



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MIFTAHUL HUDA BIN UUN BAHRUDIN;**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /5 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Barusari, RT.03 RW.02 Desa Sukarasa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/103/VIII/2023/Reskrim tanggal 31 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 1 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Ega Gunawan, S.H., M.H., M.Si. Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum & Ham Nasional" (LBHHN PSP-HAMNAS) yang beralamat kantor di Perum Abdi Negara Gg. Anggrek No. 79 Desa Sindanggalih Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL HUDA Bin UUN BAHRUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berkas Kredit debitur Bank BTPN An PULOH B TAMI yang diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1 (satu) berkas foto copy surat pengakuan hutang Nomor : B. 434/25/1/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang pengakuan hutang An. PULOH B TAMI di Bank BRI Cabang Garut sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jaminan Nomor : 0179 / SKJ -010429/IX/18 tanggal 26 September 2018, yang menerangkan bahwa An.Sdr. PULOH B TAMI adalah nasabah kredit pensiun BRIguna;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran pelunasan take over ke bank BRI sebesar Rp. 186.755.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 September 2018;
- 1 (satu) berkas foto copy Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081180927101 tanggal 27 September 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. PULOH B TAMI dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 220.600.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 795/ST-GRT/XI/2018 tanggal 27 September 2018 dari Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA, selaku sales manager (SM) Bank BTPN Cabang Garut, kepada Sdr. RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN Cabang Garut untuk mendampingi dan memastikan pelunasan take over kredit An. PULOH B TAMI ke Bank BRI Cabang Garut;
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Bank BTPN An. PULOH B TAMI dengan No Rekening : 00811037710;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan tunai tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Teller KUSUMAH RIA NILA dan Sdr. PULOH B TAMI;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan tunai tanggal 27 september 2018 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3205193009150009 An. Kepala Keluarga Sdr. PULOH B TAMI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. PULOH B TAMI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. NENENG RUKMANAH;
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. PULOH B TAMI;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Kepolisian RI An. PULOH B TAMI;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu ASABRI An. PULOH B TAMI;
- 1 (satu) lembar petikan Surat Keputusan No. Pol : SKEP/PERS.TRIM 63.B/X/1979 tentang Pengangkatan dan Penempatan Para Cata Milwa Polri Tahun 1979/1980 An. PULOH B TAMI;

Halaman 3 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep / 149 / I / 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang kenaikan Gaji Berkala Sdr. PULOH B TAMI;
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep / 1158 / XII / 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang kenaikan pangkat Sdr. PULOH B TAMI dari AIPDA KE AIPTU;
- 1 (satu) lembar salian Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : Kep / 30 / I / 2019 tanggal 17 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar copy kronologi pelunasan kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. PULOH B TAMI tertanggal 7 Mei 2019;
- 2 (dua) lembar copy surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. PULOH B TAMI;

Berkas Kredit debitur Bank BTPN An. SUMPENA diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1 (satu) berkas foto copy Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181017101 tanggal 17 Oktober 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. SUMPENA dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 141.400.000,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 860/ST-GRT/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA, selaku sales manager (SM) Bank BTPN Cabang Garut, kepada Sdr. RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN Cabang Garut untuk melakukan perjalanan dinas / mendampingi dan memastikan pelunasan take over kredit An. SUMPENA ke Bank BJB Limbangan;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan skep pensiun (take over) dengan No. SKEP 882/KEP/147/BKPP/2015 yang dikeluarkan oleh BUPAT BANDUNG;
- 1 (satu) lembar foto copy buku Bank BJB dengan No. REK 006 552 953 1100 An. SUMPENA yang dikeluarkan di Bank BJB limbangan pada tanggal 09 Juli 2018 dengan No. seri buku tabungan LLL. 0181448;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dapen checking An. SUMPENA dan di tanda tangani oleh Sdr. RONI RISYANTO dan Sdr. YUGA CITRA PRAHARSA pada tanggal 11 Oktober 2018 di Garut;
- 1 (satu) lembar foto copy KARIP (kartu identitas pensiun) dengan No. 972750541443000 dan No. DOSIR 19,199;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. SUMPENA dengan No. KTP 3206391607610002;

Halaman 4 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. SUMPENA dengan No NPWP. 97.275.054.1-443.000;
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3205392212070769 An. Kepala Keluarga Sdr. SUMPENA;
  - 2 (satu) lembar KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG Nomor : 882 / KEP 147 / BKPP / 2015 tentang PEMBERIAN PENSUN KEPADA Sdr. SUMPENA;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Angsuran Bulnan Lebih Dari 70% Gaji Pensiun) yang ditandatangani oleh debitur An. SUMPENA;
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemotongan Uang Pensiun yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA;
  - 1 (satu) lembar wawancara debitur An. SUMPENA tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh An. MELI YOHANA;
  - 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Kredit Pensiun yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA;
  - 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Skep yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA dan ditandatangani oleh Pihak Bank BTPN An. MELI YOHANA;
  - 2 (dua) lembar print out informasi debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
  - 1 (satu) lembar copy formulir penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 119.200.000,- Yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA dan Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA;
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB Nomor sequence : 953110 Jam transaksi 113316 tanggal transaksi 18 / 10 / 2018 Nomor transaksi : 110A110A006552953110;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BTPN an. SUMPENA dengan No. Rek 0081.1.0307923;
  - 1 (satu) lembar kronologi pelunasan kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SUMPENA tertanggal 9 Juli 2019;
- Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An ABAN diantaranya berisi lampiran berkas :
- 1 (satu) berkas foto copy Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181112103 tanggal 12 November 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. ABAN dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 176.600.000,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 797/ST-GRT/XI/2018 pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 dari Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA, selaku sales manager (SM) Bank BTPN Cabang Garut, kepada Sdr. RONI RIYANTO selaku SMO Bank BTPN Cabang Garut untuk mendampingi dan memastikan pelunasan take over kredit An. ABAN ke Bank BJB Limbangan;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan skep pensiun (take over) dengan No. SKEP 000174/KEP/DV/23205/18 yang dikeluarkan oleh KANREG III BKN BANDUNG;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pinjaman No. 0194 / SKB-011018/PRB-REC / 18 An. ABAN yang dikeluarkan oleh PT. BANK PERMATA Tbk capem garut;
- 1 (satu) lembar foto copy KARIP (kartu identitas pensiun) dengan No.13182268300 dan No. DOSIR 20.943;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. ABAN dengan No. KTP 3205400304600001;
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. ABAN dengan No NPWP. 87.778.409.0-443.000;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3205401912070272 An. Kepala Keluarga Sdr. ABAN;
- 1 (satu) lembar KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 000174/KEP/DV/23205/18 tentang PEMBERIAN PENSUN KEPADA Sdr. ABAN;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BJB an ABAN dengan No rek 0173210225843;
- 1 (satu) lembar foto coy buku tabungan Bank BTPN dengan no rek 00811038131;
- 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun dengan jenis pengajuan kredit tak over dengan No nopen 13182268300 dengan jangka waktu pinjaman 180 bulan dan di tandatangani pada tanggal 12 November 2018 oleh Sdr. ABAN;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen skep An. ABAN no SKEP 000174/KEP/DV/23205/18;
- 1 (satu) lembar copy Giro Pos An. ABAN;
- 4 (empat) lembar print out informasi debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- 1 (satu) lembar surat keterangan lunas Nomor : 0274 / ADM – 087 / XI / 18 tanggal 19 Nvember 2018;

Halaman 6 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti wawancara debitur An. ABAN yang ditandatangani oleh pegawai Bank BTPN An. RISKI AMELIA;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan uang pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. ABAN tertanggal 12 November 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan skep pensiun (Take Over) yang ditandatangani oleh Sdr. ABAN tertanggal 12 November 2018;
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. ABAN dan Sdr. MIFTAH tertanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BJB;
- 1 (satu) lembar copy formulir penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 129.500.000,- yang ditandatangani An. ABAN dan An. KUSUMAH RIA NILA selaku Teller Bank BTPN;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. SAMSURI EKA WARDAYA diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181126101 tanggal 26 November 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. SAMSURI EKA WARDAYA dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;
- 1 (lembar) copy Kartu Identitas Pensiun Nomor : 00027 /No Dosir : 15.754 An. SAMSURI EKA WARDAYA;
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negera Nomor : 000438/KEP/DV/23273/18 tertanggal 25 Mei 2018 An. Drs. SAMSURI EKA WARDAYA;
- 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 87.800.000,- tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA;
- 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 82.000.000,- tertanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA;
- 1 (satu) lembar copy Kartu NPWP Nomor : 69.900.212.7.421.000 An. SAMSURI EKA WARDAYA;

Halaman 7 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205042210180002 An. SAMSURI EKA WARDAYA;
  - 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan dari Disdukcapil Nomor : 3205042003/SURKET/11/29118/0001 An. SAMSURI EKA WARDAYA;
  - 2 (dua) lembar dapan checking An. SAMSURI EKA WARDAYA tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO dan Sdr. YUGA CIPTA PRAHASTA;
  - 1 (satu) lembar informasi debitur An. SAMSURI EKA WARDAYA dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
  - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh SAMSURI EKA WARDAYA;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 November 2018 keluarga debitur yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan Sdri. KINANTI CYRYS LR selaku keluarga debitur;
  - 2 (dua) lembar copy buku tabungan Bank Bukopin An. SAMSURI EKA WARDAYA;
  - 1 (satu) lembar copy lembar wawancara debitur SAMSURI EKA WARDAYA (tidak tertera tanda tangan);
  - 1 (satu) lembar kuasa pemotongan uang pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA;
  - 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA selaku debitur dan Sdri. SRIYANTI WAHDANI selaku pihak Bank BTPN;
  - 1 (satu) lembar alplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA;
  - 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. SAMSURI EKA WARDAYA;
  - 2 (dua) lembar copy surat konfirmasi kantor pos Garut Nomor : 886 / KP GRT /072019 dimana dalam lembar lampiran kolom ke 2 dinyatakan bahwa untuk Resi Pos An. SAMSURI EKA WARDAYA, palsu;
  - 1 (satu) lembar hasil kunjunga nasabah tertanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Tim Anti Fraud Management;
- Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. UDIN HASANUDIN diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :
- 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081190415112 tanggal 15 April 2019 tentang perjanjian kredit pensiun An. UDIN HASANUDIN dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai

Halaman 8 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafond kredit sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. UDIN HASANUDIN dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Skep tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh debitur An. UDIN HASANUDIN dan pihak Bank BTPN yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO;

- 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205050504180001 An. UDIN HASANUDIN;

- 1 (satu) lembar permohonan kredit yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019;

- 1 (satu) lembar Aplikasi Kredit Pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN;

- 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking debitur An. UDIN HASANUDIN yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN dan Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;

- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN dan Sdr. RONI RISYANTO selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN tertanggal 15 April 2019;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemotongan Uang Pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019;

- Surat Keterangan Tinggal Bersama Keluarga yang ditandatangani oleh Sdri. HALIMAH SADIAH dan Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019;

- 4 (empat) lembar resi penerimaan gaji dari Kantor Pos An. UDIN HASANUDIN;

- 1 (satu) lembar rekening koran Nopen : 14011079700, Nomor Rekening ; 00008537151 Periode 28 September 2018 S/d 2 April 2018;

- 1 (satu) lembar, lembar wawancara yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO;

- 1 (satu) lembar informasi debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk debitur UDIN HASANUDIN;

Halaman 9 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) copy yang tertera copy NPWP Nomor 71.754.386.6-445.000 An. UDIN HASANUDIN, kemudian KTP An. UDIN HASANUDIN dengan nomor NIK : 3205051609560006, copy KTP An. HALIMAH SADIAH dengan nomor NIK : 3205055209720009, kemudian KARIP Nomor : 16 / No Dosir : 93.580 An. UDIN HASAMUDIN;
- 1 (satu) lembar Formukir Penarikan Tunai Bank BTPN Senilai Rp. 179.920.000,- tertanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN;
- 1 (satu) lembar copy rekening Bank BTPN An. UDIN HASANUDIN dengan No rekening : 00811039349;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Tangan, yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 16 April 2019;
- 1 (satu) lembar Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00419/KEP/DV/23205/12 tanggal 11 September 2012 An UDIN HASANUDIN;
- 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran Gaji Pensiun Sdr. UDIN HASANUDIN dari Kantor POS;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. E. WARTINI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181220104 tanggal 20 Desember 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. E. WARTINI dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 239.900.000,-. Yang ditandatangani oleh Debitur Sdri. E. WARTINI dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;
- 1 (satu) lembar copy yang tertera copy KARIP An. E WARTINI, Copy KTP An. E. WARTINI dan Copy NPWP An. E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor : 320505050205160005 An. E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000342/KEP/DV/23205/18 Tanggal 8 Juni 2018 An. E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan prinsip kredit pensiun tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar copy KTP An. ACHMAD BARKAH NIK : 3205052301510001;

Halaman 10 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak / keluarga yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI dan Sdr. ACHMAD BARKAH tertanggal 20 Desember 2018;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP selaku SMO Bank BTPN dan Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;
- 2 (dua) lembar copy rekening Bank BJB KCP Malangbong An. E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar copy Giro Pos An. E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI tertanggal 13 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar coy print out informasi debitur An. E. WARTINI dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI selaku yang menyerahkan dan Sdri. DEA FEBRIANTI selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN;
- 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar, lembar wawancara yang ditandatangani oleh Sdri. DEA FEBRIANTI;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI tertanggal 20 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI tertanggal 20 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar copy rekening koran pembayaran Gaji Pensiun An. E. WARTINI di Kantor Pos Garut;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. OYIB SOPANDI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081190218104 tanggal 18 Februari 2019 tentang perjanjian kredit pensiun An. OYIB SOPANDI dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 260.000.000,-. Yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. OYIB SOPANDI dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy yang terlampir data KTP An. OYIB SOPANDI NIK.3205410109560006, dan NPWP An. OYIB SOPANDI Nomor NPWP : 78.110.089.6-443.000;
- 1 (satu) lembar copy KTP An. NURLIA HIDAYANTI, NIK : 3205414411900001;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak / keluarga yang ditandatangani oleh Sdri. NURLIA HIDAYANTI dan Sdr. OYIB SOPANDI.
- 3 (tiga) lembar copy buku tabungan Bank BJB An. OYIB SOPANDI No rek : 0030098854101;
- 1 (satu) lembar copy KARIP An. OYIB SOPANDI Nomor : 111 / No Dosir : 99.973;
- 1 (satu) lembar copy print out informasi debitur An. OYIB SOPANDI dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- 1 (satu) lembar Keputusan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000237/ KEP/DV/23205/16 tanggal 16 Mei 2016 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. OYIB SOPANDI;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tanggal 18 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 18 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205411012150003 An. OYIB SOPANDI;
- 1 (satu) lembar Hasil Kunjunga yang ditandatangani oleh debitur Sdr. OYIB SOPANDI kemudian SMO Bank BTPN Sdr. MIFTAH dan SM Bank BTPN Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh Sdr. MIFTAH selaku SMO Bank BTPN dan Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;
- 1 (satu) lembar, lembar wawancara yang ditandatangani oleh Sdri. INTAN MARDIYAH;
- 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 18 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI selaku yang menyerahkan dan Sdri. INTAN MARDIAH selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan uang pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 18 Februari 2019;

Halaman 12 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI;
  - 1 (satu) lembar copy KTP (Asli) An. Sdr. OYIB SOPANDI, S.Ag. M.Si NIK : 3205120109560002;
  - 1 (satu) lembar copy kartu keluarga (asli) An. OYIB SOPANDI Nomor : 3205122911070462;
  - 1 (satu) lembar copy KARIP (asli) An. OYIB SOPANDI Nomor 111 / No. Dosir 99.973;
  - 1 (satu) lembar copy Skep (asli) An. OYIB SOPANDI beserta copy kartu ATM Bank BUKOPIN;
  - 1 (satu) lembar copy NPWP (asli) An. OYIB SOPANDI Nomor NPWP : 78.110.089.6-443.000;
  - 3 (tiga) lembar print out informasi debitur (asli) dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk debitur An. OYIB SOPANDI;
  - 1 (satu) lembar copy rekening koran pembayaran gaji pensiun Sdr. OYIB SOPANDI di kantor Pos;
  - 1 (satu) lembar copy formulir penarikan rekening Bank BTPN sebesar Rp. 205.800.000,- tertanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI dan ditandatangani oleh Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA;
  - 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. OYIB SOPANDI dengan nomor rekening : 00811038768;
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 10 Juli 2019;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima dokumen palsu yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI selaku yang menyerahkan dan sdr. AGUNG RIDWAN selaku yang menerima, tertanggal 11 Juli 2019;
- Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. ENNAN HADIDJAH diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :
- 3 (tiga) lembar surat persetujuan dan perjanjian kredit pensiun dengan No. 0081190408103 An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan jumlah perjanjian kredit sebesar Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus), dengan No. Rekening 00811039152 yang di persetujui oleh pejabat Bank An. YAYAT PRIYATNA tertanggal 08 April 2019;
  - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto copy KTP An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan No. NIK 3205116101520003, Foto copi NPWP An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan No. 55.393.430.5-443.000, foto copy

Halaman 13 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu KARIP kartu identitas pensiun An. Sdri. ENNAN HADIDJAH  
NIP/NRP/NPP/NPV :195201211974022003;

- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga An. ENAN HADIDJAH dengan  
No KK. 3205111302170014;

- 1 (satu) lembar foto copy OJK An. ENNAN HADIDJAH;

- 1 (satu) lembar foto copy print out Bank Bukopin An. Sdri. ENAN  
HADIDJAH dengan No. REK 3501310622;

- 2 (dua lembar) foto copy surat keputusan pemberhentian dengan  
hormat An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan keputusan gubernur jawa  
barat dengan No. 882 / Kep.672-BKD / 2011 yang di tanda tangani oleh  
gubernur jawa barat Sdr. AHMAD HERYAWAN;

- 1(satu) lembar foto copy pernyataan dokumen nasabah An. Sdri.  
ENNAN HADIDJAH yang di tanda tangani 08 April 2019;

- 1 (satu) lembar foto copy lembar wawancara tertanggal 08 April 2019  
An. Sdri. ENNAN HADIDJAH;

- 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima skep An. Sdri. ENNAN  
HADIDJAH dengan No. Persetujuan kredit pensiun : 0081190408103  
yang menerima dari pihak Bank BTPN Sdri. SELVIA HASTUTI;

- 1 (satu) lembar foto copy surat pemotongan uang pensiun Sdri. ENNAN  
HADIDJAH yang di tanda tangani di garut tanggal 08 April 2019 ke Bank  
BTPN Cabang Garut;

- 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi kredit pensiun An. Sdri. ENNAN  
HADIDJAH yang d cetak oleh Sdr. RONI RISYANTO di tandatangani di  
garut tanggal 08 April 2019;

- 2 (dua) lembar foto copy proses credit pensiun An. Sdri ENNAN  
HADIDJAH yang di tanda tangani oleh SMO an. Sdr. RONI RISYANTO  
dan selaku SM Sdr. YUDA CITRA PRAHARSA;

- 1 (satu) lembar foto copy formulir pemblokiran / pelepasan blokir An.  
Sdri. ENNAN HADIDJAH;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. TUTI SUPARTI diantaranya berisi  
lampiran berkas sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar surat persetujuan dan perjanjian kredit pensiun  
dengan No. 0081190206103 An. Sdri. TUTI SUPARTI dengan jumlah  
perjanjian kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta  
rupiah), dengan No. Rekening 00811039152 yang ditandatngani oleh  
Debitur Sdri. TUTI SUPARTI dan disetujui oleh kredit Sdr oleh YAYAT  
PRIYATNA;

Halaman 14 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy KTP An. TUTI SUPARTI NIK 3205015608600005 dan copy NPWP An. TUTI SUPARTI Nomor NPWP : 36.731.741.3-443.000;
- 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205011205140027 An. TUTI SUPARTI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak / keluarga yang ditandatangani oleh Sdr. SANDI RADIANTO dan Sdri, TUTI SUPARTI.
- 1 (satu) lembar copy KTP An. SANDI RADIANTO NIK 3205012401840009;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYATO selaku SMO Bank BTPN dan Sdr, YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. TUTI SUPARTI;
- 1 (satu) lembar copy print out informasi debitur An. TUTI SUPARTI dari OJK;
- 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bak BJB An. TUTI SUPARTI;
- 1 (satu) lembar copy aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. TUTI SUPARTI;
- 1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdri. TUTI SUPARTI;
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000367/KEP/DV/23205/18. An. TUTI SUPARTI;
- 1 (satu) lembar copy formulir penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 212.700.000,- tertanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. TUTI SUPARTI dan teller Bank BTPN Sdr. AKMAL MUHIBAN;
- 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. TUTI SUPARTI;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. NANI SRI MULYANI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar surat persetujuan dan perjanjian kredit pensiun dengan No. 0081181114102 An. Sdri. NANI SRI MULYANI dengan jumlah perjanjian kredit sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dengan No. Rekening 00811038121 yang ditandatangani oleh Debitur Sdri. NANI SRI MULYANI dan disetujui oleh kredit Sdr oleh YAYAT PRIYATNA dengan sales An. Sdr. RONI RISYANTO;

Halaman 15 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy An. Sdri. NANI SRI MULYANI dengan No. NIK 3205195506750010;
  - 1(satu) lebar foto copy KARTU IDENTITAS PENSIUN An. Sdri. NANI SRI MULYANI denga NIP 480082554;
  - 2(dua) lembar foto copy buku tabungan BRI TABUNGAN SIMPEDES An. Sdri. NANI SRI MULYANI dengan No. Rekening 4162-01-024304-53-1;
  - 2 ( dua) lembar foto copy surat pernyataan terkait NPWP An. NANI SRI MULYANI yang di tandatangani pada tanggal 14-11-2018;
  - 2 ( dua ) lembar foto copy dari OJK An. NANI SRI MULYANI;
  - 1 (satu ) lembar foto copy pembukaan blokir dana An. NANI SRI MULYANI dengan No. Rek. 0081811038121 tertanggal 14-11-2018;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy kartu keluarga An. NANI SRI MULYANI No. KK 3205190112071500;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy surat persetujuan prinsip kredit pensiun An. NANI SRI MULYANI;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy surat kuasa pemotongan uang pensiun An. NANI SRI MULYANI yang di tanda tangani di garut 14 November 2018;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy tanda terima dokumen skep An. NANI SRI MULYANI dengan No. SKEP 00008/KEP/DV/23205/18;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy lembar wawancara An. NANI SRI MULYANI tanggan wawancara 14 November 2018;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy surat pernyataan bersama anak / keluarga yang di tanda tangani oleh Sdr. ENUR dan Sdri. NANI SRI MULYANI;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy formulir pemblokiran / pelepasan blokir dengan kode cabang 0081 An. NANI SRI MULYANI;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy MANDIRI TASPEN nomor ; CAB.GRT/SRT.KET/ 237 / VII / 2019 an. NANI SRI MULYANI;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy buku rekening Bank BTPN an. NANI SRI MULYANI dengan No. REK 00811038121;
  - 3 ( tiga ) lembar foto copy surat pernyataan An. NANI SRI MULYANI;
- Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. AI HERAWATI NIRWANA S.Pd diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :
- 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 0081190319101 an. AI HERAWATI NIRWANA S.Pd dengan jumlah kredit Rp. 223.700.000,- ( dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus )dan di setuju oleh Sdr. ROSIMAN dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;

Halaman 16 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) lembar tanda terima dokumen skep An. AI HERAWATI NIRWANA S.Pd yang menerima dari pihak Bank BTPN yaitu Sdr. ABD LATIEF;
- 1 (satu) lembar foto copy berisikan KTP an. DIEN HARIS SAHRODIN dengan No. KTP 3205040707520004 dan KTP an. Sdri AI HERAWATI NIRWANA S.Pd dengan No. KTP 3205047108550006, NPWP an. AI HERAWATI NIRWANAS.Pd No. NPWP 71.754.386.6-441.000;
- 1 (satu) lembar copy Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang / surat – surat berupa KARIP An. AI HERAWATI NIRWAN;
- 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran gaji Sdri. AI HERAWATI NIRWAN dari kantor pos;
- 1 (satu) lembar copy karti keluarga An. AI HERAWATI NIRWAN.Nomor : 3205041811070687;
- 1 (satu) lembar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000040/KEPKA/KPP/23205/15;
- 3 (tiga) lembar resi pembayaran gaji pensiun An. AI HERAWATI NIRWAN dari kantor pos;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit pensiun yang ditandatangani oleh An, AI HERAWATI NIRWAN;
- 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun An. AI HERAWATI NIRWAN;
- 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah An. AI HERAWATI NIRWAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan debitur An. AI HERAWATI NIRWAN;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dapan checking debitur An. AI HERAWATI NIRWAN yang ditandatangani oleh SMO Bank BTPN An. ROSIMAN dan SM Bank BTPN An. YUGA CITRA PRAHASTA;
- 1 (satu) lembar print out informasi debitur An. AI HERAWATI NIRWAN dari OJK;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RESTU PURNAMA, kemudian Sdr. DIEN HARIS SAHRODIN kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Sdri. AI HERAWATI NIRWAN;
- 1 (satu) lembar copy formulir penarikan tunai Bank BTPN sebesar Rp. 188.620.000,- oleh Sdri. AI HERAWATI NIRWAN;
- 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. AI HERAWATI NIRWAN;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. KANAH MASKANAH diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

Halaman 17 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 0081190128101 an. KANAH MASKANAH dengan jumlah kredit Rp. 228.000.000,- ( dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;
- 1 (satu) lembar foto copy berisikan : Kartu Identitas Pensiun atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor NPP 1957102529791222, 1 satu buah KTP atas nama KANAH MASKANAH dengan NIK 3205016510570012, 1 satu buah fotocopy NPWP atas nama KANAH MASKANAH dengan Nomor NPWP 78.150.679.6-443.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3205051302170014 atas nama KANAH MASKANAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy pemberhentian dengan hormat untuk pensiunan atasn nama KANAH MASKANAH dengan nomor 000254/KEP/DV/23205/17;
- 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi kredit pensiun atas nama KANAH MASKANAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen skep atas nama KANAH MASKANAH yang menerima pihak bank BTPN atas nama ASEP SUPRIATNA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pemotongan uang pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. KANAH MASKANAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy lembar wawancara tertanggal 28 Januari 2019 atas nama calon debitur KANAH MASKANAH;
- 2 (dua) lembar fotocopy tabungan simpati simpedes atas nama KANAH MASKANAH dengna nomor rekening 4153-01-5995-5310;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan daftar checking atas nama KANAH MASKANAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pembukaan blokir dana bank BTPN atas nama KANAH MASKANAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemblokiran / pelepasan blokir atas nama KANAH MASKANAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy form keputusan kredit atas nama KANAH MASKANAH;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. E. NURJATI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 008119021141004 an. E. NURJATI dengan jumlah kredit Rp.

Halaman 18 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161.800.000,- ( seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)  
dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;

- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen skep atas nama E. NURJATI dengan nomor skep 000469/KEP/DV/23205/18 yang menerima PUTRI RATNAWULAN dan Sdr. ROSIMAN;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pemotongan uang pensiun atas nama E. NURJATI;

- 1 (satu) lembar fotocopy lembar wawancara atas nama E. NURJATI tertanggal 14 Februari 2019;

- 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kredit pensiun atas nama E. NURJATI;

- 1 (satu) lembar fotocopy kesehatan nasabah kredit BTPN atas nama E. NURJATI;

- (dua) lembar fotocopy surat pernyataan Dapen Checking atas nama E. NURJATI;

- 4 (empat) lembar fotocopy Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama E. NURJATI;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengna nomor Kartu keluarga 3205050404180018 atas nama kepala keluarga YUDI NUGRAHA;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan pemberhentian dengan hormat atau pensiun atas nama E. NURJATI dengan nomor 000469/KEP/DV/23205/18;

- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan dokumen nasabah atas nama E. NURJATI;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernytaan debitur di Bank BTPN atas nama E. NURJATI dengan nomor rekening 00811038725;

- 1 (satu) lembar fotocopy Hasil kunjungan pensiun baru atas nama E. NURJATI;

- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama E.NURJATI dengan nomor rekening 422-001-03168-18-0 atas nama E.NURJATI;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun atas nama E.NURJATI dengna nomor 13040951100;

- 1 (satu) lembar fotocopy Pembukaan blokir dana Bank BTPN atas nama E.NURJATI;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. ELIS SUKAESIH diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

Halaman 19 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 008119018101 an. ELIS SUKAESIH dengan jumlah kredit Rp. 128.800.000,- ( seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;
- 1 (satu) lembar foto copy berisikan : 1 buah NPWP atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor NPWP 89.258.222.2-443.000, 1 buah fotocopy KTP dengan NIK 3205015512730004 atas nama ELIS SUKAESIH, 1 buah fotocopy KTP dengan NIK 3205010701000004 atas nama FITRAHFITRIADI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan pengajuan fasilitas kredit pensiun pemohon kepada Bank BTPN tertanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. FITRAH FITRIADI dan ELIS SUKAESIH;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Dokumen Skep atas nama ELIS SUKAESIH yang diterima ERINAWAN HARDIKA;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor 3205050211180019 atas nama ELIS SUKAESIH;
- 3 (tiga) lembar foto copy ASABRI atas nama ELIS SUKAESIH;
- 2 (dua) lembar foto copy Keterangan mengenai pensiun dengan nomor pensiun 20081402687 atas nama ELIS SUKAESIH (Alm) BRIPKA Purn DENI SUARSA;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kapolda Jawa Barat Nopol : Skep /206/III/2008 tertanggal 31 Maret 2008 atas nama ELIS SUKAESIH;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat pernyataan Dapen Checking atas nama ELIS SUKAESIH;
- 1 (satu) lembar foto copy hasil kunjungan Pensiun atas nama ELIS SUKAESIH;
- 1 (satu) lembar foto copy Formulir Pemblokiran / pelepasan blokir atas nama ELIS SUKAESIH dengna nomor rekening 00811038751;
- 1 (satu) lembar foto copy lembar wawancara atas nama ELIS SUKAESIH tertanggal 18 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Pembukaan blokir Dana atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor rekening 00811038751;
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dokumen nasabah atas nama ELIS SUKAESIH;
- 3 (tiga) lembar foto copy Informasi Debitur dari OJK atas nama ELIS SUKAESIH;

Halaman 20 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 21370/SK/MT/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 Tentang Mutasi Sdr. NANDANG KUSNANDAR, SE. selaku Area Business Pension Business Bank BTPN Tasikmalaya;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 13177/SK/MT/XI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Mutasi Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku Sales Manager Pension Business Bank BTPN KC Garut;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 01812/SK/PK/III/2016 tentang pengangkatan karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDHA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KCP Cikajang;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 13383/SK/PK/XI/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDHA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 20013/SK/MT/XII/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDHA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 21820/SK/MT/II/2019 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDHA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KCP Pameungpeuk;
- 1 (satu) lembar surat nomor : 597/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja kepada Sdr. MIFTAHUL HUDHA;
- 1 (satu) lembar tanda terima surat nomor : 597/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja kepada Sdr. MIFTAHUL HUDHA. Yang diterima oleh Sdr. INTAN SAFITRI;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 01738/SK/PK/III/2016 tentang pengangkatan karyawan Bank BTPN An. Sdr. RONI RISYANTO selaku Officer Pension Bank BTPN Tasikmalaya;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 13380/SK/MT/XI/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. RONI RISYANTO selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut;

Halaman 21 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 20016/SK/MT/XII/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. RONI RISYANTO selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut;
- 1 (satu) lembar surat nomor : 546/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 09 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja dengan Bank BTPN kepada Sdr. RONI RISYANTO;
- 1 (satu) lembar tanda terima surat surat nomor : 546/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 09 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja kepada Sdr. RONI RISYANTO. Yang diterima oleh Sdri. IIS RISMA;
- 1 (satu) berkas Incident Report Fraud / Lpaoran Indikasi Fraud Tanggal ditemukan 27 April 2019 tanggal dilaporkan tanggal 14 Mei 2019;
- 3 (tiga) lembar copy surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut kepada Kepala Kantor Bank BTPN Area Tasikmalaya Nomor : 470/715-Disdukcipil/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Permintaan keterangan validasi e-KTP;
- 2 (dua) lembar copy surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut Nomor : S-1938/WPJ.09/KP.16/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang balasan surat permintaan validasi NPWP;
- 2 (dua) lembar copy surat dari Bank Indonesia kepada Direksi PT. Bank BTPN, TBK Nomor 10/62/DS/Bd/Rahasia, tanggal 4 November 2008 Perihal pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Perubahan Status Kantor dengan meningkatkan staus Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang dan Pemindahan Kantor Kas;
- 4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-055/KM.17/1993 tentang Keputusan Menteri Keuangan Tentang Izin Usaha PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung;
- 1 (satu) lembar copy tanda daftar perusahaan PT. Bank BTPN Cabang Garut Nomor 10131600287 tanggal 10 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar copy surat keterangan domisili perusahaan Bank BTPN Cabang Garut Nomor : 474.4/130 Ds-2009 tanggal 10 Juli 2009;
- 1 (satu) berkas copy buku tanah hak guna bangun Nomor 4 Desa Haur Panggung yag diterbitkan Kantor Pertanahan Kab. Garut;
- 2 (dua) lembar copy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/363/II/Disbankim/2008 tanggal 30 April 2008 tentang ijin mendirikan bangunan kantor Bank BTPN Cabang Garut;

Halaman 22 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Bentuk Laporan tentang wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan PT. Bank BTPN Cabang Garut;
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. PULOH Bin TAMI berupa 1 (satu) lembar salinan asli Keputusan Kapolda Jabar nomor : Kep/30/II/2019 tentang pemberian pensiun mantan anggota Polri, 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep / 1158 / XII / 2013 tentang kenaikan pangkat, 1 (satu) lembar petikan surat keputusan no.pol : SKEP/PERS.TRIM 68.B/X/1979 tentang pengangkatan dan penempatan para cata milwa polri tahun 1979/1980 gelombang ke I, 1 (satu) lembar petikan keputusan nomor : Kep / 149 / I / 2015 tentang kenaikan gaji berkala;
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. SUMPENA berupa 2 (dua lembar) Keputusan Bupati Bandung Nomor : 882 /KEP/147/BKPP/2015 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. SUMPENA;
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. ABAN, S.Pdi. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000174/KEP/DV/23205/18 tanggal 9 Maret 2018;
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. Drs. SAMSURI EKA WARDAYA. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000438/KEP/DV/23273/18 tanggal 25 Mei 2018. Dan 1 (satu) lembar surat pengantar disampaikan asli surat keputusan nomor : 000438/KEP/DV/23273/18 tanggal 25 Mei 2018 dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III yang ditujukan kepada SAMSURI EKA WARDAYA tertanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. UDIN HASANUDIN. berupa 1 (satu) lembar keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00419/KEP/DV/23205/12 tanggal 11 September 2012.tentang pemberian pensiun kepada Sdr. UDIN HASANUDIN;
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. E. WARTINI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000342/KEP/DV/23205/18 tanggal 8 Juni 2018 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. E. WARTINI;
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. OYIB SOPANDI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor

Halaman 23 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regional III badan kepegawaian negara nomor :  
000237/KEP/DV/23205/16 tanggal 16 Mei 2016 tentang pemberian  
pensiun kepada Sdr. OYIB SOPANDI;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An.  
ENNAN HADIDJAH. berupa 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Jawa  
Barat Nomor : 882/Kep.672-BKD/2011 tentang Pemberhentian dengan  
hormat dengan hak pensiun Sdr. ENNAN HADIDJAH;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An.  
TUTI SUPARTI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional  
III badan kepegawaian negara nomor : 000367/KEP/DV/23205/18  
tanggal 09 Juli 2018. Dan 1 (satu) lembar surat pengantar disampaikan  
asli surat keputusan nomor : 000367/KEP/DV/23205/18 tanggal 09 Juli  
2018 dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III yang  
ditujukan kepada TUTI SUPARTI tertanggal 09 Juli 2018;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An.  
NANI SRI MULYANI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor  
regional III badan kepegawaian negara nomor : 00008/KEP/DV/23205/18  
tanggal 18 Oktober 2018;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An.  
AI HERAWATI NIRWAN, S.Pd. berupa 1 (satu) lembar Keputusan  
Presiden Republik Indonesia Nomor : 000040/KEPKA/KPP/23205/15  
tanggal 20 Oktober 2015 tentang pemberian kenaikan Pangkat  
Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri  
Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang diberikan kepada Sdri. AI  
HERAWATI NIRWAN, S.Pdi;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An.  
KANAH MASKANAH. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor  
regional III badan kepegawaian negara nomor :  
000254/KEP/DV/23205/17 tanggal 21 Juli 2017 tentang pemberian  
pensiun kepada Sdr. KANAH MASKANAH;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An.  
E.NURJATI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III  
badan kepegawaian negara nomor : 000469/KEP/DV/23205/18 tanggal 9  
Januari 2018 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. E.NURJATI;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit  
An.ELIS SUKAESIH. berupa 1 (satu) lembar keputusan Kapolda Jawa  
Barat No.Pol : SKEP / 206 / III / 2008 tanggal 31 Maret 2008;

Dikembalikan kepada pihak Bank BTPN Cabang Garut;

Halaman 24 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R - 2 merek Yamaha, type 50C (T135HC), jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2014, warna putih, nomor rangka MH350C006EK762685, nomor mesin 50C762728, nomor polisi Z 5659 FX;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor L- 04812805 atas nama MIFTAHUL HUDA;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA bin UUN BAHRUDIN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan RONI RISYANTO dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap), sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Garut Jl. Merdeka No.84 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses

Halaman 25 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

➤ Terdakwa MIFTAHUL HUDA berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01812/SK/PK/III/2016 tanggal 14 September 2016 merupakan karyawan tetap pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Garut dengan jabatan sebagai *Sales Marketing Officer* yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mencari dan menawarkan kepada calon debitur pensiunan yang berminat mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN maupun pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari bank lain ke BTPN Cabang Garut, menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratannya, melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur, serta melaporkan data pengajuan permohonan maupun *take over* kredit pensiun dari calon debitur tersebut dengan cara menginputnya melalui system *Mobile Service Load*, selanjutnya apabila penginputan data tersebut memperoleh persetujuan (*approval*) dari saksi YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, maka kemudian dapat diterbitkan Surat Perjanjian Kredit untuk ditandatangani oleh calon debitur sebagai persyaratan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut.

➤ Terdakwa MIFTAHUL HUDA sejak bulan September s.d November tahun 2018 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO yang juga selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut serta pihak eksternal yaitu DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan transaksi bank terkait pengajuan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari bank lain ke BTPN Cabang Garut seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di BTPN Cabang Garut yaitu masing-masing atas nama debitur: saksi PULOH bin TAMI, saksi SUMPENA bin ITA, dan saksi ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama PULOH bin TAMI:

- Awal mulanya sekira bulan September tahun 2018 DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA menemui dan menerima kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun oleh saksi PULOH bin TAMI selaku nasabah dari Bank BRI Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut dengan nilai pelunasan sebesar Rp186.755.000,-

Halaman 26 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Kemudian DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun tersebut kepada RONI RISYANTO yang selanjutnya RONI RISYANTO menyerahkan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA untuk dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load*;

- Selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 permohonan *take over* kredit pensiun atas nama PULOH bin TAMI memperoleh *approval* dari saksi YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, yang kemudian bersamaan dengan itu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081180927101 tertanggal 27 September 2018 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp220.600.000,- (*dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh PULOH bin TAMI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp198.896.402,- (*seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah*);

- Ketika debitur saksi PULOH bin TAMI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) saksi PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh saksi PULOH bin TAMI untuk beristirahat di sebuah warung makan dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, namun kenyataannya terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tidak melunasi pinjaman (hutang) saksi PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut;

- Terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO justru membuat dan melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut bahwa seolah-olah kredit saksi PULOH bin TAMI telah dialihkan (*take over*) dari BRI Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut, yaitu dengan cara membuat bukti pelunasan *take over* kredit BRI Cabang Garut berupa slip setoran tertanggal 27 September 2018 atas nama debitur saksi PULOH bin TAMI sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh*

Halaman 27 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) serta Surat Keterangan Jaminan Nomor 0179/SKJ-010429/IX/18 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh atas nama SUTARDI selaku *Bussines Relationship Manager*,

- Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata bukti pelunasan yang dibuat dan dilaporkan terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama RONI RISYANTO tersebut adalah palsu atau tidak sah karena nomor rekening tujuan pada slip setoran kurang satu, selain itu pula pada Bank BRI Cabang Garut tidak ada nama pejabat serta nama jabatan sebagaimana tertera pada Keterangan Jaminan Nomor 0179/SKJ-010429/IX/18 tanggal 26 September 2018.

## 2. Debitur atas nama SUMPENA bin ITA:

- Awal mulanya sekira bulan Oktober tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama RONI RISYANTO menerima kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun atas nama debitur saksi SUMPENA bin ITA dari Bank BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut dengan nilai pelunasan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*);

- Setelah permohonan *take over* kredit pensiun atas nama saksi SUMPENA bin ITA tersebut diinput melalui system *Mobile Service Load* serta memperoleh persetujuan dari saksi YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181017101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp141.400.000,- (*seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh saksi SUMPENA bin ITA di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp119.200.000,- (*seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*);

- Ketika debitur saksi SUMPENA bin ITA selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dan memasukkannya dalam amplop warna coklat dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) saksi SUMPENA bin ITA di Bank BJB Cabang Limbangan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh*

Halaman 28 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh saksi SUMPENA bin ITA untuk menunggu di sebuah kantor travel yang terletak di Jalan Ciateul Garut dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu selang satu jam kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO datang memberitahu bahwa kredit pensiun saksi SUMPENA bin ITA pada BJB Cabang Limbangan telah dibayar lunas, padahal kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru diserahkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO kepada DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA;

- Terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO justru membuat dan melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut bahwa seolah-olah kredit saksi SUMPENA bin ITA telah dialihkan (*take over*) dari BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut, yaitu dengan cara membuat bukti pelunasan *take over* kredit BJB Cabang Limbangan berupa slip setoran serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 18 Oktober 2018 atas nama debitur saksi SUMPENA bin ITA sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*);

- Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata slip setoran maupun STTS yang dibuat dan dilaporkan terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO adalah palsu atau tidak sah karena saksi SUMPENA bin ITA masih tercatat sebagai debitur kredit pensiun pada BJB Cabang Limbangan.

### 3. Debitur atas nama ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA datang ke rumah saksi ABAN, S.Pd.I untuk menawarkan produk pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari Bank BJB Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut;

- Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama saksi ABAN, S.Pd.I tersebut diinput oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* serta memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 12

Halaman 29 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181112103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp176.600.000,- (*seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh saksi ABAN, S.Pd.I di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp129.500.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);

- Ketika debitur saksi ABAN, S.Pd.I selesai melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bekerjasama dengan RONI RISYANTO tiba-tiba mengajak saksi ABAN, S.Pd.I menuju ke kantor BJB Cabang Garut seraya meminta uang hasil pencairan kredit tersebut dengan dalih untuk melunasi pinjaman (hutang)-nya di BJB Cabang Garut, akan tetapi dalam perjalanan saksi ABAN, S.Pd.I justru disuruh menunggu di depan Kantor Dinas Perhubungan, sedangkan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selang satu jam kemudian datang kembali menghampiri dengan menyampaikan bahwa kredit saksi ABAN, S.Pd.I pada BJB Cabang Garut telah dibayar lunas seraya memperlihatkan tanda bukti bukti pelunasan, padahal kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru tidak dibayar ke BJB Cabang Garut oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun RONI RISYANTO;

- Terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO justru membuat dan melaporkan kepada pihak management BTPN Cabang Garut bahwa seolah-olah kredit saksi ABAN, S.Pd.I telah dialihkan (*take over*) dari BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut, yaitu dengan cara membuat dokumen bukti pelunasan *take over* kredit BJB Cabang Garut atas nama saksi ABAN, S.Pd.I berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Nomor 0274/ADM-087/XI/18 tanggal 19 November 2018;

- Setelah dilakukan audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui bahwa dokumen bukti pelunasan *take over* kredit BJB Cabang Garut atas nama debitur saksi ABAN, S.Pd.I yang dibuat dan dilaporkan terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu atau tidak sah karena BJB Cabang Garut tidak pernah menerbitkan bukti pelunasan terkait kredit pensiun atas nama saksi ABAN, S.Pd.I.

➤ Terdakwa MIFTAHUL HUDA sejak bulan November tahun 2018 s.d bulan April tahun 2019 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO dan

Halaman 30 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan transaksi bank terkait pengajuan permohonan kredit pensiun pada BTPN Cabang Garut seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku yaitu masing-masing atas nama debitur: saksi NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm); saksi KANAH MASKANAH; saksi TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm); E. NURJATI; ELIS SUKAESIH; saksi OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm); saksi AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi binti SAJUDIN NIRWAN (Alm); dan saksi ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu datang menemui NANI SRI MULYANI untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut seraya mengaku bekerja sebagai karyawan pada BTPN Cabang Garut, lalu pada saat mana walaupun saksi NANI SRI MULYANI menyampaikan belum memiliki dokumen persyaratan berupa SK Janda Pensiunan dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP), ternyata DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA justru tetap menawarkan kredit pensiun tersebut seraya mengatakan akan mengurus kelengkapan dokumen persyaratannya bersama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut;
- Selanjutnya setelah saksi NANI SRI MULYANI menyerahkan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun berupa fotokopi KTP, KK, kartu NPWP dan Buku Tabungan BRI atas namanya sendiri, ternyata dokumen persyaratan yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO kepada management BTPN Cabang Garut melalui system *Mobile Service Load* tidaklah sama dengan sebagaimana yang diserahkan oleh NANI SRI MULYANI;
- Demikian pula saat menginput kelengkapan dokumen persyaratan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO justru melaporkan bahwa telah melakukan survey ke tempat tinggal saksi NANI SRI MULYANI selaku calon debitur, padahal secara faktual RONI RISYANTO tidak pernah melakukan survey ke tempat tinggalnya saksi NANI SRI MULYANI;
- Kemudian pada tanggal 12 November 2018 ketika saksi NANI SRI MULYANI datang ke kantor BTPN Cabang Garut untuk

Halaman 31 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwawancarai oleh saksi YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager*, pada saat mana RONI RISYANTO menyampaikan kepada saksi NANI SRI MULYANI agar berbohong dengan mengatakan telah dilakukan survey tempat tinggal oleh RONI RISYANTO serta agar menjawab “iya saja” saat diwawancarai oleh saksi YUGA CITRA PRAHASTA;

- Selanjutnya pada tanggal 14 November 2018 permohonan kredit pensiun atas nama saksi NANI SRI MULYANI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari saksi YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181114102 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp96.000.000,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*) serta pencairan kredit oleh NANI SRI MULYANI di teller BTPN Cabang Garut yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai berjumlah Rp92.344.038,- (*sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*);

- Ketika debitur saksi NANI SRI MULYANI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana muncul DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yang seketika langsung meminta uang sebesar Rp67.344.038,- (*enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*) yang berasal dari pencairan kredit tersebut dengan mengatakan untuk dibagi-bagikan kepada RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDHA, sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada saksi NANI SRI MULYANI;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur NANI SRI MULYANI berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3205195506750010 dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3205190112071500 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui sistem *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit

Halaman 32 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun atas nama debitur NANI SRI MULYANI berupa fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 91.531.169.0-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu.

## 2. Debitur atas nama KANAH MASKANAH:

- Awal mulanya sekira bulan Januari tahun 2019 saksi KANAH MASKANAH mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut melalui RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer*, yang selanjutnya saksi KANAH MASKANAH menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas namanya sendiri;
- Kemudian RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA ternyata justru meminta bantuan ASEP SUPRIATNA yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama saksi KANAH MASKANAH tersebut melalui system *Mobile Service Load*, padahal RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDHA maupun ASEP SUPRIATNA belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal saksi KANAH MASKANAH selaku calon debitur;
- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama saksi KANAH MASKANAH yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ASEP SUPRIATNA atas permintaan dari RONI RISYANTO tersebut ternyata tidaklah sama dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh saksi KANAH MASKANAH kepada RONI RISYANTO, yaitu berupa:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor 3205016510570012;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor 3205051302170014;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor 78.150.679.6-443.000.
- Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 saksi KANAH MASKANAH datang ke BTPN Cabang Garut untuk menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari

Halaman 33 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun ROI RISYANTO, namun bersamaan dengan tanggal tersebut ternyata YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta justru memberikan *approval* terhadap permohonan kredit pensiun atas nama KANAH MASKANAH, lalu pada tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190128101 tertanggal 28 Januari 2019 serta pencairan kredit oleh KANAH MASKANAH di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp228.000.000,- (*dua ratus dua puluh delapan juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur KANAH MASKANAH berupa fotokopi KTP dengan nomor 3205016510570012 dan fotokopi KK dengan nomor 3205051302170014 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ASEP SUPRIATNA atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur KANAH MASKANAH berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 78.150.679.6-443.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ASEP SUPRIATNA atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata palsu.

### 3. Debitur atas nama TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA datang menemui saksi TUTI SUPARTI untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, pada saat mana saksi TUTI SUPARTI menyampaikan sudah memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank BJB Cabang Garut, sehingga kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA menawarkan untuk mengalihkan (*take over*) kredit pensiun TUTI SUPARTI ke BTPN Cabang Garut seraya menyampaikan bahwa apabila di-*take over* maka TUTI SUPARTI akan memiliki sisa uang dari pelunasan kredit

Halaman 34 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



dan asuransi serta akan diberikan tiga kali penerimaan gaji utuh (tidak dipotong);

- Selanjutnya atas penyampaian oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA tersebut akhirnya saksi TUTI SUPARTI menjadi tertarik dan setuju sehingga kemudian mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun serta menyerahkan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi KTP, KK, dan kartu NPWP;

- Setelah itu terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA menyerahkan dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI tersebut kepada RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* untuk dilaporkan kepada manajemen BTPN Cabang Garut serta diinput melalui system *Mobile Service Load*;

- Bahwa dalam proses penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA ternyata justru memalsukan laporan terkait permohonan fasilitas produk bank yang diajukan oleh TUTI SUPARTI, yaitu yang seharusnya "permohonan *take over* kredit pensiun" akan tetapi diinput menjadi "permohonan kredit pensiun", dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan *slik checking* Bank Indonesia maupun syarat pemberian fasilitas kredit terhadap debitur yang sebenarnya memiliki pinjaman kredit di bank lain namun dilaporkan seolah-olah tidak memiliki pinjaman kredit;

- Bahwa demikian pula, dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA ternyata justru memalsukan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI karena tidak sesuai dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh TUTI SUPARTI, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TUTI SUPARTI dengan nomor 3205015608600005;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama TUTI SUPARTI dengan nomor 3205011205140027;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama TUTI SUPARTI dengan nomor 36.731.741.3-443.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190206103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), serta pencairan kredit oleh TUTI SUPARTI di teller BTPN Cabang Garut pada tanggal 7 April 2019 sebesar Rp217.000.000,- (*dua ratus tujuh belas juta rupiah*);
- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur TUTI SUPARTI berupa fotokopi KTP nomor 3205015608600005 dan fotokopi KK nomor 3205011205140027 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu;
- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur TUTI SUPARTI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 36.731.741.3-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu.

#### 4. Debitur atas nama E. NURJATI:

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 E. NURJATI mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut melalui RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA, selanjutnya E. NURJATI menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Kemudian RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA ternyata meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama E. NURJATI tersebut melalui system

Halaman 36 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mobile Service Load*, padahal RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal E. NURJATI selaku calon debitur;

- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama E. NURJATI yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO tersebut ternyata tidaklah sama dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh E. NURJATI kepada RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama E. NURJATI dengan nomor 3205055402520002;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama YUDI NUGRAHA dengan nomor 3205050404180018;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP atas nama E. NURJATI dengan nomor 76.739.248.7-443.000.

- Pada tanggal 14 Februari 2019 permohonan kredit pensiun atas nama E. NURJATI memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190214104 serta pencairan kredit oleh E. NURJATI di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp161.800.000,- (*seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. NURJATI berupa fotokopi KTP dengan nomor 3205055402520002 dan fotokopi KK dengan nomor 3205050404180018 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit

Halaman 37 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun atas nama debitur E. NURJATI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 76.739.248.7-443.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO ternyata adalah palsu.

## 5. Debitur atas nama ELIS SUKAESIH:

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 ELIS SUKAESIH mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut melalui RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA, selanjutnya ELIS SUKAESIH menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi KTP, KK, dan kartu NPWP;
- Kemudian RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama ELIS SUKAESIH tersebut melalui system *Mobile Service Load*, padahal RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal ELIS SUKAESIH selaku calon debitur;
- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama ELIS SUKAESIH yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO tersebut ternyata tidaklah sama dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh ELIS SUKAESIH kepada RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor 3205050211180019;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor 89.258.222.2-443.000.
- Pada tanggal 18 Februari 2019 ELIS SUKAESIH datang ke BTPN Cabang Garut untuk menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* yang juga merupakan atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut permohonan kredit pensiun yang diajukan ELIS SUKAESIH langsung memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada

Halaman 38 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTPN Kantor Pusat di Jakarta, kemudian pada tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190218101 tertanggal 18 Februari 2019 serta pencairan kredit oleh ELIS SUKAESIH di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit Rp128.800.000,- (*seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ELIS SUKAESIH berupa fotokopi KK dengan nomor 3205050211180019 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ELIS SUKAESIH berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 89.258.222.2-443.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO ternyata adalah palsu.

## 6. Debitur atas nama OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Januari tahun 2019 OYIB SOPANDI bermaksud akan mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima) ke BTPN Cabang Garut, yang kemudian untuk tujuan tersebut saksi OYIB SOPANDI memperoleh informasi dari temannya yaitu KANAH MASKANAH agar datang menemui terdakwa MIFTAHUL HUDHA di kantor BTPN Cabang Garut;

- Sekira bulan Februari tahun 2019 saksi OYIB SOPANDI menemui terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut seraya menyampaikan keinginannya untuk melunasi pinjaman (hutang)-nya sebesar Rp105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) di Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima) dengan cara mengalihkan (*take over*) kredit pensiun ke BTPN Cabang Garut, selanjutnya saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO menyatakan menyanggupi untuk membantu pengurusannya seraya mengatakan

Halaman 39 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika mengajukan *take over* kredit pensiun ke BTPN Cabang Garut maka saksi OYIB SOPANDI akan mendapatkan gaji utuh selama 3 (tiga) bulan dan jika ada sisa dari pembayaran pelunasan kredit maka sisa pelunasan tersebut menjadi milik OYIB SOPANDI dan jika sudah 1 (satu) tahun maka bisa mengajukan *top up* pinjaman lagi dengan nilai plafond kredit yang lebih besar;

- Atas penyampaian terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tersebut saksi OYIB SOPANDI kemudian menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, serta kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli;

- Selanjutnya terdakwa MIFTAHUL HUDA melaporkan dan menginput dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama OYIB SOPANDI tersebut melalui system *Mobile Service Load*, padahal terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun RONI RISYANTO belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal OYIB SOPANDI selaku calon debitur;

- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan data melalui system *Mobile Service Load* tersebut, ternyata terdakwa MIFTAHUL HUDA justru memalsukan laporan terkait permohonan fasilitas produk bank yang diajukan oleh OYIB SOPANDI, yaitu yang seharusnya "permohonan *take over* kredit pensiun" akan tetapi diinput menjadi "permohonan kredit pensiun", dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan *slik checking* Bank Indonesia maupun syarat pemberian fasilitas kredit terhadap debitur yang sebenarnya memiliki pinjaman kredit di bank lain namun dilaporkan seolah-olah tidak memiliki pinjaman kredit;

- Bahwa demikian pula, dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut terdakwa MIFTAHUL HUDA juga memalsukan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama OYIB SOPANDI karena tidak sesuai dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh OYIB SOPANDI kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 3205410109560006;

Halaman 40 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 3205411012150003;

c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 78.110.089.6-443.000.

d. 1 (satu) lembar fotokopi KARIP atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 111/No.Dosir:99.973.

- Pada tanggal 18 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasannya terdakwa MIFTAHUL HUDHA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190218104 serta pencairan kredit oleh OYIB SOPANDI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp205.800.000,- (*dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dari nilai plafond kredit sebesar Rp260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI berupa fotokopi KTP nomor 3205410109560006 dan fotokopi KK nomor 3205411012150003 yang diinput dan dilaporkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu karena data terkait N.I.K dan tempat lahir berbeda dengan sebagaimana yang termuat dalam KTP dan KK asli;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 78.110.089.6-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena nomor wajib pajak yang tercantum dalam fotokopi kartu NPWP berbeda dengan yang termuat dalam kartu NPWP asli;

- Demikian pula, berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI berupa fotokopi KARIP dengan nomor

Halaman 41 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/No.Dosir:99.973 yang diinput dan dilaporkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak sama dengan sebagaimana yang termuat dalam KARIP asli.

7. Debitur atas nama AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi binti SAJUDIN NIRWAN (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatuh datang menemui DIEN HARIS SAHRODIN selaku suami dari saksi AI HERAWATI NIRWAN dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut seraya DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA berbohong dengan mengaku bekerja sebagai karyawan BTPN Cabang Garut, namun saat itu saksi AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN menyatakan tidak berminat karena sudah memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank Mandiri Taspen atas nama DIEN HARIS SAHRODIN;

- Namun pada tanggal 19 Maret 2019 ketika saksi AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ditelepon oleh DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA yang menyampaikan bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA akan datang menjemput saksi AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN untuk datang ke kantor BTPN Cabang Garut dalam rangka menandatangani berkas-berkas permohonan kredit pensiun dan sekaligus melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut atas nama debitur saksi AI HERAWATI NIRWAN, selain itu dalam percakapan telepon tersebut DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA juga memberikan arahan kepada saksi AI HERAWATI NIRWAN agar ketika nantinya diwawancarai oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* maka AI HERAWATI NIRWAN jangan mengatakan bahwa suaminya bernama DIEN HARIS SAHRODIN ada memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank Mandiri Taspen;

- Selanjutnya pada saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDA datang menjemput saksi AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN dengan mengendarai mobil, lalu setibanya di kantor BTPN Cabang Garut terdakwa MIFTAHUL HUDA menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani berkas permohonan kredit pensiun dan lembar aplikasi kredit pensiun berikut kelengkapan dokumen

Halaman 42 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN, padahal sebelumnya AI HERAWATI NIRWAN tidak pernah memberikan dokumen persyaratan tersebut ke BTPN Cabang Garut;

- Kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA yang bekerjasama dengan RONI RISYANTO pada saat itu justru meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama AI HERAWATI NIRWAN melalui system *Mobile Service Load*, padahal terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal AI HERAWATI NIRWAN selaku calon debitur;

- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama AI HERAWATI NIRWAN yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tersebut diantaranya yaitu berupa:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AI HERAWATI NIRWAN dengan nomor 3205047108550006;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DIEN HARIS SAHRODIN dengan nomor 3205040707520004;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama AI HERAWATI NIRWAN dengan nomor 3205041811070687;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama AI HERAWATI NIRWAN dengan nomor 71.754.386.6-441.000.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2019 ketika saksi AI HERAWATI NIRWAN menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO maupun ROSIMAN, pada saat mana saksi AI HERAWATI NIRWAN mengikuti arahan yang telah disampaikan sebelumnya oleh DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yaitu dengan mengatakan tidak ada memiliki pinjaman kredit pada bank lain;

- Setelah proses wawancara selesai, ternyata pada tanggal 19 Maret 2019 tersebut permohonan kredit pensiun atas nama AI HERAWATI NIRWAN langsung memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal

Halaman 43 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190319101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp223.700.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*);

- Pada saat penandatanganan akad kredit tanggal 19 Maret 2019 tersebut, terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tiba-tiba menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani formulir penarikan/pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut sesuai jumlah plafond kredit yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai sehingga berjumlah Rp188.620.000,- (*seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*), lalu pada saat mana ketika AI HERAWATI NIRWAN dan suaminya yaitu DIEN HARIS SAHRODIN hendak pulang tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan tujuan untuk dibagi-bagikan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA, RONI RISYANTO, DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA, dan YUGA CITRA PRAHASTA, sedangkan AI HERAWATI NIRWAN hanya diberikan uang sebesar Rp42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*);

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/1269-Disdukcapil/2019 tanggal 04 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3205047108550006 dan fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3205041811070687 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 71.754.386.6-441.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA tersebut ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem



serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak.

8. Debitur atas nama ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan April tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut datang menemui ENAN HADIDJAH dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, namun karena saat itu saksi ENAN HADIDJAH sudah memiliki pinjaman kredit dan bermaksud melunasi hutangnya di Koperasi KMP, sehingga saksi ENAN HADIDJAH mengatakan hanya ingin mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun ke BTPN Cabang Garut, selanjutnya atas perkataan tersebut terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO menyatakan menyanggupi untuk membantu pengurusannya;
- Kemudian saksi ENAN HADIDJAH menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan terkait permohonan *take over* kredit pensiun tersebut kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO diantaranya yaitu berupa fotokopi SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli;
- Setelah itu RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA langsung menginput dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama ENAN HADIDJAH melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut, padahal RONI RISYANTO maupun terdakwa MIFTAHUL HUDA belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal ENAN HADIDJAH selaku calon debitur;
- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan data melalui system *Mobile Service Load* tersebut, ternyata RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA justru memalsukan laporan terkait permohonan fasilitas produk bank yang diajukan oleh ENAN HADIDJAH, yaitu yang seharusnya "permohonan *take over* kredit pensiun" akan tetapi diinput menjadi "permohonan kredit pensiun", dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan *slik checking* Bank Indonesia maupun syarat pemberian fasilitas kredit terhadap debitur yang sebenarnya memiliki pinjaman kredit di bank lain namun dilaporkan seolah-olah tidak memiliki pinjaman kredit;

Halaman 45 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula, dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA justru memalsukan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama ENAN HADIDJAH karena datanya tidak sesuai dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh ENAN HADIDJAH kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 3205116101520003;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 3205111302170014;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 55.393.430.5-443.000.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi KARIP atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 195201211974022003.

- Pada tanggal 08 April 2019 ketika saksi ENNAN HADIDJAH akan menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager*, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO memberikan arahan kepada ENNAN HADIDJAH untuk tidak mengatakan ada memiliki pinjaman kredit di Koperasi KMP, selanjutnya atas arahan tersebut ditindaklanjuti oleh ENNAN HADIDJAH;

- Setelah proses wawancara selesai, ternyata pada tanggal 08 April 2019 tersebut permohonan kredit pensiun atas nama ENNAN HADIDJAH langsung memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190408103 serta pencairan kredit secara tunai oleh ENNAN HADIDJAH di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp165.500.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH berupa fotokopi KTP nomor

Halaman 46 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3205116101520003 dan fotokopi KK nomor 3205111302170014 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu karena data terkait N.I.K dan tempat lahir berbeda dengan sebagaimana yang termuat dalam KTP dan KK asli, demikian pula identitas orang tua dari ENAN HADIDJAH yang benar adalah atas nama UDUNG dan ENO bukan atas nama ADANG dan ACAH sebagaimana yang tercantum dalam dokumen persyaratan;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH berupa fotokopi NPWP dengan nomor 55.393.430.5-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO dan bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena nomor wajib pajak yang tercantum dalam fotokopi NPWP berbeda dengan yang termuat dalam NPWP asli;

- Demikian pula, berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH berupa fotokopi KARIP dengan nomor 195201211974022003 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO dan bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak sama dengan sebagaimana yang termuat dalam KARIP asli.

➤ Terdakwa MIFTAHUL HUDA pada bulan November dan Desember tahun 2018 serta pada bulan April tahun 2019 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO yang juga selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan transaksi bank terkait pengajuan permohonan kredit pensiun BTPN Cabang Garut dengan menggunakan data debitur fiktif yaitu atas nama: SAMSURI EKA WARDAYA, E. WARTINI, dan UDIN HASANUDIN, dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur fiktif atas nama SAMSURI EKA WARDAYA:

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut mengenai adanya pengajuan permohonan kredit pensiun atas nama SAMSURI

Halaman 47 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA WARDAYA dengan cara menginput kelengkapan dokumen persyaratannya melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA ARDAYA;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3205042210180002 atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor 69.900.212.7.421.000 atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 00027/No.Dosir:15.754 atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
- e. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negera Nomor 000438/KEP/DV/23273/18 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Drs. SAMSURI EKA WARDAYA;
- f. 2 (dua) lembar dopen checking atas nama SAMSURI EKA WARDAYA tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh RONI RISYANTO dan YUGA CIPTA PRAHASTA;
- g. 1 (satu) lembar informasi debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA dari Otoritas Jasa Keuangan;
- h. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keluarga Debitur tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA dan KINANTI CYRYS LR selaku keluarga debitur;
- j. 2 (dua) lembar fotokopi buku tabungan Bank Bukopin atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi lembar wawancara debitur SAMSURI EKA WARDAYA (tidak tertera tanda tangan);
- l. 1 (satu) lembar Kuasa Pemotongan Uang Pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
- m.1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA selaku debitur dan SRIYANTI WAHDANI selaku pihak Bank BTPN;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank BTPN atas nama SAMSURI EKA WARDAYA.
- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO yang

Halaman 48 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA juga membuat dokumen bukti kunjungan yang sudah ditandatangani calon debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA agar seolah-olah telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun serta seolah-olah sudah melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur;

- Pada tanggal 26 November 2018 permohonan kredit pensiun atas nama debitur SAMSURI EKA WARDAYA memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181126101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) serta pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp87.800.000,- (*delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) dan pada tanggal 27 November 2018 sebesar Rp82.000.000,- (*delapan puluh dua juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat Jakarta diketahui bahwa permohonan kredit pensiun yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA yang telah diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA merupakan debitur fiktif;

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 3205042003/SURKET/11/291118/ 0001 tanggal 29 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur SAMSURI EKA WARDAYA berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205042210180002 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan data dalam Buku Administrasi Kependudukan Pemerintah Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut serta berdasarkan penelusuran langsung kepada Ketua RT dan RW, diketahui bahwa debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA bukan

Halaman 49 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga Perum Diamond Dreamland Blok D2 RT.002 RW.008 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan selain itu di wilayah Desa Jati hanya ada 7 (tujuh) RW dan bukan 8 (delapan) RW sebagaimana yang tercantum dalam fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205042210180002;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur SAMSURI EKA WARDAYA berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 69.900.212.7.421.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak;

## 2. Debitur fiktif atas nama E. WARTINI:

- Awal mulanya sekira bulan Desember tahun 2018 RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut mengenai adanya pengajuan permohonan kredit pensiun atas nama E. WARTINI dengan cara menginput kelengkapan dokumen persyaratannya melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut yaitu berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun tertanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama E. WARTINI;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205055106580003 atas nama E. WARTINI;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 320505050205160005 atas nama E. WARTINI;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205052301510001 atas nama ACHMAD BARKAH;
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP nomor 89.431.921.8-443.000 atas nama E. WARTINI;
  - g. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 000342/KEP/DV/23205/18 tanggal 8 Juni 2018 atas nama E. WARTINI;

Halaman 50 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Surat Keputusan tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI selaku yang menyerahkan dan DEA FEBRIANTI selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN;
- i. 1 (satu) lembar surat persetujuan prinsip kredit pensiun tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak/keluarga yang ditandatangani atas nama E. WARTINI dan ACHMAD BARKAH tertanggal 20 Desember 2018;
- k. 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh ASEP selaku SMO Bank BTPN dan YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;
- l. 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank BJB KCP Malangbong atas nama E. WARTINI;
- m.1 (satu) lembar fotokopi Giro Pos atas nama E. WARTINI;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi print-out informasi debitur atas nama E. WARTINI dari Otoritas Jasa Keuangan;
- o. 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- p. 1 (satu) lembar wawancara yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- q. 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan pensiun tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- r. 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- s. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran pembayaran gaji pensiun di Kantor Pos Garut atas nama E. WARTINI;
- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA juga membuat dokumen bukti kunjungan yang sudah ditandatangani calon debitur atas nama E. WARTINI agar seolah-olah telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun serta seolah-olah sudah melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur;
- Pada tanggal 20 Desember 2018 permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. WARTINI memperoleh *approval* dari petugas

Halaman 51 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



*Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181220104 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp.239.000.000,- (*dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat Jakarta diketahui bahwa permohonan kredit pensiun yang ditandatangani atas nama E. WARTINI yang telah diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena debitur atas nama E. WARTINI merupakan debitur fiktif;

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/1269-Disdukcapil/2019 tanggal 04 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. WARTINI berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205055106580003 dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 320505050205160005 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan data dalam Buku Administrasi Kependudukan Pemerintah Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut serta berdasarkan penelusuran langsung kepada Ketua RT dan RW, diketahui bahwa debitur atas nama E. WARTINI bukan merupakan warga Kp. Babakan Kalapa RT.01 RW. 07 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagaimana yang tercantum dalam fotokopi Kartu Keluarga nomor 320505050205160005.

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. WARTINI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 89.431.921.8-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak;

## 3. Debitur fiktif atas nama UDIN HASANUDIN:

- Awal mulanya sekira bulan April tahun 2019 RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut mengenai adanya pengajuan permohonan kredit pensiun atas nama UDIN HASANUDIN dengan cara menginput kelengkapan dokumen persyaratannya melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut yaitu berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 15 April 2019 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - b. 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK.3205051609560006 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205050504180001 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK.3205055209720009 atas nama HALIMAH SADIAH;
  - f. 1 (lembar) fotokopi kartu NPWP nomor 71.754.386.6-445.000 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - g. 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor 16/No.Dosir: 93.580 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - h. 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking debitur atas nama UDIN HASANUDIN yang ditandatangani oleh RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN dan YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;
  - i. 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
  - j. 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
  - k. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 00419/KEP/DV/23205/12 tanggal 11 September 2012 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - l. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh atas nama UDIN

Halaman 53 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN dan RONI RISYANTO selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN tertanggal 15 April 2019;

- m.1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemotongan Uang Pensiun tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh atas nama UDIN HASANUDIN;
- n. Surat Keterangan Tinggal Bersama Keluarga tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh atas nama UDIN HASANUDIN dan HALIMAH;
- o. 4 (empat) lembar resi penerimaan gaji dari Kantor Pos atas nama UDIN HASANUDIN;
- p. 1 (satu) lembar rekening koran Nopen: 14011079700, Nomor Rekening: 00008537151 periode 28 September 2018 s/d 2 April 2018;
- q. 1 (satu) lembar wawancara yang ditandatangani oleh RONI RISYANTO;
- r. 1 (satu) lembar informasi debitur dari Otoritas Jasa Keuangan untuk debitur atas nama UDIN HASANUDIN;
- s. 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank BTPN dengan nomor rekening 00811039349 atas nama UDIN HASANUDIN;
- t. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Tangan tertanggal 16 April 2019 yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
- u. 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran gaji pensiun dari Kantor Pos atas nama UDIN HASANUDIN.

- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA juga membuat dokumen bukti kunjungan yang sudah ditandatangani calon debitur atas nama UDIN HASANUDIN agar seolah-olah telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun serta seolah-olah sudah melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur;

- Pada tanggal 15 April 2019 permohonan kredit pensiun atas nama debitur UDIN HASANUDIN memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190415112 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp215.000.000,-

Halaman 54 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima belas juta rupiah) serta pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp179.920.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat Jakarta diketahui bahwa permohonan kredit pensiun yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN yang telah diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena debitur atas nama UDIN HASANUDIN merupakan debitur fiktif;

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/1269-Disdukcapil/2019 tanggal 04 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur UDIN HASANUDIN berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205051609560006 dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205050504180001 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan data dalam Buku Administrasi Kependudukan Pemerintah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut serta berdasarkan penelusuran langsung kepada Ketua RT dan RW, diketahui bahwa debitur atas nama UDIN HASANUDIN bukan merupakan warga di Kp. Babakan Karangmulya Rt.04 Rw. 02 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kab. Garut sebagaimana yang tercantum dalam fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205050504180001;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur UDIN HASANUDIN berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 71.754.386.6-445.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak;

Halaman 55 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama dengan RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA telah mengakibatkan PT Bank BTPN Kantor Cabang Garut mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.691.237.872,- (*dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) yang merupakan total jumlah nilai pemberian kredit kepada 14 debitur yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dari nilai tersebut yang telah dilakukan penarikan adalah sejumlah Rp2.260.732.246,- (*dua milyar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*).

Perbuatan terdakwa MIFTAHUL HUDA bin UUN BAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

## KEDUA:

Bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA bin UUN BAHRUDIN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap), sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Garut Jl. Merdeka No.84 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Terdakwa MIFTAHUL HUDA merupakan karyawan tetap pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Garut dengan jabatan

Halaman 56 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *Sales Marketing Officer* berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01812/SK/PK/III/2016 tanggal 14 September 2016, yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mencari dan menawarkan kepada calon debitur pensiunan yang berminat mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN maupun pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari bank lain ke BTPN Cabang Garut, menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratannya, melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur, serta melaporkan data pengajuan permohonan maupun *take over* kredit pensiun dari calon debitur tersebut dengan cara menginputnya melalui system *Mobile Service Load*, selanjutnya apabila penginputan data tersebut memperoleh persetujuan (*approval*) dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, maka kemudian dapat diterbitkan Surat Perjanjian Kredit untuk ditandatangani oleh calon debitur sebagai persyaratan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut.

➤ Terdakwa MIFTAHUL HUDHA sejak bulan September s.d November tahun 2018 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO yang juga selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut serta pihak eksternal yaitu DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu untuk meminta atau menerima suatu imbalan atau sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain memperoleh fasilitas pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari BTPN Cabang Garut yaitu masing-masing atas nama debitur: PULOH bin TAMI, SUMPENA bin ITA, dan ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Debitur atas nama PULOH bin TAMI:

- Awal mulanya sekira bulan September tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDHA menerima berkas permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun pada BTPN Cabang Garut dari RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA terhadap debitur atas nama PULOH bin TAMI selaku nasabah Bank BRI Cabang Garut, selanjutnya terdakwa menginput berkas permohonan tersebut melalui system *Mobile Service Load* dengan nilai pelunasan kredit sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
- Selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 permohonan *take over* kredit pensiun atas nama PULOH bin TAMI memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta

Halaman 57 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, yang kemudian bersamaan dengan itu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081180927101 tertanggal 27 September 2018 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp220.600.000,- (*dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh PULOH bin TAMI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp198.896.402,- (*seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah*);

- Ketika debitur saksi PULOH bin TAMI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) saksi PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh saksi PULOH bin TAMI untuk beristirahat di sebuah warung makan dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, namun kenyataannya terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tidak melunasi pinjaman (hutang) saksi PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut;

- Bahwa dari uang hasil pencairan kredit atas nama debitur PULOH bin TAMI tersebut, sebesar ± Rp183.896.402,- (*seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua ribu rupiah*) telah diambil oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA serta RONI RISYANTO dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) diberikan kepada PULOH bin TAMI.

## 2. Debitur atas nama SUMPENA bin ITA:

- Awal mulanya sekira bulan Oktober tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO menerima kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun atas nama debitur SUMPENA bin ITA dari Bank BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut dengan nilai pelunasan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*);

Halaman 58 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





- Setelah permohonan *take over* kredit pensiun atas nama SUMPENA bin ITA tersebut diinput melalui system *Mobile Service Load* serta memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181017101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp141.400.000,- (*seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh SUMPENA bin ITA di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp119.200.000,- (*seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*);

- Ketika debitur saksi SUMPENA bin ITA selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dan memasukkannya dalam amplop warna coklat dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) saksi SUMPENA bin ITA di Bank BJB Cabang Limbangan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh saksi SUMPENA bin ITA untuk menunggu di sebuah kantor travel yang terletak di Jalan Ciateul Garut dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu selang satu jam kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO datang memberitahu bahwa kredit pensiun saksi SUMPENA bin ITA pada BJB Cabang Limbangan telah dibayar lunas, padahal kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru diserahkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO kepada DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA;

- Bahwa dari uang hasil pencairan kredit atas nama debitur SUMPENA bin ITA tersebut, sebesar ± Rp111.550.000,- (*seratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) telah diambil oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA serta RONI RISYANTO dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp7.650.000,- (*tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) diberikan kepada SUMPENA bin ITA.

### 3. Debitur atas nama ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA menerima kelengkapan persyaratan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari Bank BJB Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut atas nama ABAN, S.Pd.I yang selanjutnya diinput melalui system *Mobile Service Load*;

- Setelah permohonan *take over* kredit pensiun tersebut memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, selanjutnya pada tanggal 12 November 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181112103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp176.600.000,- (*seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh ABAN, S.Pd.I di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp129.500.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);

- Ketika debitur saksi ABAN, S.Pd.I selesai melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bekerjasama dengan RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dan memasukkannya dalam amplop warna coklat dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) saksi ABAN, S.Pd.I di Bank BJB Cabang Garut, lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh saksi ABAN, S.Pd.I menunggu di depan Kantor Dinas Perhubungan dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, namun kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru tidak dibayar ke BJB Cabang Garut;

- Bahwa dari uang hasil pencairan kredit atas nama debitur saksi ABAN, S.Pd.I tersebut, sebesar  $\pm$  Rp113.400.000,- (*seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah*) telah diambil oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp16.100.000,- (*enam belas juta seratus ribu rupiah*) diberikan kepada debitur ABAN, S.Pd.I.

➤ Terdakwa MIFTAHUL HUDA pada bulan November tahun 2018 serta bulan Februari s.d April tahun 2019 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO dan DE DEN ANGGA RISMA SEPTIANA untuk meminta atau menerima suatu imbalan atau sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain memperoleh fasilitas kredit pensiun dari BTPN Cabang Garut yaitu masing-masing atas nama debitur: saksi NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm); saksi TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm); saksi OYIB

Halaman 60 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm); saksi AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi binti SAJUDIN NIRWAN (Alm); dan saksi ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA bekerjasama dengan RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA selaku *Sales Marketing Officer* untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut kepada saksi NANI SRI MULYANI, selanjutnya dokumen persyaratan terkait pengajuan kredit pensiun tersebut diserahkan kepada RONI RISYANTO untuk diinput melalui system *Mobile Service Load*;
- Selanjutnya pada tanggal 14 November 2018 permohonan kredit pensiun atas nama saksi NANI SRI MULYANI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181114102 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp96.000.000,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*) serta pencairan kredit oleh saksi NANI SRI MULYANI di teller BTPN Cabang Garut yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai berjumlah Rp92.344.038,- (*sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*);
- Ketika debitur saksi NANI SRI MULYANI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana muncul DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yang seketika langsung meminta uang sebesar Rp67.344.038,- (*enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*) yang berasal dari pencairan kredit tersebut dengan mengatakan untuk dibagi-bagikan kepada RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA, sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada saksi NANI SRI MULYANI.

2. Debitur atas nama TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA datang menemui saksi TUTI SUPARTI untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, akan tetapi karena saksi TUTI SUPARTI memiliki pinjaman hutang di Bank BJB Cabang Garut

Halaman 61 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dengan menyerahkan dokumen persyaratannya kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA;

- Selanjutnya ketika dokumen persyaratan tersebut diserahkan kepada RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer*, ternyata RONI RISYANTO justru mengubahnya menjadi "permohonan kredit pensiun" melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut;

- Pada tanggal 06 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190206103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), serta pencairan kredit oleh TUTI SUPARTI di teller BTPN Cabang Garut pada tanggal 7 April 2019 sebesar Rp217.000.000,- (*dua ratus tujuh belas juta rupiah*);

- Ketika debitur saksi TUTI SUPARTI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana RONI RISYANTO mengelabui saksi TUTI SUPARTI dengan mengatakan agar segera membayar pinjaman (hutang) saksi TUTI SUPARTI di Bank BJB Cabang Garut seraya RONI RISYANTO pada saat itu meminta terdakwa MIFTAHUL HUDA dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA supaya mendampingi saksi TUTI SUPARTI untuk berangkat menuju ke BJB Cabang Garut;

- Lalu saat dalam perjalanan, tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA kembali menuju ke kantor BTPN Cabang Garut sedangkan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA mengajak saksi TUTI SUPARTI untuk istirahat di rumah makan Monalisa, kemudian tidak lama berselang terdakwa MIFTAHUL HUDA datang ke rumah makan Monalisa dan pada saat mana DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA menyuruh saksi TUTI SUPARTI untuk menyerahkan uang dari hasil pencairan kredit sebesar Rp180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dengan dalih untuk disetor oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA ke Bank BJB Cabang Garut sebagai pelunasan pinjaman (hutang) TUTI SUPARTI, namun kenyataannya uang tersebut tidak disetor terdakwa MIFTAHUL HUDA ke Bank BJB Cabang Garut melainkan justru dibagi-bagikan kepada terdakwa

Halaman 62 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUL HUDA serta RONI RISYANTO dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA untuk kepentingan pribadi.

3. Debitur atas nama OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 saksi OYIB SOPANDI menemui terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut seraya menyampaikan keinginannya untuk melunasi pinjaman (hutang)-nya sebesar Rp105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) di Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima) dengan cara mengajukan "permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun" ke BTPN Cabang Garut, namun saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* justru menginput permohonan oleh OYIB SOPANDI menjadi "permohonan kredit pensiun";

- Pada tanggal 18 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasannya terdakwa MIFTAHUL HUDA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190218104 serta pencairan kredit oleh OYIB SOPANDI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp205.800.000,- (*dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dari nilai plafond kredit sebesar Rp260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*);

- Pada saat pencairan kredit tersebut, tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO meminta uang sebesar Rp105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) dari hasil pencairan kredit dengan dalih akan dipergunakan untuk membayar pinjaman (hutang) saksi OYIB SUPANDI di Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima), sedangkan sisanya sebesar Rp100.800.000,- (*seratus juta delapan ratus ribu rupiah*) diberikan kepada OYIB SOPANDI, namun kenyataannya uang yang diterima oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tersebut tidak pernah dibayar atau disetor ke Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima), melainkan justru dipergunakan bagi kepentingan pribadi oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO.

4. Debitur atas nama AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi binti SAJUDIN NIRWAN (Alm):

Halaman 63 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu datang menemui DIEN HARIS SAHRODIN selaku suami dari saksi AI HERAWATI NIRWAN dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut seraya DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA berbohong dengan mengaku bekerja sebagai karyawan BTPN Cabang Garut, namun saat itu saksi AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN menyatakan tidak berminat karena sudah memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank Mandiri Taspen atas nama DIEN HARIS SAHRODIN;
- Namun pada tanggal 19 Maret 2019 ketika saksi AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ditelepon oleh DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yang menyampaikan bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA akan datang menjemput saksi AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN untuk datang ke kantor BTPN Cabang Garut dalam rangka menandatangani berkas-berkas permohonan kredit pensiun dan sekaligus melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut atas nama debitur saksi AI HERAWATI NIRWAN;
- Selanjutnya pada saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDA datang menjemput saksi AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN dengan mengendarai mobil, lalu setibanya di kantor BTPN Cabang Garut terdakwa MIFTAHUL HUDA menyuruh saksi AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani berkas permohonan kredit pensiun dan lembar aplikasi kredit pensiun berikut kelengkapan dokumen persyaratannya atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN, padahal sebelumnya AI HERAWATI NIRWAN tidak pernah memberikan dokumen persyaratan tersebut ke BTPN Cabang Garut;
- Kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA yang bekerjasama dengan RONI RISYANTO pada saat itu justru meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama saksi AI HERAWATI NIRWAN melalui system *Mobile Service Load*, padahal terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal AI HERAWATI NIRWAN selaku calon debitur;

Halaman 64 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2019 permohonan kredit pensiun atas nama AI HERAWATI NIRWAN langsung memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190319101 dengan nilai *plafond* kredit sebesar Rp223.700.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- Pada saat penandatanganan akad kredit tanggal 19 Maret 2019 tersebut, terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tiba-tiba menyuruh saksi AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani formulir penarikan/pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut sesuai jumlah *plafond* kredit yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai sehingga berjumlah Rp188.620.000,- (*seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*), lalu pada saat mana ketika saksi AI HERAWATI NIRWAN dan suaminya yaitu DIEN HARIS SAHRODIN hendak pulang tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan tujuan untuk dibagi-bagikan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA, RONI RISYANTO, DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA, dan YUGA CITRA PRAHASTA, sedangkan saksi AI HERAWATI NIRWAN hanya diberikan uang sebesar Rp42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*).

## 5. Debitur atas nama ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan April tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut datang menemui saksi ENAN HADIDJAH dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, namun karena saat itu saksi ENAN HADIDJAH sudah memiliki pinjaman kredit dan bermaksud melunasi hutangnya di Koperasi KMP, sehingga saksi ENAN HADIDJAH mengajukan “permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun” ke BTPN Cabang Garut, namun saat itu RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA justru menginput permohonan saksi ENAN HADIDJAH melalui system *Mobile Service Load* menjadi “permohonan kredit pensiun”;
- Pada tanggal 08 April 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH memperoleh persetujuan dari YUGA

Halaman 65 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190408103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp165.500.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*), serta pencairan kredit secara tunai oleh saksi ENNAN HADIDJAH di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp142.000.000,- (*seratus empat puluh dua juta rupiah*);

- Pada saat pencairan kredit tersebut, tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO meminta uang sebesar Rp127.000.000,- (*seratus dua puluh tujuh juta rupiah*) dari hasil pencairan kredit dengan dalih akan dipergunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) saksi ENNAN HADIDJAH di Koperasi KMP, sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) diberikan kepada saksi ENNAN HADIDJAH, namun kenyataannya uang yang diterima oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO tersebut tidak pernah dibayar atau disetor ke Koperasi KMP, melainkan justru dipergunakan bagi kepentingan pribadi oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO.

➤ Bahwa imbalan berupa uang yang diterima terdakwa MIFTAHUL HUDHA dari masing-masing debitur BTPN Cabang Garut terkait proses pemberian fasilitas pengalihan (*take over*) kredit pensiun maupun proses pemberian fasilitas kredit pensiun tersebut telah habis dipergunakan diantaranya untuk keperluan hidup sehari-hari serta membayar angsuran kredit kendaraan bermotor;

➤ Bahwa perbuatan terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama dengan RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA telah mengakibatkan PT Bank BTPN Kantor Cabang Garut mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.691.237.872,- (*dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) yang merupakan total jumlah nilai pemberian kredit kepada 14 debitur yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dari nilai tersebut yang telah dilakukan penarikan adalah sejumlah Rp2.260.732.246,- (*dua milyar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ratus empat puluh enam rupiah*).

Perbuatan terdakwa MIFTAHUL HUDHA bin UUN BAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Halaman 66 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo.  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak  
keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nandang Kusanandar, S.E. Bin Koko Koswara, di bawah sumpah  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian penggelapan dalam jabatan  
dan atau penipuan dan atau penggelapan di Bank BTPN Cabang Garut ke  
Kepolisian Resor Garut;
- Bahwa itu adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab saksi selaku  
Area Bussines Leader dan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tm Anti  
Fraud Management Bank BTPN;
- Bahwa berdasarkan dokumen surat perjanjian kredit masing-masing  
debitur dari ke 14 (empat belas) orang debitur yang diketahui terindikasi  
adanya fraud dalam pemberian fasilitas kredit pensiun, dimana kejadian  
tersebut terjadi sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019,  
dimana kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 26 April 2019  
berdasarkan informasi dari internal Bank BTPN Pusat;
- Bahwa terdapat temuan 14 (empat belas) orang debitur yang  
diketahui terindikasi adanya fraud dalam pemberian fasilitas kredit pensiun  
Bank BTPN yaitu Sdr. Puloh B Tami, Sdr. Aban, Sdr. Sumpena, Sdr. Samsuri  
Eka Wardaya, Sdri. Elis Sukaesih, Sdri. E. Nurjati, Sdr. Oyib Sopandi, Sdri.  
Tuti Suparti, Sdri. Nani Sri Mulyani, Sdri. E Wartini, Sdri. Ai Herawati Nirwan,  
Sdr. Udin Hasanudin, Sdri. Ennan Hadidjah dan Sdri. Kanah Maskanah;
- Rincian waktu kejadian dan jumlah plafond kredit untuk 14 (empat  
belas) orang debitur tersebut yaitu:
  - a. Sdr. Puloh B Tami, tanggal pinjaman adalah 27 September 2018  
dengan jumlah plafond sebesar Rp220.600.000,00 (dua ratus dua puluh  
juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Sdr. Aban, tanggal pinjaman adalah 12 November 2018 dengan  
jumlah plafond sebesar Rp176.600.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta  
enam ratus ribu rupiah);
  - c. Sdr. Oyib Sopandi, tanggal pinjaman adalah 18 Februari 2019  
dengan jumlah plafond sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh  
juta rupiah);



- d. Sdri. E. Nurjati, tanggal pinjaman adalah 14 Februari 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- e. Sdri. Ai Herawati Nirwan, tanggal pinjaman adalah 19 Maret 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp223.700.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- f. Sdri. Elis Sukaesih, tanggal pinjaman adalah 18 Februari 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp128.800.000,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- g. Sdri. Nani Sri Mulyani, tanggal pinjaman adalah 14 November 2018 dengan jumlah plafond sebesar Rp96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- h. Sdri. Tuti Suparti, tanggal pinjaman adalah 6 Februari 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- i. Sdr. Samsuri Eka Wardaya, tanggal pinjaman adalah 26 November 2018 dengan jumlah plafond sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Sdr. Udin Hasanudin, tanggal pinjaman adalah 15 April 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- k. Sdr. Sumpena, tanggal pinjaman adalah 17 Oktober 2018 dengan jumlah plafond sebesar Rp141.400.000,00 (seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- l. Sdri. E. Wartini, tanggal pinjaman adalah 20 Desember 2018 dengan jumlah plafond sebesar Rp239.900.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- m. Sdri. Kanah Maskanah, tanggal pinjaman adalah 28 Januari 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- n. Sdri. Ennan Hadidjah, tanggal pinjaman adalah 8 April 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp165.500.000,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda;
- Bahwa perbuatan penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan dan atau penggelapan tersebut dilakukan oleh Sdr. Roni Risyanto dan

Halaman 68 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





Terdakwa Miftahul Huda berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Anti Fraud Management dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan proses pencairan pinjaman kredit untuk debitur dengan menggunakan dokumen palsu, dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan slik checking Bank Indonesia, kemudian untuk mengelabui sistem dan syarat pemberian fasilitas kredit dimana semua debitur yang bersangkutan sebenarnya memiliki pinjaman kredit di Bank lain, namun diajukan oleh Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda selaku SMO Bank BTPN, dimana semua debitur tersebut seolah-olah tidak memiliki pinjaman ke Bank lain. Adapun dokumen palsu yang dimaksud antara lain berupa KTP debitur, Kartu Keluarga, NPWP dan Rekening Pos. Kemudian melakukan permintaan dana hasil pencairan kepada debitur untuk debitur atas nama Sdr. Oyib Sopandi, Sdri. Kanah Maskanah, Sdri. Ennan Hadidjah, Sdri. E. Wartini, Sdri. Ai Herawati, Sdr. Udin Hasanudin, Sdri. Nani Sri Mulyani dan Sdri. Tuti Suparti;
- b. Melakukan proses pencairan pinjaman dengan menggunakan dokumen palsu/fiktif untuk debitur atas nama Sdr. Samsuri Eka Wardaya, Sdri. Elis Sukaesih dan Sdri. E. Nurjati;
- c. Melakukan penggelapan dana pelunasan debitur dan melakukan permintaan imbalan oleh SMO (Sales Marketing Officer) kepada debitur atas nama Sdr. Puloh B Tami, Sdr. Aban dan Sdr. Sumpena;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Tim Anti Fraud Management internal Bank BTPN dimana telah melakukan audit dengan cara melakukan wawancara, klarifikasi dan verifikasi untuk dokumen yang diduga palsu tersebut diketahui dengan cara:
  - a. Untuk KTP dan Kartu Keluarga yang diduga palsu diketahui dengan cara melakukan wawancara kepada debitur, kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak Disdukcapil Kabupaten Garut atas KTP dan KK yang dilampirkan dalam persyaratan pengajuan kredit pensiun Bank BTPN, berdasarkan hasil wawancara dan klarifikasi terhadap debitur bahwa KTP dan KK yang dilampirkan tersebut tidak sama dengan KTP dan KK yang dimiliki oleh debitur, lalu berdasarkan hasil klarifikasi kepada pihak Disdukcapil Kabupaten Garut bahwa untuk NIK KTP dan Nomor KK yang dilampirkan tersebut tidak terdaftar pada sistem yang ada pada Disdukcapil Kabupaten Garut;
  - b. Untuk NPWP yang diduga palsu diketahui dengan cara melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan mendapatkan informasi bahwa Nomor NPWP atas nama debitur

Halaman 69 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



tersebut berbeda dengan Nomor NPWP yang diajukan dalam persyaratan pengajuan kredit;

c. Untuk Rekening Pos yang diduga palsu diketahui dengan cara melakukan konfirmasi kepada pihak Kantor Pos Garut dan mendapatkan informasi bahwa nama debitur tersebut berdasarkan hasil lacak nomor pensiun dan nomor rekening pada sistem yang ada pada pihak kantor pos, pensiunan tersebut bukan merupakan pensiunan yang pembayaran gajinya melalui kantor pos, kemudian untuk berkas-berkas terkait resi penarikan atas manfaat pensiun dan rekening berstempel pos yang dilampirkan dalam persyaratan pengajuan kredit pensiun Bank BTPN dapat dipastikan berkas tersebut palsu, dimana menurut pihak kantor pos bahwa berkas tersebut bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh pihak kantor pos yang mana terdapat perbedaan font tulisan yang tercetak, kemudian jenis kertas yang digunakan dan format rekening koran berbeda dengan yang seharusnya;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Anti Fraud Management internal Bank BTPN bahwa berdasarkan hasil survey ke alamat debitur tersebut dimana menurut keterangan ketua RT bahwa nama debitur tersebut tidak tercatat sebagai warga pada alamat tersebut, kemudian berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pihak Disdukcapil Kabupaten Garut bahwa KTP dan KK untuk debitur tersebut tidak terdaftar pada sistem yang ada pada Disdukcapil Kabupaten Garut, kemudian untuk NPWP yang terlampir pada persyaratan debitur tersebut Nomor NPWP tersebut tidak terdaftar pada sistem yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Anti Fraud Management internal Bank BTPN bahwa uang pelunasan take over untuk debitur atas nama Puloh B Tami dibawa oleh Terdakwa Miftahul Huda kemudian diserahkan kepada Sdr. Roni Risyanto, dan oleh Sdr. Roni Risyanto tidak dibayarkan ke Bank BRI Cabang Garut, kemudian Sdr. Roni Risyanto memberikan bukti pelunasan kredit atas nama Puloh B Tami dari Bank BRI yang mana setelah diketahui bahwa pihak Bank BRI tidak pernah mengeluarkan tanda bukti pelunasan untuk debitur atas nama Puloh B Tami, kemudian Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda diketahui telah membawa uang pelunasan debitur atas nama Sdr. Aban dan Sdr. Sumpena yang seharusnya dibayarkan ke Bank BJB namun tidak dibayarkan, untuk detailnya saksi tidak mengetahuinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda adalah selaku Sales Marketing Officer (SMO) Bank BTPN Cabang Garut;
- Bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda adalah selaku Sales Marketing Officer (SMO) Bank BTPN Cabang Garut mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menawarkan produk kredit pensiun Bank BTPN kepada calon debitur, melakukan proses pengajuan kredit dan maintenance costumer;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda dalam melakukan proses pengajuan kredit sesuai dengan Job Description adalah mencari calon debitur kemudian melakukan pengumpulan persyaratan pengajuan kredit debitur, melakukan verifikasi dokumen persyaratan debitur, kemudian melakukan survey ke tempat tinggal debitur, selanjutnya menginput data pengajuan debitur ke sistem;
- Bahwa untuk rincian tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales Marketing Officer (SMO) diatur dalam Job Description Sales Marketing Officer (SMO), namun saksi lupa lagi rinciannya, kemudian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Sales Marketing Officer (SMO) bertanggung jawab kepada Sales Manager (SM) yang saat itu dijabat oleh Sdr. Yuga Citra Prahasta;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bank BTPN untuk sementara berdasarkan audit yang dilakukan oleh Tim Anti Fraud Management adalah sebesar Rp2.691.237.874,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Area Bussines Leader (ABL) adalah bertanggung jawab terhadap pertumbuhan bisnis kredit pensiun Bank BTPN di area Tasikmalaya yang meliputi wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya serta Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Banjar, untuk perincian tugas dan tanggung jawab saksi selaku Area Bussines Leader tertuang dalam Job Description Area Bussines Leader Bank BTPN;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam persyaratan pengajuan kredit pensiun Bank BTPN sebelumnya tidak pernah dilakukan kroscek kepada debitur atau instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut;
- Bahwa untuk dokumen-dokumen yang diduga palsu tersebut saksi tidak tahu apakah dibuat sendiri oleh Terdakwa Miftahul Huda dan Sdr. Roni Risyanto atau tidak;

Halaman 71 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Saksi Akmal Muhibban, S.Kom Bin Wawan Kurnia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa jabatan saksi di Bank BTPN Cabang Garut sebagai Teller sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku Teller adalah membayarkan pencairan kredit sesuai prosedur;
  - Bahwa prosedurnya adalah Teller membayarkan pencairan kredit secara langsung kepada debitur setelah ada Surat Perjanjian Kredit yang sudah ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan atasan yang berwenang, kemudian memverifikasi kesesuaian data debitur dengan KTP, buku Tabungan dan SPK (Surat Perjanjian Kredit) debitur, selanjutnya setelah sesuai, Teller dapat mencairkan kredit pensiun kepada debitur sesuai dengan nilai penarikan yang tertera dalam form slip penarikan yang ditandatangani oleh debitur;
  - Bahwa untuk limit penarikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebelum dilakukan pencairan oleh Teller harus disetujui terlebih dahulu oleh BA (Branch Authorisation), sedangkan untuk limit penarikan di atas sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) harus persetujuan BH (Branch Head);
  - Bahwa perbedaannya yaitu untuk pencairan kredit pension take over harus didampingi oleh SMO (Sales Marketing Officer) sesuai surat tugas dari SM (Sales Manager);
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada 14 (empat belas) debitur yang diketahui terindikasi adanya fraud dalam pemberian fasilitas kredit pensiun di Bank BTPN Cabang Garut;
  - Bahwa dari 14 (empat belas) debitur yang saksi ketahui dan transaksi penarikan pencairannya melalui counter teller saksi hanya ada 4 (empat) debitur diantaranya yaitu Sdri. Tuti suparti, Sdr. Udin Hasanudin, Sdri. E. Nurjati dan Sdri. Ai Herawati;
  - Bahwa untuk transaksi penarikan pencairan kredit 4 (empat) debitur tersebut semuanya bukan merupakan kredit take over;
  - Bahwa untuk transaksi penarikan pencairan kredit 4 (empat) debitur tersebut yang semuanya dilakukan melalui counter teller saksi, semuanya sudah dilakukan penarikan;

Halaman 72 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua transaksi penarikan untuk 4 (empat) debitur tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur;
  - Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Teller kepada Branch Authorisation;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi tersebut diatur didalam Job Description Teller;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan dan pencairan kredit pensiun pada Bank BTPN Cabang Garut
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Ria Nila Kusumah, S.IP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Jabatan saksi di Bank BTPN Cabang Garut sebagai Teller sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Juni 2019;
  - Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku Teller adalah membayarkan pencairan kredit sesuai prosedur;
  - Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh Teller dalam proses pencairan kredit pensiun adalah Teller membayarkan pencairan kredit secara langsung kepada debitur setelah ada Surat Perjanjian Kredit yang sudah ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan atasan yang berwenang, kemudian memverifikasi kesesuaian data debitur dengan KTP, buku Tabungan dan SPK (Surat Perjanjian Kredit) debitur, selanjutnya setelah sesuai, Teller dapat mencairkan kredit pensiun kepada debitur sesuai dengan nilai penarikan yang tertera dalam form slip penarikan yang ditandatangani oleh debitur;
  - Bahwa untuk limit penarikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebelum dilakukan pencairan oleh Teller harus disetujui terlebih dahulu oleh BA (Branch Authorisation), sedangkan untuk limit penarikan di atas sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) harus persetujuan BH (Branch Head);
  - Bahwa perbedaan untuk prosedur pencairan kredit pensiun dengan kredit pensiun take over yaitu untuk pencairan kredit pension take over harus didampingi oleh SMO (Sales Marketing Officer) sesuai surat tugas dari SM (Sales Manager);
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada 14 (empat belas) debitur yang diketahui terindikasi adanya fraud dalam pemberian fasilitas kredit pensiun di Bank BTPN Cabang Garut;

Halaman 73 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 14 (empat belas) debitur yang saksi ketahui dan transaksi penarikan pencairannya melalui counter teller saksi hanya ada 10 (sepuluh) debitur diantaranya yaitu Sdr. Oyib Sopandi, Sdr. Sumpena, Sdri. Kanah Maskanah, Sdri. Enan Hadidjah, Sdr. Puloh Bin Tami, Sdr. Aban, Sdri. Elis Sukaesih, Sdri. Nani Sri Mulyani, Sdr. Samsuri Eka Wardaya dan Sdri. E. Wartini;
  - Bahwa seingat saksi untuk pencairan kredit take over hanya 3 (tiga) debitur diantaranya yaitu atas nama Sdr. Puloh Bin Tami, Sdr. Sumpena dan Sdr. Aban;
  - Bahwa yang ditugaskan untuk mendampingi debitur atas nama Sdr. Puloh Bin Tami, Sdr. Sumpena dan Sdr. Aban pada saat melakukan transaksi penarikan pencairan kredit melalui counter saksi berdasarkan surat tugas adalah Sdr. Roni Risyanto;
  - Bahwa untuk 7 (tujuh) debitur yang lain saksi lupa lagi karena kejadiannya sudah lama;
  - Bahwa semua transaksi penarikan debitur tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur;
  - Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Teller kepada Branch Aoutirisation;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi tersebut diatur didalam Job Description Teller;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan dan pencairan kredit pensiun pada Bank BTPN Cabang Garut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi Parlindungan Simanjuntak, S.E. Bin Sahang Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini saksi selaku anggota Tim Anti Fraud Management Bank BTPN dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan tugas investigasi jika ada pengaduan atau pelaporan baik dari internal maupun eksternal Bank BTPN terkait adanya fraud/penyimpangan pada Bank BTPN di seluruh Bank BTPN se Indonesia dimana dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan surat tugas dari Head AFM (Anti Fraud Management). Tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim AFM Bank BTPN diatur di dalam Job Description selaku Tim AFM dan diatur dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) PT Bank BTPN;
  - Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan audit investigasi tersebut berdasarkan adanya laporan tertulis dari Area Bussines Leader atas

Halaman 74 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



nama saksi Nandang ke bagian Bussines Risk, selanjutnya laporan tersebut diteruskan ke Anti Fraud Management, kemudian Head AFM menugaskan investigator untuk melakukan investigasi diantaranya saksi untuk melaksanakan pemeriksaan khusus di Bank BTPN KCP Garut;

- Bahwa Dokumen-dokumen yang saksi analisa adalah dokumen pengajuan dan pencairan kredit untuk 14 (empat belas) debitur diantaranya berupa SK Pensiun, KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Buku Tabungan Bank Lain, Slip Penarikan Gaji/Rekening Koran di Kantor Pos dan Dapem Checking;

- Bahwa berdasarkan dokumen surat perjanjian kredit masing-masing debitur dari ke 14 (empat belas) orang debitur yang diketahui terindikasi adanya fraud dalam pemberian fasilitas kredit pensiun, dimana kejadian tersebut terjadi sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019, yang mana kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 berdasarkan informasi dari Internal Bank BTPN Pusat;

- Bahwa rincian waktu kejadian dan jumlah plafond kredit untuk 14 (empat belas) orang debitur sesuai yang tertera dalam surat perjanjian kredit yaitu:

- a. Sdr. Puloh B Tami, tanggal pinjaman adalah 27 September 2018 dengan jumlah plafond sebesar Rp220.600.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Sdr. Aban, tanggal pinjaman adalah 12 November 2018 dengan jumlah plafond sebesar Rp176.600.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- c. Sdr. Oyib Sopandi, tanggal pinjaman adalah 18 Februari 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- d. Sdri. E. Nurjati, tanggal pinjaman adalah 14 Februari 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- e. Sdri. Ai Herawati Nirwan, tanggal pinjaman adalah 19 Maret 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp223.700.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- f. Sdri. Elis Sukaesih, tanggal pinjaman adalah 18 Februari 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp128.800.000,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- g. Sdri. Nani Sri Mulyani, tanggal pinjaman adalah 14 November 2018 dengan jumlah plafond sebesar Rp96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 75 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sdri. Tuti Suparti, tanggal pinjaman adalah 6 Februari 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- i. Sdr. Samsuri Eka Wardaya, tanggal pinjaman adalah 26 November 2018 dengan jumlah plafond sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Sdr. Udin Hasanudin, tanggal pinjaman adalah 15 April 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- k. Sdr. Sumpena, tanggal pinjaman adalah 17 Oktober 2018 dengan jumlah plafond sebesar Rp141.400.000,00 (seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- l. Sdri. E. Wartini, tanggal pinjaman adalah 20 Desember 2018 dengan jumlah plafond sebesar Rp239.900.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- m. Sdri. Kanah Maskanah, tanggal pinjaman adalah 28 Januari 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- n. Sdri. Ennan Hadidjah, tanggal pinjaman adalah 8 April 2019 dengan jumlah plafond sebesar Rp165.500.000,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda;
- Bahwa perbuatan penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan dan atau penggelapan tersebut dilakukan oleh Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda berdasarkan hasil audit investigasi dilakukan dengan cara:
  - a. Melakukan proses pencairan pinjaman kredit untuk debitur dengan menggunakan dokumen palsu, dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan sliik checking Bank Indonesia, kemudian untuk mengelabui sistem dan syarat pemberian fasilitas kredit dimana semua debitur yang bersangkutan sebenarnya memiliki pinjaman kredit di Bank lain, namun diajukan oleh Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda selaku SMO Bank BTPN, dimana semua debitur tersebut seolah-olah tidak memiliki pinjaman ke Bank lain. Adapun dokumen palsu yang dimaksud antara lain berupa KTP debitur, Kartu Keluarga, NPWP dan Rekening Pos. Kemudian melakukan permintaan dana hasil pencairan kepada debitur untuk debitur atas nama Sdr. Oyib Sopandi, Sdri. Kanah Maskanah, Sdri. Ennan Hadidjah,

Halaman 76 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. E. Wartini, Sdri. Ai Herawati, Sdr. Udin Hasanudin, Sdri. Nani Sri Mulyani dan Sdri. Tuti Suparti;

b. Melakukan proses pencairan pinjaman dengan menggunakan dokumen palsu/fiktif untuk debitur atas nama Sdr. Samsuri Eka Wardaya, Sdri. Elis Sukaesih dan Sdri. E. Nurjati;

c. Melakukan penggelapan dana pelunasan debitur dan melakukan permintaan imbalan oleh SMO (Sales Marketing Officer) kepada debitur atas nama Sdr. Puloh B Tami, Sdr. Aban dan Sdr. Sumpena;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang saksi lakukan bersama-sama dengan Tim Anti Fraud Management internal Bank BTPN dimana hasil wawancara, klarifikasi dan verifikasi untuk dokumen yang diduga palsu tersebut diketahui dengan cara:

a. Untuk KTP dan Kartu Keluarga yang diduga palsu diketahui dengan cara melakukan wawancara kepada debitur, kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak Disdukcapil Kabupaten Garut atas KTP dan KK yang dilampirkan dalam persyaratan pengajuan kredit pensiun Bank BTPN, berdasarkan hasil wawancara dan klarifikasi terhadap debitur bahwa KTP dan KK yang dilampirkan tersebut tidak sama dengan KTP dan KK yang dimiliki oleh debitur, lalu berdasarkan hasil klarifikasi kepada pihak Disdukcapil Kabupaten Garut bahwa untuk NIK KTP dan Nomor KK yang dilampirkan tersebut tidak terdaftar pada sistem yang ada pada Disdukcapil Kabupaten Garut;

b. Untuk NPWP yang diduga palsu diketahui dengan cara melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan mendapatkan informasi bahwa Nomor NPWP atas nama debitur tersebut berbeda dengan Nomor NPWP yang diajukan dalam persyaratan pengajuan kredit;

c. Untuk Rekening Pos yang diduga palsu diketahui dengan cara melakukan konfirmasi kepada pihak Kantor Pos Garut dan mendapatkan informasi bahwa nama debitur tersebut berdasarkan hasil lacak nomor pensiun dan nomor rekening pada sistem yang ada pada pihak kantor pos, pensiunan tersebut bukan merupakan pensiunan yang pembayaran gajinya melalui kantor pos, kemudian untuk berkas-berkas terkait resi penarikan atas manfaat pensiun dan rekening berstempel pos yang dilampirkan dalam persyaratan pengajuan kredit pensiun Bank BTPN dapat dipastikan berkas tersebut palsu, dimana menurut pihak kantor pos bahwa berkas tersebut bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh pihak kantor pos yang mana

Halaman 77 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



terdapat perbedaan font tulisan yang tercetak, kemudian jenis kertas yang digunakan dan format rekening koran berbeda dengan yang seharusnya;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan hasil investigasi yang saksi lakukan bersama-sama Tim Anti Fraud Management internal Bank BTPN bahwa berdasarkan hasil survey ke alamat debitur tersebut dimana menurut keterangan ketua RT bahwa nama debitur tersebut tidak tercatat sebagai warga pada alamat tersebut, kemudian berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pihak Disdukcapil Kabupaten Garut bahwa KTP dan KK untuk debitur tersebut tidak terdaftar pada sistem yang ada pada Disdukcapil Kabupaten Garut, kemudian untuk NPWP yang terlampir pada persyaratan debitur tersebut Nomor NPWP tersebut tidak terdaftar pada sistem yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan hasil investigasi yang saksi lakukan bersama-sama Tim Anti Fraud Management internal Bank BTPN bahwa uang pelunasan take over untuk debitur atas nama Puluh B Tami dibawa oleh Terdakwa Miftahul Huda kemudian diserahkan kepada Sdr. Roni Risyanto, dan oleh Sdr. Roni Risyanto tidak dibayarkan ke Bank BRI Cabang Garut, kemudian Sdr. Roni Risyanto memberikan bukti pelunasan kredit atas nama Puluh B Tami dari Bank BRI yang mana setelah diketahui bahwa pihak Bank BRI tidak pernah mengeluarkan tanda bukti pelunasan untuk debitur atas nama Puluh B Tami, kemudian Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda diketahui telah membawa uang pelunasan debitur atas nama Sdr. Aban dan Sdr. Sumpena yang seharusnya dibayarkan ke Bank BJB namun tidak dibayarkan;
- Bahwa setelah proses pengajuan kredit pensiun yang diajukan oleh debitur selanjutnya dilakukan kunjungan ke tempat tinggal debitur tersebut oleh Sales Marketing Officer dengan didampingi oleh Sales Manager. Dalam hal ini Terdakwa Miftahul Huda dan Sdr. Roni Risyanto sudah merencanakan karena menyewa sebuah rumah yang seolah-olah rumah tersebut merupakan rumah debitur;
- Bahwa rumah tersebut oleh Terdakwa Miftahul Huda dan Sdr. Roni Risyanto digunakan tidak untuk semua debitur yang mengajukan kredit pensiun ke Bank BTPN, hanya untuk satu debitur saja, setelah selesai proses kunjungan, maka debitur tersebut sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut;
- Bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda adalah selaku Sales Marketing Officer (SMO) Bank BTPN Cabang Garut;
- Bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda adalah selaku Sales Marketing Officer (SMO) Bank BTPN Cabang Garut mempunyai tugas dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab yaitu menawarkan produk kredit pensiun Bank BTPN kepada calon debitur, melakukan proses pengajuan kredit dan maintenance costumer;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda dalam melakukan proses pengajuan kredit sesuai dengan Job Description adalah mencari calon debitur kemudian melakukan pengumpulan persyaratan pengajuan kredit debitur, melakukan verifikasi dokumen persyaratan debitur, kemudian melakukan survey ke tempat tinggal debitur, selanjutnya menginput data pengajuan debitur ke sistem;
- Bahwa untuk rincian tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales Marketing Officer (SMO) diatur dalam Job Description Sales Marketing Officer (SMO), namun saksi lupa lagi rinciannya, kemudian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Sales Marketing Officer (SMO) bertanggung jawab kepada Sales Manager (SM) yang saat itu dijabat oleh Sdr. Yuga Citra Prahasta;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bank BTPN untuk sementara berdasarkan audit yang dilakukan oleh Tim Anti Fraud Management adalah sebesar Rp2.691.237.874,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan dan atau penggelapan di Bank BTPN Cabang Garut bisa terjadi karena sudah direncanakan oleh Terdakwa Miftahul Huda dan Sdr. Roni Risyanto;
- Bahwa sebab yang lain mungkin karena atasan dari Terdakwa Miftahul Huda dan Sdr. Roni Risyanto kurang teliti;
- Bahwa untuk pengajuan kredit pensiun di Bank BTPN Cabang Garut tidak memiliki komite kredit;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam persyaratan pengajuan kredit pensiun Bank BTPN sebelumnya tidak pernah dilakukan kroscek kepada debitur atau instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut;
- Bahwa dalam proses pengajuan sampai pencairan kredit pensiun merupakan kerja tim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Puloh Bin Tami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit take over dari Bank BRI Cabang Garut ke Bank BTPN Cabang Garut;
- Bahwa Nilai pinjaman kredit saksi pada Bank BRI sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian nilai plafond pengajuan kredit di Bank BTPN sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua

Halaman 79 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), kemudian nilai pelunasan take over pada Bank BRI adalah  $\pm$  sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya isteri saksi yang bernama Sdr. Neneng mendapatkan informasi dari saudara saksi yang bernama Sdr. Ade bahwa ada orang yang bisa mengurus pengajuan pinjaman dengan plafond sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang mana sebelumnya pinjaman di Bank BRI hanya sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Ade menghubungi orang yang bernama Sdr. Angga untuk menemui saksi. Kemudian Sdr. Angga menemui saksi di rumah saksi dan meminta sejumlah persyaratan pengajuan kredit dan saksi disuruh datang ke Bank BTPN menemui Sdr. Roni, keesokan harinya saksi ke Bank BTPN menemui Sdr. Roni, kemudian saksi diminta untuk menyerahkan persyaratan sebagaimana yang telah diminta Sdr. Angga;

- Bahwa sebelum pencairan saksi belum pernah ditemui oleh oleh Sdr. Yuga selaku Sales Manager dari Bank BTPN Cabang Garut, namun setelah diketahui ada permasalahan bahwa uang untuk pelunasan take over saksi ke Bank BRI tidak dibayarkan oleh Sdr. Roni dan Terdakwa Miftahul Huda, saksi pernah didatangi oleh Sdr. Yuga dan saksi Nandang;

- Bahwa Saksi melakukan pengajuan kredit ke Bank BRI Cabang Garut sejak tahun 2015;

- Bahwa Saksi melakukan pengajuan kredit take over ke Bank BTPN Cabang Garut pada hari dan tanggal lupa bulan September 2018;

- Bahwa Sdr. Angga mengetahui bahwa saksi memiliki pinjaman di Bank BRI dan Sdr. Angga mengatakan kepada saksi akan sekalian menguruskan pemindahan pinjaman saksi dari Bank BRI ke Bank BTPN Cabang Garut;

- Bahwa pada saat saksi akan melakukan pelunasan pinjaman ke Bank BRI Cabang Garut, saksi diantar dan ditemani oleh Sdr. Roni dan anak saksi, karena pada waktu kami sampai di Bank BRI pas jam istirahat, kemudian saksi dan anak saksi disuruh istirahat di rumah makan yang dekat dengan Bank BRI, kemudian Sdr. Roni kesana kemari untuk menguruskan pelunasan ke BRI tersebut, setelah itu Sdr. Roni menyodorkan kepada saksi slip setor untuk ditandatangani, kemudian setelah itu Sdr. Roni mengatakan kepada saksi sudah selesai proses pelunasan ke Bank BRI Cabang Garut;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran secara mencicil ke Bank BTPN Garu tatas pinjaman saksi selama 15 (lima belas) tahun dengan besaran angsuran per bulan Rp3.025.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 80 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Roni bahwa angsuran saksi ke Bank BTPN Garut baru dilakukan setelah saksi sampai masa pensiun yaitu angsuran pertama pada bulan April 2019;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 gaji saksi tidak dipotong lagi oleh Bank BRI Cabang Garut karena menurut saksi sudah dilunaskan oleh pihak Bank BTPN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ternyata pinjaman saksi di Bank BRI Cabang Garut belum dilunaskan oleh Sdr. Roni atas pemindahan pinjaman saksi ke Bank BTPN Cabang Garut pada bulan Maret 2019 sewaktu Sdri. Dea selaku sales marketing Bank BRI Garut datang ke rumah saksi meminta pembayaran angsuran cicilan saksi bulan Maret 2019 dan SK pensiun saksi karena setelah saksi pensiun pada bulan Mafret 2019 gaji pensiun saksi pindah ke Bank BTPN;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut langsung mendatangi Bank BTPN Cabang Garut bersama-sama dengan Sdri. Dea untuk memastikan terkait pinjaman saksi di Bank BTPN Cabang Garut tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan Sdri. Dea datang ke Bank BTPN Cabang Garut, kami bertemu dengan Terdakwa Miftahul Huda dan memperlihatkan kepada kami bukti pelunasan berupa slip setor milik Bank BRI Garut yang dalam slip setor tersebut ada tanda tangan saksi selaku penyeter, kemudian Sdri. Dea menerangkan bahwa bukti setor tersebut tidak sah (palsu) karena nomor rekening tujuan pada slip tersebut kurang satu atau dengan kata lain setoran tersebut tidak masuk ke Bank BRI Cabang Garut;
- Bahwa langkah selanjutnya yang saksi lakukan adalah melaporkan Sdr. Roni kepada pihak kepolisian karena setelah pihak Bank BRI melakukan musyawarah dengan pihak Bank BTPN yang menghadirkan saksi tidak kunjung ada realisasinya;
- Bahwa Saksi hanya mendapat rekening koran dari Sdri. Dea terkait ada setoran uang dari rekening milik Sdr. Roni ke rekening BRI saksi setiap bulan senilai dengan jumlah potongan saksi di Bank BRI yaitu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terkait uang yang selalu ditransfer oleh Sdr. Roni ke rekening saksi tersebut, hal tersebut tidak saksi tanyakan karena saksi tidak mengerti terkait proses pemindahan pinjaman saksi tersebut, sehingga saksi mengira hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme Bank BTPN;

Halaman 81 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melakukan konfirmasi kepada Sdr. Roni atau Sdr. Angga karena saksi sudah upayakan untuk bertemu namun kedua orang tersebut saksi tidak tahu dimana mereka berada;
  - Bahwa Sdr. Yuga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa benar Sdr. Roni merupakan pegawai Bank BTPN Cabang Garut, namun sudah di PHK pada bulan April 2019 karena bermasalah, sedangkan Sdr. Angga mantan pegawai Bank BTPN Cabang Garut yang saksi ketahui dari isteri saksi karena diberitahu oleh Sdr. Roni;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
6. Saksi Aban, S.Pd.I Bin Alm. Sar'an, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit take over ke Bank BTPN Cabang Garut;
  - Bahwa Saksi mengajukan kredit take over ke Bank BTPN Cabang Garut sekitar bulan Oktober 2018 di Kantor Bank BTPN Cabang Garut yang beralamat di Jl. Merdeka No. 85 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan dan atau penggelapan tersebut, namun setelah saksi didatangi dan diklarifikasi oleh Tim Auditor Bank BTPN, saksi baru mengetahui bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda selaku karyawan Bank BTPN;
  - Bahwa menurut Tim Auditor Bank BTPN bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengelabui saksi agar saksi menyerahkan uang pencairan kredit dari Bank BTPN untuk pembayaran pelunasan ke Bank BJB kepada Sdr. Roni Risyanto, yang kemudian mereka tidak membawa saksi ke Bank BJB, namun saat itu saksi disuruh menunggu di depan Kantor Dinas Perhubungan, kemudian selang waktu kurang lebih satu jam Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda datang lagi menjemput saksi dengan membawa tanda bukti pelunasan dari Bank BJB, namun ternyata tanda bukti pelunasan kredit atas nama saksi di Bank BJB tersebut palsu, yang mana uang hasil pencairan kredit saksi dari Bank BTPN tidak dibayarkan untuk pelunasan kredit saksi di Bank BJB oleh Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda tersebut;
  - Bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda membujuk saksi supaya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Roni Risyanto dan

Halaman 82 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Miftahul Huda dengan dalih akan menyetorkan uang tersebut untuk pelunasan ke Bank BJB Garut;

- Bahwa Saksi melakukan penarikan kredit di Bank BTPN Cabang Garut, Jl. Merdeka No. 84, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut pada tanggal 13 November 2018 sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa sisa uang yang saksi terima setelah pencairan dana kredit take over ke Bank BTPN Cabang Garut yaitu sebesar Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan penarikan pencairan kredit di Bank BTPN tersebut bersama-sama dengan Sdr. Roni Risyanto selaku karyawan Bank BTPN;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penarikan uang tersebut di teller Bank BTPN, saat itu juga uang penarikan kredit saksi sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut langsung dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat, kemudian uang tersebut dibawa oleh Sdr. Roni Risyanto untuk disetorkan ke Bank BJB untuk pelunasan kredit saksi namun ternyata tidak dibayarkan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut dikemanakan oleh Sdr. Roni Risyanto;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak menaruh curiga apa-apa terhadap Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda dikarenakan mereka adalah karyawan Bank BTPN Cabang Garut;

- Bahwa Saksi mengajukan dan menerima pencairan kredit dari Bank BJB sekitar bulan Agustus 2018 dengan nilai pencairan pinjaman yang saksi terima dari Bank BJB yaitu ± Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2018 saksi didatangi oleh Terdakwa Miftahul Huda ke rumah saksi dan menawarkan take over kredit dari Bank BJB, kemudian esok harinya Terdakwa Miftahul Huda datang kembali menemui saksi di rumah saksi untuk mengambil persyaratan kredit, kemudian pada tanggal 13 November 2018 saksi melakukan penarikan pencairan untuk pelunasan kredit dari Bank BTPN ke Bank BJB;

- Bahwa persyaratan kredit yang diambil oleh Terdakwa Miftahul Huda yaitu berupa fotokopi SK, KTP asli, KK asli, NPWP asli dan Karip;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan take over kredit dari Bank BJB Cabang Garut ke Bank BTPN Cabang Garut

Halaman 83 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu semuanya diurus oleh Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda selaku pegawai Bank BTPN Cabang Garut;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan Sdr. Roni Risyanto, Terdakwa Miftahul Huda dan sopir dari Bank BTPN, namun pada saat di perjalanan di depan Kantor Dinas Perhubungan berhenti, kemudian oleh Sdr. Roni Risyanto saksi disuruh menunggu saja di Kantor Dinas Perhubungan, kemudian Sdr. Roni Risyanto mengatakan kepada saksi bahwa ia akan mengurus pelunasan take over kredit saksi ke Bank BJB;

- Bahwa setelah melakukan pelunasan kredit ke Bank BJB saksi pernah menanyakan lagi tentang pelunasan take over tersebut kepada Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda melalui telepon namun nomor Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda tidak ada jawaban dan langsung tidak aktif;

- Bahwa saat ini saksi masih melakukan pembayaran angsuran kredit ke Bank BJB Cabang Garut;

- Bahwa saat ini saksi belum membayar angsuran kredit ke Bank BTPN karena pembayaran gaji saksi masih di Bank BJB dan belum bisa dimutasikan ke Bank BTPN karena kredit saksi di Bank BJB belum lunas;

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti apa-apa karena semuanya diurus oleh Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi Oyib Sopandi, S.Ag., M.Si. Bin Alm. Sayuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit take over ke Bank BTPN Cabang Garut;

- Bahwa Saksi mengajukan kredit take over ke Bank BTPN Cabang Garut pada tanggal 18 Februari 2019 di Kantor Bank BTPN Cabang Garut yang beralamat di Jl. Merdeka No. 85 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan dan atau penggelapan tersebut, namun setelah saksi didatangi dan diklarifikasi oleh Tim Auditor Bank BTPN, saksi baru mengetahui bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Miftahul Huda selaku karyawan Bank BTPN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Miftahul Huda sejak bulan Januari 2019 di Kantor Bank BTPN Cabang Garut, dimana sebelumnya saksi bermaksud akan mengajukan take over kredit ke Bank BTPN, kemudian

Halaman 84 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diberitahukan oleh Sdri. Kanah Maskanah yang juga sebagai debitur Bank BTPN untuk menemui Terdakwa Miftahul Huda;

- Bahwa awalnya saksi menemui Terdakwa Miftahul Huda di Kantor Bank BTPN, kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi mempunyai pinjaman ke Koperasi KMP, saksi ingin melunasi hutang saksi ke koperasi tersebut dan melakukan take over kredit ke Bank BTPN, kemudian saksi diminta sejumlah persyaratan, selanjutnya yang saksi ketahui bahwa nilai plafond pinjaman saksi ke Bank BTPN sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana dari plafond tersebut cair sebesar Rp205.800.000,00 (dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah), dari hasil pinjaman tersebut sebagian dari uang pencairan akan digunakan untuk melunasi kredit saksi ke Koperasi KMP, namun saksi lupa lagi berapa jumlah sisa hutang saksi ke Koperasi KMP, setelah dilakukan penarikan pencairan di Bank BTPN saksi hanya diberikan uang sebesar Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus juta rupiah) yang saat itu saksi terima dari Terdakwa Miftahul Huda, sisanya sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa Miftahul Huda dan ia mengatakan bahwa uang tersebut akan dibayarkan untuk melunasi hutang saksi ke Koperasi KMP, namun uang tersebut oleh Terdakwa Miftahul Huda tidak dibayarkan ke Koperasi KMP;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana, saksi hanya menyerahkan persyaratan pengajuan kredit berupa fotokopi SK sesuai asli, KTP asli, NPWP, KK dan Karip, selanjutnya pengajuan tersebut diproses oleh Terdakwa Miftahul Huda, setelah itu tidak ada survey, kemudian saksi mau mengajukan kredit take over dan mau menerima uang hasil pencairan kredit karena menurut Terdakwa Miftahul Huda bahwa pelunasan pinjaman saksi ke Koperasi KMP bisa dilunasi dengan nilai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah). Namun setelah diberitahukan oleh Tim Auditor Bank BTPN bahwa tidak ada pelunasan take over kredit, dimana kredit yang diajukan oleh Terdakwa Miftahul Huda tersebut bukan pengajuan kredit take over melainkan pengajuan kredit baru dan saksi diberitahu bahwa KTP dan NPWP yang dilampirkan dalam persyaratan kredit datanya berbeda dengan data pada KTP dan NPWP yang saksi miliki, saksi tidak mengetahui jika persyaratan kredit saksi ke Bank BTPN dipalsukan karena KTP dan NPWP yang saksi serahkan kepada Terdakwa Miftahul Huda adalah KTP dan NPWP asli yang saksi miliki;

- Bahwa yang saksi ketahui perbedaan data KTP yang saksi miliki dengan data KTP yang dilampirkan dalam persyaratan pengajuan kredit

Halaman 85 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah NIK tidak sama, kemudian tempat lahir tidak sama dimana pada KTP yang saksi miliki, tempat lahir saksi adalah di Garut, namun pada KTP yang dilampirkan dalam persyaratan pengajuan kredit, tempat lahir saksi di Bandung, kemudian data pada NPWP yang saksi miliki nomor NPWPnya berbeda dengan nomor NPWP pada persyaratan pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa Miftahul Huda dan Sdr. Roni Risyanto;

- Bahwa Saksi melakukan penarikan kredit di Bank BTPN Cabang Garut pada tanggal 18 Februari 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp205.800.000,00 (dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana dari uang yang ditarik tersebut saksi hanya diberikan uang oleh Terdakwa Miftahul Huda dan Sdr. Roni Risyanto sebesar Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi melakukan penarikan pencairan kredit di Bank BTPN tersebut, saksi didampingi oleh Terdakwa Miftahul Huda dan Sdr. Roni Risyanto;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penarikan uang di teller Bank BTPN tersebut, uang tersebut sebagian dibawa oleh Terdakwa Miftahul Huda yang katanya uang tersebut akan dibayarkan untuk melunasi kredit saksi ke Koperasi KMP, kemudian dari uang tersebut saksi hanya menerima sebesar Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa Miftahul Huda di perjalanan pada saat saksi hendak diantarkan pulang oleh Terdakwa Miftahul Huda dengan menggunakan mobil miliknya;

- Bahwa yang membuat saksi percaya bahwa uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa Miftahul Huda untuk dibayarkan ke Koperasi KMP karena Terdakwa Miftahul Huda adalah karyawan Bank BTPN Cabang Garut;

- Bahwa Saksi mengajukan dan menerima pencairan kredit dari Koperasi KMP sekitar akhir tahun 2016 dengan nilai pencairan pinjaman yang saksi terima dari Kopersai KMP ± Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa saat ini saksi masih melakukan pembayaran kredit ke Koperasi KMP dengan cara dipotong langsung melalui Bank Bukopin;

- Bahwa saat ini saksi belum membayar angsuran kredit ke Bank BTPN karena pembayaran gaji saksi masih di Bank Bukopin dan masih memiliki angsuran kredit ke Koperasi KMP;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 86 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Deasy Arianty Sudjana, SP Binti Agus Sudjana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi pada Bank BRI Cabang Garut saat ini yaitu sebagai Relationship Manager (RM);
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Relationship Manager (RM) yaitu mencari debitur/nasabah peminjam ke Bank BRI, saksi bertanggung jawab kepada Assisten Manager Pemasaran (AMP) dan kepada Pimpinan Cabang;
- Bahwa saksi Puloh Bin Tami pernah mendapatkan fasilitas kredit di Bank BRI Cabang Garut;
- Bahwa berdasarkan data debitur saksi Puloh Bin Tami terakhir melakukan top up ke Bank BRI Cabang Garut yaitu bulan Januari 2018;
- Bahwa Nilai fasilitas kredit yang diterima oleh saksi Puloh Bin Tami adalah sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak Bank BTPN Cabang Garut belum pernah melakukan konfirmasi take over kredit debitur atas nama saksi Puloh Bin Tami dari Bank BRI Cabang Garut;
- Bahwa tidak pernah ada pelunasan untuk kredit debitur atas nama saksi Puloh Bin Tami baik dari pihak Bank BTPN Cabang Garut maupun dari debitur atas nama saksi Puloh Bin Tami;
- Bahwa pihak Bank BRI Cabang Garut tidak pernah mengesahkan slip bukti penyetoran pelunasan kredit debitur atas nama saksi Puloh Bin Tami dan kode pada slip setoran tersebut adalah kode rekening tabungan bukan rekening pinjaman;
- Bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda tidak pernah melakukan konfirmasi sebelumnya terkait debitur atas nama saksi Puloh Bin Tami ke Bank BRI Cabang Garut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda serta saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda merupakan karyawan Bank BTPN Cabang Garut;
- Bahwa pada saat saksi Puloh Bin Tami mengajukan kredit ke Bank BTPN Cabang Garut masih mempunyai kredit di Bank BRI Cabang Garut;
- Bahwa saat ini saksi Puloh Bin Tami masih melakukan pembayaran kredit ke Bank BRI Cabang Garut;
- Bahwa setelah memasuki pensiun saksi Puloh Bin Tami pernah tidak melakukan pembayaran kredit ke Bank BRI Cabang Garut dikarenakan gajinya dipindahkan ke Bank BTPN Cabang Garut, kemudian saksi

Halaman 87 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



mengajukan keberatan ke BRI Pusat dan Asabri sehingga gaji saksi Puloh Bin Tami dialihkan kembali ke Bank BRI Cabang Garut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi Retno Widi Setiyati Binti Aco Mudji Satio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi pada Bank BJB saat ini yaitu sebagai Pimpinan Bank BJB KCP Limbangan-Garut;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pimpinan Bank BJB KCP Limbangan-Garut adalah memastikan semua kegiatan operasional dan bisnis pada Bank BJB KCP Limbangan berjalan lancar;

- Bahwa untuk debitur yang tercatat sebagai debitur pada Bank BJB KCP Limbangan adalah debitur atas nama Sdr. Sumpena, sedangkan debitur atas nama saksi Aban berdasarkan informasi dari sistem tercatat sebagai debitur di Bank BJB KCP Cikajang-Garut;

- Bahwa Debitur atas nama Sdr. Sumpena mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BJB KCP Limbangan sejak tanggal 10 September 2015;

- Bahwa Nilai fasilitas kredit yang diterima oleh Sdr. Sumpena adalah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pihak Bank BTPN Cabang Garut belum pernah melakukan konfirmasi take over kredit debitur atas nama Sdr. Sumpena dari Bank BJB KCP Limbangan;

- Bahwa tidak pernah ada pelunasan untuk kredit debitur atas nama Sdr. Sumpena baik dari pihak Bank BTPN Cabang Garut maupun dari debitur atas nama saksi Sdr. Sumpena;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal barang bukti berupa fotokopi slip setoran pelunasan take over kredit debitur atas nama Sdr. Sumpena sebesar Rp119.176.476,00 (seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB untuk pembayaran pelunasan kredit debitur atas nama Sdr. Sumpena sebesar Rp119.176.476,00 (seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) tertanggal 18 Oktober 2018. Apakah Saksi selaku Pimpinan Bank BJB KCP Limbangan mengetahui dan pernah mengeluarkan slip setoran pelunasan kredit debitur atas nama Sdr. Sumpena dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB untuk pembayaran pelunasan kredit debitur atas nama Sdr. Sumpena sebesar Rp119.176.476,00 (seratus sembilan belas juta seratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) tertanggal 18 Oktober 2018 tersebut.

- Bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda tidak pernah melakukan konfirmasi sebelumnya terkait debitur atas nama Sdr. Sumpena ke Bank BJB KCP Limbangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda serta saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda merupakan karyawan Bank BTPN Cabang Garut;
- Bahwa pada saat Sdr. Sumpena mengajukan kredit ke Bank BTPN Cabang Garut masih mempunyai kredit di Bank BJB KCP Limbangan;
- Bahwa saat ini Sdr. Sumpena masih melakukan pembayaran kredit ke Bank BJB KCP Limbangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi Yuga Citra Prahasta, S.E. Bin Alm Agus Hartiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi pada Bank BTPN Cabang Garut selaku Sales Manager (SM) dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan baik dalam hal provitabiliti maupun pertumbuhan dan kualitas kredit, memastikan disiplin proses penjualan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank BTPN secara global dan meningkatkan terjalinnya hubungan baik dengan mitra kerja dan calon mitra kerja, selanjutnya untuk memastikan produktifitas serta terlaksananya program pembinaan dan pengembangan karyawan;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Anti Fraud Management bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda selaku Sales Marketing Officer Bank BTPN Cabang Garut;
- Bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda adalah bawahan saksi di Bank BTPN Cabang Garut;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Anti Fraud Management bahwa tindak pidana tersebut terjadi sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019 di Bank BTPN Cabang Garut;
- Bahwa Debitur yang diketahui terindikasi adanya fraud dalam pemberian fasilitas kredit pensiun sebanyak 14 (empat belas) orang debitur tersebut yaitu Sdr. Puloh B Tami, Sdr. Aban, Sdr. Sumpena, Sdr. Samsuri Eka Wardaya, Sdri. Elis Sukaesih, Sdri. E. Nurjati, Sdr. Oyib Sopandi, Sdri. Tuti

Halaman 89 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suparti, Sdri. Nani Sri Mulyani, Sdri. E Wartini, Sdri. Ai Herawati Nirwan, Sdr. Udin Hasanudin, Sdri. Ennan Hadidjah dan Sdri. Kanah Maskanah;

- Bahwa Rincian waktu kejadian dan jumlah plafond kredit untuk 14 (empat belas) orang debitur tersebut yaitu:

- a. Sdr. Puloh B Tami, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 27 September 2018;
- b. Sdr. Aban, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 12 November 2018;
- c. Sdr. Oyib Sopandi, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 18 Februari 2019;
- d. Sdri. E. Nurjati, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2019;
- e. Sdri. Ai Herawati Nirwan, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2019;
- f. Sdri. Elis Sukaesih, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 18 Februari 2019;
- g. Sdri. Nani Sri Mulyani, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 14 November 2018;
- h. Sdri. Tuti Suparti, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 6 Februari 2019;
- i. Sdr. Samsuri Eka Wardaya, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 26 November 2018;
- j. Sdr. Udin Hasanudin, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 15 April 2019;
- k. Sdr. Sumpena, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2018;
- l. Sdri. E. Wartini, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2018;
- m. Sdri. Kanah Maskanah, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2019;
- n. Sdri. Ennan Hadidjah, berdasarkan surat perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 8 April 2019;

Sedangkan jumlah plafond kredit untuk 14 (empat belas) orang debitur tersebut saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa dugaan perbuatan penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan dan atau penggelapan tersebut dilakukan oleh Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Anti Fraud Management dilakukan dengan cara:

Halaman 90 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



- a. Melakukan proses pencairan pinjaman kredit untuk debitur dengan menggunakan dokumen palsu, dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan slik checking Bank Indonesia, kemudian untuk mengelabui sistem dan syarat pemberian fasilitas kredit dimana semua debitur yang bersangkutan sebenarnya memiliki pinjaman kredit di Bank lain, namun diajukan oleh Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda selaku SMO Bank BTPN, dimana semua debitur tersebut seolah-olah tidak memiliki pinjaman ke Bank lain. Adapun dokumen palsu yang dimaksud antara lain berupa KTP debitur, Kartu Keluarga, NPWP dan Rekening Pos. Kemudian melakukan permintaan dana hasil pencairan kepada debitur untuk debitur atas nama Sdr. Oyib Sopandi, Sdri. Kanah Maskanah, Sdri. Ennan Hadidjah, Sdri. E. Wartini, Sdri. Ai Herawati, Sdr. Udin Hasanudin, Sdri. Nani Sri Mulyani dan Sdri. Tuti Suparti;
- b. Melakukan proses pencairan pinjaman dengan menggunakan dokumen palsu/fiktif untuk debitur atas nama Sdr. Samsuri Eka Wardaya, Sdri. Elis Sukaesih dan Sdri. E. Nurjati;
- c. Melakukan penggelapan dana pelunasan debitur dan melakukan permintaan imbalan oleh SMO (Sales Marketing Officer) kepada debitur atas nama Sdr. Puloh B Tami, Sdr. Aban dan Sdr. Sumpena;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Tim Anti Fraud Management internal Bank BTPN dimana telah melakukan audit dengan cara melakukan wawancara, klarifikasi dan verifikasi untuk dokumen yang diduga palsu tersebut diketahui dengan cara:
  - a. Untuk KTP dan Kartu Keluarga yang diduga palsu diketahui dengan cara melakukan wawancara kepada debitur, kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak Disdukcapil Kabupaten Garut atas KTP dan KK yang dilampirkan dalam persyaratan pengajuan kredit pensiun Bank BTPN, berdasarkan hasil wawancara dan klarifikasi terhadap debitur bahwa KTP dan KK yang dilampirkan tersebut tidak sama dengan KTP dan KK yang dimiliki oleh debitur, lalu berdasarkan hasil klarifikasi kepada pihak Disdukcapil Kabupaten Garut bahwa untuk NIK KTP dan Nomor KK yang dilampirkan tersebut tidak terdaftar pada sistem yang ada pada Disdukcapil Kabupaten Garut;
  - b. Untuk NPWP yang diduga palsu diketahui dengan cara melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan mendapatkan informasi bahwa Nomor NPWP atas nama debitur tersebut berbeda dengan Nomor NPWP yang diajukan dalam persyaratan pengajuan kredit;



- c. Untuk Rekening Pos yang diduga palsu diketahui dengan cara melakukan konfirmasi kepada pihak Kantor Pos Garut dan mendapatkan informasi bahwa nama debitur tersebut berdasarkan hasil lacak nomor pensiun dan nomor rekening pada sistem yang ada pada pihak kantor pos, pensiunan tersebut bukan merupakan pensiunan yang pembayaran gajinya melalui kantor pos, kemudian untuk berkas-berkas terkait resi penarikan atas manfaat pensiun dan rekening berstempel pos yang dilampirkan dalam persyaratan pengajuan kredit pensiun Bank BTPN dapat dipastikan berkas tersebut palsu, dimana menurut pihak kantor pos bahwa berkas tersebut bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh pihak kantor pos yang mana terdapat perbedaan font tulisan yang tercetak, kemudian jenis kertas yang digunakan dan format rekening koran berbeda dengan yang seharusnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Anti Fraud Management internal Bank BTPN bahwa berdasarkan hasil survey ke alamat debitur tersebut dimana menurut keterangan ketua RT bahwa nama debitur tersebut tidak tercatat sebagai warga pada alamat tersebut, kemudian berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pihak Disdukcapil Kabupaten Garut bahwa KTP dan KK untuk debitur tersebut tidak terdaftar pada sistem yang ada pada Disdukcapil Kabupaten Garut, kemudian untuk NPWP yang terlampir pada persyaratan debitur tersebut Nomor NPWP tersebut tidak terdaftar pada sistem yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Anti Fraud Management internal Bank BTPN bahwa uang pelunasan take over untuk debitur atas nama Puloh B Tami dibawa oleh Terdakwa Miftahul Huda kemudian diserahkan kepada Sdr. Roni Risyanto, dan oleh Sdr. Roni Risyanto tidak dibayarkan ke Bank BRI Cabang Garut, kemudian Sdr. Roni Risyanto memberikan bukti pelunasan kredit atas nama Puloh B Tami dari Bank BRI yang mana setelah diketahui bahwa pihak Bank BRI tidak pernah mengeluarkan tanda bukti pelunasan untuk debitur atas nama Puloh B Tami, kemudian Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda diketahui telah membawa uang pelunasan debitur atas nama Sdr. Aban dan Sdr. Sumpena yang seharusnya dibayarkan ke Bank BJB namun tidak dibayarkan, untuk detailnya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa setahu saksi beberapa debitur melakukan pelunasan take over pada Bank BRI dan Bank BJB.
  - Mekanisme pengajuan dan pencairan kredit pensiun pada Bank BTPN yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sales Marketing Officer (SMO) melakukan proses penawaran kredit pensiun kepada calon debitur;
- b. Sales Marketing Officer (SMO) yang melakukan penawaran produk kredit pensiun menerima kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari calon debitur;
- c. Sales Marketing Officer (SMO) melakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan dokumen lalu memproses dokumen tersebut untuk diinput melalui tablet sistem Mobile Service Load (MSL);
- d. Kemudian setelah diupload dokumen tersebut diverifikasi oleh Sales Manager (SM) kemudian dilakukan wawancara kepada calon debitur, setelah Sales Manager (SM) merasa yakin sesuai dengan keterangan dan dokumen, selanjutnya Sales Manager (SM) melakukan approve/persetujuan;
- e. Kemudian oleh Sales Manager (SM) diteruskan melalui sistem Mobile Service Load (MSL) ke kantor pusat/petugas central/Loan Operational Centralice (LOC);
- f. Kemudian setelah data melalui sistem diterima oleh Loan Operational Centralice (LOC) kemudian dokumen kredit tersebut diverifikasi kelengkapannya oleh Loan Operational Centralice (LOC) kemudian Loan Operational Centralice (LOC) melakukan penginputan data kredit dan setelah diinput Loan Operational Centralice (LOC) mengirimkan kembali file dokumen SPK kepada petugas sales atau cabang melalui email sesuai dengan alamat email yang diinformasikan pada sistem Mobile Service Load (MSL);
- g. Setelah file SPK diterima kemudian diverifikasi dan ditandatangani oleh debitur selanjutnya proses pencairan kredit di sistem LORINA diblokir, dimana pemblokiran tersebut dilakukan sebelum SPK ditandatangani oleh debitur;
- h. Setelah SPK ditandatangani oleh debitur dan SPKnya dikirimkan kembali ke kantor pusat, maka blokir kredit tersebut dapat dibuka oleh Branch Head dan debitur dapat melakukan penarikan kredit melalui konter teller sesuai dengan yang diterima dari hasil pencairan kredit;
- Dokumen yang dijadikan syarat pengajuan kredit pensiun pada Bank BTPN yaitu:
  - a. Surat Keputusan Pensiun;
  - b. Fotokopi KTP sesuai asli;
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai asli;
  - d. Fotokopi NPWP sesuai asli;
  - e. Surat Pernyataan NPWP (dalam proses pengurusan);

Halaman 93 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi informasi manfaat pensiun terakhir yang bersumber dari buku gaji/buku Tabungan/dokumen lain yang setara;
- g. Bukti asli pembayaran angsuran terakhir di Bank lain (take over);
- h. Bukti asli tanda terima/surat pernyataan penerima SK dari Bank lain (take over);
- i. Bukti asli pelunasan kredit dari Bank lain;
- j. Fotokopi informasi manfaat pensiun terusan;
- k. Fotokopi dokumen pengurusan manfaat pensiun janda/duda sesuai ketentuan Taspen/Asabri;
- Bahwa Mekanisme pengajuan dan pencairan kredit pensiun pada Bank BTPN diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) kredit pensiun;
- Bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda adalah selaku Sales Marketing Officer (SMO) Bank BTPN Cabang Garut;
- Bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda adalah selaku Sales Marketing Officer (SMO) Bank BTPN Cabang Garut mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menawarkan produk kredit pensiun Bank BTPN kepada calon debitur, melakukan proses pengajuan kredit dan maintenance costumer;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda dalam melakukan proses pengajuan kredit sesuai dengan Job Description adalah mencari calon debitur kemudian melakukan pengumpulan persyaratan pengajuan kredit debitur, melakukan verifikasi dokumen persyaratan debitur, kemudian melakukan survey ke tempat tinggal debitur, selanjutnya menginput data pengajuan debitur ke sistem;
- Bahwa untuk rincian tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales Marketing Officer (SMO) diatur dalam Job Description Sales Marketing Officer (SMO), namun saksi lupa lagi rinciannya, kemudian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Sales Marketing Officer (SMO) bertanggung jawab kepada Sales Manager (SM) yang saat itu dijabat oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi yang memeriksa atau memverifikasi dokumen pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi terhadap fisik dari dokumen pengajuan kredit tersebut dan memastikan keasliannya dengan melakukan wawancara langsung kepada debitur;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan ke instansi terkait dokumen pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan kepada Bank tersebut, saksi melakukan pengecekan hanya kepada marketing dan debitur saja;

Halaman 94 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kejanggalan terhadap pengajuan kredit yang dilakukan oleh 14 (empat belas) debitur tersebut;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengecekan secara langsung ke rumah debitur secara random saja, tidak semua debitur;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) kredit pensiun terkait pengajuan dan pencairan kredit pensiun pada Bank BTPN sudah dilaksanakan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengontrak sebuah rumah yang dijadikan seolah-olah tempat tinggal salah seorang calon debitur?
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan ke Disdukcapil terkait KTP dan KK calon debitur, saksi hanya melakukan verifikasi terhadap fisik dokumen tersebut dan wawancara langsung kepada calon debitur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

11. Saksi Sumpena Bin Ita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit take over ke Bank BTPN Cabang Garut;
- Bahwa Saksi mengajukan kredit take over ke Bank BTPN Cabang Garut sekitar bulan Oktober 2018 di Kantor Bank BTPN Cabang Garut yang beralamat di Jl. Merdeka No. 85 Tarogong Kidul – Garut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan dan atau penggelapan, namun setelah saksi didatangi oleh dan diklarifikasi oleh Tim Auditor Bank BTPN, saksi baru mengetahui bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Tim Auditor Bank BTPN bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi melakukan penarikan kredit dari Bank BTPN Cabang Garut untuk pelunasan kredit saksi sebelumnya ke Bank BJB yaitu pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda melakukan perbuatan tersebut dengan mengelabui saksi agar saksi menyerahkan uang pencairan kredit dari Bank BTPN untuk pembayaran pelunasan ke Bank BJB kepada Sdr. Roni Risyanto yang kemudian mereka tidak membawa saksi ke Bank BJB, melainkan saksi disuruh menunggu di Jalan Ciateul tepatnya di Kantor Biro Umroh Suhada, kemudian setelah beberapa jam Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda datang lagi menjemput saksi dan memberitahukan bahwa mereka telah melakukan pelunasan take over ke

Halaman 95 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BJB Limbangan, namun saksi diberitahu oleh Tim Auditor Bank BTPN bahwa tanda bukti pelunasan kredit atas nama saksi di Bank BJB tersebut palsu, dimana uang hasil pencairan kredit saksi dari Bank BTPN tidak dibayarkan untuk pelunasan kredit saksi di Bank BJB oleh Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda tersebut;

- Bahwa saksi menanyakan bukti pelunasan tersebut kepada Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda, namun Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda menjawab nanti setelah mutasi dari Taspen bukti pelunasan dari Bank BJB akan diberikan kepada saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai penarikan pada saat itu karena slip penarikan diisi oleh Sdr. Roni Risyanto dan saksi hanya menandatangani slip setorannya saja;

- Bahwa Saksi melakukan penarikan pencairan kredit di Bank BTPN tersebut bersama-sama dengan Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda;

- Bahwa Saksi percaya karena Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda selaku karyawan Bank BTPN Cabang Garut;

- Bahwa Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda mengatakan kepada saksi bahwa uang take over biar mereka yang mengurus atau menyetorkan dan bapak tunggu di kantor travel suhada Ciateul, nanti setelah mereka kembali nanti ambil sisa pencairan take over di Bank BTPN Cabang Garut;

- Bahwa dari pencairan kredit tersebut saksi hanya menerima sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengajukan dan menerima pencairan kredit dari Bank BJB sekitar tahun 2015 dengan nilai pencairan pinjaman yang saksi terima dari Bank BJB adalah ± Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saat ini saksi masih melakukan pembayaran angsuran kredit ke Bank BJB Limbangan;

- Bahwa saat ini saksi belum membayar angsuran kredit ke Bank BTPN Cabang Garut karena pembayaran gaji saksi masih di Bank BJB dan belum bisa dimutasikan ke Bank BTPN karena kredit saksi di Bank BJB belum lunas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan kredit pensiun take over ke Bank BTPN karena pada saat itu semuanya diurus oleh Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda selaku pegawai Bank BTPN;

Halaman 96 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan pencairan kredit yang saksi terima dari Bank BTPN Cabang Garut adalah sebesar Rp142.350.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang saksi ketahui dari Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda bahwa nilai pencairan kredit yang saksi terima dari Bank BTPN Cabang Garut adalah sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti apa-apa karena semuanya diurus oleh Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemana uang untuk pelunasan take over kredit ke Bank BJB Limabangan tersebut oleh Sdr. Roni Risyanto dan Terdakwa Miftahul Huda.
- Bahwa jarak waktunya kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun setelah saksi melakukan pencairan di Bank BTPN Cabang Garut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

12. Saksi Efran Brando, S.IP Bin Raden Effendi Dahlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut yaitu selaku Kepala Seksi Tata Kelola SDM dan TIK Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- Bahwa berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan aplikasi duplikat NIK yang ada pada sistem kami;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terhadap debitur Bank BTPN yang diduga dipalsukan;
- Bahwa selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), saksi juga melakukan pengecekan terhadap Suket pengganti KTP;
- Bahwa seingat saksi ada 14 (empat belas) debitur yang dilakukan pengecekan dan terdapat 11 (sebelas) debitur yang nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan yang terdaftar pada aplikasi sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang debitur yang dilakukan pengecekan terhadap Suket pengganti KTP-nya.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan saksi menemukan 4 (empat) klasifikasi yaitu:

Halaman 97 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai atau tidak terdaftar pada aplikasi sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, dapat dipastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut palsu;
2. Nomor Kartu Keluarga tidak sesuai atau tidak terdaftar pada aplikasi sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, dapat dipastikan bahwa Kartu Keluarga (KK) tersebut palsu;
3. Tanggal penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai dengan yang terdaftar pada aplikasi sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut;
4. Surat Keterangan pengganti KTP asli, namun data yang tercantum duplikat, dapat dinyatakan bahwa Suket tersebut palsu;

- Bahwa Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai atau tidak terdaftar pada aplikasi sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, dapat dipastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut palsu yaitu atas nama E Nurjati, Tuti Suparti, Oyib Sopandi, Ennan Hadidjah, Ai Herawati Nirwan, E Wartini, Udin Hasanudin dan Kanah Maskanah;

- Bahwa Tanggal penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai dengan yang terdaftar pada aplikasi sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut atas nama Nani Sri Mulyani;

- Bahwa Surat Keterangan pengganti KTP asli, namun data yang tercantum duplikat, dapat dinyatakan bahwa Suket tersebut palsu Surat Keterangan pengganti KTP tersebut atas nama Samsuri Eka Wardaya

- Bahwa dari 14 (empat belas) orang debitur Bank BTPN Cabang Garut yang dilakukan pengecekan terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Suket pengganti KTP tersebut, terdapat 1 (satu) orang debitur Bank BTPN Cabang Garut yang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinyatakan asli yaitu atas nama Elis Sukaesih;

- Bahwa dinyatakan palsu karena Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan atau Suket pengganti KTP tersebut tidak diterbitkan atau dikeluarkan dari aplikasi sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut;

- Bahwa dinyatakan asli apabila nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan atau Suket pengganti KTP tersebut ketika diketik dan dilakukan pencarian pada aplikasi sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, maka akan ditemukan;

Halaman 98 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Suket pengganti KTP tersebut terdapat indikasi dipalsukan;
- Bahwa yang saksi lakukan pengecekan hanya KTP elektronik saja karena KTP manual sudah tidak diterbitkan sejak tahun 2011 dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) manual memungkinkan 1 (satu) orang memiliki 2 (dua) KTP di tempat yang berbeda dengan 2 (dua) nomor NIK yang berbeda juga, sedangkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 1 (satu) orang hanya bisa memiliki 1 (satu) KTP dengan 1 (satu) nomor NIK karena sudah terdaftar secara elektronik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pemalsuan terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Suket pengganti KTP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli SUHARNA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2022 dengan jabatan selaku Kepala Bagian Pengawas Lembaga Jasa Keuangan dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemeriksaan Bank yang berkantor pusat di Wilayah Priangan Timur;
- Bahwa tugas dan peranan OJK dalam kaitannya dengan bidang Perbankan di Indonesia adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;
- Bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan;
- Bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya;
- Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a undang-undang tersebut di atas, OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai

Halaman 99 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank;

- Bahwa jenis-jenis bank berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu:

a. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan;

b. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dengan undang-undang mengenai perbankan;

- Bahwa Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) merupakan Bank milik swasta nasional;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Miftahul Huda dan Sdr. Roni Risyanto dapat dikenakan pasal 49 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

- Bahwa take over kredit perbankan atau disebut juga over kredit adalah pemindahan data kredit dari satu pihak ke pihak lain melalui pengawasan bank berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa OJK telah menerbitkan peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum.

Dalam pemberian kredit, Bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama sehubungan dengan itu, Bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dengan pokok-pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan yang memuat antara lain:

a. Pemberian kredit atau pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;



- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur;
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan;
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan atau pihak terafiliasi
- e. Penyelesaian sengketa.

Hal-hal lainnya yang terkait dengan prosedur take over pinjaman debitur antar bank secara detail tercantum di SOP Bank;

- Bahwa sebagaimana lampiran POJK No. 42/POJK.02/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan dan pembiayaan bank bagi bank umum:

1. Permohonan kredit atau pembiayaan
  - a. Bank hanya memberikan kredit atau pembiayaan dalam hal permohonan kredit atau pembiayaan diajukan secara tertulis, hal ini berlaku baik untuk kredit atau pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit atau pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan kredit atau pembiayaan;
  - b. Permohonan kredit atau pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh bank termasuk Riwayat perkreditan atau pembiayaan pada bank lain;
  - c. Bank harus memastikan kebenaran dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan.

## 2. Analisis kredit atau pembiayaan

Setiap permohonan kredit atau pembiayaan yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis kredit atau pembiayaan secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit atau pembiayaan ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit atau pembiayaan;
- b. Analisis kredit atau pembiayaan harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan lain kepada bank;



c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang paling sedikit meliputi:

- 1) Menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit atau pembiayaan macet;
- 2) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit atau pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (*mark-up*) yang dapat merugikan bank;
- 3) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan. Analisis kredit atau pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan pembiayaan.

d. Analisis kredit atau pembiayaan paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit atau pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul;

e. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan sindikasi, analisis kredit atau pembiayaan bagi bank yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai bank induk;

3. Rekomendasi pengajuan kredit atau pembiayaan;

Rekomendasi pengajuan kredit atau pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit atau pembiayaan yang telah dilakukan, isi rekomendasi kredit atau pembiayaan harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit atau pembiayaan.

4. Pemberian persetujuan kredit atau pembiayaan

- a. Setiap pemberian persetujuan kredit atau pembiayaan harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit atau pembiayaan;
- b. Setiap keputusan pemberian persetujuan kredit atau pembiayaan yang berbeda dengan rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis;

5. Pencairan kredit atau pembiayaan yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip sebagai berikut:



- a. Bank hanya menyetujui pencairan kredit atau pembiayaan dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan;
- b. Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan, bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank;

Hal-hal lainnya yang terkait dengan prosedur pengajuan dan pencairan kredit pensiun secara detail tercantum di SOP Bank;

- Bahwa yang dirugikan dari kejadian tersebut adalah:
  1. Pihak yang dirugikan untuk kasus sebagaimana dijelaskan pada poin 9 huruf a dan b atas kejadian tersebut adalah pihak bank karena pemberian kredit tersebut melanggar ketentuan/SOP yang berdampak terhadap memburuknya kualitas kredit menjadi macet dan BTPN wajib membentuk cadangan kerugian kredit, sehingga akan mengurangi keuntungan bank. Sementara itu debitur tidak dirugikan karena identitas debitur yang digunakan untuk pemberian kredit tersebut merupakan debitur dengan identitas fiktif/palsu;
- Bahwa pihak yang dirugikan sebagaimana angka 9 huruf c, pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah pihak bank dan debitur. Kerugian bank karena pemberian kredit tersebut melanggar ketentuan yang berdampak terhadap memburuknya kualitas kredit menjadi macet dan BTPN wajib membentuk cadangan kerugian kredit, sehingga akan mengurangi keuntungan bank, sementara itu kerugian debitur karena kredit atas nama debitur tercatat di BTPN dengan kualitas kredit macet, sehingga debitur memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kredit macet di BTPN tersebut dan nama baik debitur di aplikasi sistem layanan informasi kredit (SLIK) OJK menjadi memburuk/macet;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di sidangkan karena masalah penggelapan dalam jabatan di Bank BTPN Cabang Garut;
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada Bank BTPN Cabang Garut selaku Sales Marketing Officer (SMO) Pension Business, tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari calon debitur pensiunan kemudian melakukan pengumpulan persyaratan pengajuan kredit debitur, melakukan verifikasi dokumen persyaratan debitur kemudian melakukan survey ke tempat tinggal debitur selanjutnya menginput data pengajuan debitur ke sistem;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Marketing Officer (SMO) Pension Bussiness tersebut, terdakwa bertanggung jawab kepada atasan terdakwa yaitu Sales Manager (SM) yang saat itu dijabat oleh saksi Yuga Citra Prahasta, S.E.;
- Bahwa Mekanisme pengajuan kredit pensiun pada Bank BTPN Cabang Garut adalah sebagai berikut:
  1. SMO melakukan proses penawaran produk kredit pensiun kepada calon debitur;
  2. Petugas cabang atau SMO yang melakukan penawaran produk kredit pensiun, menerima kelengkapan dokumen pengajuan kredit diantaranya:
    - a. Surat Keputusan Pensiun/SK Pensiun;
    - b. Fotokopi KTP sesuai asli;
    - c. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai asli;
    - d. Fotokopi NPWP sesuai asli;
    - e. Surat Pernyataan NPWP (dalam proses pengurusan);
    - f. Fotokopi informasi manfaat pensiun terakhir yang bersumber dari carik/buku gaji/buku Tabungan/dokumen lain yang setara;
    - g. Bukti asli pembayaran angsuran terakhir di bank lain (take over);
    - h. Bukti asli pelunasan kredit dari bank lain (take over);
    - i. Fotokopi informasi manfaat pensiun terusan;
    - j. Fotokopi dokumen pengurusan manfaat pensiun janda/duda sesuai ketentuan Taspen/Asabri.
  3. SMO melakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan dokumen lalu memproses dokumen tersebut untuk diinput melalui tablet pada sistem Mobile Service Load (MSL);
  4. Kemudian setelah diupload dokumen tersebut diverifikasi oleh SM kemudian dilakukan wawancara kepada calon debitur, setelah SM merasa yakin sesuai dengan keterangan dan dokumen, selanjutnya SM melakukan approve/persetujuan;
  5. Kemudian oleh SM diteruskan melalui sistem MSL ke kantor pusat/petugas central/LOC (Loan Operational Centralice);
  6. Kemudian setelah data melalui sistem diterima oleh LOC, kemudian dokumen kredit tersebut diverifikasi kelengkapannya oleh LOC kemudian LOC melakukan penginputan data kredit dan setelah diinput LOC mengirimkan kembali file dokumen SPK kepada petugas sales atau cabang melalui email sesuai dengan Alamat email yang diinformasikan pada sistem MSL;

Halaman 104 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah file SPK diterima kemudian diverifikasi dan ditandatangani oleh debitur selanjutnya proses pencairan kredit di system LORINA diblokir, dimana pemblokiran tersebut dilakukan sebelum SPK ditandatangani oleh debitur;

8. Setelah SPK ditandatangani oleh debitur dan SPKnya dikirimkan kembali ke kantor pusat maka blokir kredit tersebut dapat dibuka oleh Branch Head dan debitur dapat melakukan penarikan kredit melalui konter teller sesuai dengan yang diterima dari hasil pencairan kredit.

- Bahwa Terdakwa selaku Sales Marketing Officer (SMO) Pension Bussiness pada Bank BTPN Cabang Garut pernah mengajukan kredit atas nama saksi Puloh Bin Tami, saksi Aban dan saksi Oyib Sopandi;

- Bahwa ada 14 (empat belas) orang debitur yang diketahui terindikasi adanya fraud dalam pemberian fasilitas kredit pensiun Bank BTPN dan Terdakwa mengajukan kredit hanya 3 (tiga) orang debitur, untuk pengajuan kredit atas nama debitur yang lainnya diajukan oleh Sdr. Roni Risyanto;

- Bahwa untuk pengajuan kredit atas nama saksi Puloh Bin Tami diajukan permohonan kredit take over dari Bank BRI ke Bank BTPN sekitar bulan September 2018, atas nama saksi Aban diajukan permohonan kredit take over dari Bank BJB ke Bank BTPN sekitar bulan November 2018, dan atas nama saksi Oyib Sopandi diajukan permohonan kredit baru sekitar bulan Februari 2019, semuanya dilakukan di Kantor Bank BTPN Cabang Garut, Jl. Merdeka No. 84 Garut;

- Bahwa Terdakwa menerima semua berkas pengajuan kredit tersebut dari Sdr. Roni Risyanto dan terdakwa mengajukan kredit tersebut atas instruksi atasan terdakwa yaitu saksi Yuga Citra Prahasta, S.E. selaku Sales Manager (SM), terdakwa mengajukan proses pengajuan kredit tersebut sekitar 2 (dua) hari setelah terdakwa menerima berkas tersebut;

- Bahwa berkas yang terdakwa terima dari Sdr. Roni Risyanto adalah semua berkas pengajuan kredit atas nama debitur tersebut sesuai yang terlampir dalam dokumen kredit tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan input data pada sistem Mobile Service Load (MSL), kemudian setelah diupload dokumen tersebut diverifikasi oleh SM kemudian dilakukan wawancara kepada calon debitur, setelah SM merasa yakin sesuai dengan keterangan dan dokumen, selanjutnya SM melakukan approve/persetujuan, kemudian oleh SM diteruskan melalui sistem MSL ke kantor pusat/petugas central/LOC (Loan Operational Centralice), kemudian setelah data melalui sistem diterima oleh LOC, kemudian dokumen kredit tersebut diverifikasi kelengkapannya oleh LOC kemudian LOC melakukan penginputan data kredit dan setelah diinput LOC mengirimkan kembali file dokumen SPK kepada petugas sales atau cabang melalui email sesuai dengan Alamat email yang diinformasikan pada

Halaman 105 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem MSL, setelah file SPK diterima kemudian diverifikasi dan ditandatangani oleh debitur selanjutnya proses pencairan kredit di system LORINA diblokir, dimana pemblokiran tersebut dilakukan sebelum SPK ditandatangani oleh debitur, setelah SPK ditandatangani oleh debitur dan SPKnya dikirimkan kembali ke kantor pusat maka blokir kredit tersebut dapat dibuka oleh Branch Head dan debitur dapat melakukan penarikan kredit melalui konter teller sesuai dengan yang diterima dari hasil pencairan kredit;

- Bahwa Sales Manager (SM) yang melakukan verifikasi kemudian melakukan wawancara kepada debitur dan menyetujui kredit untuk debitur atas nama saksi Puloh Bin Tami, saksi Aban dan saksi Oyib Sopandi adalah saksi Yuga Citra Parahasta, S.E.;
- Bahwa untuk pencairan kredit atas nama saksi Puloh Bin Tami dicairkan pada tanggal 27 September 2018, untuk kredit atas nama saksi Aban dicairkan pada tanggal 12 November 2018 dan untuk kredit atas nama saksi Oyib Sopandi dicairkan pada tanggal 18 Februari 2019, dan yang melakukan pencairan adalah debitur yang bersangkutan di teller Bank BTPN Cabang Garut sesuai dengan tanggal pencairan;
- Bahwa untuk pengajuan kredit atas nama saksi Puloh Bin Tami sebesar Rp220.600.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan pencairan yang kredit yang disetujui sebesar Rp198.896.402 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah), dan pelunasan yang harus dibayar sebesar Rp186.755.00,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sisa pencairan yang diterima Puloh Bin Tami sebesar Rp12.141.402 (dua belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus dua rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang pencairan dari saksi Puloh Bin Tami untuk pelunasan ke Bank BRI Cabang Garut kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Roni Risyanto, kemudian Sdr. Roni Risyanto yang membayarkan uang tersebut ke Bank BRI Cabang Garut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut dibayarkan atau tidak namun setelah keluar dari Bank BRI Cabang Garut, Sdr. Roni Risyanto membawa slip setoran bukti pembayaran pelunasan debitur atas nama saksi Puloh Bin Tami ke Bank BRI Cabang Garut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu, terdakwa baru mengetahui setelah terdakwa diinterogasi oleh tim audit Bank BTPN dan pada saat itu ada pihak BRI yang menyatakan bahwa dokumen tersebut palsu;

Halaman 106 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses tersebut tidak sesuai dengan prosedur dimana untuk pelaksanaan pembayaran pelunasan kredit saksi Puloh Bin Tami ke Bnak BRI Cabang Garut seharusnya dilakukan oleh saksi Puloh Bin Tami sendiri, sedangkan terdakwa seharusnya mendampingi pada saat pelunasan tersebut untuk memastikan bahwa pembayaran pelunasan tersebut sudah dilakukan, namun pada saat itu yang melakukan pembayaran tersebut adalah Sdr. Roni Risyanto dan tidak bersama-sama dengan saksi Puloh Bin Tami;
- Bahwa yang melakukan pelunasan adalah Sdr. Roni Risyanto, dimana yang seharusnya melakukan pelunasan adalah debitur yang bersangkutan didampingi oleh terdakwa selaku SMO yang mengajukan pinjaman kredit tersebut;
- Bahwa yang membawa kemudian menyerahkan SK Pensiun milik saksi Aban sebagai jaminan ke Bank BTPN Cabang Garut adalah Sdr. Roni Risyanto pada tanggal 22 Februari 2019;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari Sdr. Roni Risyanto yang mengatakan bahwa SK Pensiun milik saksi Aban tersebut palsu;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Roni Risyanto bahwa SK Pensiun milik saksi Aban didapatkan dari Sdr. Deden Angga selaku mantan karyawan Bank BTPN Kantor Cabang Cibatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat berkas persyaratan kredit tersebut, Terdakwa hanya menerima berkas tersebut yang sudah jadi dari Sdr. Roni Risyanto yang mana berkas tersebut didapatkan oleh Sdr. Roni Risyanto dari Sdr. Deden Angga, kemudian terdakwa mengajukan berkas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja bekerja sama dengan Sdr. Roni Risyanto untuk mengajukan semua kredit atas nama debitur tersebut karena tuntutan Terdakwa untuk memenuhi target kerja Terdakwa di Bank BTPN Cabang Garut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah dilakukan pencairan bahwa saksi Oyib Sopandi mengaku bahwa dirinya memiliki pinjaman di Koperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuatnya, terdakwa hanya menerima dari Sdr. Roni Risyanto;
- Bahwa terdakwa menerima imbalan dari Sdr. Roni Risyanto sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang pelunasan kredit atas nama saksi Puloh Bin Tami yang seharusnya dibayarkan ke Bank BRI Cabang Garut terdakwa tidak tahun dikemakan oleh Sdr. Roni Risyanto.
- Bahwa yang memalsukan dokumen persyaratan kredit berupa SK Pensiun tersebut adalah Sdr. Roni Risyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. Roni Risyanto memalsukan SK Pensiun tersebut.

Halaman 107 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyesali perbuatannya dan tidak memiliki keluarga di Garut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa :

Berkas Kredit debitur Bank BTPN An PULOH B TAMI yang diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1 (satu) berkas foto copy surat pengakuan hutang Nomor : B. 434/25/1/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang pengakuan hutang An. PULOH B TAMI di Bank BRI Cabang Garut sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jaminan Nomor : 0179 / SKJ -010429/IX/18 tanggal 26 September 2018, yang menerangkan bahwa An.Sdr. PULOH B TAMI adalah nasabah kredit pensiun BRIguna;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran pelunasan take over ke bank BRI sebesar Rp. 186.755.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 September 2018;
- 1 (satu) berkas foto copy Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081180927101 tanggal 27 September 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. PULOH B TAMI dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 220.600.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 795/ST-GRT/XI/2018 tanggal 27 September 2018 dari Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA, selaku sales manager (SM) Bank BTPN Cabang Garut, kepada Sdr. RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN Cabang Garut untuk mendampingi dan memastikan pelunasan take over kredit An. PULOH B TAMI ke Bank BRI Cabang Garut;
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Bank BTPN An. PULOH B TAMI dengan No Rekening : 00811037710;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan tunai tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Teller KUSUMAH RIA NILA dan Sdr. PULOH B TAMI;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan tunai tanggal 27 september 2018 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3205193009150009 An. Kepala Keluarga Sdr. PULOH B TAMI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. PULOH B TAMI;

Halaman 108 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lembar foto copy KTP An. NENENG RUKMANAH;
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. PULOH B TAMI;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Kepolisian RI An. PULOH B TAMI;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu ASABRI An. PULOH B TAMI;
- 1 (satu) lembar petikan Surat Keputusan No. Pol : SKEP/PERS.TRIM 63.B/X/1979 tentang Pengangkatan dan Penempatan Para Cata Milwa Polri Tahun 1979/1980 An. PULOH B TAMI;
- 1 (satu) lembar surat keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep / 149 / I / 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang kenaikan Gaji Berkala Sdr. PULOH B TAMI.
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep / 1158 / XII / 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang kenaikan pangkat Sdr. PULOH B TAMI dari AIPDA KE AIPTU;
- 1 (satu) lembar salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : Kep / 30 / I / 2019 tanggal 17 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar copy kronologi pelunasan kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. PULOH B TAMI tertanggal 7 Mei 2019;
- 2 (dua) lembar copy surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. PULOH B TAMI;

Berkas Kredit debitur Bank BTPN An. SUMPENA diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1 (satu) berkas foto copy Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181017101 tanggal 17 Oktober 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. SUMPENA dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 141.400.000,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 860/ST-GRT/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA, selaku sales manager (SM) Bank BTPN Cabang Garut, kepada Sdr. RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN Cabang Garut untuk melakukan perjalanan dinas / mendampingi dan memastikan pelunasan take over kredit An. SUMPENA ke Bank BJB Limbangan;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan skep pensiun (take over) dengan No. SKEP 882/KEP/147/BKPP/2015 yang dikeluarkan oleh BUPAT BANDUNG;

Halaman 109 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy buku Bank BJB dengan No. REK 006 552 953 1100 An. SUMPENA yang dikeluarkan di Bank BJB limbangan pada tagggal 09 Juli 2018 dengan No. seri buku tabungan LLL. 0181448;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dapen checking An. SUMPENA dan di tanda tangani oleh Sdr. RONI RISYANTO dan Sdr. YUGA CITRA PRAHARSA pada tanggal 11 Oktober 2018 di Garut;
- 1 (satu) lembar foto copy KARIP (kartu identitas pensiun) dengan No. 972750541443000 dan No. DOSIR 19,199;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. SUMPENA dengan No. KTP 3206391607610002;
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. SUMPENA dengan No NPWP. 97.275.054.1-443.000;
- 1 (satu) lembar poto copy Kartu Keluarga Nomor : 3205392212070769 An. Kepala Keluarga Sdr. SUMPENA;
- 2 (satu) lembar KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG Nomor : 882 / KEP 147 / BKPP / 2015 tentang PEMBERIAN Pensiun KEPADA Sdr. SUMPENA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Angsuran Bulnan Lebih Dari 70% Gaji Pensiun) yag ditandatangani oleh debitur An. SUMPENA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemotongan Uang Pensiun yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA;
- 1 (satu) lembar wawancara debitur An. SUMPENA tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh An. MELI YOHANA;
- 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Kredit Pensiun yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Skep yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA dan ditandatangani oleh Pihak Bank BTPN An. MELI YOHANA;
- 2 (dua) lembar print out informasi debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- 1 (satu) lembar copy formulir penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 119.200.000,- Yang ditandatngani oleh Debitur An. SUMPENA dan Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB Nomor sequence : 953110 Jam transaksi 113316 tanggal transaksi 18 / 10 / 2018 Nomor transaksi : 110A110A006552953110;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BTPN an. SUMPENA dengan No. Rek 0081.1.0307923;

Halaman 110 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kronologi pelunasan kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SUMPENA tertanggal 9 Juli 2019;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An ABAN diantaranya berisi lampiran berkas :

- 1 (satu) berkas foto copy Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181112103 tanggal 12 November 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. ABAN dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 176.600.000,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 797/ST-GRT/XI/2018 pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 dari Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA, selaku sales manager (SM) Bank BTPN Cabang Garut, kepada Sdr. RONI RIYANTO selaku SMO Bank BTPN Cabang Garut untuk mendampingi dan memastikan pelunasan take over kredit An. ABAN ke Bank BJB Limbangan;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan skep pensiun (take over) dengan No. SKEP 000174/KEP/DV/23205/18 yang dikeluarkan oleh KANREG III BKN BANDUNG;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pinjaman No. 0194 / SKB-011018/PRB-REC / 18 An. ABAN yang dikeluarkan oleh PT. BANK PERMATA Tbk capem garut;
- 1 (satu) lembar foto copy KARIP (kartu identitas pensiun) dengan No.13182268300 dan No. DOSIR 20.943;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. ABAN dengan No. KTP 3205400304600001;
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. ABAN dengan No NPWP. 87.778.409.0-443.000;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3205401912070272 An. Kepala Keluarga Sdr. ABAN;
- 1 (satu) lembar KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 000174/KEP/DV/23205/18 tentang PEMBERIAN PENSIUN KEPADA Sdr. ABAN;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BJB an ABAN dengan No rek 0173210225843;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BTPN dengan no rek 00811038131;
- 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun dengan jenis pengajuan kredit tak over dengan No nopen 13182268300 dengan jangka waktu pinjaman 180 bulan dan di tandatangani pada tanggal 12 November 2018 oleh Sdr. ABAN;

Halaman 111 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen skep An. ABAN no SKEP 000174/KEP/DV/23205/18;
- 1 (satu) lembar copy Giro Pos An. ABAN;
- 4 (empat) lembar print out informasi debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- 1 (satu) lembar surat keterangan lunas Nomor : 0274 / ADM – 087 / XI / 18 tanggal 19 Nvember 2018;
- 1 (satu) lembar bukti wawancara debitur An. ABAN yang ditandatangani oleh pegawai Bank BTPN An. RISKI AMELIA;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan uang pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. ABAN tertanggal 12 November 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan skep pensiun (Take Over) yang ditandatangani oleh Sdr. ABAN tertanggal 12 November 2018;
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. ABAN dan Sdr. MIFTAH tertanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pension;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BJB;
- 1 (satu) lembar copy formulir penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 129.500.000,- yang ditandatangani An. ABAN dan An. KUSUMAH RIA NILA selaku Teller Bank BTPN;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. SAMSURI EKA WARDAYA diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181126101 tanggal 26 November 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. SAMSURI EKA WARDAYA dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;
- 1 (lembar) copy Kartu Identitas Pensiun Nomor : 00027 /No Dosir : 15.754 An. SAMSURI EKA WARDAYA;
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negera Nomor : 000438/KEP/DV/23273/18 tertanggal 25 Mei 2018 An. Drs. SAMSURI EKA WARDAYA;
- 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 87.800.000,- tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA;

Halaman 112 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 82.000.000,- tertanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA;
- 1 (satu) lembar copy Kartu NPWP Nomor : 69.900.212.7.421.000 An. SAMSURI EKA WARDAYA;
- 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205042210180002 An. SAMSURI EKA WARDAYA;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan dari Disdukcapil Nomor : 3205042003/SURKET/11/29118/0001 An. SAMSURI EKA WARDAYA;
- 2 (dua) lembar dapan checking An. SAMSURI EKA WARDAYA tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO dan Sdr. YUGA CIPTA PRAHASTA;
- 1 (satu) lembar informasi debitur An. SAMSURI EKA WARDAYA dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh SAMSURI EKA WARDAYA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 November 2018 keluarga debitur yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan Sdri. KINANTI CYRYS LR selaku keluarga debitur;
- 2 (dua) lembar copy buku tabungan Bank Bukopin An. SAMSURI EKA WARDAYA;
- 1 (satu) lembar copy lembar wawancara debitur SAMSURI EKA WARDAYA (tidak tertera tanda tangan);
- 1 (satu) lembar kuasa pemotongan uang pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA;
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA selaku debitur dan Sdri. SRIYANTI WAHDANI selaku pihak Bank BTPN;
- 1 (satu) lembar alplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSURI EKA ARDAYA;
- 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. SAMSURI EKA WARDAYA;
- 2 (lembar) lembar copy surat konfirmasi kantor pos Garut Nomor : 886 / KP GRT /072019 dimana dalam lembar lampiran kolom ke 2 dinyatakan bahwa untuk Resi Pos An. SAMSURI EKA WARDAYA, palsu;

Halaman 113 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil kunjungan nasabah tertanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Tim Anti Fraud Management;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. UDIN HASANUDIN diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081190415112 tanggal 15 April 2019 tentang perjanjian kredit pensiun An. UDIN HASANUDIN dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. UDIN HASANUDIN dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Skep tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh debitur An. UDIN HASANUDIN dan pihak Bank BTPN yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO;
- 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205050504180001 An. UDIN HASANUDIN;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Kredit Pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN;
- 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking debitur An. UDIN HASANUDIN yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN dan Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN dan Sdr. RONI RISYANTO selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN tertanggal 15 April 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemotongan Uang Pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019;
- Surat Keterangan Tinggal Bersama Keluarga yang ditandatangani oleh Sdri. HALIMAH SADIAH dan Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019;
- 4 (empat) lembar resi penerimaan gaji dari Kantor Pos An. UDIN HASANUDIN;
- 1 (satu) lembar rekening koran Nopen : 14011079700, Nomor Rekening ; 00008537151 Periode 28 September 2018 S/d 2 April 2018;

Halaman 114 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar, lembar wawancara yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO;
- 1 (satu) lembar informasi debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk debitur UDIN HASANUDIN;
- 1 (lembar) copy yang tertera copy NPWP Nomor 71.754.386.6-445.000 An. UDIN HASANUDIN, kemudian KTP An. UDIN HASANUDIN dengan nomor NIK : 3205051609560006, copy KTP An. HALIMAH SADIAH dengan nomor NIK : 3205055209720009, kemudian KARIP Nomor : 16 / No Dosir : 93.580 An. UDIN HASAMUDIN;
- 1 (satu) lembar Formukir Penarikan Tunai Bank BTPN Senilai Rp. 179.920.000,- tertanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN;
- 1 (satu) lembar copy rekening Bank BTPN An. UDIN HASANUDIN dengan No rekening : 00811039349;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Tangan, yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 16 April 2019;
- 1 (satu) lembar Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00419/KEP/DV/23205/12 tanggal 11 September 2012 An UDIN HASANUDIN;
- 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran Gaji Pensiun Sdr. UDIN HASANUDIN dari Kantor POS;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. E. WARTINI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181220104 tanggal 20 Desember 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. E. WARTINI dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 239.900.000,-. Yang ditandatangani oleh Debitur Sdri. E. WARTINI dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;
- 1 (satu) lembar copy yang tertera copy KARIP An. E WARTINI, Copy KTP An. E. WARTINI dan Copy NPWP An. E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor : 320505050205160005 An. E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000342/KEP/DV/23205/18 Tanggal 8 Juni 2018 An. E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan prinsip kredit pensiun tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar copy KTP An. ACHMAD BARKAH NIK : 3205052301510001.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak / keluarga yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI dan Sdr. ACHMAD BARKAH tertanggal 20 Desember 2018;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP selaku SMO Bank BTPN dan Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;
- 2 (dua) lembar copy rekening Bank BJB KCP Malangbong An. E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar copy Giro Pos An. E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI tertanggal 13 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar coy print out informasi debitur An. E. WARTINI dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI selaku yang menyerahkan dan Sdri. DEA FEBRIANTI selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN;
- 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI;
- 1 (satu) lembar, lembar wawancara yang ditandatangani oleh Sdri. DEA FEBRIANTI;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI tertanggal 20 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI tertanggal 20 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar copy rekening koran pembayaran Gaji Pensiun An. E. WARTINI di Kantor Pos Garut;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. OYIB SOPANDI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081190218104 tanggal 18 Februari 2019 tentang perjanjian kredit pensiun An. OYIB SOPANDI dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 260.000.000,-. Yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. OYIB SOPANDI dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;
- 1 (satu) lembar copy yang terlampir data KTP An. OYIB SOPANDI NIK.3205410109560006, dan NPWP An. OYIB SOPANDI Nomor NPWP : 78.110.089.6-443.000;

Halaman 116 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy KTP An. NURLIA HIDAYANTI, NIK : 3205414411900001;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak / keluarga yang ditandatangani oleh Sdri. NURLIA HIDAYANTI dan Sdr. OYIB SOPANDI;
- 3 (tiga) lembar copy buku tabungan Bank BJB An. OYIB SOPANDI No rek : 0030098854101;
- 1 (satu) lembar copy KARIP An. OYIB SOPANDI Nomor : 111 / No Dosir : 99.973;
- 1 (satu) lembar copy print out informasi debitur An. OYIB SOPANDI dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- 1 (satu) lembar Keputusan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000237/ KEP/DV/23205/16 tanggal 16 Mei 2016 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. OYIB SOPANDI;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tanggal 18 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 18 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205411012150003 An. OYIB SOPANDI;
- 1 (satu) lembar Hasil Kunjunga yang ditandatangani oleh debitur Sdr. OYIB SOPANDI kemudian SMO Bank BTPN Sdr. MIFTAH dan SM Bank BTPN Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh Sdr. MIFTAH selaku SMO Bank BTPN dan Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;
- 1 (satu) lembar, lembar wawancara yang ditandatangani oleh Sdri. INTAN MARDIAH;
- 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 18 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI selaku yang menyerahkan dan Sdri. INTAN MARDIAH selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan uang pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 18 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI;
- 1 (satu) lembar copy KTP (Asli) An. Sdr. OYIB SOPANDI, S.Ag. M.Si NIK : 3205120109560002;

Halaman 117 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy kartu keluarga (asli) An. OYIB SOPANDI Nomor : 3205122911070462;
- 1 (satu) lembar copy KARIP (asli) An. OYIB SOPANDI Nomor 111 / No. Dosir 99.973;
- 1 (satu) lembar copy Skep (asli) An. OYIB SOPANDI beserta copy kartu ATM Bank BUKOPIN;
- 1 (satu) lembar copy NPWP (asli) An. OYIB SOPANDI Nomor NPWP : 78.110.089.6-443.000;
- 3 (tiga) lembar print out informasi debitur (asli) dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk debitur An. OYIB SOPANDI;
- 1 (satu) lembar copy rekening koran pembayaran gaji pensiun Sdr. OYIB SOPANDI di kantor Pos;
- 1 (satu) lembar copy formulir penarikan rekening Bank BTPN sebesar Rp. 205.800.000,- tertanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI dan ditandatangani oleh Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA;
- 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. OYIB SOPANDI dengan nomor rekening : 00811038768;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima dokumen palsu yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI selaku yang menyerahkan dan sdr. AGUNG RIDWAN selaku yang menerima, tertanggal 11 Juli 2019;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. ENNAN HADIDJAH diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar surat persetujuan dan perjanjian kredit pensiun dengan No. 0081190408103 An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan jumlah perjanjian kredit sebesar Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus), dengan No. Rekening 00811039152 yang di persetujuan oleh pejabat Bank An. YAYAT PRIYATNA tertanggal 08 April 2019;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto copy KTP An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan No. NIK 3205116101520003, Foto copi NPWP An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan No. 55.393.430.5-443.000, foto copy kartu KARIP kartu identitas pensiun An. Sdri. ENNAN HADIDJAH NIP/NRP/NPP/NPV :195201211974022003;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga An. ENAN HADIDJAH dengan No KK. 3205111302170014;
- 1 (satu) lembar foto copy OJK An. ENNAN HADIDJAH;

Halaman 118 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy print out Bank Bukopin An. Sdri. ENAN HADIDJAH dengan No. REK 3501310622;
- 2 (dua lembar) foto copy surat keputusan pemberhentian dengan hormat An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan keputusan gubernur jawa barat dengan No. 882 / Kep.672-BKD / 2011 yang di tanda tangani oleh gubernur jawa barat Sdr. AHMAD HERYAWAN;
- 1(satu) lembar foto copy pernyataan dokumen nasabah An. Sdri. ENNAN HADIDJAH yang di tanda tangani 08 April 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy lembar wawancara tertanggal 08 April 2019 An. Sdri. ENNAN HADIDJAH;
- 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima skep An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan No. Persetujuan kredit pensiun : 0081190408103 yang menerima dari pihak Bank BTPN Sdri. SELVIA HASTUTI;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pemotongan uang pensiun Sdri. ENNAN HADIDJAH yang di tanda tangani di garut tanggal 08 April 2019 ke Bank BTPN Cabang Garut;
- 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi kredit pensiun An. Sdri. ENNAN HADIDJAH yang d cetak oleh Sdr. RONI RISYANTO di tandatangani di garut tanggal 08 April 2019;
- 2 (dua) lembar foto copy proses credit pensiun An. Sdri ENNAN HADIDJAH yang di tanda tangani oleh SMO an. Sdr. RONI RISYANTO dan selaku SM Sdr. YUDA CITRA PRAHARSA;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir pemblokiran / pelepasan blokir An. Sdri. ENNAN HADIDJAH;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. TUTI SUPARTI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar surat persetujuan dan perjanjian kredit pensiun dengan No. 0081190206103 An. Sdri. TUTI SUPARTI dengan jumlah perjanjian kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan No. Rekening 00811039152 yang ditandatngani oleh Debitur Sdri. TUTI SUPARTI dan disetujui oleh kredit Sdr oleh YAYAT PRIYATNA;
- 1 (satu) lembar copy KTP An. TUTI SUPARTI NIK 3205015608600005 dan copy NPWP An. TUTI SUPARTI Nomor NPWP : 36.731.741.3-443.000;
- 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205011205140027 An. TUTI SUPARTI;
- 1 (satu) lembar surat pernytaan tinggal bersama anak / keluarga yang ditandatangani oleh Sdr. SANDI RADIANTO dan Sdri, TUTI SUPARTI;

Halaman 119 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy KTP An. SANDI RADIANTO NIK 3205012401840009;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dopen checking yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYATO selaku SMO Bank BTPN dan Sdr, YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. TUTI SUPARTI;
- 1 (satu) lembar copy print out informasi debitur An. TUTI SUPARTI dari OJK;
- 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bak BJB An. TUTI SUPARTI;
- 1 (satu) lembar copy aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. TUTI SUPARTI;
- 1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen skeep yang ditandatangani oleh Sdri. TUTI SUPARTI;
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000367/KEP/DV/23205/18. An. TUTI SUPARTI;
- 1 (satu) lembar copy formulir penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 212.700.000,- tertanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. TUTI SUPARTI dan teller Bank BTPN Sdr. AKMAL MUHIBAN;
- 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. TUTI SUPARTI;  
Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. NANI SRI MULYANI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :
  - 3 (tiga) lembar surat persetujuan dan perjanjian kredit pensiun dengan No. 0081181114102 An. Sdri. NANI SRI MULYANI dengan jumlah perjanjian kredit sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dengan No. Rekening 00811038121 yang ditandatangani oleh Debitur Sdri. NANI SRI MULYANI dan disetujui oleh kredit Sdr oleh YAYAT PRIYATNA dengan sales An. Sdr. RONI RISYANTO;
  - 1(satu) lembar foto copy An. Sdri. NANI SRI MULYANI dengan No. NIK 3205195506750010;
  - (satu) lebar foto copy KARTU IDENTITAS PENSIUN An. Sdri. NANI SRI MULYANI denga NIP 480082554;
  - 2(dua) lembar foto copy buku tabungan BRI TABUNGAN SIMPEDES An. Sdri. NANI SRI MULYANI dengan No. Rekening 4162-01-024304-53-1;
  - 2 ( dua) lembar foto copy surat pernyataan terkait NPWP An. NANI SRI MULYANI yang di tandatangani pada tanggal 14-11-2018;
  - 2 ( dua ) lembar foto copy dari OJK An. NANI SRI MULYANI;

Halaman 120 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy pembukaan blokir dana An. NANI SRI MULYANI dengan No. Rek. 0081811038121 tertanggal 14-11-2018;
- 1 ( satu ) lembar foto copy kartu keluarga An. NANI SRI MULYANI No. KK 3205190112071500;
- 1 ( satu ) lembar foto copy surat persetujuan prinsip kredit pensiun An. NANI SRI MULYANI;
- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa pemotongan uang pensiun An. NANI SRI MULYANI yang di tanda tangani di garut 14 November 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen skep An. NANI SRI MULYANI dengan No. SKEP 00008/KEP/DV/23205/18;
- 1 (satu) lembar foto copy lembar wawancara An. NANI SRI MULYANI tanggal wawancara 14 November 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bersama anak / keluarga yang di tanda tangani oleh Sdr. ENUR dan Sdri. NANI SRI MULYANI;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir pemblokiran / pelepasan blokir dengan kode cabang 0081 An. NANI SRI MULYANI;
- 1 (satu) lembar foto copy MANDIRI TASPEN nomor ; CAB.GRT/SRT.KET/ 237 / VII / 2019 an. NANI SRI MULYANI;
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BTPN an. NANI SRI MULYANI dengan No. REK 00811038121;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy surat pernyataan An. NANI SRI MULYANI;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. AI HERAWATI NIRWANA S.Pd diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 0081190319101 an. AI HERAWATI NIRWANA S.Pd dengan jumlah kredit Rp. 223.700.000,- ( dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus )dan di setuju oleh Sdr. ROSIMAN dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;
- 1 (satu ) lembar tanda terima dokumen skep An. AI HERAWATI NIRWANA S.Pd yang menerima dari pihak Bank BTPN yaitu Sdr. ABD LATIEF;
- 1 (satu) lembar foto copy berisikan KTP an. DIEN HARIS SAHRODIN dengan No. KTP 3205040707520004 dan KTP an. Sdri AI HERAWATI NIRWANA S.Pd dengan No. KTP 3205047108550006, NPWP an. AI HERAWATI NIRWANAS.Pd No. NPWP 71.754.386.6-441.000;
- 1 (satu) lembar copy Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang / surat – surat berupa KARIP An. AI HERAWATI NIRWAN;
- 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran gaji Sdri. AI HERAWATI NIRWAN dari kantor pos;

Halaman 121 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy karti keluarga An. AI HERAWATI NIRWAN.Nomor : 3205041811070687;
- 1 (satu) lembar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000040/KEPKA/KPP/23205/15;
- 3 (tiga) lembar resi pembayaran gaji pensiun An. AI HERAWATI NIRWAN dari kantor pos;
- 1 (satu) lembar permohonan kredit pensiun yang ditandatangani oleh An, AI HERAWATI NIRWAN;
- 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun An. AI HERWATI NIRWAN;
- 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah An. AI HERAWATI NIRWAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan debitur An. AI HERAWATI NIRWAN;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dapan checking debitur An. AI HERAWATI NIRWAN yang ditandatangani oleh SMO Bank BTPN An. ROSIMAN dan SM Bank BTPN An. YUGA CITRA PRAHASTA;
- 1 (satu) lembar print out informasi debitur An. AI HERAWATI NIRWAN dari OJK;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RESTU PURNAMA, kemudian Sdr. DIEN HARIS SAHRODIN kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Sdri. AI HERAWATI NIRWAN;
- 1 (satu) lembar copy formulir penarikan tunai Bank BTPN sebesar Rp. 188.620.000,- oleh Sdri. AI HERAWATI NIRWAN;
- 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. AI HERAWATI NIRWAN;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. KANAH MASKANAH diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 0081190128101 an. KANAH MASKANAH dengan jumlah kredit Rp. 228.000.000,- ( dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;
- 1 (satu) lembar foto copy berisikan : Kartu Identitas Pensiun atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor NPP 1957102529791222, 1 satu buah KTP atas nama KANAH MAKANAH dengan NIK 3205016510570012, 1 satu buah fotocopy NPWP atas nama KANAH MASKANAH dengan Nomor NPWP 78.150.679.6-443.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3205051302170014 atas nama KANAH MASKANAH;

Halaman 122 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy pemberhentian dengan hormat untuk pensiunan atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor 000254/KEP/DV/23205/17;
- 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi kredit pensiun atas nama KANAH MASKANAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen skep atas nama KANAH MASKANAH yang menerima pihak bank BTPN atas nama ASEP SUPRIATNA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pemotongan uang pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. KANAH MASKANAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy lembar wawancara tertanggal 28 Januari 2019 atas nama calon debitur KANAH MASKANAH;
- 2 (dua) lembar fotocopy tabungan simpati simpedes atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor rekening 4153-01-5995-5310;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan daftar checking atas nama KANAH MASKANAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pembukaan blokir dana bank BTPN atas nama KANAH MASKANAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemblokiran / pelepasan blokir atas nama KANAH MASKANAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy form keputusan kredit atas nama KANAH MASKANAH;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. E. NURJATI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 008119021141004 an. E. NURJATI dengan jumlah kredit Rp. 161.800.000,- ( seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen skep atas nama E. NURJATI dengan nomor skep 000469/KEP/DV/23205/18 yang menerima PUTRI RATNAWULAN dan Sdr. ROSIMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pemotongan uang pensiun atas nama E. NURJATI;
- 1 (satu) lembar fotocopy lembar wawancara atas nama E. NURJATI tertanggal 14 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kredit pensiun atas nama E. NURJATI;

Halaman 123 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kesehatan nasabah kredit BTPN atas nama E. NURJATI;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan Dapen Checking atas nama E. NURJATI;
- 4 (empat) lembar fotocopy Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama E. NURJATI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengna nomor Kartu keluarga 3205050404180018 atas nama kepala keluarga YUDI NUGRAHA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan pemberhentian dengan hormat atau pensiun atas nama E. NURJATI dengan nomor 000469/KEP/DV/23205/18;
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan dokumen nasabah atas nama E. NURJATI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernytaan debitur di Bank BTPN atas nama E. NURJATI dengan nomor rekening 00811038725;
- 1 (satu) lembar fotocopy Hasil kunjungan pensiun baru atas nama E. NURJATI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama E.NURJATI dengan nomor rekening 422-001-03168-18-0 atas nama E.NURJATI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun atas nama E.NURJATI dengna nomor 13040951100;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pembukaan blokir dana Bank BTPN atas nama E.NURJATI;

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. ELIS SUKAESIH diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 008119018101 an. ELIS SUKAESIH dengan jumlah kredit Rp. 128.800.000,- ( seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA;
- 1 (satu) lembar foto copy berisikan : 1 buah NPWP atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor NPWP 89.258.222.2-443.000, 1 buah fotocopy KTP dengan NIK 3205015512730004 atas nama ELIS SUKAESIH, 1 buah fotocopy KTP dengan NIK 3205010701000004 atas nama FITRAHFITRIAD;I
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan pengajuan fasilitas kredit pensiun pemohon kepada Bank BTPN tertanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. FITRAH FITRIADI dan ELIS SUKAESIH;

Halaman 124 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Dokumen Skep atas nama ELIS SUKAESIH yang diterima ERINAWAN HARDIKA;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor 3205050211180019 atas nama ELIS SUKAESIH;
- 3 (tiga) lembar foto copy ASABRI atas nama ELIS SUKAESIH;
- 2 (dua) lembar foto copy Keterangan mengenai pensiun dengan nomor pensiun 20081402687 atas nama ELIS SUKAESIH (Alm) BRIPKA Purn DENI SUARSA;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kapolda Jawa Barat Nopol : Skep /206/III/2008 tertanggal 31 Maret 2008 atas nama ELIS SUKAESIH;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat pernyataan Dapen Checking atas nama ELIS SUKAESIH;
- 1 (satu) lembar foto copy hasil kunjungan Pensiun atas nama ELIS SUKAESIH;
- 1 (satu) lembar foto copy Formulir Pemblokiran / pelepasan blokir atas nama ELIS SUKAESIH dengna nomor rekening 00811038751;
- 1 (satu) lembar foto copy lembar wawancara atas nama ELIS SUKAESIH tertanggal 18 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Pembukaan blokir Dana atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor rekening 00811038751;
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dokumen nasabah atas nama ELIS SUKAESIH;
- 3 (tiga) lembar foto copy Informasi Debitur dari OJK atas nama ELIS SUKAESIH;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 21370/SK/MT/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 Tentang Mutasi Sdr. NANDANG KUSNANDAR, SE. selaku Area Business Pension Busines Bank BTPN Tasikmalaya;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 13177/SK/MT/XI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Mutasi Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku Sales Manager Pension Business Bank BTPN KC Garut;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 01812/SK/PK/III/2016 tentang pengangkatan karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDHA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KCP Cikajang;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 13383/SK/PK/XI/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDHA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut;

Halaman 125 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 20013/SK/MT/XII/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 21820/SK/MT/I/2019 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KCP Pameungpeuk;
- 1 (satu) lembar surat nomor : 597/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja kepada Sdr. MIFTAHUL HUDA;
- 1 (satu) lembar tanda terima surat surat nomor : 597/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja kepada Sdr. MIFTAHUL HUDA. Yang diterima oleh Sdri. INTAN SAFITRI;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 01738/SK/PK/III/2016 tentang pengangkatan karyawan Bank BTPN An. Sdr. RONI RISYANTO selaku Officer Pension Bank BTPN Tasikmalaya;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 13380/SK/MT/XI/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. RONI RISYANTO selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut;
- 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 20016/SK/MT/XII/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. RONI RISYANTO selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut;
- 1 (satu) lembar surat nomor : 546/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 09 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja dengan Bank BTPN kepada Sdr. RONI RISYANTO;
- 1 (satu) lembar tanda terima surat surat nomor : 546/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 09 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja kepada Sdr. RONI RISYANTO. Yang diterima oleh Sdri. IIS RISMA;
- 1 (satu) berkas Incident Report Fraud / Lpaoran Indikasi Fraud Tanggal ditemukan 27 April 2019 tanggal dilaporkan tanggal 14 Mei 2019;
- 3 (tiga) lembar copy surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut kepada Kepala Kantor Bank BTPN Area Tasikmalaya Nomor : 470/715-Disdukcapil/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Permintaan keterangan validasi e-KTP;

Halaman 126 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut Nomor : S-1938/WPJ.09/KP.16/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang balasan surat permintaan validasi NPWP;
- 2 (dua) lembar copy surat dari Bank Indonesia kepada Direksi PT. Bank BTPN, TBK Nomor 10/62/DS/Bd/Rahasia, tanggal 4 November 2008 Perihal pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Perubahan Status Kantor dengan meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang dan Pemindahan Kantor Kas;
- 4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-055/KM.17/1993 tentang Keputusan Menteri Keuangan Tentang Izin Usaha PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung;
- 1 (satu) lembar copy tanda daftar perusahaan PT. Bank BTPN Cabang Garut Nomor 10131600287 tanggal 10 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar copy surat keterangan domisili perusahaan Bank BTPN Cabang Garut Nomor : 474.4/130 Ds-2009 tanggal 10 Juli 2009;
- 1 (satu) berkas copy buku tanah hak guna bangun Nomor 4 Desa Haur Panggung yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab. Garut;
- 2 (dua) lembar copy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/363/II/Disbankim/2008 tanggal 30 April 2008 tentang ijin mendirikan bangunan kantor Bank BTPN Cabang Garut;
- 1 (satu) berkas Bentuk Laporan tentang wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan PT. Bank BTPN Cabang Garut;
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. PULOH Bin TAMI berupa 1 (satu) lembar salinan asli Keputusan Kapolda Jabar nomor : Kep/30/II/2019 tentang pemberian pensiun mantan anggota Polri, 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep / 1158 / XII / 2013 tentang kenaikan pangkat, 1 (satu) lembar petikan surat keputusan no.pol : SKEP/PERS.TRIM 68.B/X/1979 tentang pengangkatan dan penempatan para cata milwa polri tahun 1979/1980 gelombang ke I, 1 (satu) lembar petikan keputusan nomor : Kep / 149 / I / 2015 tentang kenaikan gaji berkala;
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. SUMPENA berupa 2 (dua lembar) Keputusan Bupati Bandung Nomor : 882 /KEP/147/BKPP/2015 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. SUMPENA;
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. ABAN, S.Pdi. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III

Halaman 127 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



badan kepegawaian negara nomor : 000174/KEP/DV/23205/18 tanggal 9 Maret 2018;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. Drs. SAMSURI EKA WARDAYA. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000438/KEP/DV/23273/18 tanggal 25 Mei 2018. Dan 1 (satu) lembar surat pengantar disampaikan asli surat keputusan nomor : 000438/KEP/DV/23273/18 tanggal 25 Mei 2018 dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III yang ditujukan kepada SAMSURI EKA WARDAYA tertanggal 25 Mei 2018;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. UDIN HASANUDIN. berupa 1 (satu) lembar keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00419/KEP/DV/23205/12 tanggal 11 September 2012. tentang pemberian pensiun kepada Sdr. UDIN HASANUDIN;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. E. WARTINI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000342/KEP/DV/23205/18 tanggal 8 Juni 2018 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. E. WARTINI;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. OYIB SOPANDI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000237/KEP/DV/23205/16 tanggal 16 Mei 2016 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. OYIB SOPANDI;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. ENNAN HADIDJAH. berupa 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 882/Kep.672-BKD/2011 tentang Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun Sdr. ENNAN HADIDJAH;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. TUTI SUPARTI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000367/KEP/DV/23205/18 tanggal 09 Juli 2018. Dan 1 (satu) lembar surat pengantar disampaikan asli surat keputusan nomor : 000367/KEP/DV/23205/18 tanggal 09 Juli 2018 dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III yang ditujukan kepada TUTI SUPARTI tertanggal 09 Juli 2018;

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. NANI SRI MULYANI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 00008/KEP/DV/23205/18 tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 128 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. AI HERAWATI NIRWAN, S.Pd. berupa 1 (satu) lembar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000040/KEPKA/KPP/23205/15 tanggal 20 Oktober 2015 tentang pemberian kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang diberikan kepada Sdri. AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi;
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. KANAH MASKANAH. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000254/KEP/DV/23205/17 tanggal 21 Juli 2017 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. KANAH MASKANAH;
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. E.NURJATI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000469/KEP/DV/23205/18 tanggal 9 Januari 2018 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. E.NURJATI;
- 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An.ELIS SUKAESIH. berupa 1 (satu) lembar keputusan Kapolda Jawa Barat No.Pol : SKEP / 206 / III / 2008 tanggal 31 Maret 2008;
- 1 (satu) unit kendaraan R - 2 merek Yamaha, type 50C (T135HC), jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2014, warna putih, nomor rangka MH350C006EK762685, nomor mesin 50C762728, nomor polisi Z 5659 FX dan 1 (satu) buah kunci kontak berikut 1 (satu) buah buku BPKB Nomor L- 04812805 atas nama MIFTAHUL HUDA;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan masing-masing Nomor 68/Pen.Pid/2020/PN Grt tanggal 9 Maret 2020, Nomor 505/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 13 November 2023 dan Nomor 546/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 5 Desember 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA bin UUN BAHRUDIN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA, sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019, bertempat di Kantor PT Bank Tabungan Pensiunan

Halaman 129 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BTPN) Cabang Garut Jl. Merdeka No.84 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Terdakwa MIFTAHUL HUDHA berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01812/SK/PK/III/2016 tanggal 14 September 2016 merupakan karyawan tetap pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Garut dengan jabatan sebagai *Sales Marketing Officer* yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mencari dan menawarkan kepada calon debitur pensiunan yang berminat mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN maupun pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari bank lain ke BTPN Cabang Garut, menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratannya, melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur, serta melaporkan data pengajuan permohonan maupun *take over* kredit pensiun dari calon debitur tersebut dengan cara menginputnya melalui system *Mobile Service Load*, selanjutnya apabila penginputan data tersebut memperoleh persetujuan (*approval*) dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, maka kemudian dapat diterbitkan Surat Perjanjian Kredit untuk ditandatangani oleh calon debitur sebagai persyaratan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut.

- Bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDHA sejak bulan September s.d November tahun 2018 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO yang juga selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut serta pihak eksternal yaitu DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan transaksi bank terkait pengajuan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari bank lain ke BTPN Cabang Garut seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di BTPN Cabang Garut yaitu masing-masing atas nama debitur: PULOH bin TAMI, SUMPENA bin ITA, dan ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama PULOH bin TAMI:

- Awal mulanya sekira bulan September tahun 2018 DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA menemui dan menerima kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun oleh PULOH bin TAMI selaku nasabah dari Bank BRI Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut dengan nilai pelunasan sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 130 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian DE DEN ANGGA RISMA SEPTIANA menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun tersebut kepada RONI RISYANTO yang selanjutnya RONI RISYANTO menyerahkan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA untuk dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load*;
- Selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 permohonan *take over* kredit pensiun atas nama PULOH bin TAMI memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, yang kemudian bersamaan dengan itu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081180927101 tertanggal 27 September 2018 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp220.600.000,- (*dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh PULOH bin TAMI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp198.896.402,- (*seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah*);
- Ketika debitur PULOH bin TAMI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh PULOH bin TAMI untuk beristirahat di sebuah warung makan dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, namun kenyataannya terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tidak melunasi pinjaman (hutang) PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut;
- Terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO justru membuat dan melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut bahwa seolah-olah kredit PULOH bin TAMI telah dialihkan (*take over*) dari BRI Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut, yaitu dengan cara membuat

Halaman 131 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



bukti pelunasan *take over* kredit BRI Cabang Garut berupa slip setoran tertanggal 27 September 2018 atas nama debitur PULOH bin TAMI sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*) serta Surat Keterangan Jaminan Nomor 0179/SKJ-010429/IX/18 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh atas nama SUTARDI selaku *Bussines Relationship Manager*,

- Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata bukti pelunasan yang dibuat dan dilaporkan terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tersebut adalah palsu atau tidak sah karena nomor rekening tujuan pada slip setoran kurang satu, selain itu pula pada Bank BRI Cabang Garut tidak ada nama pejabat serta nama jabatan sebagaimana tertera pada Keterangan Jaminan Nomor 0179/SKJ-010429/IX/18 tanggal 26 September 2018.

2. Debitur atas nama SUMPENA bin ITA:

- Awal mulanya sekira bulan Oktober tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO menerima kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun atas nama debitur SUMPENA bin ITA dari Bank BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut dengan nilai pelunasan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*);

- Setelah permohonan *take over* kredit pensiun atas nama SUMPENA bin ITA tersebut diinput melalui system *Mobile Service Load* serta memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181017101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp141.400.000,- (*seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh SUMPENA bin ITA di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp119.200.000,- (*seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*);



- Ketika debitur SUMPENA bin ITA selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dan memasukkannya dalam amplop warna coklat dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) SUMPENA bin ITA di Bank BJB Cabang Limbangan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO justru menyuruh SUMPENA bin ITA untuk menunggu di sebuah kantor travel yang terletak di Jalan Ciateul Garut dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu selang satu jam kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama RONI RISYANTO datang memberitahu bahwa kredit pensiun SUMPENA bin ITA pada BJB Cabang Limbangan telah dibayar lunas, padahal kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru diserahkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO kepada DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA;
  - Terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama RONI RISYANTO justru membuat dan melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut bahwa seolah-olah kredit SUMPENA bin ITA telah dialihkan (*take over*) dari BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut, yaitu dengan cara membuat bukti pelunasan *take over* kredit BJB Cabang Limbangan berupa slip setoran serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 18 Oktober 2018 atas nama debitur SUMPENA bin ITA sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*);
  - Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata slip setoran maupun STTS yang dibuat dan dilaporkan terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama RONI RISYANTO adalah palsu atau tidak sah karena SUMPENA bin ITA masih tercatat sebagai debitur kredit pensiun pada BJB Cabang Limbangan.
3. Debitur atas nama ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm):





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA datang ke rumah ABAN, S.Pd.I untuk menawarkan produk pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari Bank BJB Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut;
- Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama ABAN, S.Pd.I tersebut diinput oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* serta memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 12 November 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181112103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp176.600.000,- (*seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh ABAN, S.Pd.I di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp129.500.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);
- Ketika debitur ABAN, S.Pd.I selesai melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bekerjasama dengan RONI RISYANTO tiba-tiba mengajak ABAN, S.Pd.I menuju ke kantor BJB Cabang Garut seraya meminta uang hasil pencairan kredit tersebut dengan dalih untuk melunasi pinjaman (*hutang*)-nya di BJB Cabang Garut, akan tetapi dalam perjalanan ABAN, S.Pd.I justru disuruh menunggu di depan Kantor Dinas Perhubungan, sedangkan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selang satu jam kemudian datang kembali menghampiri dengan menyampaikan bahwa kredit ABAN, S.Pd.I pada BJB Cabang Garut telah dibayar lunas seraya memperlihatkan tanda bukti bukti pelunasan, padahal kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru tidak dibayar ke BJB Cabang Garut oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun RONI RISYANTO;
- Terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO justru membuat dan melaporkan kepada pihak management BTPN Cabang Garut bahwa seolah-olah kredit ABAN, S.Pd.I telah dialihkan (*take over*) dari BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut, yaitu dengan cara

Halaman 134 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dokumen bukti pelunasan *take over* kredit BJB Cabang Garut atas nama ABAN, S.Pd.I berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Nomor 0274/ADM-087/XI/18 tanggal 19 November 2018;

- Setelah dilakukan audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui bahwa dokumen bukti pelunasan *take over* kredit BJB Cabang Garut atas nama debitur ABAN, S.Pd.I yang dibuat dan dilaporkan terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu atau tidak sah karena BJB Cabang Garut tidak pernah menerbitkan bukti pelunasan terkait kredit pensiun atas nama ABAN, S.Pd.I.
- Bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDHA sejak bulan November tahun 2018 s.d bulan April tahun 2019 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan transaksi bank terkait pengajuan permohonan kredit pensiun pada BTPN Cabang Garut seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku yaitu masing-masing atas nama debitur: NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm); KANAH MASKANAH; TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm); E. NURJATI; ELIS SUKAESIH; OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm); AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi binti SAJUDIN NIRWAN (Alm); dan ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu datang menemui NANI SRI MULYANI untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut seraya mengaku bekerja sebagai karyawan pada BTPN Cabang Garut, lalu pada saat mana walaupun NANI SRI MULYANI menyampaikan belum memiliki dokumen persyaratan berupa SK Janda Pensiunan dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP), ternyata DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA justru tetap menawarkan kredit pensiun tersebut seraya mengatakan akan mengurus kelengkapan dokumen persyaratannya bersama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA

Halaman 135 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut;

- Selanjutnya setelah NANI SRI MULYANI menyerahkan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun berupa fotokopi KTP, KK, kartu NPWP dan Buku Tabungan BRI atas namanya sendiri, ternyata dokumen persyaratan yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO kepada management BTPN Cabang Garut melalui system *Mobile Service Load* tidaklah sama dengan sebagaimana yang diserahkan oleh NANI SRI MULYANI;

- Demikian pula saat menginput kelengkapan dokumen persyaratan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO justru melaporkan bahwa telah melakukan survey ke tempat tinggal NANI SRI MULYANI selaku calon debitur, padahal secara faktual RONI RISYANTO tidak pernah melakukan survey ke tempat tinggalnya NANI SRI MULYANI;

- Kemudian pada tanggal 12 November 2018 ketika NANI SRI MULYANI datang ke kantor BTPN Cabang Garut untuk diwawancarai oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager*, pada saat mana RONI RISYANTO menyampaikan kepada NANI SRI MULYANI agar berbohong dengan mengatakan telah dilakukan survey tempat tinggal oleh RONI RISYANTO serta agar menjawab “iya saja” saat diwawancarai oleh YUGA CITRA PRAHASTA;

- Selanjutnya pada tanggal 14 November 2018 permohonan kredit pensiun atas nama NANI SRI MULYANI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181114102 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp96.000.000,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*) serta pencairan kredit oleh NANI SRI MULYANI di teller BTPN Cabang Garut yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai berjumlah Rp92.344.038,- (*sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*);

Halaman 136 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika debitur NANI SRI MULYANI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana muncul DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yang seketika langsung meminta uang sebesar Rp67.344.038,- (*enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*) yang berasal dari pencairan kredit tersebut dengan mengatakan untuk dibagi-bagikan kepada RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA, sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada NANI SRI MULYANI;
- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur NANI SRI MULYANI berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3205195506750010 dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3205190112071500 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu;
- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur NANI SRI MULYANI berupa fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 91.531.169.0-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu.

## 2. Debitur atas nama KANAH MASKANAH:

- Awal mulanya sekira bulan Januari tahun 2019 KANAH MASKANAH mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut melalui RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer*, yang selanjutnya KANAH MASKANAH menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas namanya sendiri;

Halaman 137 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



- Kemudian RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA ternyata justru meminta bantuan ASEP SUPRIATNA yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama KANAH MASKANAH tersebut melalui system *Mobile Service Load*, padahal RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDHA maupun ASEP SUPRIATNA belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal KANAH MASKANAH selaku calon debitur;

- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama KANAH MASKANAH yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ASEP SUPRIATNA atas permintaan dari RONI RISYANTO tersebut ternyata tidaklah sama dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh KANAH MASKANAH kepada RONI RISYANTO, yaitu berupa:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor 3205016510570012;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor 3205051302170014;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor 78.150.679.6-443.000.

- Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 KANAH MASKANAH datang ke BTPN Cabang Garut untuk menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA maupun RONI RISYANTO, namun bersamaan dengan tanggal tersebut ternyata YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta justru memberikan *approval* terhadap permohonan kredit pensiun atas nama KANAH MASKANAH, lalu pada tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190128101 tertanggal 28 Januari 2019 serta pencairan kredit oleh KANAH MASKANAH di teller BTPN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp228.000.000,- (*dua ratus dua puluh delapan juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur KANAH MASKANAH berupa fotokopi KTP dengan nomor 3205016510570012 dan fotokopi KK dengan nomor 3205051302170014 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ASEP SUPRIATNA atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur KANAH MASKANAH berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 78.150.679.6-443.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ASEP SUPRIATNA atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata palsu.

### 3. Debitur atas nama TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA datang menemui TUTI SUPARTI untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, pada saat mana TUTI SUPARTI menyampaikan sudah memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank BJB Cabang Garut, sehingga kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA menawarkan untuk mengalihkan (*take over*) kredit pensiun TUTI SUPARTI ke BTPN Cabang Garut seraya menyampaikan bahwa apabila di-*take over* maka TUTI SUPARTI akan memiliki sisa uang dari pelunasan kredit dan asuransi serta akan diberikan tiga kali penerimaan gaji utuh (tidak dipotong);

- Selanjutnya atas penyampaian oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA tersebut akhirnya TUTI SUPARTI menjadi tertarik dan setuju sehingga kemudian mengajukan permohonan pengalihan

Halaman 139 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(take over) kredit pensiun serta menyerahkan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi KTP, KK, dan kartu NPWP;

- Setelah itu terdakwa MIFTAHUL HUDA dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA menyerahkan dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI tersebut kepada RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* untuk dilaporkan kepada manajemen BTPN Cabang Garut serta diinput melalui system *Mobile Service Load*;

- Bahwa dalam proses penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata justru memalsukan laporan terkait permohonan fasilitas produk bank yang diajukan oleh TUTI SUPARTI, yaitu yang seharusnya "permohonan *take over* kredit pensiun" akan tetapi diinput menjadi "permohonan kredit pensiun", dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan *slik checking* Bank Indonesia maupun syarat pemberian fasilitas kredit terhadap debitur yang sebenarnya memiliki pinjaman kredit di bank lain namun dilaporkan seolah-olah tidak memiliki pinjaman kredit;

- Bahwa demikian pula, dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata justru memalsukan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI karena tidak sesuai dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh TUTI SUPARTI, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TUTI SUPARTI dengan nomor 3205015608600005;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama TUTI SUPARTI dengan nomor 3205011205140027;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama TUTI SUPARTI dengan nomor 36.731.741.3-443.000.



- Pada tanggal 06 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190206103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), serta pencairan kredit oleh TUTI SUPARTI di teller BTPN Cabang Garut pada tanggal 7 April 2019 sebesar Rp217.000.000,- (*dua ratus tujuh belas juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur TUTI SUPARTI berupa fotokopi KTP nomor 3205015608600005 dan fotokopi KK nomor 3205011205140027 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem *apportal* dan sistem *e-faktur* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur TUTI SUPARTI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 36.731.741.3-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu.

4. Debitur atas nama E. NURJATI:

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 E. NURJATI mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut melalui RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA, selanjutnya E. NURJATI menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama E. NURJATI tersebut melalui system *Mobile Service Load*, padahal RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal E. NURJATI selaku calon debitur;
- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama E. NURJATI yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO tersebut ternyata tidaklah sama dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh E. NURJATI kepada RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama E. NURJATI dengan nomor 3205055402520002;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama YUDI NUGRAHA dengan nomor 3205050404180018;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP atas nama E. NURJATI dengan nomor 76.739.248.7-443.000.
- Pada tanggal 14 Februari 2019 permohonan kredit pensiun atas nama E. NURJATI memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190214104 serta pencairan kredit oleh E. NURJATI di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp161.800.000,- (*seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan

Halaman 142 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



kredit pensiun atas nama debitur E. NURJATI berupa fotokopi KTP dengan nomor 3205055402520002 dan fotokopi KK dengan nomor 3205050404180018 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. NURJATI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 76.739.248.7-443.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO ternyata adalah palsu.

5. Debitur atas nama ELIS SUKAESIH:

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 ELIS SUKAESIH mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut melalui RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA, selanjutnya ELIS SUKAESIH menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi KTP, KK, dan kartu NPWP;

- Kemudian RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama ELIS SUKAESIH tersebut melalui system *Mobile Service Load*, padahal RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal ELIS SUKAESIH selaku calon debitur;

- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama ELIS SUKAESIH yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO tersebut ternyata tidaklah sama dengan sebagaimana yang sebelumnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh ELIS SUKAESIH kepada RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor 3205050211180019;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor 89.258.222.2-443.000.

- Pada tanggal 18 Februari 2019 ELIS SUKAESIH datang ke BTPN Cabang Garut untuk menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* yang juga merupakan atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut permohonan kredit pensiun yang diajukan ELIS SUKAESIH langsung memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, kemudian pada tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190218101 tertanggal 18 Februari 2019 serta pencairan kredit oleh ELIS SUKAESIH di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit Rp128.800.000,- (*seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ELIS SUKAESIH berupa fotokopi KK dengan nomor 3205050211180019 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem *apportal* dan sistem *e-faktur* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ELIS SUKAESIH berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 89.258.222.2-443.000 yang diinput dan dilaporkan melalui

Halaman 144 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO ternyata adalah palsu.

6. Debitur atas nama OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Januari tahun 2019 OYIB SOPANDI bermaksud akan mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima) ke BTPN Cabang Garut, yang kemudian untuk tujuan tersebut OYIB SOPANDI memperoleh informasi dari temannya yaitu KANAH MASKANAH agar datang menemui terdakwa MIFTAHUL HUDHA di kantor BTPN Cabang Garut;

- Sekira bulan Februari tahun 2019 OYIB SOPANDI menemui terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut seraya menyampaikan keinginannya untuk melunasi pinjaman (hutang)-nya sebesar Rp105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) di Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima) dengan cara mengalihkan (*take over*) kredit pensiun ke BTPN Cabang Garut, selanjutnya saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO menyatakan menyanggupi untuk membantu pengurusannya seraya mengatakan bahwa jika mengajukan *take over* kredit pensiun ke BTPN Cabang Garut maka OYIB SOPANDI akan mendapatkan gaji utuh selama 3 (tiga) bulan dan jika ada sisa dari pembayaran pelunasan kredit maka sisa pelunasan tersebut menjadi milik OYIB SOPANDI dan jika sudah 1 (satu) tahun maka bisa mengajukan *top up* pinjaman lagi dengan nilai plafond kredit yang lebih besar;

- Atas penyampaian terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO tersebut OYIB SOPANDI kemudian menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, serta kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli;

- Selanjutnya terdakwa MIFTAHUL HUDHA melaporkan dan menginput dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama OYIB SOPANDI tersebut melalui

Halaman 145 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



system *Mobile Service Load*, padahal terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun RONI RISYANTO belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal OYIB SOPANDI selaku calon debitur;

- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan data melalui system *Mobile Service Load* tersebut, ternyata terdakwa MIFTAHUL HUDA justru memalsukan laporan terkait permohonan fasilitas produk bank yang diajukan oleh OYIB SOPANDI, yaitu yang seharusnya "permohonan *take over* kredit pensiun" akan tetapi diinput menjadi "permohonan kredit pensiun", dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan *slik checking* Bank Indonesia maupun syarat pemberian fasilitas kredit terhadap debitur yang sebenarnya memiliki pinjaman kredit di bank lain namun dilaporkan seolah-olah tidak memiliki pinjaman kredit;

- Bahwa demikian pula, dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut terdakwa MIFTAHUL HUDA juga memalsukan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama OYIB SOPANDI karena tidak sesuai dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh OYIB SOPANDI kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 3205410109560006;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 3205411012150003;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 78.110.089.6-443.000.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi KARIP atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 111/No.Dosir:99.973.

- Pada tanggal 18 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasannya terdakwa MIFTAHUL HUDA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga

Halaman 146 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190218104 serta pencairan kredit oleh OYIB SOPANDI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp205.800.000,- (*dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dari nilai plafond kredit sebesar Rp260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI berupa fotokopi KTP nomor 3205410109560006 dan fotokopi KK nomor 3205411012150003 yang diinput dan dilaporkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu karena data terkait N.I.K dan tempat lahir berbeda dengan sebagaimana yang termuat dalam KTP dan KK asli;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 78.110.089.6-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena nomor wajib pajak yang tercantum dalam fotokopi kartu NPWP berbeda dengan yang termuat dalam kartu NPWP asli;

- Demikian pula, berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI berupa fotokopi KARIP dengan nomor 111/No.Dosir:99.973 yang diinput dan dilaporkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak sama dengan sebagaimana yang termuat dalam KARIP asli.

7. Debitur atas nama AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi binti SAJUDIN NIRWAN (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan

Halaman 147 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



BTPN Cabang Cibatu datang menemui DIEN HARIS SAHRODIN selaku suami dari AI HERAWATI NIRWAN dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut seraya DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA berbohong dengan mengaku bekerja sebagai karyawan BTPN Cabang Garut, namun saat itu AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN menyatakan tidak berminat karena sudah memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank Mandiri Taspen atas nama DIEN HARIS SAHRODIN;

- Namun pada tanggal 19 Maret 2019 ketika AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ditelepon oleh DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA yang menyampaikan bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA akan datang menjemput AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN untuk datang ke kantor BTPN Cabang Garut dalam rangka menandatangani berkas-berkas permohonan kredit pensiun dan sekaligus melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN, selain itu dalam percakapan telepon tersebut DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA juga memberikan arahan kepada AI HERAWATI NIRWAN agar ketika nantinya diwawancarai oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku Sales Manager maka AI HERAWATI NIRWAN jangan mengatakan bahwa suaminya bernama DIEN HARIS SAHRODIN ada memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank Mandiri Taspen;

- Selanjutnya pada saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDA datang menjemput AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN dengan mengendarai mobil, lalu setibanya di kantor BTPN Cabang Garut terdakwa MIFTAHUL HUDA menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani berkas permohonan kredit pensiun dan lembar aplikasi kredit pensiun berikut kelengkapan dokumen persyaratannya atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN, padahal sebelumnya AI HERAWATI NIRWAN tidak pernah memberikan dokumen persyaratan tersebut ke BTPN Cabang Garut;

- Kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA yang bekerjasama dengan RONI RISYANTO pada saat itu justru





meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama AI HERAWATI NIRWAN melalui system *Mobile Service Load*, padahal terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal AI HERAWATI NIRWAN selaku calon debitur;

- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama AI HERAWATI NIRWAN yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO tersebut diantaranya yaitu berupa:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AI HERAWATI NIRWAN dengan nomor 3205047108550006;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DIEN HARIS SAHRODIN dengan nomor 3205040707520004;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama AI HERAWATI NIRWAN dengan nomor 3205041811070687;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama AI HERAWATI NIRWAN dengan nomor 71.754.386.6-441.000.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2019 ketika AI HERAWATI NIRWAN menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO maupun ROSIMAN, pada saat mana AI HERAWATI NIRWAN mengikuti arahan yang telah disampaikan sebelumnya oleh DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yaitu dengan mengatakan tidak ada memiliki pinjaman kredit pada bank lain;

- Setelah proses wawancara selesai, ternyata pada tanggal 19 Maret 2019 tersebut permohonan kredit pensiun atas nama AI HERAWATI NIRWAN langsung memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190319101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp223.700.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*);

- Pada saat penandatanganan akad kredit tanggal 19 Maret 2019 tersebut, terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tiba-tiba menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani formulir penarikan/pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut sesuai jumlah plafond kredit yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai sehingga berjumlah Rp188.620.000,- (*seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*), lalu pada saat mana ketika AI HERAWATI NIRWAN dan suaminya yaitu DIEN HARIS SAHRODIN hendak pulang tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan tujuan untuk dibagi-bagikan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA, RONI RISYANTO, DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA, dan YUGA CITRA PRAHASTA, sedangkan AI HERAWATI NIRWAN hanya diberikan uang sebesar Rp42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*);

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/1269-Disdukcapil/2019 tanggal 04 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3205047108550006 dan fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3205041811070687 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem *apportal* dan sistem *e-faktur* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan

Halaman 150 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit pensiun atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 71.754.386.6-441.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA tersebut ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak.

8. Debitur atas nama ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan April tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut datang menemui ENAN HADIDJAH dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, namun karena saat itu ENAN HADIDJAH sudah memiliki pinjaman kredit dan bermaksud melunasi hutangnya di Koperasi KMP, sehingga ENAN HADIDJAH mengatakan hanya ingin mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun ke BTPN Cabang Garut, selanjutnya atas perkataan tersebut terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO menyatakan menyanggupi untuk membantu pengurusannya;

- Kemudian ENAN HADIDJAH menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan terkait permohonan *take over* kredit pensiun tersebut kepada terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO diantaranya yaitu berupa fotokopi SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli;

- Setelah itu RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA langsung menginput dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama ENAN HADIDJAH melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut, padahal RONI RISYANTO maupun terdakwa MIFTAHUL HUDHA belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal ENAN HADIDJAH selaku calon debitur;



- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan data melalui system *Mobile Service Load* tersebut, ternyata RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA justru memalsukan laporan terkait permohonan fasilitas produk bank yang diajukan oleh ENAN HADIDJAH, yaitu yang seharusnya "permohonan *take over* kredit pensiun" akan tetapi diinput menjadi "permohonan kredit pensiun", dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan *slik checking* Bank Indonesia maupun syarat pemberian fasilitas kredit terhadap debitur yang sebenarnya memiliki pinjaman kredit di bank lain namun dilaporkan seolah-olah tidak memiliki pinjaman kredit;

- Bahwa demikian pula, dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA justru memalsukan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama ENAN HADIDJAH karena datanya tidak sesuai dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh ENAN HADIDJAH kepada terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 3205116101520003;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 3205111302170014;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 55.393.430.5-443.000.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi KARIP atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 195201211974022003.

- Pada tanggal 08 April 2019 ketika ENNAN HADIDJAH akan menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager*, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO memberikan arahan kepada ENNAN HADIDJAH untuk tidak mengatakan ada memiliki pinjaman kredit di Koperasi KMP, selanjutnya atas arahan tersebut ditindaklanjuti oleh ENNAN HADIDJAH;

- Setelah proses wawancara selesai, ternyata pada tanggal 08 April 2019 tersebut permohonan kredit pensiun atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ENNAN HADIDJAH langsung memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190408103 serta pencairan kredit secara tunai oleh ENNAN HADIDJAH di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp165.500.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH berupa fotokopi KTP nomor 3205116101520003 dan fotokopi KK nomor 3205111302170014 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu karena data terkait N.I.K dan tempat lahir berbeda dengan sebagaimana yang termuat dalam KTP dan KK asli, demikian pula identitas orang tua dari ENAN HADIDJAH yang benar adalah atas nama UDUNG dan ENO bukan atas nama ADANG dan ACAH sebagaimana yang tercantum dalam dokumen persyaratan;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem *apportal* dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH berupa fotokopi NPWP dengan nomor 55.393.430.5-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO dan bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena nomor wajib pajak yang tercantum dalam fotokopi NPWP berbeda dengan yang termuat dalam NPWP asli;

- Demikian pula, berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun

Halaman 153 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





atas nama debitur ENAN HADIDJAH berupa fotokopi KARIP dengan nomor 195201211974022003 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO dan bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak sama dengan sebagaimana yang termuat dalam KARIP asli.

- Bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDA pada bulan November dan Desember tahun 2018 serta pada bulan April tahun 2019 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO yang juga selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan transaksi bank terkait pengajuan permohonan kredit pensiun BTPN Cabang Garut dengan menggunakan data debitur fiktif yaitu atas nama: SAMSURI EKA WARDAYA, E. WARTINI, dan UDIN HASANUDIN, dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur fiktif atas nama SAMSURI EKA WARDAYA:

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut mengenai adanya pengajuan permohonan kredit pensiun atas nama SAMSURI EKA WARDAYA dengan cara menginput kelengkapan dokumen persyaratannya melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut yaitu berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA ARDAYA;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3205042210180002 atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor 69.900.212.7.421.000 atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 00027/No.Dosir:15.754 atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negera Nomor 000438/KEP/DV/23273/18 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Drs. SAMSURI EKA WARDAYA;



- f. 2 (dua) lembar dapen checking atas nama SAMSURI EKA WARDAYA tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh RONI RISYANTO dan YUGA CIPTA PRAHASTA;
  - g. 1 (satu) lembar informasi debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - h. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
  - i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keluarga Debitur tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA dan KINANTI CYRYS LR selaku keluarga debitur;
  - j. 2 (dua) lembar fotokopi buku tabungan Bank Bukopin atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
  - k. 1 (satu) lembar fotokopi lembar wawancara debitur SAMSURI EKA WARDAYA (tidak tertera tanda tangan);
  - l. 1 (satu) lembar Kuasa Pemotongan Uang Pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
  - m. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA selaku debitur dan SRIYANTI WAHDANI selaku pihak Bank BTPN;
  - n. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank BTPN atas nama SAMSURI EKA WARDAYA.
- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA juga membuat dokumen bukti kunjungan yang sudah ditandatangani calon debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA agar seolah-olah telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun serta seolah-olah sudah melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur;
  - Pada tanggal 26 November 2018 permohonan kredit pensiun atas nama debitur SAMSURI EKA WARDAYA memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational*

Halaman 155 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



*Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181126101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) serta pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp87.800.000,- (*delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) dan pada tanggal 27 November 2018 sebesar Rp82.000.000,- (*delapan puluh dua juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat Jakarta diketahui bahwa permohonan kredit pensiun yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA yang telah diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA merupakan debitur fiktif;

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 3205042003/SURKET/11/291118/ 0001 tanggal 29 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur SAMSURI EKA WARDAYA berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205042210180002 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan data dalam Buku Administrasi Kependudukan Pemerintah Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut serta berdasarkan penelusuran langsung kepada Ketua RT dan RW, diketahui bahwa debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA bukan merupakan warga Perum Diamond Dreamland Blok D2 RT.002 RW.008 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan selain itu di wilayah Desa Jati hanya ada 7 (tujuh) RW dan bukan 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) RW sebagaimana yang tercantum dalam fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205042210180002;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur SAMSURI EKA WARDAYA berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 69.900.212.7.421.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak;

## 2. Debitur fiktif atas nama E. WARTINI:

- Awal mulanya sekira bulan Desember tahun 2018 RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut mengenai adanya pengajuan permohonan kredit pensiun atas nama E. WARTINI dengan cara menginput kelengkapan dokumen persyaratannya melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut yaitu berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun tertanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama E. WARTINI;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205055106580003 atas nama E. WARTINI;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 320505050205160005 atas nama E. WARTINI;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205052301510001 atas nama ACHMAD BARKAH;
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP nomor 89.431.921.8-443.000 atas nama E. WARTINI;
  - g. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 000342/KEP/DV/23205/18 tanggal 8 Juni 2018 atas nama E. WARTINI;

Halaman 157 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



- h. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Surat Keputusan tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI selaku yang menyerahkan dan DEA FEBRIANTI selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN;
- i. 1 (satu) lembar surat persetujuan prinsip kredit pensiun tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak/keluarga yang ditandatangani atas nama E. WARTINI dan ACHMAD BARKAH tertanggal 20 Desember 2018;
- k. 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh ASEP selaku SMO Bank BTPN dan YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;
- l. 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank BJB KCP Malangbong atas nama E. WARTINI;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Giro Pos atas nama E. WARTINI;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi print-out informasi debitur atas nama E. WARTINI dari Otoritas Jasa Keuangan;
- o. 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- p. 1 (satu) lembar wawancara yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- q. 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan pensiun tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- r. 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- s. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran pembayaran gaji pensiun di Kantor Pos Garut atas nama E. WARTINI;
- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA juga membuat dokumen bukti kunjungan yang sudah ditandatangani calon debitur atas nama E. WARTINI agar seolah-olah telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun serta

Halaman 158 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





seolah-olah sudah melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur;

- Pada tanggal 20 Desember 2018 permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. WARTINI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181220104 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp239.000.000,- (*dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat Jakarta diketahui bahwa permohonan kredit pensiun yang ditandatangani atas nama E. WARTINI yang telah diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena debitur atas nama E. WARTINI merupakan debitur fiktif;

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/1269-Disdukcapil/2019 tanggal 04 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. WARTINI berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205055106580003 dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 320505050205160005 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan data dalam Buku Administrasi Kependudukan Pemerintah Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut serta berdasarkan penelusuran langsung kepada Ketua RT dan RW, diketahui bahwa debitur atas nama E. WARTINI bukan merupakan warga Kp. Babakan Kalapa RT.01 RW. 07 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam fotokopi Kartu Keluarga nomor 320505050205160005.

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. WARTINI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 89.431.921.8-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak;

### 3. Debitur fiktif atas nama UDIN HASANUDIN:

- Awal mulanya sekira bulan April tahun 2019 RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut mengenai adanya pengajuan permohonan kredit pensiun atas nama UDIN HASANUDIN dengan cara menginput kelengkapan dokumen persyaratannya melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut yaitu berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 15 April 2019 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - b. 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK.3205051609560006 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205050504180001 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK.3205055209720009 atas nama HALIMAH SADIHAH;
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP nomor 71.754.386.6-445.000 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - g. 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor 16/No.Dosir: 93.580 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - h. 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking debitur atas nama UDIN HASANUDIN yang ditandatangani oleh

Halaman 160 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN dan YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;

- i. 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
- k. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 00419/KEP/DV/23205/12 tanggal 11 September 2012 atas nama UDIN HASANUDIN;
- l. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh atas nama UDIN HASANUDIN dan RONI RISYANTO selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN tertanggal 15 April 2019;
- m. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemotongan Uang Pensiun tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh atas nama UDIN HASANUDIN;
- n. Surat Keterangan Tinggal Bersama Keluarga tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh atas nama UDIN HASANUDIN dan HALIMAH;
- o. 4 (empat) lembar resi penerimaan gaji dari Kantor Pos atas nama UDIN HASANUDIN;
- p. 1 (satu) lembar rekening koran Nopen: 14011079700, Nomor Rekening: 00008537151 periode 28 September 2018 s/d 2 April 2018;
- q. 1 (satu) lembar wawancara yang ditandatangani oleh RONI RISYANTO;
- r. 1 (satu) lembar informasi debitur dari Otoritas Jasa Keuangan untuk debitur atas nama UDIN HASANUDIN;
- s. 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank BTPN dengan nomor rekening 00811039349 atas nama UDIN HASANUDIN;
- t. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Tangan tertanggal 16 April 2019 yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;



u. 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran gaji pensiun dari Kantor Pos atas nama UDIN HASANUDIN.

- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA juga membuat dokumen bukti kunjungan yang sudah ditandatangani calon debitur atas nama UDIN HASANUDIN agar seolah-olah telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun serta seolah-olah sudah melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur;

- Pada tanggal 15 April 2019 permohonan kredit pensiun atas nama debitur UDIN HASANUDIN memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190415112 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp215.000.000,- (*dua ratus lima belas juta rupiah*) serta pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp179.920.000,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);

- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat Jakarta diketahui bahwa permohonan kredit pensiun yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN yang telah diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena debitur atas nama UDIN HASANUDIN merupakan debitur fiktif;

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/1269-Disdukcapil/2019 tanggal 04 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur UDIN HASANUDIN berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205051609560006 dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205050504180001 yang diinput dan

Halaman 162 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan data dalam Buku Administrasi Kependudukan Pemerintah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut serta berdasarkan penelusuran langsung kepada Ketua RT dan RW, diketahui bahwa debitur atas nama UDIN HASANUDIN bukan merupakan warga di Kp. Babakan Karangmulya Rt.04 Rw. 02 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kab. Garut sebagaimana yang tercantum dalam fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205050504180001;
- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur UDIN HASANUDIN berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 71.754.386.6-445.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak;
- Bahwa perbuatan terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama dengan RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA telah mengakibatkan PT Bank BTPN Kantor Cabang Garut mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.691.237.872,- (*dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) yang merupakan total jumlah nilai pemberian kredit kepada 14 debitur yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dari nilai tersebut yang telah dilakukan penarikan adalah sejumlah Rp2.260.732.246,- (*dua milyar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*).
- Bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDA sejak bulan September s.d November tahun 2018 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO yang juga selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut serta pihak eksternal yaitu DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu untuk meminta atau menerima suatu imbalan atau

Halaman 163 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain memperoleh fasilitas pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari BTPN Cabang Garut yaitu masing-masing atas nama debitur: PULOH bin TAMI, SUMPENA bin ITA, dan ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama PULOH bin TAMI:

- Awal mulanya sekira bulan September tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA menerima berkas permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun pada BTPN Cabang Garut dari RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA terhadap debitur atas nama PULOH bin TAMI selaku nasabah Bank BRI Cabang Garut, selanjutnya terdakwa menginput berkas permohonan tersebut melalui system *Mobile Service Load* dengan nilai pelunasan kredit sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
- Selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 permohonan *take over* kredit pensiun atas nama PULOH bin TAMI memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, yang kemudian bersamaan dengan itu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081180927101 tertanggal 27 September 2018 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp220.600.000,- (*dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh PULOH bin TAMI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp198.896.402,- (*seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah*);
- Ketika debitur PULOH bin TAMI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh PULOH bin TAMI untuk

Halaman 164 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



beristirahat di sebuah warung makan dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, namun kenyataannya terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tidak melunasi pinjaman (hutang) PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut;

- Bahwa dari uang hasil pencairan kredit atas nama debitur PULOH bin TAMI tersebut, sebesar  $\pm$  Rp183.896.402,- (*seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua ribu rupiah*) telah diambil oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA serta RONI RISYANTO dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) diberikan kepada PULOH bin TAMI.

2. Debitur atas nama SUMPENA bin ITA:

- Awal mulanya sekira bulan Oktober tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO menerima kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun atas nama debitur SUMPENA bin ITA dari Bank BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut dengan nilai pelunasan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*);

- Setelah permohonan *take over* kredit pensiun atas nama SUMPENA bin ITA tersebut diinput melalui system *Mobile Service Load* serta memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181017101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp141.400.000,- (*seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh SUMPENA bin ITA di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp119.200.000,- (*seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*);

- Ketika debitur SUMPENA bin ITA selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dan memasukkannya dalam



amplop warna coklat dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) SUMPENA bin ITA di Bank BJB Cabang Limbangan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh SUMPENA bin ITA untuk menunggu di sebuah kantor travel yang terletak di Jalan Ciateul Garut dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu selang satu jam kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO datang memberitahu bahwa kredit pensiun SUMPENA bin ITA pada BJB Cabang Limbangan telah dibayar lunas, padahal kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru diserahkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO kepada DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA;

- Bahwa dari uang hasil pencairan kredit atas nama debitur SUMPENA bin ITA tersebut, sebesar ± Rp111.550.000,- (*seratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) telah diambil oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA serta RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp7.650.000,- (*tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) diberikan kepada SUMPENA bin ITA.

3. Debitur atas nama ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA menerima kelengkapan persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari Bank BJB Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut atas nama ABAN, S.Pd.I yang selanjutnya diinput melalui system *Mobile Service Load*;

- Setelah permohonan *take over* kredit pensiun tersebut memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, selanjutnya pada tanggal 12 November 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181112103 dengan nilai plafond kredit sebesar



Rp176.600.000,- (*seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh ABAN, S.Pd.I di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp129.500.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);

- Ketika debitur ABAN, S.Pd.I selesai melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDHA bekerjasama dengan RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dan memasukkannya dalam amplop warna coklat dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) ABAN, S.Pd.I di Bank BJB Cabang Garut, lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO justru menyuruh ABAN, S.Pd.I menunggu di depan Kantor Dinas Perhubungan dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, namun kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru tidak dibayar ke BJB Cabang Garut;

- Bahwa dari uang hasil pencairan kredit atas nama debitur ABAN, S.Pd.I tersebut, sebesar ± Rp113.400.000,- (*seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah*) telah diambil oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp16.100.000,- (*enam belas juta seratus ribu rupiah*) diberikan kepada debitur ABAN, S.Pd.I.

- Bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDHA pada bulan November tahun 2018 serta bulan Februari s.d April tahun 2019 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA untuk meminta atau menerima suatu imbalan atau sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain memperoleh fasilitas kredit pensiun dari BTPN Cabang Garut yaitu masing-masing atas nama debitur: NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm); TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm); OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm); AI HERAWATI NIRWAN, S.PdI binti SAJUDIN NIRWAN (Alm); dan ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA bekerjasama dengan

Halaman 167 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDHA selaku *Sales Marketing Officer* untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut kepada NANI SRI MULYANI, selanjutnya dokumen persyaratan terkait pengajuan kredit pensiun tersebut diserahkan kepada RONI RISYANTO untuk diinput melalui system *Mobile Service Load*;

- Selanjutnya pada tanggal 14 November 2018 permohonan kredit pensiun atas nama NANI SRI MULYANI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181114102 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp96.000.000,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*) serta pencairan kredit oleh NANI SRI MULYANI di teller BTPN Cabang Garut yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai berjumlah Rp92.344.038,- (*sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*);

- Ketika debitur NANI SRI MULYANI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana muncul DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yang seketika langsung meminta uang sebesar Rp67.344.038,- (*enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*) yang berasal dari pencairan kredit tersebut dengan mengatakan untuk dibagi-bagikan kepada RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDHA, sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada NANI SRI MULYANI.

## 2. Debitur atas nama TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA datang menemui TUTI SUPARTI untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, akan tetapi karena TUTI SUPARTI memiliki pinjaman hutang di Bank BJB Cabang Garut sehingga akhirnya mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dengan

Halaman 168 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





menyerahkan dokumen persyaratannya kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA;

- Selanjutnya ketika dokumen persyaratan tersebut diserahkan kepada RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer*, ternyata RONI RISYANTO justru mengubahnya menjadi "permohonan kredit pensiun" melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut;

- Pada tanggal 06 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190206103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), serta pencairan kredit oleh TUTI SUPARTI di teller BTPN Cabang Garut pada tanggal 7 April 2019 sebesar Rp217.000.000,- (*dua ratus tujuh belas juta rupiah*);

- Ketika debitur TUTI SUPARTI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana RONI RISYANTO mengelabui TUTI SUPARTI dengan mengatakan agar segera membayar pinjaman (hutang) TUTI SUPARTI di Bank BJB Cabang Garut seraya RONI RISYANTO pada saat itu meminta terdakwa MIFTAHUL HUDA dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA supaya mendampingi TUTI SUPARTI untuk berangkat menuju ke BJB Cabang Garut;

- Lalu saat dalam perjalanan, tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA kembali menuju ke kantor BTPN Cabang Garut sedangkan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA mengajak TUTI SUPARTI untuk istirahat di rumah makan Monalisa, kemudian tidak lama berselang terdakwa MIFTAHUL HUDA datang ke rumah makan Monalisa dan pada saat mana DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA menyuruh TUTI SUPARTI untuk menyerahkan uang dari hasil pencairan kredit sebesar Rp180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dengan dalih untuk disetor oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA ke Bank BJB Cabang Garut



sebagai pelunasan pinjaman (hutang) TUTI SUPARTI, namun kenyataannya uang tersebut tidak disetor terdakwa MIFTAHUL HUDHA ke Bank BJB Cabang Garut melainkan justru dibagikan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDHA serta RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA untuk kepentingan pribadi.

3. Debitur atas nama OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 OYIB SOPANDI menemui terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut seraya menyampaikan keinginannya untuk melunasi pinjaman (hutang)-nya sebesar Rp105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) di Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima) dengan cara mengajukan "permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun" ke BTPN Cabang Garut, namun saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* justru menginput permohonan oleh OYIB SOPANDI menjadi "permohonan kredit pensiun";

- Pada tanggal 18 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasannya terdakwa MIFTAHUL HUDHA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190218104 serta pencairan kredit oleh OYIB SOPANDI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp205.800.000,- (*dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dari nilai plafond kredit sebesar Rp260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*);

- Pada saat pencairan kredit tersebut, tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO meminta uang sebesar Rp105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) dari hasil pencairan kredit dengan dalih akan dipergunakan untuk membayar pinjaman (hutang) OYIB SUPANDI di Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima), sedangkan sisanya sebesar Rp100.800.000,- (*seratus juta delapan ratus ribu rupiah*) diberikan kepada OYIB SOPANDI, namun kenyataannya uang



yang diterima oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tersebut tidak pernah dibayar atau disetor ke Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima), melainkan justru dipergunakan bagi kepentingan pribadi oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO.

4. Debitur atas nama AI HERAWATI NIRWAN, S.PdI binti SAJUDIN NIRWAN (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu datang menemui DIEN HARIS SAHRODIN selaku suami dari AI HERAWATI NIRWAN dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut seraya DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA berbohong dengan mengaku bekerja sebagai karyawan BTPN Cabang Garut, namun saat itu AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN menyatakan tidak berminat karena sudah memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank Mandiri Taspen atas nama DIEN HARIS SAHRODIN;

- Namun pada tanggal 19 Maret 2019 ketika AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ditelepon oleh DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA yang menyampaikan bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA akan datang menjemput AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN untuk datang ke kantor BTPN Cabang Garut dalam rangka menandatangani berkas-berkas permohonan kredit pensiun dan sekaligus melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN;

- Selanjutnya pada saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDA datang menjemput AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN dengan mengendarai mobil, lalu setibanya di kantor BTPN Cabang Garut terdakwa MIFTAHUL HUDA menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani berkas permohonan kredit pensiun dan lembar aplikasi kredit pensiun berikut kelengkapan dokumen persyaratannya atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN, padahal sebelumnya AI HERAWATI NIRWAN tidak pernah memberikan dokumen persyaratan tersebut ke BTPN Cabang Garut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA yang bekerjasama dengan RONI RISYANTO pada saat itu justru meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama AI HERAWATI NIRWAN melalui system *Mobile Service Load*, padahal terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal AI HERAWATI NIRWAN selaku calon debitur;
- Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2019 permohonan kredit pensiun atas nama AI HERAWATI NIRWAN langsung memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190319101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp223.700.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- Pada saat penandatanganan akad kredit tanggal 19 Maret 2019 tersebut, terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tiba-tiba menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani formulir penarikan/pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut sesuai jumlah plafond kredit yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai sehingga berjumlah Rp188.620.000,- (*seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*), lalu pada saat mana ketika AI HERAWATI NIRWAN dan suaminya yaitu DIEN HARIS SAHRODIN hendak pulang tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan tujuan untuk dibagi-bagikan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA, RONI RISYANTO, DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA, dan YUGA CITRA PRAHASTA, sedangkan AI HERAWATI NIRWAN hanya diberikan uang sebesar Rp42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*).

Halaman 172 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



5. Debitur atas nama ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan April tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut datang menemui ENAN HADIDJAH dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, namun karena saat itu ENAN HADIDJAH sudah memiliki pinjaman kredit dan bermaksud melunasi hutangnya di Koperasi KMP, sehingga ENAN HADIDJAH mengajukan “permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun” ke BTPN Cabang Garut, namun saat itu RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA justru menginput permohonan ENAN HADIDJAH melalui system *Mobile Service Load* menjadi “permohonan kredit pensiun”;
- Pada tanggal 08 April 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190408103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp165.500.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*), serta pencairan kredit secara tunai oleh ENAN HADIDJAH di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp142.000.000,- (*seratus empat puluh dua juta rupiah*);
- Pada saat pencairan kredit tersebut, tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO meminta uang sebesar Rp127.000.000,- (*seratus dua puluh tujuh juta rupiah*) dari hasil pencairan kredit dengan dalih akan dipergunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) ENAN HADIDJAH di Koperasi KMP, sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) diberikan kepada ENAN HADIDJAH, namun kenyataannya uang yang diterima oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tersebut tidak pernah dibayar atau disetor ke Koperasi KMP, melainkan justru dipergunakan bagi kepentingan pribadi oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO.





- Bahwa imbalan berupa uang yang diterima terdakwa MIFTAHUL HUDA dari masing-masing debitur BTPN Cabang Garut terkait proses pemberian fasilitas pengalihan (*take over*) kredit pensiun maupun proses pemberian fasilitas kredit pensiun tersebut telah habis dipergunakan diantaranya untuk keperluan hidup sehari-hari serta membayar angsuran kredit kendaraan bermotor;
- Bahwa perbuatan terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama dengan RONI RISYANTO dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA telah mengakibatkan PT Bank BTPN Kantor Cabang Garut mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.691.237.872,- (*dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) yang merupakan total jumlah nilai pemberian kredit kepada 14 debitur yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dari nilai tersebut yang telah dilakukan penarikan adalah sejumlah Rp2.260.732.246,- (*dua milyar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pegawai Bank";
2. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut, Yang Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Proses Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pegawai Bank;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Pegawai Bank, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa MIFTAHUL HUDA BIN UUN BAHRUDIN, dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut, Yang Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Proses Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA bin UUN BAHRUDIN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan RONI RISYANTO dan DE DEN ANGGA RISMA SEPTIANA, sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019, bertempat di Kantor PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Garut Jl. Merdeka No.84 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Terdakwa MIFTAHUL HUDA berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01812/SK/PK/III/2016 tanggal 14 September 2016 merupakan karyawan tetap pada PT Bank



Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Garut dengan jabatan sebagai *Sales Marketing Officer* yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mencari dan menawarkan kepada calon debitur pensiunan yang berminat mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN maupun pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari bank lain ke BTPN Cabang Garut, menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratannya, melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur, serta melaporkan data pengajuan permohonan maupun *take over* kredit pensiun dari calon debitur tersebut dengan cara menginputnya melalui system *Mobile Service Load*, selanjutnya apabila penginputan data tersebut memperoleh persetujuan (*approval*) dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, maka kemudian dapat diterbitkan Surat Perjanjian Kredit untuk ditandatangani oleh calon debitur sebagai persyaratan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut.

Menimbang, bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDA sejak bulan September s.d November tahun 2018 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO yang juga selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut serta pihak eksternal yaitu DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan transaksi bank terkait pengajuan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari bank lain ke BTPN Cabang Garut seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di BTPN Cabang Garut yaitu masing-masing atas nama debitur: PULOH bin TAMI, SUMPENA bin ITA, dan ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama PULOH bin TAMI:

- Awal mulanya sekira bulan September tahun 2018 DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA menemui dan menerima kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun oleh PULOH bin TAMI selaku nasabah dari Bank BRI Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut dengan nilai pelunasan sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
- Kemudian DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun tersebut kepada RONI RISYANTO yang selanjutnya RONI RISYANTO menyerahkan kepada



terdakwa MIFTAHUL HUDA untuk dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load*;

- Selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 permohonan *take over* kredit pensiun atas nama PULOH bin TAMI memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, yang kemudian bersamaan dengan itu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081180927101 tertanggal 27 September 2018 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp220.600.000,- (*dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh PULOH bin TAMI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp198.896.402,- (*seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah*);

- Ketika debitur PULOH bin TAMI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh PULOH bin TAMI untuk beristirahat di sebuah warung makan dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, namun kenyataannya terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tidak melunasi pinjaman (hutang) PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut;

- Terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO justru membuat dan melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut bahwa seolah-olah kredit PULOH bin TAMI telah dialihkan (*take over*) dari BRI Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut, yaitu dengan cara membuat bukti pelunasan *take over* kredit BRI Cabang Garut berupa slip setoran tertanggal 27 September 2018 atas nama debitur PULOH bin TAMI sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*) serta

Halaman 177 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Jaminan Nomor 0179/SKJ-010429/IX/18 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh atas nama SUTARDI selaku *Bussines Relationship Manager*,

- Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata bukti pelunasan yang dibuat dan dilaporkan terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tersebut adalah palsu atau tidak sah karena nomor rekening tujuan pada slip setoran kurang satu, selain itu pula pada Bank BRI Cabang Garut tidak ada nama pejabat serta nama jabatan sebagaimana tertera pada Keterangan Jaminan Nomor 0179/SKJ-010429/IX/18 tanggal 26 September 2018.

## 2. Debitur atas nama SUMPENA bin ITA:

- Awal mulanya sekira bulan Oktober tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO menerima kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun atas nama debitur SUMPENA bin ITA dari Bank BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut dengan nilai pelunasan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*);

- Setelah permohonan *take over* kredit pensiun atas nama SUMPENA bin ITA tersebut diinput melalui system *Mobile Service Load* serta memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181017101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp141.400.000,- (*seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh SUMPENA bin ITA di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp119.200.000,- (*seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*);

- Ketika debitur SUMPENA bin ITA selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dan memasukkannya dalam amplop warna coklat dengan dalih akan digunakan untuk

Halaman 178 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





melunasi pinjaman (hutang) SUMPENA bin ITA di Bank BJB Cabang Limbangan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh SUMPENA bin ITA untuk menunggu di sebuah kantor travel yang terletak di Jalan Ciateul Garut dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu selang satu jam kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO datang memberitahu bahwa kredit pensiun SUMPENA bin ITA pada BJB Cabang Limbangan telah dibayar lunas, padahal kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru diserahkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO kepada DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA;

- Terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO justru membuat dan melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut bahwa seolah-olah kredit SUMPENA bin ITA telah dialihkan (*take over*) dari BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut, yaitu dengan cara membuat bukti pelunasan *take over* kredit BJB Cabang Limbangan berupa slip setoran serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 18 Oktober 2018 atas nama debitur SUMPENA bin ITA sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*);

- Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata slip setoran maupun STTS yang dibuat dan dilaporkan terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO adalah palsu atau tidak sah karena SUMPENA bin ITA masih tercatat sebagai debitur kredit pensiun pada BJB Cabang Limbangan.

3. Debitur atas nama ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA datang ke rumah ABAN, S.Pd.I untuk menawarkan produk pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari Bank BJB Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama ABAN, S.Pd.I tersebut diinput oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* serta memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 12 November 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181112103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp176.600.000,- (*seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh ABAN, S.Pd.I di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp129.500.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);
- Ketika debitur ABAN, S.Pd.I selesai melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bekerjasama dengan RONI RISYANTO tiba-tiba mengajak ABAN, S.Pd.I menuju ke kantor BJB Cabang Garut seraya meminta uang hasil pencairan kredit tersebut dengan dalih untuk melunasi pinjaman (hutang)-nya di BJB Cabang Garut, akan tetapi dalam perjalanan ABAN, S.Pd.I justru disuruh menunggu di depan Kantor Dinas Perhubungan, sedangkan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selang satu jam kemudian datang kembali menghampiri dengan menyampaikan bahwa kredit ABAN, S.Pd.I pada BJB Cabang Garut telah dibayar lunas seraya memperlihatkan tanda bukti pelunasan, padahal kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru tidak dibayar ke BJB Cabang Garut oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun RONI RISYANTO;
- Terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO justru membuat dan melaporkan kepada pihak management BTPN Cabang Garut bahwa seolah-olah kredit ABAN, S.Pd.I telah dialihkan (*take over*) dari BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut, yaitu dengan cara membuat dokumen bukti pelunasan *take over* kredit BJB Cabang Garut atas nama ABAN, S.Pd.I berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Nomor 0274/ADM-087/XI/18 tanggal 19 November 2018;

Halaman 180 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



- Setelah dilakukan audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui bahwa dokumen bukti pelunasan *take over* kredit BJB Cabang Garut atas nama debitur ABAN, S.Pd.I yang dibuat dan dilaporkan terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu atau tidak sah karena BJB Cabang Garut tidak pernah menerbitkan bukti pelunasan terkait kredit pensiun atas nama ABAN, S.Pd.I.

Menimbang, bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDHA sejak bulan November tahun 2018 s.d bulan April tahun 2019 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan transaksi bank terkait pengajuan permohonan kredit pensiun pada BTPN Cabang Garut seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku yaitu masing-masing atas nama debitur: NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm); KANAH MASKANAH; TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm); E. NURJATI; ELIS SUKAESIH; OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm); AI HERAWATI NIRWAN, S.Pd binti SAJUDIN NIRWAN (Alm); dan ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu datang menemui NANI SRI MULYANI untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut seraya mengaku bekerja sebagai karyawan pada BTPN Cabang Garut, lalu pada saat mana walaupun NANI SRI MULYANI menyampaikan belum memiliki dokumen persyaratan berupa SK Janda Pensiunan dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP), ternyata DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA justru tetap menawarkan kredit pensiun tersebut seraya mengatakan akan mengurus kelengkapan dokumen persyaratannya bersama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut;
- Selanjutnya setelah NANI SRI MULYANI menyerahkan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun berupa fotokopi KTP, KK, kartu NPWP dan Buku Tabungan BRI atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya sendiri, ternyata dokumen persyaratan yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO kepada management BTPN Cabang Garut melalui system *Mobile Service Load* tidaklah sama dengan sebagaimana yang diserahkan oleh NANI SRI MULYANI;

- Demikian pula saat menginput kelengkapan dokumen persyaratan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO justru melaporkan bahwa telah melakukan survey ke tempat tinggal NANI SRI MULYANI selaku calon debitur, padahal secara faktual RONI RISYANTO tidak pernah melakukan survey ke tempat tinggalnya NANI SRI MULYANI;

- Kemudian pada tanggal 12 November 2018 ketika NANI SRI MULYANI datang ke kantor BTPN Cabang Garut untuk diwawancarai oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager*, pada saat mana RONI RISYANTO menyampaikan kepada NANI SRI MULYANI agar berbohong dengan mengatakan telah dilakukan survey tempat tinggal oleh RONI RISYANTO serta agar menjawab “iya saja” saat diwawancarai oleh YUGA CITRA PRAHASTA;

- Selanjutnya pada tanggal 14 November 2018 permohonan kredit pensiun atas nama NANI SRI MULYANI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181114102 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp96.000.000,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*) serta pencairan kredit oleh NANI SRI MULYANI di teller BTPN Cabang Garut yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai berjumlah Rp92.344.038,- (*sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*);

- Ketika debitur NANI SRI MULYANI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana muncul DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA yang seketika langsung meminta uang sebesar Rp67.344.038,- (*enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*) yang

Halaman 182 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari pencairan kredit tersebut dengan mengatakan untuk dibagi-bagikan kepada RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA, sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada NANI SRI MULYANI;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur NANI SRI MULYANI berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3205195506750010 dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3205190112071500 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur NANI SRI MULYANI berupa fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 91.531.169.0-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu.

## 2. Debitur atas nama KANAH MASKANAH:

- Awal mulanya sekira bulan Januari tahun 2019 KANAH MASKANAH mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut melalui RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer*, yang selanjutnya KANAH MASKANAH menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas namanya sendiri;

- Kemudian RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata justru meminta bantuan ASEP SUPRIATNA yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama KANAH MASKANAH tersebut melalui





system *Mobile Service Load*, padahal RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun ASEP SUPRIATNA belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal KANAH MASKANAH selaku calon debitur;

- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama KANAH MASKANAH yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ASEP SUPRIATNA atas permintaan dari RONI RISYANTO tersebut ternyata tidaklah sama dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh KANAH MASKANAH kepada RONI RISYANTO, yaitu berupa:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor 3205016510570012;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor 3205051302170014;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor 78.150.679.6-443.000.

- Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 KANAH MASKANAH datang ke BTPN Cabang Garut untuk menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun RONI RISYANTO, namun bersamaan dengan tanggal tersebut ternyata YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta justru memberikan *approval* terhadap permohonan kredit pensiun atas nama KANAH MASKANAH, lalu pada tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190128101 tertanggal 28 Januari 2019 serta pencairan kredit oleh KANAH MASKANAH di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp228.000.000,- (*dua ratus dua puluh delapan juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur KANAH MASKANAH berupa



fotokopi KTP dengan nomor 3205016510570012 dan fotokopi KK dengan nomor 3205051302170014 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ASEP SUPRIATNA atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur KANAH MASKANAH berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 78.150.679.6-443.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ASEP SUPRIATNA atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata palsu.

3. Debitur atas nama TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA datang menemui TUTI SUPARTI untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, pada saat mana TUTI SUPARTI menyampaikan sudah memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank BJB Cabang Garut, sehingga kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA menawarkan untuk mengalihkan (*take over*) kredit pensiun TUTI SUPARTI ke BTPN Cabang Garut seraya menyampaikan bahwa apabila di-*take over* maka TUTI SUPARTI akan memiliki sisa uang dari pelunasan kredit dan asuransi serta akan diberikan tiga kali penerimaan gaji utuh (tidak dipotong);

- Selanjutnya atas penyampaian oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA tersebut akhirnya TUTI SUPARTI menjadi tertarik dan setuju sehingga kemudian mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun serta menyerahkan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi KTP, KK, dan kartu NPWP;

- Setelah itu terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA menyerahkan dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI tersebut kepada RONI RISYANTO selaku



*Sales Marketing Officer* untuk dilaporkan kepada manajemen BTPN Cabang Garut serta diinput melalui sistem *Mobile Service Load*;

- Bahwa dalam proses penginputan melalui sistem *Mobile Service Load* tersebut RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata justru memalsukan laporan terkait permohonan fasilitas produk bank yang diajukan oleh TUTI SUPARTI, yaitu yang seharusnya "permohonan *take over* kredit pensiun" akan tetapi diinput menjadi "permohonan kredit pensiun", dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan *slik checking* Bank Indonesia maupun syarat pemberian fasilitas kredit terhadap debitur yang sebenarnya memiliki pinjaman kredit di bank lain namun dilaporkan seolah-olah tidak memiliki pinjaman kredit;

- Bahwa demikian pula, dalam proses pelaporan dan penginputan melalui sistem *Mobile Service Load* tersebut RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata justru memalsukan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI karena tidak sesuai dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh TUTI SUPARTI, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TUTI SUPARTI dengan nomor 3205015608600005;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama TUTI SUPARTI dengan nomor 3205011205140027;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama TUTI SUPARTI dengan nomor 36.731.741.3-443.000.

- Pada tanggal 06 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190206103 dengan nilai plafond kredit sebesar

Halaman 186 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta pencairan kredit oleh TUTI SUPARTI di teller BTPN Cabang Garut pada tanggal 7 April 2019 sebesar Rp217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur TUTI SUPARTI berupa fotokopi KTP nomor 3205015608600005 dan fotokopi KK nomor 3205011205140027 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur TUTI SUPARTI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 36.731.741.3-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu.

#### 4. Debitur atas nama E. NURJATI:

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 E. NURJATI mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut melalui RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA, selanjutnya E. NURJATI menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- Kemudian RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama E. NURJATI tersebut melalui system *Mobile Service Load*, padahal RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan

Halaman 187 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal E. NURJATI selaku calon debitur;

- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama E. NURJATI yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO tersebut ternyata tidaklah sama dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh E. NURJATI kepada RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama E. NURJATI dengan nomor 3205055402520002;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama YUDI NUGRAHA dengan nomor 3205050404180018;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP atas nama E. NURJATI dengan nomor 76.739.248.7-443.000.

- Pada tanggal 14 Februari 2019 permohonan kredit pensiun atas nama E. NURJATI memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190214104 serta pencairan kredit oleh E. NURJATI di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp161.800.000,- (*seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. NURJATI berupa fotokopi KTP dengan nomor 3205055402520002 dan fotokopi KK dengan nomor 3205050404180018 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem *apportal* dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan

Halaman 188 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. NURJATI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 76.739.248.7-443.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO ternyata adalah palsu.

5. Debitur atas nama ELIS SUKAESIH:

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 ELIS SUKAESIH mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut melalui RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA, selanjutnya ELIS SUKAESIH menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi KTP, KK, dan kartu NPWP;
- Kemudian RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama ELIS SUKAESIH tersebut melalui system *Mobile Service Load*, padahal RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal ELIS SUKAESIH selaku calon debitur;
- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama ELIS SUKAESIH yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO tersebut ternyata tidaklah sama dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh ELIS SUKAESIH kepada RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor 3205050211180019;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor 89.258.222.2-443.000.
- Pada tanggal 18 Februari 2019 ELIS SUKAESIH datang ke BTPN Cabang Garut untuk menjalani proses

Halaman 189 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* yang juga merupakan atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut permohonan kredit pensiun yang diajukan ELIS SUKAESIH langsung memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, kemudian pada tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190218101 tertanggal 18 Februari 2019 serta pencairan kredit oleh ELIS SUKAESIH di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit Rp128.800.000,- (*seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ELIS SUKAESIH berupa fotokopi KK dengan nomor 3205050211180019 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ELIS SUKAESIH berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 89.258.222.2-443.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO ternyata adalah palsu.

6. Debitur atas nama OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Januari tahun 2019 OYIB SOPANDI bermaksud akan mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima) ke BTPN Cabang Garut, yang kemudian untuk tujuan tersebut OYIB SOPANDI memperoleh informasi dari temannya yaitu KANAH



MASKANAH agar datang menemui terdakwa MIFTAHUL HUDA di kantor BTPN Cabang Garut;

- Sekira bulan Februari tahun 2019 OYIB SOPANDI menemui terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut seraya menyampaikan keinginannya untuk melunasi pinjaman (hutang)-nya sebesar Rp105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) di Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima) dengan cara mengalihkan (*take over*) kredit pensiun ke BTPN Cabang Garut, selanjutnya saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO menyatakan menyanggupi untuk membantu pengurusannya seraya mengatakan bahwa jika mengajukan *take over* kredit pensiun ke BTPN Cabang Garut maka OYIB SOPANDI akan mendapatkan gaji utuh selama 3 (tiga) bulan dan jika ada sisa dari pembayaran pelunasan kredit maka sisa pelunasan tersebut menjadi milik OYIB SOPANDI dan jika sudah 1 (satu) tahun maka bisa mengajukan *top up* pinjaman lagi dengan nilai plafond kredit yang lebih besar;

- Atas penyampaian terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tersebut OYIB SOPANDI kemudian menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, serta kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli;

- Selanjutnya terdakwa MIFTAHUL HUDA melaporkan dan menginput dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama OYIB SOPANDI tersebut melalui system *Mobile Service Load*, padahal terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun RONI RISYANTO belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal OYIB SOPANDI selaku calon debitur;

- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan data melalui system *Mobile Service Load* tersebut, ternyata terdakwa MIFTAHUL HUDA justru memalsukan laporan terkait permohonan fasilitas produk bank yang diajukan oleh OYIB



SOPANDI, yaitu yang seharusnya "permohonan *take over* kredit pensiun" akan tetapi diinput menjadi "permohonan kredit pensiun", dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan *slik checking* Bank Indonesia maupun syarat pemberian fasilitas kredit terhadap debitur yang sebenarnya memiliki pinjaman kredit di bank lain namun dilaporkan seolah-olah tidak memiliki pinjaman kredit;

- Bahwa demikian pula, dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut terdakwa MIFTAHUL HUDA juga memalsukan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama OYIB SOPANDI karena tidak sesuai dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh OYIB SOPANDI kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 3205410109560006;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 3205411012150003;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 78.110.089.6-443.000.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi KARIP atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 111/No.Dosir:99.973.

- Pada tanggal 18 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasannya terdakwa MIFTAHUL HUDA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190218104 serta pencairan kredit oleh OYIB SOPANDI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp205.800.000,- (*dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dari nilai plafond kredit sebesar Rp260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI berupa fotokopi KTP nomor 3205410109560006 dan fotokopi KK nomor 3205411012150003 yang diinput dan dilaporkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu karena data terkait N.I.K dan tempat lahir berbeda dengan sebagaimana yang termuat dalam KTP dan KK asli;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 78.110.089.6-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena nomor wajib pajak yang tercantum dalam fotokopi kartu NPWP berbeda dengan yang termuat dalam kartu NPWP asli;

- Demikian pula, berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI berupa fotokopi KARIP dengan nomor 111/No.Dosir:99.973 yang diinput dan dilaporkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak sama dengan sebagaimana yang termuat dalam KARIP asli.

7. Debitur atas nama AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi binti SAJUDIN NIRWAN (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu datang menemui DIEN HARIS SAHRODIN selaku suami dari AI HERAWATI NIRWAN dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut seraya DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA berbohong dengan mengaku bekerja sebagai karyawan BTPN Cabang Garut, namun saat itu AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN menyatakan tidak berminat karena sudah memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank Mandiri Taspen atas nama DIEN HARIS SAHRODIN;

Halaman 193 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada tanggal 19 Maret 2019 ketika AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ditelepon oleh DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yang menyampaikan bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA akan datang menjemput AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN untuk datang ke kantor BTPN Cabang Garut dalam rangka menandatangani berkas-berkas permohonan kredit pensiun dan sekaligus melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN, selain itu dalam percakapan telepon tersebut DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA juga memberikan arahan kepada AI HERAWATI NIRWAN agar ketika nantinya diwawancarai oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* maka AI HERAWATI NIRWAN jangan mengatakan bahwa suaminya bernama DIEN HARIS SAHRODIN ada memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank Mandiri Taspen;
- Selanjutnya, pada saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDA datang menjemput AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN dengan mengendarai mobil, lalu setibanya di kantor BTPN Cabang Garut terdakwa MIFTAHUL HUDA menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani berkas permohonan kredit pensiun dan lembar aplikasi kredit pensiun berikut kelengkapan dokumen persyaratannya atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN, padahal sebelumnya AI HERAWATI NIRWAN tidak pernah memberikan dokumen persyaratan tersebut ke BTPN Cabang Garut;
- Kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA yang bekerjasama dengan RONI RISYANTO pada saat itu justru meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama AI HERAWATI NIRWAN melalui system *Mobile Service Load*, padahal terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah

Halaman 194 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey ke tempat tinggal AI HERAWATI NIRWAN selaku calon debitur;

- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama AI HERAWATI NIRWAN yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tersebut diantaranya yaitu berupa:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AI HERAWATI NIRWAN dengan nomor 3205047108550006;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DIEN HARIS SAHRODIN dengan nomor 3205040707520004;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama AI HERAWATI NIRWAN dengan nomor 3205041811070687;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama AI HERAWATI NIRWAN dengan nomor 71.754.386.6-441.000.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2019 ketika AI HERAWATI NIRWAN menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO maupun ROSIMAN, pada saat mana AI HERAWATI NIRWAN mengikuti arahan yang telah disampaikan sebelumnya oleh DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yaitu dengan mengatakan tidak ada memiliki pinjaman kredit pada bank lain;

- Setelah proses wawancara selesai, ternyata pada tanggal 19 Maret 2019 tersebut permohonan kredit pensiun atas nama AI HERAWATI NIRWAN langsung memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190319101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp223.700.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*);

- Pada saat penandatanganan akad kredit tanggal 19 Maret 2019 tersebut, terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI

Halaman 195 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



RISYANTO tiba-tiba menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani formulir penarikan/pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut sesuai jumlah plafond kredit yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai sehingga berjumlah Rp188.620.000,- (*seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*), lalu pada saat mana ketika AI HERAWATI NIRWAN dan suaminya yaitu DIEN HARIS SAHRODIN hendak pulang tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan tujuan untuk dibagi-bagikan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA, RONI RISYANTO, DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA, dan YUGA CITRA PRAHASTA, sedangkan AI HERAWATI NIRWAN hanya diberikan uang sebesar Rp42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*);

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/1269-Disdukcapil/2019 tanggal 04 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3205047108550006 dan fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3205041811070687 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 71.754.386.6-441.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA tersebut ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak.

Halaman 196 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



8. Debitur atas nama ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan April tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut datang menemui ENAN HADIDJAH dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, namun karena saat itu ENAN HADIDJAH sudah memiliki pinjaman kredit dan bermaksud melunasi hutangnya di Koperasi KMP, sehingga ENAN HADIDJAH mengatakan hanya ingin mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun ke BTPN Cabang Garut, selanjutnya atas perkataan tersebut terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO menyatakan menyanggupi untuk membantu pengurusannya;
- Kemudian ENAN HADIDJAH menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan terkait permohonan *take over* kredit pensiun tersebut kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO diantaranya yaitu berupa fotokopi SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli;
- Setelah itu RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA langsung menginput dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama ENAN HADIDJAH melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut, padahal RONI RISYANTO maupun terdakwa MIFTAHUL HUDA belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal ENAN HADIDJAH selaku calon debitur;
- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan data melalui system *Mobile Service Load* tersebut, ternyata RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA justru memalsukan laporan terkait permohonan fasilitas produk bank yang diajukan oleh ENAN HADIDJAH, yaitu yang seharusnya "permohonan *take over* kredit pensiun" akan tetapi diinput menjadi "permohonan kredit pensiun", dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan *slik checking* Bank Indonesia maupun syarat pemberian fasilitas kredit

Halaman 197 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



terhadap debitur yang sebenarnya memiliki pinjaman kredit di bank lain namun dilaporkan seolah-olah tidak memiliki pinjaman kredit;

- Bahwa demikian pula, dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA justru memalsukan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama ENAN HADIDJAH karena datanya tidak sesuai dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh ENAN HADIDJAH kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 3205116101520003;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 3205111302170014;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 55.393.430.5-443.000.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi KARIP atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 195201211974022003.

- Pada tanggal 08 April 2019 ketika ENNAN HADIDJAH akan menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager*, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO memberikan arahan kepada ENNAN HADIDJAH untuk tidak mengatakan ada memiliki pinjaman kredit di Koperasi KMP, selanjutnya atas arahan tersebut ditindaklanjuti oleh ENNAN HADIDJAH;

- Setelah proses wawancara selesai, ternyata pada tanggal 08 April 2019 tersebut permohonan kredit pensiun atas nama ENNAN HADIDJAH langsung memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190408103 serta pencairan kredit secara tunai oleh ENNAN HADIDJAH di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafond kredit sebesar Rp165.500.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH berupa fotokopi KTP nomor 3205116101520003 dan fotokopi KK nomor 3205111302170014 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu karena data terkait N.I.K dan tempat lahir berbeda dengan sebagaimana yang termuat dalam KTP dan KK asli, demikian pula identitas orang tua dari ENAN HADIDJAH yang benar adalah atas nama UDUNG dan ENO bukan atas nama ADANG dan ACAH sebagaimana yang tercantum dalam dokumen persyaratan;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH berupa fotokopi NPWP dengan nomor 55.393.430.5-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO dan bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena nomor wajib pajak yang tercantum dalam fotokopi NPWP berbeda dengan yang termuat dalam NPWP asli;

- Demikian pula, berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH berupa fotokopi KARIP dengan nomor 195201211974022003 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO dan bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak sama dengan sebagaimana yang termuat dalam KARIP asli.

Menimbang, bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDHA pada bulan November dan Desember tahun 2018 serta pada bulan April tahun 2019 telah

Halaman 199 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan RONI RISYANTO yang juga selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan transaksi bank terkait pengajuan permohonan kredit pensiun BTPN Cabang Garut dengan menggunakan data debitur fiktif yaitu atas nama: SAMSURI EKA WARDAYA, E. WARTINI, dan UDIN HASANUDIN, dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur fiktif atas nama SAMSURI EKA WARDAYA:

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut mengenai adanya pengajuan permohonan kredit pensiun atas nama SAMSURI EKA WARDAYA dengan cara menginput kelengkapan dokumen persyaratannya melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut yaitu berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3205042210180002 atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor 69.900.212.7.421.000 atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 00027/No.Dosir:15.754 atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negera Nomor 000438/KEP/DV/23273/18 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Drs. SAMSURI EKA WARDAYA;
  - f. 2 (dua) lembar dapen checking atas nama SAMSURI EKA WARDAYA tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh RONI RISYANTO dan YUGA CIPTA PRAHASTA;
  - g. 1 (satu) lembar informasi debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - h. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;

Halaman 200 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keluarga Debitur tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA dan KINANTI CYRYS LR selaku keluarga debitur;
  - j. 2 (dua) lembar fotokopi buku tabungan Bank Bukopin atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
  - k. 1 (satu) lembar fotokopi lembar wawancara debitur SAMSURI EKA WARDAYA (tidak tertera tanda tangan);
  - l. 1 (satu) lembar Kuasa Pemotongan Uang Pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
  - m. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA selaku debitur dan SRIYANTI WAHDANI selaku pihak Bank BTPN;
  - n. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank BTPN atas nama SAMSURI EKA WARDAYA.
- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA juga membuat dokumen bukti kunjungan yang sudah ditandatangani calon debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA agar seolah-olah telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun serta seolah-olah sudah melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur;
- Pada tanggal 26 November 2018 permohonan kredit pensiun atas nama debitur SAMSURI EKA WARDAYA memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181126101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) serta pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp87.800.000,- (*delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu*

Halaman 201 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada tanggal 27 November 2018 sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat Jakarta diketahui bahwa permohonan kredit pensiun yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA yang telah diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA merupakan debitur fiktif;

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 3205042003/SURKET/11/291118/ 0001 tanggal 29 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur SAMSURI EKA WARDAYA berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205042210180002 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan data dalam Buku Administrasi Kependudukan Pemerintah Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut serta berdasarkan penelusuran langsung kepada Ketua RT dan RW, diketahui bahwa debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA bukan merupakan warga Perum Diamond Dreamland Blok D2 RT.002 RW.008 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan selain itu di wilayah Desa Jati hanya ada 7 (tujuh) RW dan bukan 8 (delapan) RW sebagaimana yang tercantum dalam fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205042210180002;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur SAMSURI EKA WARDAYA berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 69.900.212.7.421.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA

Halaman 202 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak;

2. Debitur fiktif atas nama E. WARTINI:

- Awal mulanya sekira bulan Desember tahun 2018 RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut mengenai adanya pengajuan permohonan kredit pensiun atas nama E. WARTINI dengan cara menginput kelengkapan dokumen persyaratannya melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun tertanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama E. WARTINI;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205055106580003 atas nama E. WARTINI;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 320505050205160005 atas nama E. WARTINI;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205052301510001 atas nama ACHMAD BARKAH;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP nomor 89.431.921.8-443.000 atas nama E. WARTINI;
- g. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 000342/KEP/DV/23205/18 tanggal 8 Juni 2018 atas nama E. WARTINI;
- h. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Surat Keputusan tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI selaku yang menyerahkan dan DEA FEBRIANTI selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN;
- i. 1 (satu) lembar surat persetujuan prinsip kredit pensiun tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak/keluarga yang ditandatangani atas nama E. WARTINI

Halaman 203 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





dan

ACHMAD BARKAH tertanggal 20 Desember 2018;

- k. 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh ASEP selaku SMO Bank BTPN dan YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;
- l. 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank BJB KCP Malangbong atas nama E. WARTINI;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Giro Pos atas nama E. WARTINI;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi print-out informasi debitur atas nama E. WARTINI dari Otoritas Jasa Keuangan;
- o. 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- p. 1 (satu) lembar wawancara yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- q. 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan pensiun tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- r. 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- s. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran pembayaran gaji pensiun di Kantor Pos Garut atas nama E. WARTINI;

- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA juga membuat dokumen bukti kunjungan yang sudah ditandatangani calon debitur atas nama E. WARTINI agar seolah-olah telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun serta seolah-olah sudah melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur;

- Pada tanggal 20 Desember 2018 permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. WARTINI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor

Halaman 204 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0081181220104 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp239.000.000,- (*dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat Jakarta diketahui bahwa permohonan kredit pensiun yang ditandatangani atas nama E. WARTINI yang telah diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena debitur atas nama E. WARTINI merupakan debitur fiktif;

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/1269-Disdukcapil/2019 tanggal 04 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. WARTINI berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205055106580003 dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 320505050205160005 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan data dalam Buku Administrasi Kependudukan Pemerintah Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut serta berdasarkan penelusuran langsung kepada Ketua RT dan RW, diketahui bahwa debitur atas nama E. WARTINI bukan merupakan warga Kp. Babakan Kalapa RT.01 RW. 07 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagaimana yang tercantum dalam fotokopi Kartu Keluarga nomor 320505050205160005.

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. WARTINI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 89.431.921.8-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem

Halaman 205 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak;

3. Debitur fiktif atas nama UDIN HASANUDIN:

- Awal mulanya sekira bulan April tahun 2019 RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut mengenai adanya pengajuan permohonan kredit pensiun atas nama UDIN HASANUDIN dengan cara menginput kelengkapan dokumen persyaratannya melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut yaitu berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 15 April 2019 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - b. 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK.3205051609560006 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205050504180001 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK.3205055209720009 atas nama HALIMAH SADIAH;
  - f. 1 (lembar) fotokopi kartu NPWP nomor 71.754.386.6-445.000 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - g. 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor 16/No.Dosir: 93.580 atas nama UDIN HASANUDIN;
  - h. 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking debitur atas nama UDIN HASANUDIN yang ditandatangani oleh RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN dan YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;
  - i. 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
  - j. 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
  - k. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 00419/KEP/DV/23205/12 tanggal 11 September 2012 atas nama UDIN HASANUDIN;

Halaman 206 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh atas nama UDIN HASANUDIN dan RONI RISYANTO selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN tertanggal 15 April 2019;
- m. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemotongan Uang Pensiun tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh atas nama UDIN HASANUDIN;
- n. Surat Keterangan Tinggal Bersama Keluarga tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh atas nama UDIN HASANUDIN dan HALIMAH;
- o. 4 (empat) lembar resi penerimaan gaji dari Kantor Pos atas nama UDIN HASANUDIN;
- p. 1 (satu) lembar rekening koran Nopen: 14011079700, Nomor Rekening: 00008537151 periode 28 September 2018 s/d 2 April 2018;
- q. 1 (satu) lembar wawancara yang ditandatangani oleh RONI RISYANTO;
- r. 1 (satu) lembar informasi debitur dari Otoritas Jasa Keuangan untuk debitur atas nama UDIN HASANUDIN;
- s. 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank BTPN dengan nomor rekening 00811039349 atas nama UDIN HASANUDIN;
- t. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Tangan tertanggal 16 April 2019 yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
- u. 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran gaji pensiun dari Kantor Pos atas nama UDIN HASANUDIN.
- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA juga membuat dokumen bukti kunjungan yang sudah ditandatangani calon debitur atas nama UDIN HASANUDIN agar seolah-olah telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun serta seolah-olah sudah melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur;

Halaman 207 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 April 2019 permohonan kredit pensiun atas nama debitur UDIN HASANUDIN memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190415112 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp215.000.000,- (*dua ratus lima belas juta rupiah*) serta pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp179.920.000,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);
- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat Jakarta diketahui bahwa permohonan kredit pensiun yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN yang telah diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena debitur atas nama UDIN HASANUDIN merupakan debitur fiktif;
- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/1269-Disdukcapil/2019 tanggal 04 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur UDIN HASANUDIN berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205051609560006 dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205050504180001 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- Berdasarkan data dalam Buku Administrasi Kependudukan Pemerintah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut serta berdasarkan penelusuran langsung kepada Ketua RT dan RW, diketahui bahwa debitur atas nama UDIN HASANUDIN bukan merupakan warga di Kp. Babakan Karangmulya Rt.04 Rw. 02 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kab. Garut

Halaman 208 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205050504180001;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur UDIN HASANUDIN berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 71.754.386.6-445.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDHA sejak bulan September s.d November tahun 2018 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO yang juga selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut serta pihak eksternal yaitu DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu untuk meminta atau menerima suatu imbalan atau sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain memperoleh fasilitas pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari BTPN Cabang Garut yaitu masing-masing atas nama debitur: PULOH bin TAMI, SUMPENA bin ITA, dan ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama PULOH bin TAMI:

- Awal mulanya sekira bulan September tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDHA menerima berkas permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun pada BTPN Cabang Garut dari RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA terhadap debitur atas nama PULOH bin TAMI selaku nasabah Bank BRI Cabang Garut, selanjutnya terdakwa menginput berkas permohonan tersebut melalui system *Mobile Service Load* dengan nilai pelunasan kredit sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
- Selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 permohonan *take over* kredit pensiun atas nama PULOH bin TAMI memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, yang kemudian

Halaman 209 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



bersamaan dengan itu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081180927101 tertanggal 27 September 2018 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp220.600.000,- (*dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh PULOH bin TAMI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp198.896.402,- (*seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah*);

- Ketika debitur PULOH bin TAMI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh PULOH bin TAMI untuk beristirahat di sebuah warung makan dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, namun kenyataannya terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tidak melunasi pinjaman (hutang) PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut;

- Bahwa dari uang hasil pencairan kredit atas nama debitur PULOH bin TAMI tersebut, sebesar ± Rp183.896.402,- (*seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua ribu rupiah*) telah diambil oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA serta RONI RISYANTO dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) diberikan kepada PULOH bin TAMI.

2. Debitur atas nama SUMPENA bin ITA:

- Awal mulanya sekira bulan Oktober tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO menerima kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun atas nama debitur SUMPENA bin ITA dari Bank BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut dengan nilai pelunasan sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*);

- Setelah permohonan *take over* kredit pensiun atas nama SUMPENA bin ITA tersebut diinput melalui system *Mobile Service Load* serta memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181017101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp141.400.000,- (*seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh SUMPENA bin ITA di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp119.200.000,- (*seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*);

- Ketika debitur SUMPENA bin ITA selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dan memasukkannya dalam amplop warna coklat dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) SUMPENA bin ITA di Bank BJB Cabang Limbangan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO justru menyuruh SUMPENA bin ITA untuk menunggu di sebuah kantor travel yang terletak di Jalan Ciateul Garut dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu selang satu jam kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama RONI RISYANTO datang memberitahu bahwa kredit pensiun SUMPENA bin ITA pada BJB Cabang Limbangan telah dibayar lunas, padahal kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru diserahkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO kepada DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA;

- Bahwa dari uang hasil pencairan kredit atas nama debitur SUMPENA bin ITA tersebut, sebesar ± Rp111.550.000,- (*seratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) telah diambil oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA

Halaman 211 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta RONI RISYANTO dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp7.650.000,- (*tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) diberikan kepada SUMPENA bin ITA.

### 3. Debitur atas nama ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA menerima kelengkapan persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari Bank BJB Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut atas nama ABAN, S.Pd.I yang selanjutnya diinput melalui system *Mobile Service Load*;

- Setelah permohonan *take over* kredit pensiun tersebut memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, selanjutnya pada tanggal 12 November 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181112103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp176.600.000,- (*seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh ABAN, S.Pd.I di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp129.500.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);

- Ketika debitur ABAN, S.Pd.I selesai melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bekerjasama dengan RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dan memasukkannya dalam amplop warna coklat dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) ABAN, S.Pd.I di Bank BJB Cabang Garut, lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh ABAN, S.Pd.I menunggu di depan Kantor Dinas Perhubungan dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, namun kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru tidak dibayar ke BJB Cabang Garut;

- Bahwa dari uang hasil pencairan kredit atas nama debitur ABAN, S.Pd.I tersebut, sebesar ± Rp113.400.000,- (*seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah*) telah diambil

Halaman 212 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp16.100.000,- (*enam belas juta seratus ribu rupiah*) diberikan kepada debitur ABAN, S.Pd.I.

Menimbang, bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDA pada bulan November tahun 2018 serta bulan Februari s.d April tahun 2019 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA untuk meminta atau menerima suatu imbalan atau sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain memperoleh fasilitas kredit pensiun dari BTPN Cabang Garut yaitu masing-masing atas nama debitur: NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm); TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm); OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm); AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi binti SAJUDIN NIRWAN (Alm); dan ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA bekerjasama dengan RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA selaku *Sales Marketing Officer* untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut kepada NANI SRI MULYANI, selanjutnya dokumen persyaratan terkait pengajuan kredit pensiun tersebut diserahkan kepada RONI RISYANTO untuk diinput melalui system *Mobile Service Load*;
- Selanjutnya pada tanggal 14 November 2018 permohonan kredit pensiun atas nama NANI SRI MULYANI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181114102 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp96.000.000,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*) serta pencairan kredit oleh NANI SRI MULYANI di teller BTPN Cabang Garut yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai berjumlah Rp92.344.038,- (*sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*);

Halaman 213 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika debitur NANI SRI MULYANI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana muncul DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yang seketika langsung meminta uang sebesar Rp67.344.038,- (*enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*) yang berasal dari pencairan kredit tersebut dengan mengatakan untuk dibagi-bagikan kepada RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA, sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada NANI SRI MULYANI.

## 2. Debitur atas nama TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA datang menemui TUTI SUPARTI untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, akan tetapi karena TUTI SUPARTI memiliki pinjaman hutang di Bank BJB Cabang Garut sehingga akhirnya mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dengan menyerahkan dokumen persyaratannya kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA;

- Selanjutnya ketika dokumen persyaratan tersebut diserahkan kepada RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer*, ternyata RONI RISYANTO justru mengubahnya menjadi "permohonan kredit pensiun" melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut;

- Pada tanggal 06 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190206103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), serta pencairan kredit oleh TUTI SUPARTI di teller BTPN Cabang Garut pada tanggal 7 April 2019 sebesar Rp217.000.000,- (*dua ratus tujuh belas juta rupiah*);

Halaman 214 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



- Ketika debitur TUTI SUPARTI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana RONI RISYANTO mengelabui TUTI SUPARTI dengan mengatakan agar segera membayar pinjaman (hutang) TUTI SUPARTI di Bank BJB Cabang Garut seraya RONI RISYANTO pada saat itu meminta terdakwa MIFTAHUL HUDA dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA supaya mendampingi TUTI SUPARTI untuk berangkat menuju ke BJB Cabang Garut;
- Lalu saat dalam perjalanan, tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA kembali menuju ke kantor BTPN Cabang Garut sedangkan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA mengajak TUTI SUPARTI untuk istirahat di rumah makan Monalisa, kemudian tidak lama berselang terdakwa MIFTAHUL HUDA datang ke rumah makan Monalisa dan pada saat mana DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA menyuruh TUTI SUPARTI untuk menyerahkan uang dari hasil pencairan kredit sebesar Rp180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dengan dalih untuk disetor oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA ke Bank BJB Cabang Garut sebagai pelunasan pinjaman (hutang) TUTI SUPARTI, namun kenyataannya uang tersebut tidak disetor terdakwa MIFTAHUL HUDA ke Bank BJB Cabang Garut melainkan justru dibagikan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA serta RONI RISYANTO dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA untuk kepentingan pribadi.

3. Debitur atas nama OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 OYIB SOPANDI menemui terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut seraya menyampaikan keinginannya untuk melunasi pinjaman (hutang)-nya sebesar Rp105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) di Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima) dengan cara mengajukan “permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun” ke BTPN Cabang Garut, namun saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* justru menginput permohonan oleh OYIB SOPANDI menjadi “permohonan kredit pensiun”;



- Pada tanggal 18 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasannya terdakwa MIFTAHUL HUDHA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190218104 serta pencairan kredit oleh OYIB SOPANDI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp205.800.000,- (*dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dari nilai plafond kredit sebesar Rp260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*);
  - Pada saat pencairan kredit tersebut, tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO meminta uang sebesar Rp105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) dari hasil pencairan kredit dengan dalih akan dipergunakan untuk membayar pinjaman (hutang) OYIB SUPANDI di Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima), sedangkan sisanya sebesar Rp100.800.000,- (*seratus juta delapan ratus ribu rupiah*) diberikan kepada OYIB SOPANDI, namun kenyataannya uang yang diterima oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO tersebut tidak pernah dibayar atau disetor ke Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima), melainkan justru dipergunakan bagi kepentingan pribadi oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO.
4. Debitur atas nama AI HERAWATI NIRWAN, S.Pd. binti SAJUDIN NIRWAN (Alm):
- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu datang menemui DIEN HARIS SAHRODIN selaku suami dari AI HERAWATI NIRWAN dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut seraya DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA berbohong dengan mengaku bekerja sebagai karyawan BTPN Cabang Garut, namun saat itu AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN menyatakan tidak berminat karena sudah memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank Mandiri Taspen atas nama DIEN HARIS SAHRODIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada tanggal 19 Maret 2019 ketika AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ditelepon oleh DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA yang menyampaikan bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA akan datang menjemput AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN untuk datang ke kantor BTPN Cabang Garut dalam rangka menandatangani berkas-berkas permohonan kredit pensiun dan sekaligus melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN;
- Selanjutnya pada saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDA datang menjemput AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN dengan mengendarai mobil, lalu setibanya di kantor BTPN Cabang Garut terdakwa MIFTAHUL HUDA menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani berkas permohonan kredit pensiun dan lembar aplikasi kredit pensiun berikut kelengkapan dokumen persyaratannya atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN, padahal sebelumnya AI HERAWATI NIRWAN tidak pernah memberikan dokumen persyaratan tersebut ke BTPN Cabang Garut;
- Kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA yang bekerjasama dengan RONI RISYANTO pada saat itu justru meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama AI HERAWATI NIRWAN melalui system *Mobile Service Load*, padahal terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal AI HERAWATI NIRWAN selaku calon debitur;
- Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2019 permohonan kredit pensiun atas nama AI HERAWATI NIRWAN langsung memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor

Halaman 217 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0081190319101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp223.700.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*);

- Pada saat penandatanganan akad kredit tanggal 19 Maret 2019 tersebut, terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tiba-tiba menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani formulir penarikan/pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut sesuai jumlah plafond kredit yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai sehingga berjumlah Rp188.620.000,- (*seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*), lalu pada saat mana ketika AI HERAWATI NIRWAN dan suaminya yaitu DIEN HARIS SAHRODIN hendak pulang tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan tujuan untuk dibagi-bagikan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA, RONI RISYANTO, DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA, dan YUGA CITRA PRAHASTA, sedangkan AI HERAWATI NIRWAN hanya diberikan uang sebesar Rp42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*).

## 5. Debitur atas nama ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan April tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut datang menemui ENAN HADIDJAH dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, namun karena saat itu ENAN HADIDJAH sudah memiliki pinjaman kredit dan bermaksud melunasi hutangnya di Koperasi KMP, sehingga ENAN HADIDJAH mengajukan "permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun" ke BTPN Cabang Garut, namun saat itu RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA justru menginput permohonan ENAN HADIDJAH melalui system *Mobile Service Load* menjadi "permohonan kredit pensiun";

- Pada tanggal 08 April 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat

Halaman 218 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190408103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp165.500.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*), serta pencairan kredit secara tunai oleh ENNAN HADIDJAH di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp142.000.000,- (*seratus empat puluh dua juta rupiah*);

- Pada saat pencairan kredit tersebut, tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO meminta uang sebesar Rp127.000.000,- (*seratus dua puluh tujuh juta rupiah*) dari hasil pencairan kredit dengan dalih akan dipergunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) ENNAN HADIDJAH di Koperasi KMP, sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) diberikan kepada ENNAN HADIDJAH, namun kenyataannya uang yang diterima oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tersebut tidak pernah dibayar atau disetor ke Koperasi KMP, melainkan justru dipergunakan bagi kepentingan pribadi oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO.

Menimbang, bahwa imbalan berupa uang yang diterima terdakwa MIFTAHUL HUDA dari masing-masing debitur BTPN Cabang Garut terkait proses pemberian fasilitas pengalihan (*take over*) kredit pensiun maupun proses pemberian fasilitas kredit pensiun tersebut telah habis dipergunakan diantaranya untuk keperluan hidup sehari-hari serta membayar angsuran kredit kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama dengan RONI RISYANTO dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA telah mengakibatkan PT Bank BTPN Kantor Cabang Garut mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.691.237.872,- (*dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) yang merupakan total jumlah nilai pemberian kredit kepada 14 debitur yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dari nilai tersebut yang telah dilakukan penarikan adalah sejumlah Rp2.260.732.246,- (*dua milyar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sejahat dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Bank ;
2. Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan, Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut, Selaku Pegawai Bank Yang Dengan Sengaja Meminta Atau Menerima, Mengizinkan Atau Menyetujui Untuk Menerima Suatu Imbalan, Komisi, Uang Tambahan, Pelayanan, Uang Atau Barang Berharga, Untuk Keuntungan Pribadinya Atau Untuk Keuntungan Keluarganya, Dalam Rangka Mendapatkan Atau Berusaha Mendapatkan Bagi Orang Lain Dalam Memperoleh Uang Muka, Bank Garansi, Atau Fasilitas Kredit Dari Bank ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Pegawai Bank, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa MIFTAHUL HUDA BIN UUN BAHRUDIN, dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur Pegawai Bank telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan, Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut, Selaku Pegawai Bank Yang Dengan Sengaja Meminta Atau Menerima, Mengizinkan Atau Menyetujui Untuk Menerima Suatu Imbalan, Komisi, Uang Tambahan, Pelayanan, Uang Atau Barang Berharga, Untuk Keuntungan Pribadinya Atau Untuk Keuntungan Keluarganya, Dalam Rangka Mendapatkan Atau Berusaha Mendapatkan Bagi Orang Lain Dalam Memperoleh Uang Muka, Bank Garansi, Atau Fasilitas Kredit Dari Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA bin UUN BAHRUDIN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA, sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019, bertempat di Kantor PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Garut Jl. Merdeka No.84 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Terdakwa MIFTAHUL HUDA berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01812/SK/PK/III/2016 tanggal 14 September 2016 merupakan karyawan tetap pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Garut dengan jabatan sebagai Sales Marketing Officer yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mencari dan menawarkan kepada calon debitur pensiunan yang berminat mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN maupun pengalihan (take over) kredit pensiun dari bank lain ke BTPN Cabang Garut, menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratannya, melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur, serta melaporkan data pengajuan permohonan

Halaman 221 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun *take over* kredit pensiun dari calon debitur tersebut dengan cara menginputnya melalui system *Mobile Service Load*, selanjutnya apabila penginputan data tersebut memperoleh persetujuan (*approval*) dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, maka kemudian dapat diterbitkan Surat Perjanjian Kredit untuk ditandatangani oleh calon debitur sebagai persyaratan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut.

Menimbang, bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDA sejak bulan September s.d November tahun 2018 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO yang juga selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut serta pihak eksternal yaitu DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan transaksi bank terkait pengajuan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari bank lain ke BTPN Cabang Garut seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di BTPN Cabang Garut yaitu masing-masing atas nama debitur: PULOH bin TAMI, SUMPENA bin ITA, dan ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Debitur atas nama PULOH bin TAMI:

- Awal mulanya sekira bulan September tahun 2018 DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA menemui dan menerima kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun oleh PULOH bin TAMI selaku nasabah dari Bank BRI Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut dengan nilai pelunasan sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
- Kemudian DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun tersebut kepada RONI RISYANTO yang selanjutnya RONI RISYANTO menyerahkan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA untuk dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load*;
- Selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 permohonan *take over* kredit pensiun atas nama PULOH bin TAMI memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, yang kemudian

Halaman 222 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



bersamaan dengan itu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081180927101 tertanggal 27 September 2018 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp220.600.000,- (*dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh PULOH bin TAMI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp198.896.402,- (*seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah*);

- Ketika debitur PULOH bin TAMI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh PULOH bin TAMI untuk beristirahat di sebuah warung makan dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, namun kenyataannya terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tidak melunasi pinjaman (hutang) PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut;

- Terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO justru membuat dan melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut bahwa seolah-olah kredit PULOH bin TAMI telah dialihkan (*take over*) dari BRI Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut, yaitu dengan cara membuat bukti pelunasan *take over* kredit BRI Cabang Garut berupa slip setoran tertanggal 27 September 2018 atas nama debitur PULOH bin TAMI sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*) serta Surat Keterangan Jaminan Nomor 0179/SKJ-010429/IX/18 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh atas nama SUTARDI selaku *Bussines Relationship Manager*,

- Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata bukti pelunasan yang dibuat dan dilaporkan terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tersebut adalah

Halaman 223 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





palsu atau tidak sah karena nomor rekening tujuan pada slip setoran kurang satu, selain itu pula pada Bank BRI Cabang Garut tidak ada nama pejabat serta nama jabatan sebagaimana tertera pada Keterangan Jaminan Nomor 0179/SKJ-010429/IX/18 tanggal 26 September 2018.

2. Debitur atas nama SUMPENA bin ITA:

- Awal mulanya sekira bulan Oktober tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO menerima kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun atas nama debitur SUMPENA bin ITA dari Bank BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut dengan nilai pelunasan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*);

- Setelah permohonan *take over* kredit pensiun atas nama SUMPENA bin ITA tersebut diinput melalui system *Mobile Service Load* serta memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181017101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp141.400.000,- (*seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh SUMPENA bin ITA di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp119.200.000,- (*seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*);

- Ketika debitur SUMPENA bin ITA selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dan memasukkannya dalam amplop warna coklat dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) SUMPENA bin ITA di Bank BJB Cabang Limbangan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh SUMPENA bin ITA untuk menunggu di sebuah kantor travel yang terletak di Jalan Ciateul Garut dengan alasan pelunasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu selang satu jam kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO datang memberitahu bahwa kredit pensiun SUMPENA bin ITA pada BJB Cabang Limbangan telah dibayar lunas, padahal kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru diserahkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO kepada DE DEN ANGGA RISMA SEPTIANA;

- Terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO justru membuat dan melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut bahwa seolah-olah kredit SUMPENA bin ITA telah dialihkan (*take over*) dari BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut, yaitu dengan cara membuat bukti pelunasan *take over* kredit BJB Cabang Limbangan berupa slip setoran serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 18 Oktober 2018 atas nama debitur SUMPENA bin ITA sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*);

- Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata slip setoran maupun STTS yang dibuat dan dilaporkan terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO adalah palsu atau tidak sah karena SUMPENA bin ITA masih tercatat sebagai debitur kredit pensiun pada BJB Cabang Limbangan.

### 3. Debitur atas nama ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA datang ke rumah ABAN, S.Pd.I untuk menawarkan produk pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari Bank BJB Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut;

- Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama ABAN, S.Pd.I tersebut diinput oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* serta memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 12 November 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor

Halaman 225 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0081181112103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp176.600.000,- (*seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh ABAN, S.Pd.I di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp129.500.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);

- Ketika debitur ABAN, S.Pd.I selesai melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bekerjasama dengan RONI RISYANTO tiba-tiba mengajak ABAN, S.Pd.I menuju ke kantor BJB Cabang Garut seraya meminta uang hasil pencairan kredit tersebut dengan dalih untuk melunasi pinjaman (hutang)-nya di BJB Cabang Garut, akan tetapi dalam perjalanan ABAN, S.Pd.I justru disuruh menunggu di depan Kantor Dinas Perhubungan, sedangkan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selang satu jam kemudian datang kembali menghampiri dengan menyampaikan bahwa kredit ABAN, S.Pd.I pada BJB Cabang Garut telah dibayar lunas seraya memperlihatkan tanda bukti bukti pelunasan, padahal kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru tidak dibayar ke BJB Cabang Garut oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun RONI RISYANTO;

- Terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO justru membuat dan melaporkan kepada pihak management BTPN Cabang Garut bahwa seolah-olah kredit ABAN, S.Pd.I telah dialihkan (*take over*) dari BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut, yaitu dengan cara membuat dokumen bukti pelunasan *take over* kredit BJB Cabang Garut atas nama ABAN, S.Pd.I berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Nomor 0274/ADM-087/XI/18 tanggal 19 November 2018;

- Setelah dilakukan audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui bahwa dokumen bukti pelunasan *take over* kredit BJB Cabang Garut atas nama debitur ABAN, S.Pd.I yang dibuat dan dilaporkan terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu atau tidak sah karena BJB Cabang Garut tidak pernah menerbitkan bukti pelunasan terkait kredit pensiun atas nama ABAN, S.Pd.I.

Halaman 226 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDA sejak bulan November tahun 2018 s.d bulan April tahun 2019 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan transaksi bank terkait pengajuan permohonan kredit pensiun pada BTPN Cabang Garut seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku yaitu masing-masing atas nama debitur: NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm); KANAH MASKANAH; TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm); E. NURJATI; ELIS SUKAESIH; OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm); AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi binti SAJUDIN NIRWAN (Alm); dan ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama NANI SRI MULYANI binti EDI SUMADI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu datang menemui NANI SRI MULYANI untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut seraya mengaku bekerja sebagai karyawan pada BTPN Cabang Garut, lalu pada saat mana walaupun NANI SRI MULYANI menyampaikan belum memiliki dokumen persyaratan berupa SK Janda Pensiunan dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP), ternyata DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA justru tetap menawarkan kredit pensiun tersebut seraya mengatakan akan mengurus kelengkapan dokumen persyaratannya bersama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut;
- Selanjutnya setelah NANI SRI MULYANI menyerahkan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun berupa fotokopi KTP, KK, kartu NPWP dan Buku Tabungan BRI atas namanya sendiri, ternyata dokumen persyaratan yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO kepada management BTPN Cabang Garut melalui system *Mobile Service Load* tidaklah sama dengan sebagaimana yang diserahkan oleh NANI SRI MULYANI;
- Demikian pula saat menginput kelengkapan dokumen persyaratan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO justru melaporkan bahwa telah melakukan

Halaman 227 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



survey ke tempat tinggal NANI SRI MULYANI selaku calon debitur, padahal secara faktual RONI RISYANTO tidak pernah melakukan survey ke tempat tinggalnya NANI SRI MULYANI;

- Kemudian pada tanggal 12 November 2018 ketika NANI SRI MULYANI datang ke kantor BTPN Cabang Garut untuk diwawancarai oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager*, pada saat mana RONI RISYANTO menyampaikan kepada NANI SRI MULYANI agar berbohong dengan mengatakan telah dilakukan survey tempat tinggal oleh RONI RISYANTO serta agar menjawab “iya saja” saat diwawancarai oleh YUGA CITRA PRAHASTA;

- Selanjutnya pada tanggal 14 November 2018 permohonan kredit pensiun atas nama NANI SRI MULYANI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181114102 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp96.000.000,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*) serta pencairan kredit oleh NANI SRI MULYANI di teller BTPN Cabang Garut yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai berjumlah Rp92.344.038,- (*sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*);

- Ketika debitur NANI SRI MULYANI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana muncul DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yang seketika langsung meminta uang sebesar Rp67.344.038,- (*enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*) yang berasal dari pencairan kredit tersebut dengan mengatakan untuk dibagi-bagikan kepada RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDHA, sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada NANI SRI MULYANI;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 228 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur NANI SRI MULYANI berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3205195506750010 dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3205190112071500 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur NANI SRI MULYANI berupa fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 91.531.169.0-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu.

## 2. Debitur atas nama KANAH MASKANAH:

- Awal mulanya sekira bulan Januari tahun 2019 KANAH MASKANAH mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut melalui RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer*, yang selanjutnya KANAH MASKANAH menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas namanya sendiri;

- Kemudian RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA ternyata justru meminta bantuan ASEP SUPRIATNA yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama KANAH MASKANAH tersebut melalui system *Mobile Service Load*, padahal RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDHA maupun ASEP SUPRIATNA belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal KANAH MASKANAH selaku calon debitur;

- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama KANAH MASKANAH yang dilaporkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ASEP SUPRIATNA atas permintaan dari RONI RISYANTO tersebut ternyata tidaklah sama dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh KANAH MASKANAH kepada RONI RISYANTO, yaitu berupa:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KANAH MAKANAH dengan nomor 3205016510570012;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor 3205051302170014;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor 78.150.679.6-443.000.

- Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 KANAH MASKANAH datang ke BTPN Cabang Garut untuk menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun ROI RISYANTO, namun bersamaan dengan tanggal tersebut ternyata YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta justru memberikan *approval* terhadap permohonan kredit pensiun atas nama KANAH MASKANAH, lalu pada tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190128101 tertanggal 28 Januari 2019 serta pencairan kredit oleh KANAH MASKANAH di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp228.000.000,- (*dua ratus dua puluh delapan juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur KANAH MASKANAH berupa fotokopi KTP dengan nomor 3205016510570012 dan fotokopi KK dengan nomor 3205051302170014 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ASEP SUPRIATNA atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem *apportal* dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan

Halaman 230 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kredit pensiun atas nama debitur KANAH MASKANAH berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 78.150.679.6-443.000 yang diinput dan dilaporkan melalui sistem *Mobile Service Load* oleh ASEP SUPRIATNA atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata palsu.

3. Debitur atas nama TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDHA bersama DEDEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA datang menemui TUTI SUPARTI untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, pada saat mana TUTI SUPARTI menyampaikan sudah memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank BJB Cabang Garut, sehingga kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan DEDEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA menawarkan untuk mengalihkan (*take over*) kredit pensiun TUTI SUPARTI ke BTPN Cabang Garut seraya menyampaikan bahwa apabila di-*take over* maka TUTI SUPARTI akan memiliki sisa uang dari pelunasan kredit dan asuransi serta akan diberikan tiga kali penerimaan gaji utuh (tidak dipotong);

- Selanjutnya atas penyampaian oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan DEDEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA tersebut akhirnya TUTI SUPARTI menjadi tertarik dan setuju sehingga kemudian mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun serta menyerahkan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi KTP, KK, dan kartu NPWP;

- Setelah itu terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan DEDEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA menyerahkan dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI tersebut kepada RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* untuk dilaporkan kepada manajemen BTPN Cabang Garut serta diinput melalui sistem *Mobile Service Load*;

- Bahwa dalam proses penginputan melalui sistem *Mobile Service Load* tersebut RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA ternyata justru memalsukan laporan terkait permohonan fasilitas produk bank yang diajukan oleh TUTI SUPARTI, yaitu yang

Halaman 231 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



seharusnya "permohonan *take over* kredit pensiun" akan tetapi diinput menjadi "permohonan kredit pensiun", dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan *slik checking* Bank Indonesia maupun syarat pemberian fasilitas kredit terhadap debitur yang sebenarnya memiliki pinjaman kredit di bank lain namun dilaporkan seolah-olah tidak memiliki pinjaman kredit;

- Bahwa demikian pula, dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA ternyata justru memalsukan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI karena tidak sesuai dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh TUTI SUPARTI, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TUTI SUPARTI dengan nomor 3205015608600005;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama TUTI SUPARTI dengan nomor 3205011205140027;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama TUTI SUPARTI dengan nomor 36.731.741.3-443.000.

- Pada tanggal 06 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190206103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), serta pencairan kredit oleh TUTI SUPARTI di teller BTPN Cabang Garut pada tanggal 7 April 2019 sebesar Rp217.000.000,- (*dua ratus tujuh belas juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan



kredit pensiun atas nama debitur TUTI SUPARTI berupa fotokopi KTP nomor 3205015608600005 dan fotokopi KK nomor 3205011205140027 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur TUTI SUPARTI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 36.731.741.3-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu.

4. Debitur atas nama E. NURJATI:

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 E. NURJATI mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut melalui RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA, selanjutnya E. NURJATI menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- Kemudian RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama E. NURJATI tersebut melalui system *Mobile Service Load*, padahal RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal E. NURJATI selaku calon debitur;

- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama E. NURJATI yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO tersebut ternyata tidaklah sama dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh





E. NURJATI kepada RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama E. NURJATI dengan nomor 3205055402520002;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama YUDI NUGRAHA dengan nomor 3205050404180018;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP atas nama E. NURJATI dengan nomor 76.739.248.7-443.000.

- Pada tanggal 14 Februari 2019 permohonan kredit pensiun atas nama E. NURJATI memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190214104 serta pencairan kredit oleh E. NURJATI di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp161.800.000,- (*seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. NURJATI berupa fotokopi KTP dengan nomor 3205055402520002 dan fotokopi KK dengan nomor 3205050404180018 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. NURJATI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 76.739.248.7-443.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO ternyata adalah palsu.

5. Debitur atas nama ELIS SUKAESIH:



- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 ELIS SUKAESIH mengajukan permohonan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut melalui RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA, selanjutnya ELIS SUKAESIH menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi KTP, KK, dan kartu NPWP;
- Kemudian RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA ternyata meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama ELIS SUKAESIH tersebut melalui system *Mobile Service Load*, padahal RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal ELIS SUKAESIH selaku calon debitur;
- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama ELIS SUKAESIH yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO tersebut ternyata tidaklah sama dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh ELIS SUKAESIH kepada RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor 3205050211180019;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor 89.258.222.2-443.000.
- Pada tanggal 18 Februari 2019 ELIS SUKAESIH datang ke BTPN Cabang Garut untuk menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* yang juga merupakan atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut permohonan kredit pensiun yang diajukan ELIS SUKAESIH langsung memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational*

Halaman 235 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



Centralice pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, kemudian pada tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190218101 tertanggal 18 Februari 2019 serta pencairan kredit oleh ELIS SUKAESIH di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit Rp128.800.000,- (*seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ELIS SUKAESIH berupa fotokopi KK dengan nomor 3205050211180019 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO tersebut ternyata adalah palsu;

- Demikian pula, berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ELIS SUKAESIH berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 89.258.222.2-443.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan RONI RISYANTO ternyata adalah palsu.

6. Debitur atas nama OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Januari tahun 2019 OYIB SOPANDI bermaksud akan mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima) ke BTPN Cabang Garut, yang kemudian untuk tujuan tersebut OYIB SOPANDI memperoleh informasi dari temannya yaitu KANAH MASKANAH agar datang menemui terdakwa MIFTAHUL HUDHA di kantor BTPN Cabang Garut;

- Sekira bulan Februari tahun 2019 OYIB SOPANDI menemui terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut seraya menyampaikan keinginannya untuk melunasi pinjaman (*hutang*)-nya sebesar Rp105.000.000,- (*seratus lima juta*



rupiah) di Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima) dengan cara mengalihkan (*take over*) kredit pensiun ke BTPN Cabang Garut, selanjutnya saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO menyatakan menyanggupi untuk membantu pengurusannya seraya mengatakan bahwa jika mengajukan *take over* kredit pensiun ke BTPN Cabang Garut maka OYIB SOPANDI akan mendapatkan gaji utuh selama 3 (tiga) bulan dan jika ada sisa dari pembayaran pelunasan kredit maka sisa pelunasan tersebut menjadi milik OYIB SOPANDI dan jika sudah 1 (satu) tahun maka bisa mengajukan *top up* pinjaman lagi dengan nilai plafond kredit yang lebih besar;

- Atas penyampaian terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tersebut OYIB SOPANDI kemudian menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan diantaranya berupa fotokopi SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, serta kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli;

- Selanjutnya terdakwa MIFTAHUL HUDA melaporkan dan menginput dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama OYIB SOPANDI tersebut melalui system *Mobile Service Load*, padahal terdakwa MIFTAHUL HUDA maupun RONI RISYANTO belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal OYIB SOPANDI selaku calon debitur;

- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan data melalui system *Mobile Service Load* tersebut, ternyata terdakwa MIFTAHUL HUDA justru memalsukan laporan terkait permohonan fasilitas produk bank yang diajukan oleh OYIB SOPANDI, yaitu yang seharusnya "permohonan *take over* kredit pensiun" akan tetapi diinput menjadi "permohonan kredit pensiun", dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan *slik checking* Bank Indonesia maupun syarat pemberian fasilitas kredit terhadap debitur yang sebenarnya memiliki pinjaman kredit di bank lain namun dilaporkan seolah-olah tidak memiliki pinjaman kredit;



- Bahwa demikian pula, dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut terdakwa MIFTAHUL HUDA juga memalsukan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama OYIB SOPANDI karena tidak sesuai dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh OYIB SOPANDI kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 3205410109560006;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 3205411012150003;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 78.110.089.6-443.000.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi KARIP atas nama OYIB SOPANDI dengan nomor 111/No.Dosir:99.973.

- Pada tanggal 18 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasannya terdakwa MIFTAHUL HUDA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190218104 serta pencairan kredit oleh OYIB SOPANDI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp205.800.000,- (*dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dari nilai plafond kredit sebesar Rp260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI berupa fotokopi KTP nomor 3205410109560006 dan fotokopi KK nomor 3205411012150003 yang diinput dan dilaporkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu karena data terkait N.I.K dan





tempat lahir berbeda dengan sebagaimana yang termuat dalam KTP dan KK asli;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 78.110.089.6-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena nomor wajib pajak yang tercantum dalam fotokopi kartu NPWP berbeda dengan yang termuat dalam kartu NPWP asli;
- Demikian pula, berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI berupa fotokopi KARIP dengan nomor 111/No.Dosir:99.973 yang diinput dan dilaporkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak sama dengan sebagaimana yang termuat dalam KARIP asli.

7. Debitur atas nama AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi binti SAJUDIN NIRWAN (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatuh datang menemui DIEN HARIS SAHRODIN selaku suami dari AI HERAWATI NIRWAN dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut seraya DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA berbohong dengan mengaku bekerja sebagai karyawan BTPN Cabang Garut, namun saat itu AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN menyatakan tidak berminat karena sudah memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank Mandiri Taspen atas nama DIEN HARIS SAHRODIN;
- Namun pada tanggal 19 Maret 2019 ketika AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ditelepon oleh DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA yang menyampaikan bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA akan datang menjemput AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN untuk datang ke kantor

Halaman 239 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTPN Cabang Garut dalam rangka menandatangani berkas-berkas permohonan kredit pensiun dan sekaligus melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN, selain itu dalam percakapan telepon tersebut DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA juga memberikan arahan kepada AI HERAWATI NIRWAN agar ketika nantinya diwawancarai oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* maka AI HERAWATI NIRWAN jangan mengatakan bahwa suaminya bernama DIEN HARIS SAHRODIN ada memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank Mandiri Taspen;

- Selanjutnya pada saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDA datang menjemput AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN dengan mengendarai mobil, lalu setibanya di kantor BTPN Cabang Garut terdakwa MIFTAHUL HUDA menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani berkas permohonan kredit pensiun dan lembar aplikasi kredit pensiun berikut kelengkapan dokumen persyaratannya atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN, padahal sebelumnya AI HERAWATI NIRWAN tidak pernah memberikan dokumen persyaratan tersebut ke BTPN Cabang Garut;

- Kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA yang bekerjasama dengan RONI RISYANTO pada saat itu justru meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama AI HERAWATI NIRWAN melalui system *Mobile Service Load*, padahal terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal AI HERAWATI NIRWAN selaku calon debitur;

- Bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama AI HERAWATI NIRWAN yang dilaporkan dan diinput melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tersebut diantaranya yaitu berupa:

Halaman 240 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AI HERAWATI NIRWAN dengan nomor 3205047108550006;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DIEN HARIS SAHRODIN dengan nomor 3205040707520004;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama AI HERAWATI NIRWAN dengan nomor 3205041811070687;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama AI HERAWATI NIRWAN dengan nomor 71.754.386.6-441.000.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2019 ketika AI HERAWATI NIRWAN menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO maupun ROSIMAN, pada saat mana AI HERAWATI NIRWAN mengikuti arahan yang telah disampaikan sebelumnya oleh DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yaitu dengan mengatakan tidak ada memiliki pinjaman kredit pada bank lain;

- Setelah proses wawancara selesai, ternyata pada tanggal 19 Maret 2019 tersebut permohonan kredit pensiun atas nama AI HERAWATI NIRWAN langsung memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190319101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp223.700.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*);

- Pada saat penandatanganan akad kredit tanggal 19 Maret 2019 tersebut, terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tiba-tiba menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani formulir penarikan/pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut sesuai jumlah plafond kredit yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai sehingga berjumlah Rp188.620.000,- (*seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*), lalu pada saat mana ketika AI HERAWATI NIRWAN dan

Halaman 241 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yaitu DIEN HARIS SAHRODIN hendak pulang tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDHA langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan tujuan untuk dibagikan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDHA, RONI RISYANTO, DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA, dan YUGA CITRA PRAHASTA, sedangkan AI HERAWATI NIRWAN hanya diberikan uang sebesar Rp42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*);

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/1269-Disdukcapil/2019 tanggal 04 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3205047108550006 dan fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3205041811070687 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 71.754.386.6-441.000 yang diinput dan dilaporkan melalui system *Mobile Service Load* oleh ROSIMAN atas permintaan dari RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA tersebut ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak.

## 8. Debitur atas nama ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan April tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut datang menemui ENAN HADIDJAH dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, namun karena saat itu ENAN HADIDJAH sudah memiliki pinjaman kredit dan bermaksud

Halaman 242 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



melunasi hutangnya di Koperasi KMP, sehingga ENAN HADIDJAH mengatakan hanya ingin mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun ke BTPN Cabang Garut, selanjutnya atas perkataan tersebut terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO menyatakan menyanggupi untuk membantu pengurusannya;

- Kemudian ENAN HADIDJAH menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan terkait permohonan *take over* kredit pensiun tersebut kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO diantaranya yaitu berupa fotokopi SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli;

- Setelah itu RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA langsung menginput dokumen persyaratan permohonan *take over* kredit pensiun atas nama ENAN HADIDJAH melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut, padahal RONI RISYANTO maupun terdakwa MIFTAHUL HUDA belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal ENAN HADIDJAH selaku calon debitur;

- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan data melalui system *Mobile Service Load* tersebut, ternyata RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA justru memalsukan laporan terkait permohonan fasilitas produk bank yang diajukan oleh ENAN HADIDJAH, yaitu yang seharusnya "permohonan *take over* kredit pensiun" akan tetapi diinput menjadi "permohonan kredit pensiun", dimana hal tersebut dilakukan agar lolos pada saat dilakukan *slik checking* Bank Indonesia maupun syarat pemberian fasilitas kredit terhadap debitur yang sebenarnya memiliki pinjaman kredit di bank lain namun dilaporkan seolah-olah tidak memiliki pinjaman kredit;

- Bahwa demikian pula, dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA justru memalsukan dokumen persyaratan





permohonan kredit pensiun atas nama ENAN HADIDJAH karena datanya tidak sesuai dengan sebagaimana yang sebelumnya diserahkan oleh ENAN HADIDJAH kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 3205116101520003;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 3205111302170014;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 55.393.430.5-443.000.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi KARIP atas nama ENAN HADIDJAH dengan nomor 195201211974022003.

- Pada tanggal 08 April 2019 ketika ENNAN HADIDJAH akan menjalani proses wawancara oleh YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager*, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO memberikan arahan kepada ENNAN HADIDJAH untuk tidak mengatakan ada memiliki pinjaman kredit di Koperasi KMP, selanjutnya atas arahan tersebut ditindaklanjuti oleh ENNAN HADIDJAH;

- Setelah proses wawancara selesai, ternyata pada tanggal 08 April 2019 tersebut permohonan kredit pensiun atas nama ENNAN HADIDJAH langsung memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190408103 serta pencairan kredit secara tunai oleh ENNAN HADIDJAH di teller BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp165.500.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sistem Aplikasi Duplikat NIK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH berupa fotokopi KTP nomor 3205116101520003 dan fotokopi KK



nomor 3205111302170014 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata adalah palsu karena data terkait N.I.K dan tempat lahir berbeda dengan sebagaimana yang termuat dalam KTP dan KK asli, demikian pula identitas orang tua dari ENAN HADIDJAH yang benar adalah atas nama UDUNG dan ENO bukan atas nama ADANG dan ACAH sebagaimana yang tercantum dalam dokumen persyaratan;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH berupa fotokopi NPWP dengan nomor 55.393.430.5-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO dan bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena nomor wajib pajak yang tercantum dalam fotokopi NPWP berbeda dengan yang termuat dalam NPWP asli;

- Demikian pula, berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat diketahui ternyata dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH berupa fotokopi KARIP dengan nomor 195201211974022003 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO dan bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak sama dengan sebagaimana yang termuat dalam KARIP asli.

Menimbang, bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDA pada bulan November dan Desember tahun 2018 serta pada bulan April tahun 2019 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO yang juga selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan transaksi bank terkait pengajuan permohonan kredit pensiun BTPN Cabang Garut dengan menggunakan data debitur fiktif yaitu atas nama: SAMSURI EKA WARDAYA, E. WARTINI, dan UDIN HASANUDIN, dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur fiktif atas nama SAMSURI EKA WARDAYA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut mengenai adanya pengajuan permohonan kredit pensiun atas nama SAMSURI EKA WARDAYA dengan cara menginput kelengkapan dokumen persyaratannya melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA ARDAYA;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3205042210180002 atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor 69.900.212.7.421.000 atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 00027/No.Dosir:15.754 atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
- e. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negera Nomor 000438/KEP/DV/23273/18 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Drs. SAMSURI EKA WARDAYA;
- f. 2 (dua) lembar dapen checking atas nama SAMSURI EKA WARDAYA tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh RONI RISYANTO dan YUGA CIPTA PRAHASTA;
- g. 1 (satu) lembar informasi debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA dari Otoritas Jasa Keuangan;
- h. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keluarga Debitur tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA dan KINANTI CYRYS LR selaku keluarga debitur;
- j. 2 (dua) lembar fotokopi buku tabungan Bank Bukopin atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;

Halaman 246 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar fotokopi lembar wawancara debitur SAMSURI EKA WARDAYA (tidak tertera tanda tangan);
- l. 1 (satu) lembar Kuasa Pemotongan Uang Pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA;
- m. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA selaku debitur dan SRIYANTI WAHDANI selaku pihak Bank BTPN;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank BTPN atas nama SAMSURI EKA WARDAYA.

- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA juga membuat dokumen bukti kunjungan yang sudah ditandatangani calon debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA agar seolah-olah telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun serta seolah-olah sudah melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur;

- Pada tanggal 26 November 2018 permohonan kredit pensiun atas nama debitur SAMSURI EKA WARDAYA memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181126101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) serta pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp87.800.000,- (*delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) dan pada tanggal 27 November 2018 sebesar Rp82.000.000,- (*delapan puluh dua juta rupiah*);

- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat Jakarta diketahui bahwa permohonan kredit pensiun yang ditandatangani atas nama SAMSURI EKA WARDAYA yang telah diinput dan dilaporkan

Halaman 247 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA merupakan debitur fiktif;

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 3205042003/SURKET/11/291118/ 0001 tanggal 29 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur SAMSURI EKA WARDAYA berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205042210180002 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan data dalam Buku Administrasi Kependudukan Pemerintah Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut serta berdasarkan penelusuran langsung kepada Ketua RT dan RW, diketahui bahwa debitur atas nama SAMSURI EKA WARDAYA bukan merupakan warga Perum Diamond Dreamland Blok D2 RT.002 RW.008 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan selain itu di wilayah Desa Jati hanya ada 7 (tujuh) RW dan bukan 8 (delapan) RW sebagaimana yang tercantum dalam fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205042210180002;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur SAMSURI EKA WARDAYA berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 69.900.212.7.421.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak;

## 2. Debitur fiktif atas nama E. WARTINI:

- Awal mulanya sekira bulan Desember tahun 2018 RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa

Halaman 248 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





MIFTAHUL HUDA melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut mengenai adanya pengajuan permohonan kredit pensiun atas nama E. WARTINI dengan cara menginput kelengkapan dokumen persyaratannya melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun tertanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama E. WARTINI;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205055106580003 atas nama E. WARTINI;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 320505050205160005 atas nama E. WARTINI;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205052301510001 atas nama ACHMAD BARKAH;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP nomor 89.431.921.8-443.000 atas nama E. WARTINI;
- g. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 000342/KEP/DV/23205/18 tanggal 8 Juni 2018 atas nama E. WARTINI;
- h. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Surat Keputusan tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI selaku yang menyerahkan dan DEA FEBRIANTI selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN;
- i. 1 (satu) lembar surat persetujuan prinsip kredit pensiun tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak/keluarga yang ditandatangani atas nama E. WARTINI dan ACHMAD BARKAH tertanggal 20 Desember 2018;
- k. 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh ASEP selaku SMO Bank BTPN dan YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;



- l. 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank BJB KCP Malangbong atas nama E. WARTINI;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Giro Pos atas nama E. WARTINI;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi print-out informasi debitur atas nama E. WARTINI dari Otoritas Jasa Keuangan;
- o. 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- p. 1 (satu) lembar wawancara yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- q. 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan pensiun tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- r. 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani atas nama E. WARTINI;
- s. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran pembayaran gaji pensiun di Kantor Pos Garut atas nama E. WARTINI;
- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA juga membuat dokumen bukti kunjungan yang sudah ditandatangani calon debitur atas nama E. WARTINI agar seolah-olah telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun serta seolah-olah sudah melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur;
- Pada tanggal 20 Desember 2018 permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. WARTINI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181220104 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp239.000.000,- (*dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*);
- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat Jakarta diketahui bahwa permohonan kredit pensiun yang ditandatangani atas nama E.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTINI yang telah diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena debitur atas nama E. WARTINI merupakan debitur fiktif;

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/1269-Disdukcapil/2019 tanggal 04 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. WARTINI berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205055106580003 dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 320505050205160005 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan data dalam Buku Administrasi Kependudukan Pemerintah Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut serta berdasarkan penelusuran langsung kepada Ketua RT dan RW, diketahui bahwa debitur atas nama E. WARTINI bukan merupakan warga Kp. Babakan Kalapa RT.01 RW. 07 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebagaimana yang tercantum dalam fotokopi Kartu Keluarga nomor 320505050205160005.

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur E. WARTINI berupa fotokopi kartu NPWP dengan nomor 89.431.921.8-443.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak;

### 3. Debitur fiktif atas nama UDIN HASANUDIN:

- Awal mulanya sekira bulan April tahun 2019 RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL

Halaman 251 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



HUDA melaporkan kepada management BTPN Cabang Garut mengenai adanya pengajuan permohonan kredit pensiun atas nama UDIN HASANUDIN dengan cara menginput kelengkapan dokumen persyaratannya melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut yaitu berupa dokumen sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar permohonan kredit tertanggal 15 April 2019 atas nama UDIN HASANUDIN;
- b. 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK.3205051609560006 atas nama UDIN HASANUDIN;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205050504180001 atas nama UDIN HASANUDIN;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK.3205055209720009 atas nama HALIMAH SADIAH;
- f. 1 (lembar) fotokopi kartu NPWP nomor 71.754.386.6-445.000 atas nama UDIN HASANUDIN;
- g. 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor 16/No.Dosir: 93.580 atas nama UDIN HASANUDIN;
- h. 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking debitur atas nama UDIN HASANUDIN yang ditandatangani oleh RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN dan YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN;
- i. 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
- k. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 00419/KEP/DV/23205/12 tanggal 11 September 2012 atas nama UDIN HASANUDIN;
- l. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh atas nama UDIN HASANUDIN dan RONI RISYANTO selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN tertanggal 15 April 2019;



- m. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemotongan Uang Pensiun tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh atas nama UDIN HASANUDIN;
- n. Surat Keterangan Tinggal Bersama Keluarga tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh atas nama UDIN HASANUDIN dan HALIMAH;
- o. 4 (empat) lembar resi penerimaan gaji dari Kantor Pos atas nama UDIN HASANUDIN;
- p. 1 (satu) lembar rekening koran Nopen: 14011079700, Nomor Rekening: 00008537151 periode 28 September 2018 s/d 2 April 2018;
- q. 1 (satu) lembar wawancara yang ditandatangani oleh RONI RISYANTO;
- r. 1 (satu) lembar informasi debitur dari Otoritas Jasa Keuangan untuk debitur atas nama UDIN HASANUDIN;
- s. 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank BTPN dengan nomor rekening 00811039349 atas nama UDIN HASANUDIN;
- t. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Tangan tertanggal 16 April 2019 yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN;
- u. 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran gaji pensiun dari Kantor Pos atas nama UDIN HASANUDIN.
- Bahwa dalam proses pelaporan dan penginputan melalui system *Mobile Service Load* tersebut, RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA juga membuat dokumen bukti kunjungan yang sudah ditandatangani calon debitur atas nama UDIN HASANUDIN agar seolah-olah telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun serta seolah-olah sudah melakukan survey ke tempat tinggal calon debitur;
- Pada tanggal 15 April 2019 permohonan kredit pensiun atas nama debitur UDIN HASANUDIN memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDHA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan

Halaman 253 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190415112 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp215.000.000,- (*dua ratus lima belas juta rupiah*) serta pencairan kredit secara tunai di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp179.920.000,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);

- Berdasarkan hasil audit investigasi oleh Tim Anti Fraud Management BTPN Kantor Pusat Jakarta diketahui bahwa permohonan kredit pensiun yang ditandatangani atas nama UDIN HASANUDIN yang telah diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena debitur atas nama UDIN HASANUDIN merupakan debitur fiktif;

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/1269-Disdukcapil/2019 tanggal 04 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur UDIN HASANUDIN berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.3205051609560006 dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205050504180001 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDHA melalui system *Mobile Service Load* tersebut ternyata adalah palsu karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Berdasarkan data dalam Buku Administrasi Kependudukan Pemerintah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut serta berdasarkan penelusuran langsung kepada Ketua RT dan RW, diketahui bahwa debitur atas nama UDIN HASANUDIN bukan merupakan warga di Kp. Babakan Karangmulya Rt.04 Rw. 02 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kab. Garut sebagaimana yang tercantum dalam fotokopi Kartu Keluarga nomor 3205050504180001;

- Berdasarkan hasil penelitian melalui sistem apportal dan sistem e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, diketahui bahwa dokumen persyaratan permohonan kredit pensiun atas nama debitur UDIN HASANUDIN berupa

Halaman 254 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kartu NPWP dengan nomor 71.754.386.6-445.000 yang diinput dan dilaporkan oleh RONI RISYANTO bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* ternyata juga palsu karena tidak terdaftar dalam sistem serta tidak dapat digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDA sejak bulan September s.d November tahun 2018 telah bekerjasama dengan RONI RISYANTO yang juga selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut serta pihak eksternal yaitu DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatuh untuk meminta atau menerima suatu imbalan atau sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain memperoleh fasilitas pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari BTPN Cabang Garut yaitu masing-masing atas nama debitur: PULOH bin TAMI, SUMPENA bin ITA, dan ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama PULOH bin TAMI:

- Awal mulanya sekira bulan September tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA menerima berkas permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun pada BTPN Cabang Garut dari RONI RISYANTO dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA terhadap debitur atas nama PULOH bin TAMI selaku nasabah Bank BRI Cabang Garut, selanjutnya terdakwa menginput berkas permohonan tersebut melalui system *Mobile Service Load* dengan nilai pelunasan kredit sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
- Selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 permohonan *take over* kredit pensiun atas nama PULOH bin TAMI memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, yang kemudian bersamaan dengan itu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081180927101 tertanggal 27 September 2018 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp220.600.000,- (*dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh PULOH bin TAMI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp198.896.402,- (*seratus*

Halaman 255 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah);*

- Ketika debitur PULOH bin TAMI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut sebesar Rp186.755.000,- (*seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh PULOH bin TAMI untuk beristirahat di sebuah warung makan dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, namun kenyataannya terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tidak melunasi pinjaman (hutang) PULOH bin TAMI di BRI Cabang Garut;

- Bahwa dari uang hasil pencairan kredit atas nama debitur PULOH bin TAMI tersebut, sebesar ± Rp183.896.402,- (*seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua ribu rupiah*) telah diambil oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA serta RONI RISYANTO dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) diberikan kepada PULOH bin TAMI.

2. Debitur atas nama SUMPENA bin ITA:

- Awal mulanya sekira bulan Oktober tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO menerima kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun atas nama debitur SUMPENA bin ITA dari Bank BJB Cabang Limbangan ke BTPN Cabang Garut dengan nilai pelunasan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*);

- Setelah permohonan *take over* kredit pensiun atas nama SUMPENA bin ITA tersebut diinput melalui system *Mobile Service Load* serta memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, kemudian



pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181017101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp141.400.000,- (*seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh SUMPENA bin ITA di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp119.200.000,- (*seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*);

- Ketika debitur SUMPENA bin ITA selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dan memasukkannya dalam amplop warna coklat dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) SUMPENA bin ITA di Bank BJB Cabang Limbangan sebesar Rp119.176.476,- (*seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*), lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh SUMPENA bin ITA untuk menunggu di sebuah kantor travel yang terletak di Jalan Ciateul Garut dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu selang satu jam kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama RONI RISYANTO datang memberitahu bahwa kredit pensiun SUMPENA bin ITA pada BJB Cabang Limbangan telah dibayar lunas, padahal kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru diserahkan oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO kepada DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA;

- Bahwa dari uang hasil pencairan kredit atas nama debitur SUMPENA bin ITA tersebut, sebesar ± Rp111.550.000,- (*seratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) telah diambil oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA serta RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp7.650.000,- (*tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) diberikan kepada SUMPENA bin ITA.

3. Debitur atas nama ABAN, S.Pd.I bin SAR'AN (Alm):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 terdakwa MIFTAHUL HUDA menerima kelengkapan persyaratan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dari Bank BJB Cabang Garut ke BTPN Cabang Garut atas nama ABAN, S.Pd.I yang selanjutnya diinput melalui system *Mobile Service Load*;
- Setelah permohonan *take over* kredit pensiun tersebut memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* dan petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat, selanjutnya pada tanggal 12 November 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181112103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp176.600.000,- (*seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) serta pencairan kredit oleh ABAN, S.Pd.I di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp129.500.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);
- Ketika debitur ABAN, S.Pd.I selesai melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut, pada saat mana terdakwa MIFTAHUL HUDA bekerjasama dengan RONI RISYANTO tiba-tiba langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dan memasukkannya dalam amplop warna coklat dengan dalih akan digunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) ABAN, S.Pd.I di Bank BJB Cabang Garut, lalu saat dalam perjalanan terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO justru menyuruh ABAN, S.Pd.I menunggu di depan Kantor Dinas Perhubungan dengan alasan pelunasan kredit akan dibayar oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, namun kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut justru tidak dibayar ke BJB Cabang Garut;
- Bahwa dari uang hasil pencairan kredit atas nama debitur ABAN, S.Pd.I tersebut, sebesar  $\pm$  Rp113.400.000,- (*seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah*) telah diambil oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO untuk kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan sisanya sebesar Rp16.100.000,- (*enam belas juta seratus ribu rupiah*) diberikan kepada debitur ABAN, S.Pd.I.

Menimbang, bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDA pada bulan November tahun 2018 serta bulan Februari s.d April tahun 2019 telah

Halaman 258 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan RONI RISYANTO dan DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA untuk meminta atau menerima suatu imbalan atau sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain memperoleh fasilitas kredit pensiun dari BTPN Cabang Garut yaitu masing-masing atas nama debitur: NANI SRI MUYANI binti EDI SUMADI (Alm); TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm); OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm); AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi binti SAJUDIN NIRWAN (Alm); dan ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm), dengan rincian sebagai berikut:

1. Debitur atas nama NANI SRI MUYANI binti EDI SUMADI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan November tahun 2018 DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA bekerjasama dengan RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA selaku *Sales Marketing Officer* untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut kepada NANI SRI MUYANI, selanjutnya dokumen persyaratan terkait pengajuan kredit pensiun tersebut diserahkan kepada RONI RISYANTO untuk diinput melalui *system Mobile Service Load*;
- Selanjutnya pada tanggal 14 November 2018 permohonan kredit pensiun atas nama NANI SRI MUYANI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081181114102 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp96.000.000,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*) serta pencairan kredit oleh NANI SRI MUYANI di teller BTPN Cabang Garut yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai berjumlah Rp92.344.038,- (*sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*);
- Ketika debitur NANI SRI MUYANI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana muncul DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yang seketika langsung meminta uang sebesar Rp67.344.038,- (*enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah*) yang berasal dari pencairan kredit tersebut dengan mengatakan

Halaman 259 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibagi-bagikan kepada RONI RISYANTO dan terdakwa MIFTAHUL HUDA, sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada NANI SRI MULYANI.

## 2. Debitur atas nama TUTI SUPARTI binti ANDA SASMITA (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA datang menemui TUTI SUPARTI untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, akan tetapi karena TUTI SUPARTI memiliki pinjaman hutang di Bank BJB Cabang Garut sehingga akhirnya mengajukan permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun dengan menyerahkan dokumen persyaratannya kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA;
- Selanjutnya ketika dokumen persyaratan tersebut diserahkan kepada RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer*, ternyata RONI RISYANTO justru mengubahnya menjadi "permohonan kredit pensiun" melalui system *Mobile Service Load* pada BTPN Cabang Garut;
- Pada tanggal 06 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama TUTI SUPARTI memperoleh *approval* dari petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta serta dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasan dari terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190206103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), serta pencairan kredit oleh TUTI SUPARTI di teller BTPN Cabang Garut pada tanggal 7 April 2019 sebesar Rp217.000.000,- (*dua ratus tujuh belas juta rupiah*);
- Ketika debitur TUTI SUPARTI selesai melakukan pencairan kredit, pada saat mana RONI RISYANTO mengelabui TUTI SUPARTI dengan mengatakan agar segera membayar pinjaman (hutang) TUTI SUPARTI di Bank BJB Cabang Garut seraya RONI RISYANTO pada saat itu meminta terdakwa MIFTAHUL HUDA dan DEDED ANGGA RISMA

Halaman 260 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



SEPTIANA supaya mendampingi TUTI SUPARTI untuk berangkat menuju ke BJB Cabang Garut;

- Lalu saat dalam perjalanan, tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA kembali menuju ke kantor BTPN Cabang Garut sedangkan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA mengajak TUTI SUPARTI untuk istirahat di rumah makan Monalisa, kemudian tidak lama berselang terdakwa MIFTAHUL HUDA datang ke rumah makan Monalisa dan pada saat mana DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA menyuruh TUTI SUPARTI untuk menyerahkan uang dari hasil pencairan kredit sebesar Rp180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA dengan dalih untuk disetor oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA ke Bank BJB Cabang Garut sebagai pelunasan pinjaman (hutang) TUTI SUPARTI, namun kenyataannya uang tersebut tidak disetor terdakwa MIFTAHUL HUDA ke Bank BJB Cabang Garut melainkan justru dibagikan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA serta RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA untuk kepentingan pribadi.

3. Debitur atas nama OYIB SOPANDI, S.Ag, M.Si bin SAYUTI (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 OYIB SOPANDI menemui terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut seraya menyampaikan keinginannya untuk melunasi pinjaman (hutang)-nya sebesar Rp105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) di Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima) dengan cara mengajukan "permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun" ke BTPN Cabang Garut, namun saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDA melalui system *Mobile Service Load* justru menginput permohonan oleh OYIB SOPANDI menjadi "permohonan kredit pensiun";

- Pada tanggal 18 Februari 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama debitur OYIB SOPANDI memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku atasannya terdakwa MIFTAHUL HUDA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor

Halaman 261 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0081190218104 serta pencairan kredit oleh OYIB SOPANDI di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp205.800.000,- (*dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dari nilai plafond kredit sebesar Rp260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*);

- Pada saat pencairan kredit tersebut, tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO meminta uang sebesar Rp105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*) dari hasil pencairan kredit dengan dalih akan dipergunakan untuk membayar pinjaman (hutang) OYIB SUPANDI di Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima), sedangkan sisanya sebesar Rp100.800.000,- (*seratus juta delapan ratus ribu rupiah*) diberikan kepada OYIB SOPANDI, namun kenyataannya uang yang diterima oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tersebut tidak pernah dibayar atau disetor ke Bank Bukopin Syariah (Koperasi Mandiri Prima), melainkan justru dipergunakan bagi kepentingan pribadi oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO.

#### 4. Debitur atas nama AI HERAWATI NIRWAN, S.Pd. binti SAJUDIN NIRWAN (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan Februari tahun 2019 DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA selaku mantan karyawan BTPN Cabang Cibatu datang menemui DIEN HARIS SAHRODIN selaku suami dari AI HERAWATI NIRWAN dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut seraya DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA berbohong dengan mengaku bekerja sebagai karyawan BTPN Cabang Garut, namun saat itu AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN menyatakan tidak berminat karena sudah memiliki pinjaman kredit pensiun di Bank Mandiri Taspen atas nama DIEN HARIS SAHRODIN;

- Namun pada tanggal 19 Maret 2019 ketika AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ditelepon oleh DEDEN ANGGA RISMA SEPTIANA yang menyampaikan bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA akan datang menjemput AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN untuk datang ke kantor BTPN Cabang Garut dalam rangka menandatangani berkas-

Halaman 262 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas permohonan kredit pensiun dan sekaligus melakukan pencairan kredit di teller BTPN Cabang Garut atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN;

- Selanjutnya pada saat itu terdakwa MIFTAHUL HUDA datang menjemput AI HERAWATI NIRWAN dan DIEN HARIS SAHRODIN dengan mengendarai mobil, lalu setibanya di kantor BTPN Cabang Garut terdakwa MIFTAHUL HUDA menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani berkas permohonan kredit pensiun dan lembar aplikasi kredit pensiun berikut kelengkapan dokumen persyaratannya atas nama debitur AI HERAWATI NIRWAN, padahal sebelumnya AI HERAWATI NIRWAN tidak pernah memberikan dokumen persyaratan tersebut ke BTPN Cabang Garut;

- Kemudian terdakwa MIFTAHUL HUDA yang bekerjasama dengan RONI RISYANTO pada saat itu justru meminta bantuan ROSIMAN yang juga menjabat sebagai *Sales Marketing Officer* pada BTPN Cabang Garut untuk menginput permohonan kredit pensiun berikut dokumen persyaratan atas nama AI HERAWATI NIRWAN melalui system *Mobile Service Load*, padahal terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO maupun ROSIMAN belum pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit dimaksud serta belum pernah melakukan survey ke tempat tinggal AI HERAWATI NIRWAN selaku calon debitur;

- Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2019 permohonan kredit pensiun atas nama AI HERAWATI NIRWAN langsung memperoleh *approval* dari YUGA CITRA PRAHASTA serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190319101 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp223.700.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*);

- Pada saat penandatanganan akad kredit tanggal 19 Maret 2019 tersebut, terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tiba-tiba menyuruh AI HERAWATI NIRWAN untuk menandatangani formulir penarikan/pencairan kredit secara

Halaman 263 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





tunai di teller BTPN Cabang Garut sesuai jumlah plafond kredit yang setelah dipotong biaya administrasi, premi asuransi dan bea materai sehingga berjumlah Rp188.620.000,- (*seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*), lalu pada saat mana ketika AI HERAWATI NIRWAN dan suaminya yaitu DIEN HARIS SAHRODIN hendak pulang tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA langsung mengambil uang hasil pencairan kredit tersebut dengan tujuan untuk dibagi-bagikan kepada terdakwa MIFTAHUL HUDA, RONI RISYANTO, DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA, dan YUGA CITRA PRAHASTA, sedangkan AI HERAWATI NIRWAN hanya diberikan uang sebesar Rp42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*).

5. Debitur atas nama ENAN HADIDJAH binti UDUNG (Alm):

- Awal mulanya sekira bulan April tahun 2019 terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO selaku *Sales Marketing Officer* BTPN Cabang Garut datang menemui ENAN HADIDJAH dengan tujuan untuk menawarkan produk kredit pensiun BTPN Cabang Garut, namun karena saat itu ENAN HADIDJAH sudah memiliki pinjaman kredit dan bermaksud melunasi hutangnya di Koperasi KMP, sehingga ENAN HADIDJAH mengajukan "permohonan pengalihan (*take over*) kredit pensiun" ke BTPN Cabang Garut, namun saat itu RONI RISYANTO yang bekerjasama dengan terdakwa MIFTAHUL HUDA justru menginput permohonan ENAN HADIDJAH melalui system *Mobile Service Load* menjadi "permohonan kredit pensiun";

- Pada tanggal 08 April 2019 pengajuan kredit pensiun atas nama debitur ENAN HADIDJAH memperoleh persetujuan dari YUGA CITRA PRAHASTA selaku *Sales Manager* serta petugas *Loan Operational Centralice* pada BTPN Kantor Pusat di Jakarta, lalu bersamaan dengan tanggal tersebut dilakukan juga penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0081190408103 dengan nilai plafond kredit sebesar Rp165.500.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*), serta pencairan kredit secara tunai oleh ENAN HADIDJAH di teller BTPN Cabang Garut sebesar Rp142.000.000,- (*seratus empat puluh dua juta rupiah*);

Halaman 264 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pencairan kredit tersebut, tiba-tiba terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO meminta uang sebesar Rp127.000.000,- (*seratus dua puluh tujuh juta rupiah*) dari hasil pencairan kredit dengan dalih akan dipergunakan untuk melunasi pinjaman (hutang) ENNAN HADIDJAH di Koperasi KMP, sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) diberikan kepada ENNAN HADIDJAH, namun kenyataannya uang yang diterima oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO tersebut tidak pernah dibayar atau disetor ke Koperasi KMP, melainkan justru dipergunakan bagi kepentingan pribadi oleh terdakwa MIFTAHUL HUDA dan RONI RISYANTO.

Menimbang, bahwa imbalan berupa uang yang diterima terdakwa MIFTAHUL HUDA dari masing-masing debitur BTPN Cabang Garut terkait proses pemberian fasilitas pengalihan (*take over*) kredit pensiun maupun proses pemberian fasilitas kredit pensiun tersebut telah habis dipergunakan diantaranya untuk keperluan hidup sehari-hari serta membayar angsuran kredit kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MIFTAHUL HUDA bersama dengan RONI RISYANTO dan DEDED ANGGA RISMA SEPTIANA telah mengakibatkan PT Bank BTPN Kantor Cabang Garut mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.691.237.872,- (*dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) yang merupakan total jumlah nilai pemberian kredit kepada 14 debitur yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dari nilai tersebut yang telah dilakukan penarikan adalah sejumlah Rp2.260.732.246,- (*dua milyar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 265 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

Berkas Kredit debitur Bank BTPN An PULOH B TAMI yang diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy surat pengakuan hutang Nomor : B. 434/25/1/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang pengakuan hutang An. PULOH B TAMI di Bank BRI Cabang Garut sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jaminan Nomor : 0179 / SKJ -010429/IX/18 tanggal 26 September 2018, yang menerangkan bahwa An.Sdr. PULOH B TAMI adalah nasabah kredit pensiun BRIGuna.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran pelunasan take over ke bank BRI sebesar Rp. 186.755.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 September 2018.
- 4) 1 (satu) berkas foto copy Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081180927101 tanggal 27 September 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. PULOH B TAMI dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 220.600.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 795/ST-GRT/XI/2018 tanggal 27 September 2018 dari Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA, selaku sales manager (SM) Bank BTPN Cabang Garut, kepada Sdr. RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN Cabang Garut untuk mendampingi dan memastikan pelunasan take over kredit An. PULOH B TAMI ke Bank BRI Cabang Garut.

Halaman 266 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Bank BTPN An. PULOH B TAMI dengan No Rekening : 00811037710.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan tunai tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Teller KUSUMAH RIA NILA dan Sdr. PULOH B TAMI.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan tunai tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3205193009150009 An. Kepala Keluarga Sdr. PULOH B TAMI.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. PULOH B TAMI.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy KTP An. NENENG RUKMANAH.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. PULOH B TAMI.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Kepolisian RI An. PULOH B TAMI.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Kartu ASABRI An. PULOH B TAMI.
- 15) 1 (satu) lembar petikan Surat Keputusan No. Pol : SKEP/PERS.TRIM 63.B/X/1979 tentang Pengangkatan dan Penempatan Para Cata Milwa Polri Tahun 1979/1980 An. PULOH B TAMI.
- 16) 1 (satu) lembar surat keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep / 149 / I / 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang kenaikan Gaji Berkala Sdr. PULOH B TAMI.
- 17) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep / 1158 / XII / 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang kenaikan pangkat Sdr. PULOH B TAMI dari AIPDA KE AIPTU.
- 18) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : Kep / 30 / I / 2019 tanggal 17 Januari 2019.
- 19) 2 (dua) lembar copy kronologi pelunasan kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. PULOH B TAMI tertanggal 7 Mei 2019.
- 20) 2 (dua) lembar copy surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. PULOH B TAMI

Berkas Kredit debitur Bank BTPN An. SUMPENA diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181017101 tanggal 17 Oktober 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. SUMPENA dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan

Halaman 267 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai plafond kredit sebesar Rp. 141.400.000,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

2) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 860/ST-GRT/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA, selaku sales manager (SM) Bank BTPN Cabang Garut, kepada Sdr. RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN Cabang Garut untuk melakukan perjalanan dinas / mendampingi dan memastikan pelunasan take over kredit An. SUMPENA ke Bank BJB Limbangan.

3) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan skep pensiun (take over) dengan No. SKEP 882/KEP/147/BKPP/2015 yang dikeluarkan oleh BUPAT BANDUNG.

4) 1 (satu) lembar foto copy buku Bank BJB dengan No. REK 006 552 953 1100 An. SUMPENA yang dikeluarkan di Bank BJB limbangan pada tagggal 09 Juli 2018 dengan No. seri buku tabungan LLL. 0181448.

5) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dapen checking An. SUMPENA dan di tanda tangani oleh Sdr. RONI RISYANTO dan Sdr. YUGA CITRA PRAHARSA pada tanggal 11 Oktober 2018 di Garut.

6) 1 (satu) lembar foto copy KARIP (kartu identitas pensiun) dengan No. 972750541443000 dan No. DOSIR 19,199.

7) 1 (satu) lembar foto copy KTP An. SUMPENA dengan No. KTP 3206391607610002.

8) 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. SUMPENA dengan No NPWP. 97.275.054.1-443.000

9) 1 (satu) lembar poto copy Kartu Keluarga Nomor : 3205392212070769 An. Kepala Keluarga Sdr. SUMPENA.

10) 2 (satu) lembar KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG Nomor : 882 / KEP 147 / BKPP / 2015 tentang PEMBERIAN PENSUN KEPADA Sdr. SUMPENA.

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Angsuran Bulnan Lebih Dari 70% Gaji Pensiun) yag ditandatangani oleh debitur An. SUMPENA.

12) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemotongan Uang Pensiun yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA.

13) 1 (satu) lembar wawancara debitur An. SUMPENA tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh An. MELI YOHANA.

14) 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Kredit Pensiun yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA.

Halaman 268 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Skep yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA dan ditandatangani oleh Pihak Bank BTPN An. MELI YOHANA.

16) 2 (dua) lembar print out informasi debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

17) 1 (satu) lembar copy formulir penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 119.200.000,- Yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA dan Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA.

18) 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB Nomor sequence : 953110 Jam transaksi 113316 tanggal transaksi 18 / 10 / 2018 Nomor transaksi : 110A110A006552953110.

19) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BTPN an. SUMPENA dengan No. Rek 0081.1.0307923.

20) 1 (satu) lembar kronologi pelunasan kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SUMPENA tertanggal 9 Juli 2019

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An ABAN diantaranya berisi lampiran berkas :

1) 1 (satu) berkas foto copy Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181112103 tanggal 12 November 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. ABAN dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 176.600.000,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

2) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 797/ST-GRT/XI/2018 pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 dari Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA, selaku sales manager (SM) Bank BTPN Cabang Garut, kepada Sdr. RONI RIYANTO selaku SMO Bank BTPN Cabang Garut untuk mendampingi dan memastikan pelunasan take over kredit An. ABAN ke Bank BJB Limbangan.

3) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan skep pensiun (take over) dengan No. SKEP 000174/KEP/DV/23205/18 yang dikeluarkan oleh KANREG III BKN BANDUNG.

4) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pinjaman No. 0194 / SKB-011018/PRB-REC / 18 An. ABAN yang dikeluarkan oleh PT. BANK PERMATA Tbk capem garut.

5) 1 (satu) lembar foto copy KARIP (kartu identitas pensiun) dengan No.13182268300 dan No. DOSIR 20.943.

6) 1 (satu) lembar foto copy KTP An. ABAN dengan No. KTP 3205400304600001.

Halaman 269 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. ABAN dengan No NPWP. 87.778.409.0-443.000
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3205401912070272 An. Kepala Keluarga Sdr. ABAN.
- 9) 1 (satu) lembar KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 000174/KEP/DV/23205/18 tentang PEMBERIAN PENSUN KEPADA Sdr. ABAN.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BJB an ABAN dengan No rek 0173210225843.
- 11) 1 (satu) lembar foto coy buku tabungan Bank BTPN dengan no rek 00811038131.
- 12) 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun dengan jenis pengajuan kredit tak over dengan No nopen 13182268300 dengan jangka waktu pinjaman 180 bulan dan di tandatangani pada tanggal 12 November 2018 oleh Sdr. ABAN.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen skep An. ABAN no SKEP 000174/KEP/DV/23205/18.
- 14) 1 (satu) lembar copy Giro Pos An. ABAN.
- 15) 4 (empat) lembar print out informasi debitor dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
- 16) 1 (satu) lembar surat keterangan lunas Nomor : 0274 / ADM – 087 / XI / 18 tanggal 19 Nvember 2018.
- 17) 1 (satu) lembar bukti wawancara debitor An. ABAN yang ditandatangani oleh pegawai Bank BTPN An. RISKI AMELIA.
- 18) 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan uang pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. ABAN tertanggal 12 November 2018.
- 19) 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan skep pensiun (Take Over) yang ditandatangani oleh Sdr. ABAN tertanggal 12 November 2018.
- 20) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. ABAN dan Sdr. MIFTAH tertanggal 20 Februari 2019.
- 21) 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun.
- 22) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BJB
- 23) 1 (satu) lembar copy formulir penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 129.500.000,- yang ditandatangani An. ABAN dan An. KUSUMAH RIA NILA selaku Teller Bank BTPN.

Halaman 270 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. SAMSURI EKA WARDAYA diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181126101 tanggal 26 November 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. SAMSURI EKA WARDAYA dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.
- 2) 1 (lembar) copy Kartu Identitas Pensiun Nomor : 00027 /No Dosir : 15.754 An. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 3) 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negera Nomor : 000438/KEP/DV/23273/18 tertanggal 25 Mei 2018 An. Drs. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 4) 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 87.800.000,- tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA.
- 5) 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 82.000.000,- tertanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA.
- 6) 1 (satu) lembar copy Kartu NPWP Nomor : 69.900.212.7.421.000 An. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 7) 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205042210180002 An. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 8) 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan dari Disdukcapil Nomor : 3205042003/SURKET/11/29118/0001 An. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 9) 2 (dua) lembar dopen checking An. SAMSURI EKA WARDAYA tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO dan Sdr. YUGA CIPTA PRAHASTA.
- 10) 1 (satu) lembar informasi debitur An. SAMSURI EKA WARDAYA dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- 11) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh SAMSURI EKA WARDAYA.
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 November 2018 keluarga debitur yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan Sdri. KINANTI CYRYS LR selaku keluarga debitur.

Halaman 271 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2 (dua) lembar copy buku tabungan Bank Bukopin An. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 14) 1 (satu) lembar copy lembar wawancara debitur SAMSURI EKA WARDAYA (tidak tertera tanda tangan).
- 15) 1 (satu) lembar kuasa pemotongan uang pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 16) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA selaku debitur dan Sdri. SRIYANTI WAHDANI selaku pihak Bank BTPN.
- 17) 1 (satu) lembar alplikasi kredit pensiun yang ditandatngani oleh Sdr. SAMSURI EKA ARDAYA.
- 18) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 19) 2 (lembar) lembar copy surat konfirmasi kantor pos Garut Nomor : 886 / KP GRT /072019 dimana dalam lembar lampiran kolom ke 2 dinyatakan bahwa untuk Resi Pos An. SAMSURI EKA WARDAYA, palsu.
- 20) 1 (satu) lembar hasil kunjunga nasabah tertanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Tim Anti Fraud Management.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. UDIN HASANUDIN diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081190415112 tanggal 15 April 2019 tentang perjanjian kredit pensiun An. UDIN HASANUDIN dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. UDIN HASANUDIN dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.
- 2) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Skep tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh debitur An. UDIN HASANUDIN dan pihak Bank BTPN yang ditandatngani oleh Sdr. RONI RISYANTO.
- 3) 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205050504180001 An. UDIN HASANUDIN.
- 4) 1 (satu) lembar permohonan kredit yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019.
- 5) 1 (satu) lembar Aplikasi Kredit Pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN.

Halaman 272 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019.
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019.
- 8) 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking debitur An. UDIN HASANUDIN yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN dan Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN.
- 9) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN dan Sdr. RONI RISYANTO selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN tertanggal 15 April 2019.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemotongan Uang Pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019.
- 11) Surat Keterangan Tinggal Bersama Keluarga yang ditandatangani oleh Sdri. HALIMAH SADIAH dan Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019.
- 12) 4 (empat) lembar resi penerimaan gaji dari Kantor Pos An. UDIN HASANUDIN.
- 13) 1 (satu) lembar rekening koran Nopen : 14011079700, Nomor Rekening ; 00008537151 Periode 28 September 2018 S/d 2 April 2018.
- 14) 1 (satu) lembar, lembar wawancara yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO.
- 15) 1 (satu) lembar informasi debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk debitur UDIN HASANUDIN.
- 16) 1 (lembar) copy yang tertera copy NPWP Nomor 71.754.386.6-445.000 An. UDIN HASANUDIN, kemudian KTP An. UDIN HASANUDIN dengan nomor NIK : 3205051609560006, copy KTP An. HALIMAH SADIAH dengan nomor NIK : 3205055209720009, kemudian KARIP Nomor : 16 / No Dosir : 93.580 An. UDIN HASANUDIN.
- 17) 1 (satu) lembar Formukir Penarikan Tunai Bank BTPN Senilai Rp. 179.920.000,- tertanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN
- 18) 1 (satu) lembar copy rekening Bank BTPN An. UDIN HASANUDIN dengan No rekening : 00811039349.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Tangan, yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 16 April 2019.

Halaman 273 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) lembar Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00419/KEP/DV/23205/12 tanggal 11 September 2012 An UDIN HASANUDIN.

21) 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran Gaji Pensiun Sdr. UDIN HASANUDIN dari Kantor POS.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. E. WARTINI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

1) 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181220104 tanggal 20 Desember 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. E. WARTINI dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 239.900.000,-. Yang ditandatangani oleh Debitur Sdri. E. WARTINI dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.

2) 1 (satu) lembar copy yang tertera copy KARIP An. E WARTINI, Copy KTP An. E. WARTINI dan Copy NPWP An. E. WARTINI.

3) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor : 320505050205160005 An. E. WARTINI.

4) 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000342/KEP/DV/23205/18 Tanggal 8 Juni 2018 An. E. WARTINI.

5) 1 (satu) lembar surat persetujuan prinsip kredit pensiun tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh E. WARTINI.

6) 1 (satu) lembar copy KTP An. ACHMAD BARKAH NIK : 3205052301510001.

7) 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak / keluarga yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI dan Sdr. ACHMAD BARKAH tertanggal 20 Desember 2018.

8) 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP selaku SMO Bank BTPN dan Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN.

9) 2 (dua) lembar copy rekening Bank BJB KCP Malangbong An. E. WARTINI.

10) 1 (satu) lembar copy Giro Pos An. E. WARTINI.

11) 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI tertanggal 13 Desember 2018.

12) 1 (satu) lembar coy print out informasi debitur An. E. WARTINI dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Halaman 274 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI selaku yang menyerahkan dan Sdri. DEA FEBRIANTI selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN.

14) 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI.

15) 1 (satu) lembar, lembar wawancara yang ditandatangani oleh Sdri. DEA FEBRIANTI.

16) 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI tertanggal 20 Desember 2018.

17) 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI tertanggal 20 Desember 2018.

18) 1 (satu) lembar copy rekening koran pembayaran Gaji Pensiun An. E. WARTINI di Kantor Pos Garut.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. OYIB SOPANDI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

1) 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081190218104 tanggal 18 Februari 2019 tentang perjanjian kredit pensiun An. OYIB SOPANDI dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 260.000.000,-. Yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. OYIB SOPANDI dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.

2) 1 (satu) lembar copy yang terlapir data KTP An. OYIB SOPANDI NIK.3205410109560006, dan NPWP An. OYIB SOPANDI Nomor NPWP : 78.110.089.6-443.000.

3) 1 (satu) lembar copy KTP An. NURLIA HIDAYANTI, NIK : 3205414411900001.

4) 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak / keluarga yang ditandatangani oleh Sdri. NURLIA HIDAYANTI dan Sdr. OYIB SOPANDI.

5) 3 (tiga) lembar copy buku tabungan Bank BJB An. OYIB SOPANDI No rek : 0030098854101.

6) 1 (satu) lembar copy KARIP An. OYIB SOPANDI Nomor : 111 / No Dosir : 99.973.

7) 1 (satu) lembar copy print out informasi debitur An. OYIB SOPANDI dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Halaman 275 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Keputusan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000237/ KEP/DV/23205/16 tanggal 16 Mei 2016 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. OYIB SOPANDI.
- 9) 1 (satu) lembar permohonan kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tanggal 18 Februari 2019.
- 10) 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 18 Februari 2019.
- 11) 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205411012150003 An. OYIB SOPANDI.
- 12) 1 (satu) lembar Hasil Kunjunga yang ditandatangani oleh debitur Sdr. OYIB SOPANDI kemudian SMO Bank BTPN Sdr. MIFTAH dan SM Bank BTPN Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA.
- 13) 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh Sdr. MIFTAH selaku SMO Bank BTPN dan Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN.
- 14) 1 (satu) lembar, lembar wawancara yang ditandatangani oleh Sdr. INTAN MARDIYAH.
- 15) 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 18 Februari 2019.
- 16) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI selaku yang menyerahkan dan Sdr. INTAN MARDIAH selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN.
- 17) 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan uang pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 18 Februari 2019.
- 18) 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI.
- 19) 1 (satu) lembar copy KTP (Asli) An. Sdr. OYIB SOPANDI, S.Ag. M.Si NIK : 3205120109560002.
- 20) 1 (satu) lembar copy kartu keluarga (asli) An. OYIB SOPANDI Nomor : 3205122911070462.
- 21) 1 (satu) lembar copy KARIP (asli) An. OYIB SOPANDI Nomor 111 / No. Dosir 99.973
- 22) 1 (satu) lembar copy Skep (asli) An. OYIB SOPANDI beserta copy kartu ATM Bank BUKOPIN.
- 23) 1 (satu) lembar copy NPWP (asli) An. OYIB SOPANDI Nomor NPWP : 78.110.089.6-443.000.
- 24) 3 (tiga) lembar print out informasi debitur (asli) dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk debitur An. OYIB SOPANDI.

Halaman 276 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) lembar copy rekening koran pembayaran gaji pensiun Sdr. OYIB SOPANDI di kantor Pos.

26) 1 (satu) lembar copy formulir penarikan rekening Bank BTPN sebesar Rp. 205.800.000,- tertanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI dan ditandatangani oleh Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA.

27) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. OYIB SOPANDI dengan nomor rekening : 00811038768.

28) 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 10 Juli 2019.

29) 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima dokumen palsu yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI selaku yang menyerahkan dan sdr. AGUNG RIDWAN selaku yang menerima, tertanggal 11 Juli 2019.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. ENNAN HADIDJAH diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

1) 3 (tiga) lembar surat persetujuan dan perjanjian kredit pensiun dengan No. 0081190408103 An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan jumlah perjanjian kredit sebesar Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus), dengan No. Rekening 00811039152 yang di persetujuan oleh pejabat Bank An. YAYAT PRIYATNA tertanggal 08 April 2019.

2) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto copy KTP An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan No. NIK 3205116101520003, Foto copy NPWP An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan No. 55.393.430.5-443.000, foto copy kartu KARIP kartu identitas pensiun An. Sdri. ENNAN HADIDJAH NIP/NRP/NPP/NPV :195201211974022003.

3) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga An. ENAN HADIDJAH dengan No KK. 3205111302170014.

4) 1 (satu) lembar foto copy OJK An. ENNAN HADIDJAH.

5) 1 (satu) lembar foto copy print out Bank Bukopin An. Sdri. ENAN HADIDJAH dengan No. REK 3501310622.

6) 2 (dua lembar) foto copy surat keputusan pemberhentian dengan hormat An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan keputusan gubernur jawa barat dengan No. 882 / Kep.672-BKD / 2011 yang di tanda tangani oleh gubernur jawa barat Sdr. AHMAD HERYAWAN.

7) 1(satu) lembar foto copy pernyataan dokumen nasabah An. Sdri. ENNAN HADIDJAH yang di tanda tangani 08 April 2019.

Halaman 277 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar foto copy lembar wawancara tertanggal 08 April 2019 An. Sdri. ENNAN HADIDJAH.
- 9) 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima skep An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan No. Persetujuan kredit pensiun : 0081190408103 yang menerima dari pihak Bank BTPN Sdri. SELVIA HASTUTI.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy surat pemotongan uang pensiun Sdri. ENNAN HADIDJAH yang di tanda tangani di garut tanggal 08 April 2019 ke Bank BTPN Cabang Garut.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi kredit pensiun An. Sdri. ENNAN HADIDJAH yang d cetak oleh Sdr. RONI RISYANTO di tandatangani di garut tanggal 08 April 2019.
- 12) 2 (dua) lembar foto copy proses credit pensiun An. Sdri ENNAN HADIDJAH yang di tanda tangani oleh SMO an. Sdr. RONI RISYANTO dan selaku SM Sdr. YUDA CITRA PRAHARSA.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy formulir pemblokiran / pelepasan blokir An. Sdri. ENNAN HADIDJAH .

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. TUTI SUPARTI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) lembar surat persetujuan dan perjanjian kredit pensiun dengan No. 0081190206103 An. Sdri. TUTI SUPARTI dengan jumlah perjanjian kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan No. Rekening 00811039152 yang ditandatngani oleh Debitur Sdri. TUTI SUPARTI dan disetujui oleh kredit Sdr oleh YAYAT PRIYATNA.
- 2) 1 (satu) lembar copy KTP An. TUTI SUPARTI NIK 3205015608600005 dan copy NPWP An. TUTI SUPARTI Nomor NPWP : 36.731.741.3-443.000.
- 3) 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205011205140027 An. TUTI SUPARTI.
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak / keluarga yang ditandatngani oleh Sdr. SANDI RADIANTO dan Sdri, TUTI SUPARTI.
- 5) 1 (satu) lembar copy KTP An. SANDI RADIANTO NIK 3205012401840009.
- 6) 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatngani oleh Sdr. RONI RISYATO selaku SMO Bank BTPN dan Sdr, YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN.

Halaman 278 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar permohonan kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. TUTI SUPARTI
- 8) 1 (satu) lembar copy print out informasi debitur An. TUTI SUPARTI dari OJK.
- 9) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bak BJB An. TUTI SUPARTI.
- 10) 1 (satu) lembar copy aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. TUTI SUPARTI.
- 11) 1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen skeep yang ditandatangani oleh Sdri. TUTI SUPARTI.
- 12) 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000367/KEP/DV/23205/18. An. TUTI SUPARTI.
- 13) 1 (satu) lembar copy formulir penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 212.700.000,- tertanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. TUTI SUPARTI dan teller Bank BTPN Sdr. AKMAL MUHIBAN.
- 14) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. TUTI SUPARTI.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. NANI SRI MULYANI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) lembar surat persetujuan dan perjanjian kredit pensiun dengan No. 0081181114102 An. Sdri. NANI SRI MULYANI dengan jumlah perjanjian kredit sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dengan No. Rekening 00811038121 yang ditandatangani oleh Debitur Sdri. NANI SRI MULYANI dan disetujui oleh kredit Sdr oleh YAYAT PRIYATNA dengan sales An. Sdr. RONI RISYANTO.
- 2) 1(satu) lembar foto copy An. Sdri. NANI SRI MULYANI dengan No. NIK 3205195506750010.
- 3) 1(satu) lembar foto copy KARTU IDENTITAS Pensiun An. Sdri. NANI SRI MULYANI dengan NIP 480082554.
- 4) 2(dua) lembar foto copy buku tabungan BRI TABUNGAN SIMPEDES An. Sdri. NANI SRI MULYANI dengan No. Rekening 4162-01-024304-53-1.
- 5) 2 ( dua) lembar foto copy surat pernyataan terkait NPWP An. NANI SRI MULYANI yang di tandatngani pada tanggal 14-11-2018.
- 6) 2 ( dua ) lembar foto copy dari OJK An. NANI SRI MULYANI .
- 7) 1 (satu ) lembar foto copy pembukaan blokir dana An. NANI SRI MULYANI dengan No. Rek. 0081811038121 tertanggal 14-11-2018.

Halaman 279 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 ( satu ) lembar foto copy kartu keluarga An. NANI SRI MULYANI No. KK 3205190112071500.
- 9) 1 ( satu ) lembar foto copy surat persetujuan prinsip kredit pensiun An. NANI SRI MULYANI .
- 10) 1 ( satu ) lembar foto copy surat kuasa pemotongan uang pensiun An. NANI SRI MULYANI yang di tanda tangani di garut 14 November 2018.
- 11) 1 ( satu ) lembar foto copy tanda terima dokumen skep An. NANI SRI MULYANI dengan No. SKEP 00008/KEP/DV/23205/18.
- 12) 1 ( satu ) lembar foto copy lembar wawancara An. NANI SRI MULYANI tanggan wawancara 14 November 2018.
- 13) 1 ( satu ) lembar foto copy surat pernyataan bersama anak / keluarga yang di tanda tangani oleh Sdr. ENUR dan Sdri. NANI SRI MULYANI.
- 14) 1 ( satu ) lembar foto copy formulir pemblokiran / pelepasan blokir dengan kode cabang 0081 An. NANI SRI MULYANI.
- 15) 1 ( satu ) lembar foto copy MANDIRI TASPEN nomor ; CAB.GRT/SRT.KET/ 237 / VII / 2019 an. NANI SRI MULYANI.
- 16) 1 ( satu ) lembar foto copy buku rekening Bank BTPN an. NANI SRI MULYANI dengan No. REK 00811038121
- 17) 3 ( tiga ) lembar foto copy surat pernyataan An. NANI SRI MULYANI.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. AI HERAWATI NIRWANA S.Pd diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 0081190319101 an. AI HERAWATI NIRWANA S.Pd dengan jumlah kredit Rp. 223.700.000,- ( dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus )dan di setujui oleh Sdr. ROSIMAN dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.
- 2) 1 (satu ) lembar tanda terima dokumen skep An. AI HERAWATI NIRWANA S.Pd yang menerima dari pihak Bank BTPN yaitu Sdr. ABD LATIEF.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy berisikan KTP an. DIEN HARIS SAHRODIN dengan No. KTP 3205040707520004 dan KTP an. Sdri AI HERAWATI NIRWANA S.Pd dengan No. KTP 3205047108550006, NPWP an. AI HERAWATI NIRWANAS.Pd No. NPWP 71.754.386.6-441.000.

Halaman 280 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar copy Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang / surat – surat berupa KARIP An. AI HERAWATI NIRWAN.
- 5) 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran gaji Sdri. AI HERAWATI NIRWAN dari kantor pos.
- 6) 1 (satu) lembar copy karti keluarga An. AI HERAWATI NIRWAN.Nomor : 3205041811070687.
- 7) 1 (satu) lembar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000040/KEPKA/KPP/23205/15.
- 8) 3 (tiga) lembar resi pembayaran gaji pensiun An. AI HERAWATI NIRWAN dari kantor pos.
- 9) 1 (satu) lembar permohonan kredit pensiun yang ditandatangani oleh An, AI HERAWATI NIRWAN.
- 10) 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun An. AI HERAWATI NIRWAN.
- 11) 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah An. AI HERAWATI NIRWAN.
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan debitur An. AI HERAWATI NIRWAN.
- 13) 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking debitur An. AI HERAWATI NIRWAN yang ditandatangani oleh SMO Bank BTPN An. ROSIMAN dan SM Bank BTPN An. YUGA CITRA PRAHASTA.
- 14) 1 (satu) lembar print out informasi debitur An. AI HERAWATI NIRWAN dari OJK.
- 15) 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RESTU PURNAMA, kemudian Sdr. DIEN HARIS SAHRODIN kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Sdri. AI HERAWATI NIRWAN.
- 16) 1 (satu) lembar copy formulir penarikan tunai Bank BTPN sebesar Rp. 188.620.000,- oleh Sdri. AI HERAWATI NIRWAN.
- 17) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. AI HERAWATI NIRWAN.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. KANAH MASKANAH diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 0081190128101 an. KANAH MASKANAH dengan jumlah kredit Rp. 228.000.000,- ( dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.

Halaman 281 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy berisikan : Kartu Identitas Pensiun atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor NPP 1957102529791222, 1 satu buah KTP atas nama KANAH MASKANAH dengan NIK 3205016510570012, 1 satu buah fotocopy NPWP atas nama KANAH MASKANAH dengan Nomor NPWP 78.150.679.6-443.000
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3205051302170014 atas nama KANAH MASKANAH
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy pemberhentian dengan hormat untuk pensiunan atasn nama KANAH MASKANAH dengan nomor 000254/KEP/DV/23205/17
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi kredit pensiun atas nama KANAH MASKANAH
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen skep atas nama KANAH MASKANAH yang menerima pihak bank BTPN atas nama ASEP SUPRIATNA
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pemotongan uang pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. KANAH MASKANAH
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy lembar wawancara tertanggal 28 Januari 2019 atas nama calon debitur KANAH MASKANAH
- 9) 2 (dua) lembar fotocopy tabungan simpati simpedes atas nama KANAH MASKANAH dengna nomor rekening 4153-01-5995-5310
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan daftar checking atas nama KANAH MASKANAH
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy formulir pembukaan blokir dana bank BTPN atas nama KANAH MASKANAH
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemblokiran / pelepasan blokir atas nama KANAH MASKANAH
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy form keputusan kredit atas nama KANAH MASKANAH

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. E. NURJATI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 008119021141004 an. E. NURJATI dengan jumlah kredit Rp. 161.800.000,- ( seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen skep atas nama E. NURJATI dengan nomor skep 000469/KEP/DV/23205/18 yang menerima PUTRI RATNAWULAN dan Sdr. ROSIMAN

Halaman 282 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pemotongan uang pensiun atas nama E. NURJATI
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy lembar wawancara atas nama E. NURJATI tertanggal 14 Februari 2019
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kredit pensiun atas nama E. NURJATI
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy kesehatan nasabah kredit BTPN atas nama E. NURJATI
- 7) 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan Dapen Checking atas nama E. NURJATI
- 8) 4 (empat) lembar fotocopy Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama E. NURJATI
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengna nomor Kartu keluarga 3205050404180018 atas nama kepala keluarga YUDI NUGRAHA
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan pemberhentian dengan hormat atau pensiun atas nama E. NURJATI dengan nomor 000469/KEP/DV/23205/18
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan dokumen nasabah atas nama E. NURJATI
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernytaan debitur di Bank BTPN atas nama E. NURJATI dengan nomor rekening 00811038725
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Hasil kunjungan pensiun baru atas nama E. NURJATI
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama E.NURJATI dengan nomor rekening 422-001-03168-18-0 atas nama E.NURJATI
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun atas nama E.NURJATI dengna nomor 13040951100
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Pembukaan blokir dana Bank BTPN atas nama E.NURJATI

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. ELIS SUKAESIH diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 008119018101 an. ELIS SUKAESIH dengan jumlah kredit Rp. 128.800.000,- ( seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.

Halaman 283 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy berisikan : 1 buah NPWP atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor NPWP 89.258.222.2-443.000, 1 buah fotocopy KTP dengan NIK 3205015512730004 atas nama ELIS SUKAESIH, 1 buah fotocopy KTP dengan NIK 3205010701000004 atas nama FITRAHFITRIADI
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan pengajuan fasilitas kredit pensiun pemohon kepada Bank BTPN tertanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. FITRAH FITRIADI dan ELIS SUKAESIH.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Dokumen Skep atas nama ELIS SUKAESIH yang diterima ERINAWAN HARDIKA
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor 3205050211180019 atas nama ELIS SUKAESIH
- 6) 3 (tiga) lembar foto copy ASABRI atas nama ELIS SUKAESIH
- 7) 2 (dua) lembar foto copy Keterangan mengenai pensiun dengan nomor pensiun 20081402687 atas nama ELIS SUKAESIH (Alm) BRIPKA Purn DENI SUARSA
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kapolda Jawa Barat Nopol : Skep /206/III/2008 tertanggal 31 Maret 2008 atas nama ELIS SUKAESIH
- 9) 2 (dua) lembar foto copy Surat pernyataan Dapen Checking atas nama ELIS SUKAESIH
- 10) 1 (satu) lembar foto copy hasil kunjungan Pensiun atas nama ELIS SUKAESIH
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Pemblokiran / pelepasan blokir atas nama ELIS SUKAESIH dengna nomor rekening 00811038751
- 12) 1 (satu) lembar foto copy lembar wawancara atas nama ELIS SUKAESIH tertanggal 18 Februari 2019
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Pembukaan blokir Dana atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor rekening 00811038751
- 14) 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dokumen nasabah atas nama ELIS SUKAESIH
- 15) 3 (tiga) lembar foto copy Informasi Debitur dari OJK atas nama ELIS SUKAESIH
- 16) 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 21370/SK/MT/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 Tentang Mutasi Sdr. NANDANG KUSNANDAR, SE. selaku Area Business Pension Busines Bank BTPN Tasikmalaya.

Halaman 284 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 13177/SK/MT/XI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Mutasi Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku Sales Manager Pension Business Bank BTPN KC Garut.
- 18) 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 01812/SK/PK/III/2016 tentang pengangkatan karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KCP Cikajang.
- 19) 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 13383/SK/PK/XI/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut.
- 20) 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 20013/SK/MT/XII/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut.
- 21) 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 21820/SK/MT/I/2019 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KCP Pameungpeuk.
- 22) 1 (satu) lembar surat nomor : 597/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja kepada Sdr. MIFTAHUL HUDA.
- 23) 1 (satu) lembar tanda terima surat nomor : 597/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja kepada Sdr. MIFTAHUL HUDA. Yang diterima oleh Sdri. INTAN SAFITRI.
- 24) 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 01738/SK/PK/III/2016 tentang pengangkatan karyawan Bank BTPN An. Sdr. RONI RISYANTO selaku Officer Pension Bank BTPN Tasikmalaya.
- 25) 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 13380/SK/MT/XI/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. RONI RISYANTO selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut.
- 26) 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 20016/SK/MT/XII/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. RONI RISYANTO selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut.

Halaman 285 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar surat nomor : 546/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 09 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja dengan Bank BTPN kepada Sdr. RONI RISYANTO.
- 28) 1 (satu) lembar tanda terima surat nomor : 546/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 09 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja kepada Sdr. RONI RISYANTO. Yang diterima oleh Sdri. IIS RISMA.
- 29) 1 (satu) berkas Incident Report Fraud / Lpaoran Indikasi Fraud Tanggal ditemukan 27 April 2019 tanggal dilaporkan tanggal 14 Mei 2019.
- 30) 3 (tiga) lembar copy surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut kepada Kepala Kantor Bank BTPN Area Tasikmalaya Nomor : 470/715-Disdukcapil/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Permintaan keterangan validasi e-KTP.
- 31) 2 (dua) lembar copy surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut Nomor : S-1938/WPJ.09/KP.16/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang balasan surat permintaan validasi NPWP.
- 32) 2 (dua) lembar copy surat dari Bank Indonesia kepada Direksi PT. Bank BTPN, TBK Nomor 10/62/DS/Bd/Rahasia, tanggal 4 November 2008 Perihal pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Perubahan Status Kantor dengan meningkatkan staus Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang dan Pemindahan Kantor Kas.
- 33) 4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-055/KM.17/1993 tentang Keputusan Menteri Keuangan Tentang Izin Usaha PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung.
- 34) 1 (satu) lembar copy tanda daftar perusahaan PT. Bank BTPN Cabang Garut Nomor 10131600287 tanggal 10 Juni 2016
- 35) 1 (satu) lembar copy surat keterangan domisili perusahaan Bank BTPN Cabang Garut Nomor : 474.4/130 Ds-2009 tanggal 10 Juli 2009.
- 36) 1 (satu) berkas copy buku tanah hak guna bangun Nomor 4 Desa Haur Panggung yag diterbitkan Kantor Pertanahan Kab. Garut.
- 37) 2 (dua) lembar copy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/363/II/Disbankim/2008 tanggal 30 April 2008 tentang ijin mendirikan bangunan kantor Bank BTPN Cabang Garut.
- 38) 1 (satu) berkas Bentuk Laporan tentang wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan PT. Bank BTPN Cabang Garut.

Halaman 286 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. PULOH Bin TAMI berupa 1 (satu) lembar salinan asli Keputusan Kapolda jabar nomor : Kep/30/I/2019 tentang pemberian pensiun mantan anggota Polri, 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep / 1158 / XII / 2013 tentang kenaikan pangkat, 1 (satu) lembar petikan surat keputusan no.pol : SKEP/PERS.TRIM 68.B/X/1979 tentang pengangkatan dan penempatan para cata milwa polri tahun 1979/1980 gelombang ke I, 1 (satu) lembar petikan keputusan nomor : Kep / 149 / I / 2015 tentang kenaikan gaji berkala.

40) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. SUMPENA berupa 2 (dua lembar) Keputusan Bupati Bandung Nomor : 882 /KEP/147/BKPP/2015 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. SUMPENA.

41) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. ABAN, S.Pdi. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000174/KEP/DV/23205/18 tanggal 9 Maret 2018.

42) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. Drs. SAMSURI EKA WARDAYA. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000438/KEP/DV/23273/18 tanggal 25 Mei 2018. Dan 1 (satu) lembar surat pengantar disampaikan asli surat keputusan nomor : 000438/KEP/DV/23273/18 tanggal 25 Mei 2018 dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III yang ditujukan kepada SAMSURI EKA WARDAYA tertanggal 25 Mei 2018.

43) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. UDIN HASANUDIN. berupa 1 (satu) lembar keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00419/KEP/DV/23205/12 tanggal 11 September 2012.tentang pemberian pensiun kepada Sdr. UDIN HASANUDIN.

44) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. E. WARTINI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000342/KEP/DV/23205/18 tanggal 8 Juni 2018 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. E. WARTINI.

45) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. OYIB SOPANDI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala

Halaman 287 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 287



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor regional III badan kepegawaian negara nomor :  
000237/KEP/DV/23205/16 tanggal 16 Mei 2016 tentang pemberian  
pensiun kepada Sdr. OYIB SOPANDI.

46) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan  
kredit An. ENNAN HADIDJAH. berupa 1 (satu) lembar Keputusan  
Gubernur Jawa Barat Nomor : 882/Kep.672-BKD/2011 tentang  
Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun Sdr. ENNAN  
HADIDJAH.

47) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan  
kredit An. TUTI SUPARTI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala  
kantor regional III badan kepegawaian negara nomor :  
000367/KEP/DV/23205/18 tanggal 09 Juli 2018. Dan 1 (satu) lembar  
surat pengantar disampaikan asli surat keputusan nomor :  
000367/KEP/DV/23205/18 tanggal 09 Juli 2018 dari Badan  
Kepegawaian Negara Kantor Regional III yang ditujukan kepada TUTI  
SUPARTI tertanggal 09 Juli 2018.

48) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan  
kredit An. NANI SRI MULYANI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala  
kantor regional III badan kepegawaian negara nomor :  
00008/KEP/DV/23205/18 tanggal 18 Oktober 2018.

49) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan  
kredit An. AI HERAWATI NIRWAN, S.Pd. berupa 1 (satu) lembar  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :  
000040/KEPKA/KPP/23205/15 tanggal 20 Oktober 2015 tentang  
pemberian kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan  
Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia  
Pensiun yang diberikan kepada Sdr. AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi.

50) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan  
kredit An. KANAH MASKANAH. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala  
kantor regional III badan kepegawaian negara nomor :  
000254/KEP/DV/23205/17 tanggal 21 Juli 2017 tentang pemberian  
pensiun kepada Sdr. KANAH MASKANAH.

51) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan  
kredit An. E.NURJATI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor  
regional III badan kepegawaian negara nomor :  
000469/KEP/DV/23205/18 tanggal 9 Januari 2018 tentang pemberian  
pensiun kepada Sdr. E.NURJATI.

Halaman 288 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An.ELIS SUKAESIH. berupa 1 (satu) lembar keputusan Kapolda Jawa Barat No.Pol : SKEP / 206 / III / 2008 tanggal 31 Maret 2008, yang telah disita dari pihak Bank BPTN, maka dikembalikan kepada Pihak Bank BTPN Cabang. Garut, 1 (satu) unit kendaraan R - 2 merek Yamaha, type 50C (T135HC), jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2014, warna putih, nomor rangka MH350C006EK762685, nomor mesin 50C762728, nomor polisi Z 5659 FX dan 1 (satu) buah kunci kontak berikut 1 (satu) buah buku BPKB Nomor L- 04812805 atas nama MIFTAHUL HUDA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Bank BTPN Cabang Garut mengalami kerugian sebesar Rp 2.260.732.246,00 (dua milyar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 289 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL HUDA BIN UUN BHRUDIN tersebut dia tas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku pegawai bank yang dengan sengaja menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit dari bank" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MIFTAHUL HUDA BIN UUN BHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Berkas Kredit debitur Bank BTPN An PULOH B TAMI yang diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy surat pengakuan hutang Nomor : B. 434/25/1/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang pengakuan hutang An. PULOH B TAMI di Bank BRI Cabang Garut sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jaminan Nomor : 0179 / SKJ -010429/IX/18 tanggal 26 September 2018, yang menerangkan bahwa An.Sdr. PULOH B TAMI adalah nasabah kredit pensiun BRIGuna.

Halaman 290 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran pelunasan take over ke bank BRI sebesar Rp. 186.755.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 September 2018.
- 4) 1 (satu) berkas foto copy Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081180927101 tanggal 27 September 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. PULOH B TAMI dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 220.600.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 795/ST-GRT/XI/2018 tanggal 27 September 2018 dari Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA, selaku sales manager (SM) Bank BTPN Cabang Garut, kepada Sdr. RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN Cabang Garut untuk mendampingi dan memastikan pelunasan take over kredit An. PULOH B TAMI ke Bank BRI Cabang Garut.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan Bank BTPN An. PULOH B TAMI dengan No Rekening : 00811037710.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan tunai tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Teller KUSUMAH RIA NILA dan Sdr. PULOH B TAMI.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan tunai tanggal 27 september 2018 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3205193009150009 An. Kepala Keluarga Sdr. PULOH B TAMI.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. PULOH B TAMI.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy KTP An. NENENG RUKMANAH.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. PULOH B TAMI.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Kepolisian RI An. PULOH B TAMI.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Kartu ASABRI An. PULOH B TAMI.
- 15) 1 (satu) lembar petikan Surat Keputusan No. Pol : SKEP/PERS.TRIM 63.B/X/1979 tentang Pengangkatan dan Penempatan Para Cata Milwa Polri Tahun 1979/1980 An. PULOH B TAMI.

Halaman 291 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) lembar surat keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep / 149 / I / 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang kenaikan Gaji Berkala Sdr. PULOH B TAMI.

17) 1 (satu) lembar surat Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep / 1158 / XII / 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang kenaikan pangkat Sdr. PULOH B TAMI dari AIPDA KE AIPTU.

18) 1 (satu) lembar salian Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : Kep / 30 / I / 2019 tanggal 17 Januari 2019.

19) 2 (dua) lembar copy kronologi pelunasan kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. PULOH B TAMI tertanggal 7 Mei 2019.

20) 2 (dua) lembar copy surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. PULOH B TAMI

Berkas Kredit debitur Bank BTPN An. SUMPENA diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

1) 1 (satu) berkas foto copy Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181017101 tanggal 17 Oktober 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. SUMPENA dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 141.400.000,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

2) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 860/ST-GRT/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA, selaku sales manager (SM) Bank BTPN Cabang Garut, kepada Sdr. RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN Cabang Garut untuk melakukan perjalanan dinas / mendampingi dan memastikan pelunasan take over kredit An. SUMPENA ke Bank BJB Limbangan.

3) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan skep pensiun (take over) dengan No. SKEP 882/KEP/147/BKPP/2015 yang dikeluarkan oleh BUPAT BANDUNG.

4) 1 (satu) lembar foto copy buku Bank BJB dengan No. REK 006 552 953 1100 An. SUMPENA yang dikeluarkan di Bank BJB limbangan pada tanggal 09 Juli 2018 dengan No. seri buku tabungan LLL. 0181448.

5) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dapen checking An. SUMPENA dan di tanda tangani oleh Sdr. RONI RISYANTO dan Sdr. YUGA CITRA PRAHARSA pada tanggal 11 Oktober 2018 di Garut.

6) 1 (satu) lembar foto copy KARIP (kartu identitas pensiun) dengan No. 972750541443000 dan No. DOSIR 19,199.

7) 1 (satu) lembar foto copy KTP An. SUMPENA dengan No. KTP 3206391607610002.

Halaman 292 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. SUMPENA dengan No NPWP. 97.275.054.1-443.000
  - 9) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3205392212070769 An. Kepala Keluarga Sdr. SUMPENA.
  - 10) 2 (satu) lembar KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG Nomor : 882 / KEP 147 / BKPP / 2015 tentang PEMBERIAN PENSUN KEPADA Sdr. SUMPENA.
  - 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Angsuran Bulnan Lebih Dari 70% Gaji Pensiun) yang ditandatangani oleh debitur An. SUMPENA.
  - 12) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemotongan Uang Pensiun yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA.
  - 13) 1 (satu) lembar wawancara debitur An. SUMPENA tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh An. MELI YOHANA.
  - 14) 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Kredit Pensiun yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA.
  - 15) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Skep yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA dan ditandatangani oleh Pihak Bank BTPN An. MELI YOHANA.
  - 16) 2 (dua) lembar print out informasi debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
  - 17) 1 (satu) lembar copy formulir penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 119.200.000,- Yang ditandatangani oleh Debitur An. SUMPENA dan Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA.
  - 18) 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB Nomor sequence : 953110 Jam transaksi 113316 tanggal transaksi 18 / 10 / 2018 Nomor transaksi : 110A110A006552953110.
  - 19) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BTPN an. SUMPENA dengan No. Rek 0081.1.0307923.
  - 20) 1 (satu) lembar kronologi pelunasan kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SUMPENA tertanggal 9 Juli 2019
- Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An ABAN diantaranya berisi lampiran berkas :
- 1) 1 (satu) berkas foto copy Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181112103 tanggal 12 November 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. ABAN dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 176.600.000,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 293 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 293





- 2) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 797/ST-GRT/XI/2018 pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 dari Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA, selaku sales manager (SM) Bank BTPN Cabang Garut, kepada Sdr. RONI RIYANTO selaku SMO Bank BTPN Cabang Garut untuk mendampingi dan memastikan pelunasan take over kredit An. ABAN ke Bank BJB Limbangan.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan penyerahan skep pensiun (take over) dengan No. SKEP 000174/KEP/DV/23205/18 yang dikeluarkan oleh KANREG III BKN BANDUNG.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pinjaman No. 0194 / SKB-011018/PRB-REC / 18 An. ABAN yang dikeluarkan oleh PT. BANK PERMATA Tbk capem garut.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy KARIP (kartu identitas pensiun) dengan No.13182268300 dan No. DOSIR 20.943.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy KTP An. ABAN dengan No. KTP 3205400304600001.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. ABAN dengan No NPWP. 87.778.409.0-443.000
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3205401912070272 An. Kepala Keluarga Sdr. ABAN.
- 9) 1 (satu) lembar KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 000174/KEP/DV/23205/18 tentang PEMBERIAN PENSIUN KEPADA Sdr. ABAN.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BJB an ABAN dengan No rek 0173210225843.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BTPN dengan no rek 00811038131.
- 12) 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun dengan jenis pengajuan kredit tak over dengan No nopen 13182268300 dengan jangka waktu pinjaman 180 bulan dan di tandatangani pada tanggal 12 November 2018 oleh Sdr. ABAN.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen skep An. ABAN no SKEP 000174/KEP/DV/23205/18.
- 14) 1 (satu) lembar copy Giro Pos An. ABAN.
- 15) 4 (empat) lembar print out informasi debitor dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
- 16) 1 (satu) lembar surat keterangan lunas Nomor : 0274 / ADM – 087 / XI / 18 tanggal 19 Nvember 2018.

Halaman 294 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



- 17) 1 (satu) lembar bukti wawancara debitur An. ABAN yang ditandatangani oleh pegawai Bank BTPN An. RISKI AMELIA.
- 18) 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan uang pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. ABAN tertanggal 12 November 2018.
- 19) 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan skep pensiun (Take Over) yang ditandatangani oleh Sdr. ABAN tertanggal 12 November 2018.
- 20) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. ABAN dan Sdr. MIFTAH tertanggal 20 Februari 2019.
- 21) 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun.
- 22) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BJB
- 23) 1 (satu) lembar copy formulir penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 129.500.000,- yang ditandatangani An. ABAN dan An. KUSUMAH RIA NILA selaku Teller Bank BTPN.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. SAMSURI EKA WARDAYA diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181126101 tanggal 26 November 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. SAMSURI EKA WARDAYA dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.
- 2) 1 (lembar) copy Kartu Identitas Pensiun Nomor : 00027 /No Dosir : 15.754 An. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 3) 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negera Nomor : 000438/KEP/DV/23273/18 tertanggal 25 Mei 2018 An. Drs. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 4) 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 87.800.000,- tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA.
- 5) 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 82.000.000,- tertanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar copy Kartu NPWP Nomor : 69.900.212.7.421.000 An. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 7) 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205042210180002 An. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 8) 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan dari Disdukcapil Nomor : 3205042003/SURKET/11/29118/0001 An. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 9) 2 (dua) lembar dopen checking An. SAMSURI EKA WARDAYA tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO dan Sdr. YUGA CIPTA PRAHASTA.
- 10) 1 (satu) lembar informasi debitur An. SAMSURI EKA WARDAYA dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- 11) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh SAMSURI EKA WARDAYA.
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 26 November 2018 keluarga debitur yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA dan Sdri. KINANTI CYRYS LR selaku keluarga debitur.
- 13) 2 (dua) lembar copy buku tabungan Bank Bukopin An. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 14) 1 (satu) lembar copy lembar wawancara debitur SAMSURI EKA WARDAYA (tidak tertera tanda tangan).
- 15) 1 (satu) lembar kuasa pemotongan uang pensiun tertanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 16) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skeep yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSURI EKA WARDAYA selaku debitur dan Sdri. SRIYANTI WAHDANI selaku pihak Bank BTPN.
- 17) 1 (satu) lembar alplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSURI EKA ARDAYA.
- 18) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. SAMSURI EKA WARDAYA.
- 19) 2 (lembar) lembar copy surat konfirmasi kantor pos Garut Nomor : 886 / KP GRT /072019 dimana dalam lembar lampiran kolom ke 2 dinyatakan bahwa untuk Resi Pos An. SAMSURI EKA WARDAYA, palsu.
- 20) 1 (satu) lembar hasil kunjunga nasabah tertanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Tim Anti Fraud Management.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. UDIN HASANUDIN diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

Halaman 296 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081190415112 tanggal 15 April 2019 tentang perjanjian kredit pensiun An. UDIN HASANUDIN dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. UDIN HASANUDIN dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.
- 2) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Skep tertanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh debitur An. UDIN HASANUDIN dan pihak Bank BTPN yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO.
- 3) 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205050504180001 An. UDIN HASANUDIN.
- 4) 1 (satu) lembar permohonan kredit yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019.
- 5) 1 (satu) lembar Aplikasi Kredit Pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN.
- 6) 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019.
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019.
- 8) 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking debitur An. UDIN HASANUDIN yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO selaku SMO Bank BTPN dan Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN.
- 9) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN dan Sdr. RONI RISYANTO selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN tertanggal 15 April 2019.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemotongan Uang Pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019.
- 11) Surat Keterangan Tinggal Bersama Keluarga yang ditandatangani oleh Sdr. HALIMAH SADIAH dan Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 15 April 2019.
- 12) 4 (empat) lembar resi penerimaan gaji dari Kantor Pos An. UDIN HASANUDIN.
- 13) 1 (satu) lembar rekening koran Nopen : 14011079700, Nomor Rekening ; 00008537151 Periode 28 September 2018 S/d 2 April 2018.
- 14) 1 (satu) lembar, lembar wawancara yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYANTO.

Halaman 297 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar informasi debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk debitur UDIN HASANUDIN.
- 16) 1 (lembar) copy yang tertera copy NPWP Nomor 71.754.386.6-445.000 An. UDIN HASANUDIN, kemudian KTP An. UDIN HASANUDIN dengan nomor NIK : 3205051609560006, copy KTP An. HALIMAH SADIAH dengan nomor NIK : 3205055209720009, kemudian KARIP Nomor : 16 / No Dosir : 93.580 An. UDIN HASAMUDIN.
- 17) 1 (satu) lembar Formukir Penarikan Tunai Bank BTPN Senilai Rp. 179.920.000,- tertanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN
- 18) 1 (satu) lembar copy rekening Bank BTPN An. UDIN HASANUDIN dengan No rekening : 00811039349.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanda Tangan, yang ditandatangani oleh Sdr. UDIN HASANUDIN tertanggal 16 April 2019.
- 20) 1 (satu) lembar Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00419/KEP/DV/23205/12 tanggal 11 September 2012 An UDIN HASANUDIN.
- 21) 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran Gaji Pensiun Sdr. UDIN HASANUDIN dari Kantor POS.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. E. WARTINI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081181220104 tanggal 20 Desember 2018 tentang perjanjian kredit pensiun An. E. WARTINI dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 239.900.000,-. Yang ditandatangani oleh Debitur Sdri. E. WARTINI dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.
- 2) 1 (satu) lembar copy yang tertera copy KARIP An. E WARTINI, Copy KTP An. E. WARTINI dan Copy NPWP An. E. WARTINI.
- 3) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor : 320505050205160005 An. E. WARTINI.
- 4) 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000342/KEP/DV/23205/18 Tanggal 8 Juni 2018 An. E. WARTINI.
- 5) 1 (satu) lembar surat persetujuan prinsip kredit pensiun tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh E. WARTINI.
- 6) 1 (satu) lembar copy KTP An. ACHMAD BARKAH NIK : 3205052301510001.

Halaman 298 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak / keluarga yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI dan Sdr. ACHMAD BARKAH tertanggal 20 Desember 2018.
- 8) 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP selaku SMO Bank BTPN dan Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN.
- 9) 2 (dua) lembar copy rekening Bank BJB KCP Malangbong An. E. WARTINI.
- 10) 1 (satu) lembar copy Giro Pos An. E. WARTINI.
- 11) 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI tertanggal 13 Desember 2018.
- 12) 1 (satu) lembar coy print out informasi debitur An. E. WARTINI dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- 13) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI selaku yang menyerahkan dan Sdri. DEA FEBRIANTI selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN.
- 14) 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI.
- 15) 1 (satu) lembar, lembar wawancara yang ditandatangani oleh Sdri. DEA FEBRIANTI.
- 16) 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI tertanggal 20 Desember 2018.
- 17) 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. E. WARTINI tertanggal 20 Desember 2018.
- 18) 1 (satu) lembar copy rekening koran pembayaran Gaji Pensiun An. E. WARTINI di Kantor Pos Garut.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. OYIB SOPANDI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) berkas Persetujuan dan Perjanjian Kredit Nomor : 0081190218104 tanggal 18 Februari 2019 tentang perjanjian kredit pensiun An. OYIB SOPANDI dengan Bank BTPN Cabang Garut dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 260.000.000,-. Yang ditandatangani oleh Debitur Sdr. OYIB SOPANDI dan pihak Kreditur Bank BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar copy yang terlapir data KTP An. OYIB SOPANDI NIK.3205410109560006, dan NPWP An. OYIB SOPANDI Nomor NPWP : 78.110.089.6-443.000.
- 3) 1 (satu) lembar copy KTP An. NURLIA HIDAYANTI, NIK : 3205414411900001.
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak / keluarga yang ditandatangani oleh Sdri. NURLIA HIDAYANTI dan Sdr. OYIB SOPANDI.
- 5) 3 (tiga) lembar copy buku tabungan Bank BJB An. OYIB SOPANDI No rek : 0030098854101.
- 6) 1 (satu) lembar copy KARIP An. OYIB SOPANDI Nomor : 111 / No Dosir : 99.973.
- 7) 1 (satu) lembar copy print out informasi debitur An. OYIB SOPANDI dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- 8) 1 (satu) lembar Keputusan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000237/ KEP/DV/23205/16 tanggal 16 Mei 2016 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. OYIB SOPANDI.
- 9) 1 (satu) lembar permohonan kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tanggal 18 Februari 2019.
- 10) 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 18 Februari 2019.
- 11) 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205411012150003 An. OYIB SOPANDI.
- 12) 1 (satu) lembar Hasil Kunjunga yang ditandatangani oleh debitur Sdr. OYIB SOPANDI kemudian SMO Bank BTPN Sdr. MIFTAH dan SM Bank BTPN Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA.
- 13) 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh Sdr. MIFTAH selaku SMO Bank BTPN dan Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN.
- 14) 1 (satu) lembar, lembar wawancara yang ditandatangani oleh Sdri. INTAN MARDIYAH.
- 15) 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 18 Februari 2019.
- 16) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI selaku yang menyerahkan dan Sdri. INTAN MARDIAH selaku yang menerima dari pihak Bank BTPN.
- 17) 1 (satu) lembar surat kuasa pemotongan uang pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 18 Februari 2019.

Halaman 300 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar surat pernyataan angsuran bulanan lebih dari 70% gaji pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI.
- 19) 1 (satu) lembar copy KTP (Asli) An. Sdr. OYIB SOPANDI, S.Ag. M.Si NIK : 3205120109560002.
- 20) 1 (satu) lembar copy kartu keluarga (asli) An. OYIB SOPANDI Nomor : 3205122911070462.
- 21) 1 (satu) lembar copy KARIP (asli) An. OYIB SOPANDI Nomor 111 / No. Dosir 99.973
- 22) 1 (satu) lembar copy Skep (asli) An. OYIB SOPANDI beserta copy kartu ATM Bank BUKOPIN.
- 23) 1 (satu) lembar copy NPWP (asli) An. OYIB SOPANDI Nomor NPWP : 78.110.089.6-443.000.
- 24) 3 (tiga) lembar print out informasi debitur (asli) dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk debitur An. OYIB SOPANDI.
- 25) 1 (satu) lembar copy rekening koran pembayaran gaji pensiun Sdr. OYIB SOPANDI di kantor Pos.
- 26) 1 (satu) lembar copy formulir penarikan rekening Bank BTPN sebesar Rp. 205.800.000,- tertanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI dan ditandatangani oleh Teller Bank BTPN Sdri. KUSUMAH RIA NILA.
- 27) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. OYIB SOPANDI dengan nomor rekening : 00811038768.
- 28) 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI tertanggal 10 Juli 2019.
- 29) 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima dokumen palsu yang ditandatangani oleh Sdr. OYIB SOPANDI selaku yang menyerahkan dan sdr. AGUNG RIDWAN selaku yang menerima, tertanggal 11 Juli 2019.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. ENNAN HADIDJAH diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) lembar surat persetujuan dan perjanjian kredit pensiun dengan No. 0081190408103 An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan jumlah perjanjian kredit sebesar Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus), dengan No. Rekening 00811039152 yang di persetujuan oleh pejabat Bank An. YAYAT PRIYATNA tertanggal 08 April 2019.
- 2) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan foto copy KTP An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan No. NIK 3205116101520003, Foto copi NPWP An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan No. 55.393.430.5-443.000,

Halaman 301 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy kartu KARIP kartu identitas pensiun An. Sdri. ENNAN HADIDJAH NIP/NRP/NPP/NPV :195201211974022003.

3) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga An. ENAN HADIDJAH dengan No KK. 3205111302170014.

4) 1 (satu) lembar foto copy OJK An. ENNAN HADIDJAH.

5) 1 (satu) lembar foto copy print out Bank Bukopin An. Sdri. ENAN HADIDJAH dengan No. REK 3501310622.

6) 2 (dua lembar) foto copy surat keputusan pemberhentian dengan hormat An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan keputusan gubernur jawa barat dengan No. 882 / Kep.672-BKD / 2011 yang di tanda tangani oleh gubernur jawa barat Sdr. AHMAD HERYAWAN.

7) 1(satu) lembar foto copy pernyataan dokumen nasabah An. Sdri. ENNAN HADIDJAH yang di tanda tangani 08 April 2019.

8) 1 (satu) lembar foto copy lembar wawancara tertanggal 08 April 2019 An. Sdri. ENNAN HADIDJAH.

9) 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima skep An. Sdri. ENNAN HADIDJAH dengan No. Persetujuan kredit pensiun : 0081190408103 yang menerima dari pihak Bank BTPN Sdri. SELVIA HASTUTI.

10) 1 (satu) lembar foto copy surat pemotongan uang pensiun Sdri. ENNAN HADIDJAH yang di tanda tangani di garut tanggal 08 April 2019 ke Bank BTPN Cabang Garut.

11) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi kredit pensiun An. Sdri. ENNAN HADIDJAH yang d cetak oleh Sdr. RONI RISYANTO di tandatangani di garut tanggal 08 April 2019.

12) 2 (dua) lembar foto copy proses credit pensiun An. Sdri ENNAN HADIDJAH yang di tanda tangani oleh SMO an. Sdr. RONI RISYANTO dan selaku SM Sdr. YUDA CITRA PRAHARSA.

13) 1 (satu) lembar foto copy formulir pemblokiran / pelepasan blokir An. Sdri. ENNAN HADIDJAH .

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. TUTI SUPARTI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

1) 3 (tiga) lembar surat persetujuan dan perjanjian kredit pensiun dengan No. 0081190206103 An. Sdri. TUTI SUPARTI dengan jumlah perjanjian kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan No. Rekening 00811039152 yang ditandatngani oleh Debitur Sdri. TUTI SUPARTI dan disetujui oleh kredit Sdr oleh YAYAT PRIYATNA.

Halaman 302 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar copy KTP An. TUTI SUPARTI NIK 3205015608600005 dan copy NPWP An. TUTI SUPARTI Nomor NPWP : 36.731.741.3-443.000.
- 3) 1 (satu) lembar copy kartu keluarga Nomor : 3205011205140027 An. TUTI SUPARTI.
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan tinggal bersama anak / keluarga yang ditandatangani oleh Sdr. SANDI RADIANTO dan Sdri, TUTI SUPARTI.
- 5) 1 (satu) lembar copy KTP An. SANDI RADIANTO NIK 3205012401840009.
- 6) 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking yang ditandatangani oleh Sdr. RONI RISYATO selaku SMO Bank BTPN dan Sdr, YUGA CITRA PRAHASTA selaku SM Bank BTPN.
- 7) 1 (satu) lembar permohonan kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdri. TUTI SUPARTI
- 8) 1 (satu) lembar copy print out informasi debitur An. TUTI SUPARTI dari OJK.
- 9) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bak BJB An. TUTI SUPARTI.
- 10) 1 (satu) lembar copy aplikasi kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. TUTI SUPARTI.
- 11) 1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen skep yang ditandatangani oleh Sdri. TUTI SUPARTI.
- 12) 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000367/KEP/DV/23205/18. An. TUTI SUPARTI.
- 13) 1 (satu) lembar copy formulir penarikan Bank BTPN sebesar Rp. 212.700.000,- tertanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. TUTI SUPARTI dan teller Bank BTPN Sdr. AKMAL MUHIBAN.
- 14) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. TUTI SUPARTI.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. NANI SRI MULYANI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) lembar surat persetujuan dan perjanjian kredit pensiun dengan No. 0081181114102 An. Sdri. NANI SRI MULYANI dengan jumlah perjanjian kredit sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dengan No. Rekening 00811038121 yang ditandatangani oleh

Halaman 303 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur Sdri. NANI SRI MULYANI dan disetujui oleh kredit Sdr oleh YAYAT PRIYATNA dengan sales An. Sdr. RONI RISYANTO.

2) 1(satu) lembar foto copy An. Sdri. NANI SRI MULYANI dengan No. NIK 3205195506750010.

3) 1(satu) lebar foto copy KARTU IDENTITAS Pensiun An. Sdri. NANI SRI MULYANI denga NIP 480082554.

4) 2(dua) lembar foto copy buku tabungan BRI TABUNGAN SIMPEDES An. Sdri. NANI SRI MULYANI dengan No. Rekening 4162-01-024304-53-1.

5) 2 ( dua) lembar foto copy surat pernyataan terkait NPWP An. NANI SRI MULYANI yang di tandatangani pada tanggal 14-11-2018.

6) 2 ( dua ) lembar foto copy dari OJK An. NANI SRI MULYANI .

7) 1 (satu ) lembar foto copy pembukaan blokir dana An. NANI SRI MULYANI dengan No. Rek. 0081811038121 tertanggal 14-11-2018.

8) 1 ( satu ) lembar foto copy kartu keluarga An. NANI SRI MULYANI No. KK 3205190112071500.

9) 1 ( satu ) lembar foto copy surat persetujuan prinsip kredit pensiun An. NANI SRI MULYANI .

10) 1 ( satu ) lembar foto copy surat kuasa pemotongan uang pensiun An. NANI SRI MULYANI yang di tanda tangani di garut 14 November 2018.

11) 1 ( satu ) lembar foto copy tanda terima dokumen skep An. NANI SRI MULYANI dengan No. SKEP 00008/KEP/DV/23205/18.

12) 1 ( satu ) lembar foto copy lembar wawancara An. NANI SRI MULYANI tanggan wawancara 14 November 2018.

13) 1 ( satu ) lembar foto copy surat pernyataan bersama anak / keluarga yang di tanda tangani oleh Sdr. ENUR dan Sdri. NANI SRI MULYANI.

14) 1 ( satu ) lembar foto copy formulir pemblokiran / pelepasan blokir dengan kode cabang 0081 An. NANI SRI MULYANI.

15) 1 ( satu ) lembar foto copy MANDIRI TASPEN nomor ; CAB.GRT/SRT.KET/ 237 / VII / 2019 an. NANI SRI MULYANI.

16) 1 ( satu ) lembar foto copy buku rekening Bank BTPN an. NANI SRI MULYANI dengan No. REK 00811038121

17) 3 ( tiga ) lembar foto copy surat pernyataan An. NANI SRI MULYANI.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. AI HERAWATI NIRWANA S.Pd diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

Halaman 304 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt



- 1) 3 (tiga) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 0081190319101 an. AI HERAWATI NIRWANA S.Pd dengan jumlah kredit Rp. 223.700.000,- ( dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ) dan di setujui oleh Sdr. ROSIMAN dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.
- 2) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen skep An. AI HERAWATI NIRWANA S.Pd yang menerima dari pihak Bank BTPN yaitu Sdr. ABD LATIEF.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy berisikan KTP an. DIEN HARIS SAHRODIN dengan No. KTP 3205040707520004 dan KTP an. Sdri AI HERAWATI NIRWANA S.Pd dengan No. KTP 3205047108550006, NPWP an. AI HERAWATI NIRWANAS.Pd No. NPWP 71.754.386.6-441.000.
- 4) 1 (satu) lembar copy Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang / surat – surat berupa KARIP An. AI HERAWATI NIRWAN.
- 5) 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran gaji Sdri. AI HERAWATI NIRWAN dari kantor pos.
- 6) 1 (satu) lembar copy karti keluarga An. AI HERAWATI NIRWAN. Nomor : 3205041811070687.
- 7) 1 (satu) lembar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000040/KEPKA/KPP/23205/15.
- 8) 3 (tiga) lembar resi pembayaran gaji pensiun An. AI HERAWATI NIRWAN dari kantor pos.
- 9) 1 (satu) lembar permohonan kredit pensiun yang ditandatangani oleh An, AI HERAWATI NIRWAN.
- 10) 1 (satu) lembar aplikasi kredit pensiun An. AI HERAWATI NIRWAN.
- 11) 1 (satu) lembar pernyataan dokumen nasabah An. AI HERAWATI NIRWAN.
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan debitur An. AI HERAWATI NIRWAN.
- 13) 2 (dua) lembar surat pernyataan dapen checking debitur An. AI HERAWATI NIRWAN yang ditandatangani oleh SMO Bank BTPN An. ROSIMAN dan SM Bank BTPN An. YUGA CITRA PRAHASTA.
- 14) 1 (satu) lembar print out informasi debitur An. AI HERAWATI NIRWAN dari OJK.



15) 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RESTU PURNAMA, kemudian Sdr. DIEN HARIS SAHRODIN kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Sdri. AI HERAWATI NIRWAN.

16) 1 (satu) lembar copy formulir penarikan tunai Bank BTPN sebesar Rp. 188.620.000,- oleh Sdri. AI HERAWATI NIRWAN.

17) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank BTPN An. AI HERAWATI NIRWAN.

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. KANAH MASKANAH diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

1) 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 0081190128101 an. KANAH MASKANAH dengan jumlah kredit Rp. 228.000.000,- ( dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.

2) 1 (satu) lembar foto copy berisikan : Kartu Identitas Pensiun atas nama KANAH MASKANAH dengan nomor NPP 1957102529791222, 1 satu buah KTP atas nama KANAH MASKANAH dengan NIK 3205016510570012, 1 satu buah fotocopy NPWP atas nama KANAH MASKANAH dengan Nomor NPWP 78.150.679.6-443.000

3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3205051302170014 atas nama KANAH MASKANAH

4) 1 (satu) lembar fotocopy pemberhentian dengan hormat untuk pensiunan atasn nama KANAH MASKANAH dengan nomor 000254/KEP/DV/23205/17

5) 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi kredit pensiun atas nama KANAH MASKANAH

6) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen skep atas nama KANAH MASKANAH yang menerima pihak bank BTPN atas nama ASEP SUPRIATNA

7) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pemotongan uang pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. KANAH MASKANAH

8) 1 (satu) lembar fotocopy lembar wawancara tertanggal 28 Januari 2019 atas nama calon debitur KANAH MASKANAH

9) 2 (dua) lembar fotocopy tabungan simpati simpedes atas nama KANAH MASKANAH dengna nomor rekening 4153-01-5995-5310

10) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan daftar checking atas nama KANAH MASKANAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) lembar fotocopy formulir pembukaan blokir dana bank BTPN atas nama KANAH MASKANAH

12) 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemblokiran / pelepasan blokir atas nama KANAH MASKANAH

13) 1 (satu) lembar fotocopy form keputusan kredit atas nama KANAH MASKANAH

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. E. NURJATI diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

1) 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 008119021141004 an. E. NURJATI dengan jumlah kredit Rp. 161.800.000,- ( seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.

2) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen skep atas nama E. NURJATI dengan nomor skep 000469/KEP/DV/23205/18 yang menerima PUTRI RATNAWULAN dan Sdr. ROSIMAN

3) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pemotongan uang pensiun atas nama E. NURJATI

4) 1 (satu) lembar fotocopy lembar wawancara atas nama E. NURJATI tertanggal 14 Februari 2019

5) 1 (satu) lembar fotocopy permohonan kredit pensiun atas nama E. NURJATI

6) 1 (satu) lembar fotocopy kesehatan nasabah kredit BTPN atas nama E. NURJATI

7) 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan Dapen Checking atas nama E. NURJATI

8) 4 (empat) lembar fotocopy Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama E. NURJATI

9) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengna nomor Kartu keluarga 3205050404180018 atas nama kepala keluarga YUDI NUGRAHA

10) 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan pemberhentian dengan hormat atau pensiun atas nama E. NURJATI dengan nomor 000469/KEP/DV/23205/18

11) 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan dokumen nasabah atas nama E. NURJATI

12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan debitur di Bank BTPN atas nama E. NURJATI dengan nomor rekening 00811038725

Halaman 307 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Hasil kunjungan pensiun baru atas nama E. NURJATI
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama E.NURJATI dengan nomor rekening 422-001-03168-18-0 atas nama E.NURJATI
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas Pensiun atas nama E.NURJATI dengna nomor 13040951100
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Pembukaan blokir dana Bank BTPN atas nama E.NURJATI

Berkas Kredit Debitur Bank BTPN An. ELIS SUKAESIH diantaranya berisi lampiran berkas sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga ) lembar foto copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun Nomor 008119018101 an. ELIS SUKAESIH dengan jumlah kredit Rp. 128.800.000,- ( seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pejabat BANK BTPN Sdr. YAYAT PRIYATNA.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy berisikan : 1 buah NPWP atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor NPWP 89.258.222.2-443.000, 1 buah fotocopy KTP dengan NIK 3205015512730004 atas nama ELIS SUKAESIH, 1 buah fotocopy KTP dengan NIK 3205010701000004 atas nama FITRAHFITRIADI
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan pengajuan fasilitas kredit pensiun pemohon kepada Bank BTPN tertanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. FITRAH FITRIADI dan ELIS SUKAESIH.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Dokumen Skep atas nama ELIS SUKAESIH yang diterima ERINAWAN HARDIKA
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor 3205050211180019 atas nama ELIS SUKAESIH
- 6) 3 (tiga) lembar foto copy ASABRI atas nama ELIS SUKAESIH
- 7) 2 (dua) lembar foto copy Keterangan mengenai pensiun dengan nomor pensiun 20081402687 atas nama ELIS SUKAESIH (Alm) BRIPKA Purn DENI SUARSA
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kapolda Jawa Barat Nopol : Skep /206/III/2008 tertanggal 31 Maret 2008 atas nama ELIS SUKAESIH
- 9) 2 (dua) lembar foto copy Surat pernytaan Dapen Checking atas nama ELIS SUKAESIH
- 10) 1 (satu) lembar foto copy hasil kunjungan Pensiun atas nama ELIS SUKAESIH

Halaman 308 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Pemblokiran / pelepasan blokir atas nama ELIS SUKAESIH dengna nomor rekening 00811038751
- 12) 1 (satu) lembar foto copy lembar wawancara atas nama ELIS SUKAESIH tertanggal 18 Februari 2019
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Pembukaan blokir Dana atas nama ELIS SUKAESIH dengan nomor rekening 00811038751
- 14) 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dokumen nasabah atas nama ELIS SUKAESIH
- 15) 3 (tiga) lembar foto copy Informasi Debitur dari OJK atas nama ELIS SUKAESIH
- 16) 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 21370/SK/MT/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 Tentang Mutasi Sdr. NANDANG KUSNANDAR, SE. selaku Area Business Pension Busines Bank BTPN Tasikmalaya.
- 17) 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 13177/SK/MT/XI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Mutasi Sdr. YUGA CITRA PRAHASTA selaku Sales Manager Pension Business Bank BTPN KC Garut.
- 18) 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 01812/SK/PK/III/2016 tentang pengangkatan karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDHA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KCP Cikajang.
- 19) 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 13383/SK/PK/XI/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDHA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut.
- 20) 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 20013/SK/MT/XII/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDHA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut.
- 21) 1 (satu) lembar copy surat keputusan mutasi Nomor : 21820/SK/MT/II/2019 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. MIFTAHUL HUDHA selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KCP Pameungpeuk.
- 22) 1 (satu) lembar surat nomor : 597/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja kepada Sdr. MIFTAHUL HUDHA.

Halaman 309 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar tanda terima surat nomor : 597/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja kepada Sdr. MIFTAHUL HUDA. Yang diterima oleh Sdri. INTAN SAFITRI.
- 24) 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 01738/SK/PK/III/2016 tentang pengangkatan karyawan Bank BTPN An. Sdr. RONI RISYANTO selaku Officer Pension Bank BTPN Tasikmalaya.
- 25) 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 13380/SK/MT/XI/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. RONI RISYANTO selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut.
- 26) 1 (satu) lembar copy surat keputusan Nomor : 20016/SK/MT/XII/2017 tentang mutasi karyawan Bank BTPN Sdr. RONI RISYANTO selaku Sales Marketing Officer Pension Business Bank BTPN KC Garut.
- 27) 1 (satu) lembar surat nomor : 546/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 09 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja dengan Bank BTPN kepada Sdr. RONI RISYANTO.
- 28) 1 (satu) lembar tanda terima surat nomor : 546/SRTPGL-GRT/VII/2019 Tanggal 09 Juli 2019 tentang pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja kepada Sdr. RONI RISYANTO. Yang diterima oleh Sdri. IIS RISMA.
- 29) 1 (satu) berkas Incident Report Fraud / Lpaoran Indikasi Fraud Tanggal ditemukan 27 April 2019 tanggal dilaporkan tanggal 14 Mei 2019.
- 30) 3 (tiga) lembar copy surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut kepada Kepala Kantor Bank BTPN Area Tasikmalaya Nomor : 470/715-Disdukcapil/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Permintaan keterangan validasi e-KTP.
- 31) 2 (dua) lembar copy surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut Nomor : S-1938/WPJ.09/KP.16/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang balasan surat permintaan validasi NPWP.
- 32) 2 (dua) lembar copy surat dari Bank Indonesia kepada Direksi PT. Bank BTPN, TBK Nomor 10/62/DS/Bd/Rahasia, tanggal 4 November 2008 Perihal pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Perubahan Status Kantor dengan meningkatkan staus Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang dan Pemindahan Kantor Kas.

Halaman 310 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 310



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-055/KM.17/1993 tentang Keputusan Menteri Keuangan Tentang Izin Usaha PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung.
- 34) 1 (satu) lembar copy tanda daftar perusahaan PT. Bank BTPN Cabang Garut Nomor 10131600287 tanggal 10 Juni 2016
- 35) 1 (satu) lembar copy surat keterangan domisili perusahaan Bank BTPN Cabang Garut Nomor : 474.4/130 Ds-2009 tanggal 10 Juli 2009.
- 36) 1 (satu) berkas copy buku tanah hak guna bangun Nomor 4 Desa Haur Panggung yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab. Garut.
- 37) 2 (dua) lembar copy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/363/II/Disbankim/2008 tanggal 30 April 2008 tentang ijin mendirikan bangunan kantor Bank BTPN Cabang Garut.
- 38) 1 (satu) berkas Bentuk Laporan tentang wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan PT. Bank BTPN Cabang Garut.
- 39) 1 (satu) berkas map file skeep warna pink yang berisi agunan kredit An. PULOH Bin TAMI berupa 1 (satu) lembar salinan asli Keputusan Kapolda jabar nomor : Kep/30/II/2019 tentang pemberian pensiun mantan anggota Polri, 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep / 1158 / XII / 2013 tentang kenaikan pangkat, 1 (satu) lembar petikan surat keputusan no.pol : SKEP/PERS.TRIM 68.B/X/1979 tentang pengangkatan dan penempatan para cata milwa polri tahun 1979/1980 gelombang ke I, 1 (satu) lembar petikan keputusan nomor : Kep / 149 / I / 2015 tentang kenaikan gaji berkala.
- 40) 1 (satu) berkas map file skeep warna pink yang berisi agunan kredit An. SUMPENA berupa 2 (dua lembar) Keputusan Bupati Bandung Nomor : 882 /KEP/147/BKPP/2015 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. SUMPENA.
- 41) 1 (satu) berkas map file skeep warna pink yang berisi agunan kredit An. ABAN, S.Pdi. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000174/KEP/DV/23205/18 tanggal 9 Maret 2018.
- 42) 1 (satu) berkas map file skeep warna pink yang berisi agunan kredit An. Drs. SAMSURI EKA WARDAYA. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000438/KEP/DV/23273/18 tanggal 25 Mei 2018. Dan 1 (satu) lembar

Halaman 311 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengantar disampaikan asli surat keputusan nomor : 000438/KEP/DV/23273/18 tanggal 25 Mei 2018 dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III yang ditujukan kepada SAMSURI EKA WARDAYA tertanggal 25 Mei 2018.

43) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. UDIN HASANUDIN. berupa 1 (satu) lembar keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00419/KEP/DV/23205/12 tanggal 11 September 2012.tentang pemberian pensiun kepada Sdr. UDIN HASANUDIN.

44) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. E. WARTINI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000342/KEP/DV/23205/18 tanggal 8 Juni 2018 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. E. WARTINI.

45) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. OYIB SOPANDI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000237/KEP/DV/23205/16 tanggal 16 Mei 2016 tentang pemberian pensiun kepada Sdr. OYIB SOPANDI.

46) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. ENNAN HADIDJAH. berupa 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 882/Kep.672-BKD/2011 tentang Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun Sdr. ENNAN HADIDJAH.

47) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. TUTI SUPARTI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 000367/KEP/DV/23205/18 tanggal 09 Juli 2018. Dan 1 (satu) lembar surat pengantar disampaikan asli surat keputusan nomor : 000367/KEP/DV/23205/18 tanggal 09 Juli 2018 dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III yang ditujukan kepada TUTI SUPARTI tertanggal 09 Juli 2018.

48) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. NANI SRI MULYANI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor regional III badan kepegawaian negara nomor : 00008/KEP/DV/23205/18 tanggal 18 Oktober 2018.

49) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan kredit An. AI HERAWATI NIRWAN, S.Pd. berupa 1 (satu) lembar

Halaman 312 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :  
000040/KEPKA/KPP/23205/15 tanggal 20 Oktober 2015 tentang  
pemberian kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan  
Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia  
Pensiun yang diberikan kepada Sdri. AI HERAWATI NIRWAN, S.Pdi.

50) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan  
kredit An. KANAH MASKANAH. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala  
kantor regional III badan kepegawaian negara nomor :  
000254/KEP/DV/23205/17 tanggal 21 Juli 2017 tentang pemberian  
pensiun kepada Sdr. KANAH MASKANAH.

51) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan  
kredit An. E.NURJATI. berupa 1 (satu) lembar keputusan kepala kantor  
regional III badan kepegawaian negara nomor :  
000469/KEP/DV/23205/18 tanggal 9 Januari 2018 tentang pemberian  
pensiun kepada Sdr. E.NURJATI.

52) 1 (satu) berkas map file skep warna pink yang berisi agunan  
kredit An.ELIS SUKAESIH. berupa 1 (satu) lembar keputusan Kapolda  
Jawa Barat No.Pol : SKEP / 206 / III / 2008 tanggal 31 Maret 2008.

Dikembalikan kepada pihak bank BTPN cabang Garut;

1) 1 (satu) unit kendaraan R - 2 merek Yamaha, type 50C  
(T135HC), jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2014,  
warna putih, nomor rangka MH350C006EK762685, nomor mesin  
50C762728, nomor polisi Z 5659 FX dan 1 (satu) buah kunci kontak  
berikut 1 (satu) buah buku BPKB Nomor L- 04812805 atas nama  
MIFTAHUL HUDA;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami,  
Maryam Broo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H.,  
Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 27 Mei 2024  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta  
dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Halaman 313 dari 314 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)